

BUKU PUTIH PESANTREN MUADALAH



FORUM KOMUNIKASI
PESANTREN MUADALAH

BUKU PUTIH

PESANTREN MU'ADALAH

DI

INDONESIA

**BUKU PUTIH
PESANTREN MU'ADALAH**

Kontributor:

Prof. Dr. Amal Fathullah,
Dr. Ahmad Zayadi,
K.H. Lukman Haris Dimiyati
Dr. K.H. M. Tata Taufik

Editor:

Irfanul Islam

Penerbit:

Forum Komunikasi Pesantren Mu'adalah



Daftar Isi

Kini Pesantren Tak Lagi di Jalan Sunyi	i
Sambutan Ketua Forum Komunikasi Pesantren Mu'adalah	vi
Sambutan Direktur PD Pontren, Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Pendidikan <i>Diniyah</i> & Pondok Pesantren,	ix
BAB 1	
AWAL PERJALANAN HINGGA TERBENTUKNYA FORUM KOMUNIKASI PESANTREN MU'ADALAH (FKPM)	
1. Perjuangan Tanpa Pengakuan	3
2. Dua Kutub Pesantren	9
3. Memperjuangkan Kesetaraan	95
4. Bersatunya Dua Kutub	101
BAB II	
PROSES MUADALAH DAN PERATURAN MENTERI AGAMA (PMA)	
1. Proses Muadalah Pesantren	113
2. Pengakuan Departemen Pendidikan Nasional	119
3. Penyetaraan KMI/TMI di UNESCO	125
4. Pesantren Modern dan PMA Seumur Jagung	129



5. PMA No. 13 dan 18 Tahun 2014, Angin Segar Bagi Perjuangan Pesantren	137
--	-----

6. Perkembangan Pesantren Muadalah sejak 2014	143
---	-----

BAB III

PESANTREN SETELAH TERBITNYA PMA NO. 13 & 18 TAHUN 2014

1. Studi Tentang Pesantren	153
----------------------------	-----

2. Merumuskan Satuan Pendidikan Muadalah	169
--	-----

3. Sekitar Akreditasi dan Penjaminan Mutu Pesantren	189
---	-----

4. Arah Pengembangan Pesantren Muadalah	221
---	-----

5. Pesantren Era 2000-an	225
--------------------------	-----

6. Menata Arah Pembaharuan	233
----------------------------	-----

BAB IV

MENUJU UNDANG UNDANG PESANTREN

1. Semakin Disyukuri, Nikmat Semakin Bertambah	243
--	-----

2. FKPM Mengawal RUU Pesantren	249
--------------------------------	-----

3. Ketok Palu	261
---------------	-----

PENUTUP	275
---------	-----



وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا
وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

العنكبوت ٦٩





Pengantar Editor

Kini Pesantren Tak Lagi di Jalan Sunyi

Sudah banyak buku dan literatur yang ditulis oleh para ahli dan pengamat yang menyebutkan bahwa pesantren di Indonesia mempunyai tarikan sejarah yang amat panjang, sampai ke era Wali Songo pada abad 15-16 di Pulau Jawa. Bahkan Mastuhu, seorang peneliti, memberikan kesimpulan lain, bahwa pesantren di Nusantara telah ada sejak abad ke 13-17, dan di Jawa sejak abad 15-16 M bersamaan dengan masuknya Islam di Indonesia. Laporan Mastuhu dikuatkan oleh Dhafier bahwa dalam serat Senthini dijelaskan pada abad 16 telah banyak pesantren-pesantren mashur di Indonesia yang menjadi pusat pendidikan Islam (Dhafier, 1982). Itu artinya, lembaga pendidikan yang satu ini sudah ada jauh sebelum lembaga pendidikan yang dikenal sekarang dengan 'sekolah' hadir di bumi pertiwi.

Peran pesantren tidak berhenti pada memberikan pendidikan yang baik kepada para anak-anak bangsa dalam memahami ilmu-ilmu agama dan kehidupan, selain sebagai basis dakwah Islam, pesantren juga memainkan peran strategis perjuangan mengusir penjajah dan merebut kemerdekaan. Mulai dari zaman penjajahan Portugis, Perang



Dipenogoro, Gerakan Syarikat Islam, sampai aksi heroik para santri Kyai Abbas Buntet dan K.H. Hasyim Asyari pada peristiwa 10 Nopember 1945 di Surabaya.

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, lembaga pendidikan di Indonesia mengalami pertumbuhan yang baik. Secara garis besar, ada dua model lembaga pendidikan yang hadir di nusantara ini, yakni pendidikan sekolah dan pesantren. Lembaga pendidikan dengan model sekolah dikelola oleh dua departemen, yakni departemen agama dan departemen pendidikan. Sementara pesantren tetap berjalan sendiri. Secara formal, negara belum menemukan rumusan yang tepat bagi pesantren dalam kebijakan-kebijakan mereka. Termasuk dalam konsekuensi kebijakan tersebut adalah pengakuan dan perlakuan terhadap pesantren, pengalokasian anggaran negara bagi pembinaan pesantren sampai dengan perlakuan terhadap para alumninya.

Hal ini terus berlanjut sampai beberapa puluh tahun setelah Indonesia merdeka. Pesantren sebagai lembaga pendidikan paling tua di Republik ini berjalan sendiri di jalan sunyi dan terus bekerja dan berjuang dengan sungguh-sungguh mendidik dan membina putra putri Indonesia agar menjadi insan yang bertakwa yang kelak mengabdikan bagi negerinya. Pengakuan formal justru datang lebih dulu dari negara-negara sahabat baik melalui kementeriannya maupun lembaga-lembaga pendidikan mereka. Yang pertama datang dari Kementerian Pendidikan dan Pengajaran Mesir (1957) dan Kementerian Pengajaran Kerajaan Arab Saudi (1967) untuk Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo. Dan kemudian disusul dari beberapa negara lainnya seperti



Malaysia dan Pakistan. Tidak hanya untuk Pondok Modern Gontor, pengakuan itu juga diberikan kepada sejumlah pesantren lainnya. Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir adalah salah satu yang paling aktif memberikan pengakuan penyetaraan (*mu'adalah*) kepada sejumlah pesantren tersebut.

Sementara di Indonesia sendiri, pesantren masih belum masuk dalam nomenklatur resmi baik di Departemen Agama maupun Departemen Pendidikan dan Pengajaran. Kurikulum dan metode pengajaran ala pesantren masih berupa benda asing bagi penyelenggara negara. Pesantren dan para alumninya harus mencari jalan sendiri untuk membuka jalan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ada beberapa alumni pesantren yang harus mengulang sekolah di sekolah umum demi mengejar ijazah, ada yang mengikuti ujian persamaan, dan ada juga beberapa pesantren yang harus bersiasat menggunakan dua model kurikulum demi kelancaran proses pendidikan santri-santrinya, yakni kurikulum ala pesantren dan kurikulum yang dikeluarkan oleh pemerintah baik melalui Departemen Agama maupun Departemen Pendidikan dan Pengajaran.

Perjuangan untuk mendapatkan pengakuan dari pemerintah sudah dilakukan sejak lama. Tidak mudah memang. Namun, pihak penyelenggara pesantren tidak pernah berhenti untuk berjuang mendapatkan pengakuan tersebut. Awalnya, upaya tersebut dilakukan oleh masing-masing pesantren. Namun, setelah kesadaran akan nasib yang sama dirasakan oleh beberapa pesantren, dimulailah perjuangan secara berjamaah. Berbagai pendekatan, musyawarah, rapat



dan lobby dilakukan oleh pihak pesantren. Dan akhirnya membuahkan hasil.

Pada tahun 1998, Direktorat Jenderal Pembinaan Lembaga Islam Departemen Agama RI mengeluarkan SK No. E.IV/PP.03.2/KEP/64/98 tanggal 28 Juli 1998; dan kemudian disusul pada tahun 2000 terbit juga SK dari Menteri Pendidikan Nasional No. 105/O/2000 tanggal 29 Juni 2000 yang memberikan penyetaraan kepada beberapa pesantren yang menerapkan kurikulum KMI (*Kulliyatul Muallimin Islamiyah*) dan TMI (*Tarbiyatul Muallimin Islamiyah*) melalui proses akreditasi oleh badan yang dibentuk oleh pemerintah.

Meski sudah mencapai suatu kemajuan yang signifikan dari perjuangan pesantren, tapi masih belum selesai. Masih ada pesantren-pesantren yang tetap bertahan dengan tradisi pendidikannya dan telah berhasil melahirkan tokoh-tokoh agama di Indonesia tapi tidak mendapatkan pengakuan formal dari pemerintah. Masih ada pesantren-pesantren tradisional yang mengembangkan pola pendidikan salaf yang biasa dikenal dengan pesantren salafiyah yang belum mendapatkan pengakuan. Maka perjuangan berjamaah para penyelenggara pesantren tetap diteruskan.

Setelah melalui berbagai pendekatan dan musyawarah, akhirnya terbitlah Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 18 tahun 2014 tentang Pesantren Mu'adalah. Melalui PMA ini, keberadaan pesantren yang menerapkan kurikulum KMI/TMI maupun salaf mendapatkan pengakuannya secara formal. Selain dibolehkan menyelenggarakan ujian sendiri, pesantren-pesantren tersebut juga mendapatkan bagian dari



alokasi anggaran yang bersumber dari APBN.

Demikianlah, perjuangan panjang para penyelenggara pesantren yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pesantren Mu'adalah telah membuahkan hasil yang menggembirakan. Terbitnya PMA nomor 18 tahun 2014 adalah pertanda baik bagi dunia pesantren. Lembaga pendidikan tertua yang telah menghasilkan banyak alim ulama dan patriot bangsa akhirnya tidak lagi berjalan di jalan yang sunyi dan sudah mendapatkan pengakuan dari masyarakat luas maupun pemerintah.

Editor

Irfanul Islam¹

1 Saat ini bertugas sebagai Sekretaris Jenderal Perhimpunan Pengasuh Pesantren se-Indonesia (P2I),



Sambutan Ketua Forum Komunikasi Pesantren Mu'adalah



Alhamdulillah. Segala puji syukur kita panjatkan ke hadirat Ilahi Rabbi. Sholawat dan salam senantiasa kita lantunkan bagi junjungan kita, Rasulullah S.A.W.

Rasa syukur kita tak ada habis-habisnya atas karunia Allah SWT yang tak pernah putus kepada kita. Kini, kita, Forum Komunikasi Pesantren Muadalah (FKPM) khususnya, dan para pengasuh pesantren di Indonesia pada umumnya mendapatkan satu karunia yang luar biasa dari-Nya yang berupa UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang sejak tanggal 24 September 2019 telah sah dan resmi menjadi payung hukum bagi penyelenggaraan pesantren di nusantara ini. Dan ini adalah hasil perjuangan panjang dan doa para pengasuh pesantren di seluruh Indonesia.

Kini, lembaga pendidikan tertua di nusantara ini telah resmi dan diakui oleh pemerintah dan publik sebagai satuan pendidikan mandiri yang diberikan keleluasaan untuk mendidik anak-anak bangsa dengan kekhasan, tradisi, sunnah, kurikulum, metodologinya dengan tetap menjaga



koridor dan aturan yang telah disepakati. Ini adalah karunia, peluang dan sekaligus tantangan yang harus disikapi dengan bijaksana dan sungguh-sungguh.

Buku Putih Pesantren Muadalah ini kami terbitkan agar masyarakat dapat melihat perjalanan sejarah dan hal ihwal lainnya tentang perjuangan pesantren dalam mendapatkan pengakuan baik dari pemerintah maupun masyarakat luas. Di antara hikmah dan perjalanan perjuangan muadalah bagi pesantren adalah bahwa kita harus bekerja sama dan tidak bisa sendirian. Membangun silaturahmi, jaringan dengan semangat berbagi dan tolong menolong dalam kebajikan dan takwa (*ta'awun alal birri wat taqwa*) adalah di antara kunci keberhasilan kita.

Lebih jauh lagi, pesantren sudah selayaknya berjalan beriringan dengan pemerintah dalam membina anak-anak bangsa khususnya dalam bidang pendidikan, penanaman akhlakul karimah dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pesantren adalah mitra pemerintah. Keduanya sama-sama memikul beban amanat yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke empat:

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...

Terima kasih kepada Dodo Ali Murtado dari PP Miftahul Huda Manonjaya, KH Abdullah dari PP Tremas Pacitan, Irfan



Zidni dari PP Lirboyo dan kepada seluruh pengurus FKPM atas dukungannya dalam penerbitan buku ini Mudah-mudahan, kehadiran buku ini bisa memberikan manfaat bagi kita dan bagi generasi penerus kita serta dapat meningkatkan rasa syukur dan kesungguhan kita untuk terus berdedikasi dan berkarya. Dan kami dengan lapang dada menerima setiap kritik dan masukan yang membangun demi perbaikan buku ini.

Salam takzim

Prof. Dr. K.H. Amal Fathullah Zarkasyi



Sambutan Direktur
Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
Ditjen Pendidikan Islam
Kementerian Agama Republik Indonesia

Pendidikan Diniyah & Pondok Pesantren, KARAKTERISTIK, BEBAN LAYANAN, TANTANGAN, DAN KEBUTUHAN PENGEMBANGAN

Oleh
Ahmad Zayadi²

A. Pendahuluan

Pancasila sebagai dasar Negara menegaskan bahwa agama merupakan sumber nilai spiritual, moral dan etik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sesuai amanat konstitusi, negara dan pemerintah berkewajiban memberikan jaminan dan perlindungan atas hak setiap warganya untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, serta memberikan fasilitasi dan pelayanan untuk pemenuhan hak dasar warga negara tersebut.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,

² Dr. Ahmad Zayadi, saat ini menjabat sebagai Direktur Pendidikan *Diniyah* dan Pondok Pesantren (PD-Pontren), Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI.



dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3) berbunyi: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang”. Atas dasar amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa Visi Pendidikan Nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Pendidikan keagamaan Islam, atau pendidikan *diniyah* dan pondok pesantren pada umumnya diselenggarakan oleh masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jauh sebelum Indonesia merdeka, perguruan-perguruan keagamaan Islam sudah lebih dulu berkembang. Selain menjadi akar budaya bangsa, agama



disadari merupakan bagian tak terpisahkan dalam pendidikan. Pendidikan keagamaan Islam juga berkembang akibat mata pelajaran/kuliah pendidikan agama Islam yang dinilai menghadapi berbagai keterbatasan. Sebagian masyarakat mengatasinya menyelenggarakan pendidikan keagamaan di rumah, rumah ibadah, atau di perkumpulan-perkumpulan yang kemudian berkembang menjadi satuan atau program pendidikan keagamaan formal, nonformal atau informal.

Secara historis, keberadaan pendidikan keagamaan berbasis masyarakat menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat belajar, terlebih lagi karena bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan.

Bentuk pengakuan Pendidikan Keagamaan sebagai salah satu jenis pendidikan dalam sistem pendidikan nasional diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: “Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus”. Kemudian pada pasal 30 ayat (1) menyebutkan: “pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dan pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Dalam ayat (2) berbunyi: pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Dalam ayat (3)



disebutkan: pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Dan ayat (4) berbunyi: pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ditegaskan kembali bahwa tuntutan pembaharuan sistem pendidikan juga meliputi penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola pemerintah dan pendidikan yang dikelola masyarakat, serta pembedaan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum.

Sebagai tindak-lanjut amanat Pasal 12 ayat (4), Pasal 30 ayat (5), dan Pasal 37 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, negara memberikan payung hukum penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Islam, yang terdiri dari pendidikan *diniyah* dan pondok pesantren melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Terbitnya peraturan pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan berbagai Peraturan Menteri Agama yang mengatur tentang pendidikan *diniyah* dan pondok pesantren.

Terbitnya berbagai peraturan menteri agama tersebut memberikan landasan yuridis bagi penyelenggaraan lebih lanjut mengenai pendidikan *diniyah* dan pondok pesantren di Indonesia. Namun di sisi lain, timbul tuntutan baru di mana terdapat kesenjangan sumber daya yang besar dalam pemberian layanan kepada pendidikan *diniyah* dan pondok pesantren, jika dibandingkan dengan besarnya tanggung



jawab pelayanan yang harus diberikan. Sebagai komponen Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan *diniyah* dan pondok pesantren perlu diberi kesempatan untuk berkembang, dibina dan ditingkatkan mutunya oleh semua komponen bangsa, termasuk Pemerintah dan pemerintah daerah.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, diterangkan bahwa 3 (tiga) masalah pokok bangsa Indonesia adalah

1. Merosotnya Kewibawaan Negara.

Negara semakin tidak berwibawa ketika masyarakat semakin tidak percaya kepada institusi publik dan pemimpin tidak memiliki kredibilitas yang cukup untuk menjadi teladan dalam menjawab harapan publik akan perubahan ke arah yang lebih baik.

2. Melemahnya Sendi-Sendi Perekonomian Nasional

Belum terselesaikannya persoalan kemiskinan, kesenjangan sosial, kesenjangan antarwilayah, kerusakan lingkungan hidup akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, dan ketergantungan dalam hal pangan, energi, keuangan, dan teknologi.

3. Merebaknya Intoleransi dan Krisis Kepribadian Bangsa

Politik penyeragaman telah mengikis karakter Indonesia sebagai bangsa pejuang, memudahkan solidaritas dan gotong-royong, serta meminggirkan kebudayaan lokal. Jati diri bangsa terkoyak oleh merebaknya konflik sektarian dan berbagai bentuk intoleransi.



Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, tujuan pendidikan keagamaan Islam/pendidikan *diniyah* dan pondok pesantren adalah: *pertama*, terbentuknya Santri yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala; *kedua*, berkembangnya potensi Santri agar mempunyai kemampuan, pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (*mutafaqqih fiddin*) dan/atau menjadi muslim yang dapat mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupannya sehari-hari serta berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; dan *ketiga*, terwujudnya Santri yang bertanggung jawab, demokratis, dan berakhlak mulia dengan menjunjung tinggi jiwa keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaran sesama umat Islam (*ukhuwah islamiyah*), rendah hati (*tawadhu*), toleran (*tasamuh*), keseimbangan (*tawazun*), moderat (*tawasuth*), keteladanan (*uswah*), pola hidup sehat, dan cinta tanah air.

Tujuan tersebut mencerminkan *outcome* ideal dari pendidikan *diniyah* dan pondok pesantren yaitu:

- a. Ulama Yang Berilmu Tinggi dan Menjadi Panutan Masyarakat;
- b. Pemimpin yang amanah, santun, dan berakhlak mulia;
- c. *Entrepreneur* yang berjiwa sosial dan memberikan kemanfaatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dapat dibilang, *Outcome* ideal dari hasil



penyelenggaraan pendidikan *diniyah* dan pondok pesantren adalah sesuatu yang dapat menjadi solusi bagi 3 (tiga) masalah pokok bangsa dimaksud.

B. Karakteristik Pendidikan *Diniyah* dan Pondok Pesantren

Pendidikan *diniyah* dan Pondok Pesantren merupakan terminologi yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan tentang pendidikan untuk menjelaskan bentuk dari pendidikan keagamaan Islam. Pendidikan keagamaan Islam merupakan bagian dari jenis pendidikan keagamaan, di mana sebagaimana dijelaskan dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: “Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, *keagamaan*, dan khusus”. Lebih lanjut dalam pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa: “Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan *diniyah*, *pesantren*, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis”. Kemudian dalam pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan menjelaskan bahwa: “Pendidikan keagamaan Islam berbentuk pendidikan *diniyah* dan pesantren”.

Definisi mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli



ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa definisi pendidikan keagamaan Islam sebagaimana dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama Islam dan/ atau menjadi ahli ilmu agama Islam dan mengamalkan ajaran agama Islam.

Pendidikan *diniyah* dan pondok pesantren memiliki karakteristiknya masing-masing. Definisi mengenai pendidikan *diniyah* yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan. Sedangkan definisi mengenai pondok pesantren atau pesantren yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan *diniyah* atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya. Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, definisi pondok pesantren dijelaskan sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan pesantren dan/atau secara terpadu menyelenggarakan jenis pendidikan lainnya. Adanya perbedaan dalam kedua definisi tersebut pada dasarnya adalah untuk lebih mempertegas adanya perbedaan karakteristik antara pendidikan *diniyah* dan pondok pesantren.



Karakteristik penting dari pondok pesantren adalah, bahwa pondok pesantren adalah pendidikan berbasis masyarakat atau diselenggarakan oleh masyarakat. Dengan demikian, tidak ada pondok pesantren yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Pendidikan *diniyah* diselenggarakan dalam jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal, serta diselenggarakan dalam jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Masing-masing memiliki karakteristik yang unik dan khas.

1. Pondok Pesantren

Pondok pesantren diakui sebagai model lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Lembaga ini mulai berkembang sejak zaman para pendakwah di tanah Jawa, Walisongo, sekitar abad 15. Meskipun sudah berumur ratusan tahun, pesantren sampai saat ini tetap eksis menjadi bagian integral kekuatan bangsa, bahkan semakin kokoh. Mengapa demikian, karena pesantren lahir dan berkembang atas inisiasi dan peran masyarakat. Ini berarti bahwa pondok pesantren telah menyatu dengan masyarakat. Memisahkan pesantren dengan masyarakat berarti akan menggerus eksistensi pesantren, yang selama ini menjadi kekuatan strategis dalam pemberdayaan masyarakat. Antara pesantren dan masyarakat telah terjalin hubungan yang mutualisme, saling membutuhkan dan *interdependent* (saling bergantung satu sama lain).

Pesantren sendiri menurut pengertian dasarnya



adalah tempat belajar para santri, sedangkan pondok berarti rumah atau tempat tinggal. Jadi pondok pesantren dapat didefinisikan sebagai tempat para santri belajar agama Islam (Dhofier, 2011). Di samping itu, kata pondok mungkin berasal dari Bahasa Arab *Funduq* yang berarti asrama atau hotel. Di Jawa termasuk Sunda dan Madura umumnya digunakan istilah pondok dan pesantren, sedang di Aceh dikenal dengan Istilah dayah atau rangkang atau meunasah, sedangkan di Minangkabau disebut surau.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Pesantren atau pondok pesantren didefinisikan sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan *diniyah* atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya. Tujuan pesantren sebagaimana dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam sejalan dengan tujuan pendidikan keagamaan Islam, yaitu terbentuknya peserta didik yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*, berkembangnya potensi peserta didik agar mempunyai kemampuan, pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (*mutafaqqih fiddin*) dan/atau menjadi muslim yang dapat mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupannya sehari-hari serta berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta terwujudnya peserta didik yang bertanggung jawab, demokratis, dan berakhlak mulia dengan menjunjung tinggi jiwa keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaran sesama umat Islam (*ukhuwah islamiyah*), rendah hati



(*tawadhu*), toleran (*tasamuh*), keseimbangan (*tawazun*), moderat (*tawasuth*), keteladanan (*uswah*), pola hidup sehat, dan cinta tanah air. Tujuan memegang peranan penting, akan mengarahkan semua kegiatan pengajaran dan mewarnai komponen-komponen kurikulum lainnya.

Pondok pesantren diakui sebagai motor perkembangan Islam menjadi agama yang paling banyak dianut di Indonesia dan yang paling menentukan watak ke-Islaman Indonesia. Prof. Anthony Johns dalam artikelnya "*From Coastal Settlements to of Islamic School and City*" menegaskan bahwa pesantren menjadi motor perkembangan Islam di Sumatera, Malaka, Jawa terbangunnya kesultanan-kesultanan di Nusantara sejak tahun 1200-an (Dhofier, 2011). Dr. Soebardi dalam artikelnya "*The Place of Islam*" menyatakan bahwa lembaga-lembaga pesantren itulah yang paling menentukan watak ke-Islaman kerajaan-kerajaan Islam, dan yang paling memegang peranan penting bagi penyebaran Islam sampai pelosok pedesaan (Dhofier, 2011).

Hasil studi Ronald Alan Lukens Bull pada tahun 1977 (dalam Soebahar, 2013), menunjukkan bahwa sebagai lembaga pendidikan Islam, pondok pesantren pertama kali dirintis oleh Syaikh Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1399 M untuk menyebarkan Islam di Jawa. Selanjutnya, dia menelusuri bahwa tokoh yang berhasil mendirikan dan mengembangkan pesantren adalah Raden Rahmat atau lebih dikenal dengan Sunan Ampel, yang mula-mula mendirikan pesantren di Kembangkunging, dan kemudian berkembang di Ampel Denta. Berawal dari sana, kemudian berkembang pesantren-pesantren yang didirikan oleh santri dan muridnya



seperti Pesantren Giri yang didirikan oleh Sunan Giri, Pondok Pesantren Tuban oleh Sunan Bonang, dan Pondok Pesantren Demak oleh Raden Fatah.

Diakui oleh banyak kalangan bahwa salah satu tradisi agung (*great tradition*) kekayaan Indonesia adalah tradisi pengajaran agama Islam seperti yang muncul di beberapa pondok pesantren di Jawa dan lembaga-lembaga serupa di luar Jawa serta Semenanjung Malaya. Yakni, suatu tradisi yang sering kita sebut “tradisi pesantren”. Tradisi ini muncul pertama kali untuk mentransmisikan ajaran Islam tradisional sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab klasik yang ditulis berabad-abad lalu (*al-kutub al-qadîmah*), atau biasa dikenal dengan “kitab kuning”, kepada umat Islam yang secara khusus bermaksud mendalami ajaran-ajaran Islam.

Dinyatakan oleh Pigeaud dan de Graaf (Pigeaud, 1967) bahwa pondok pesantren, atau sejenisnya seperti pondok, surau, dayah, dan nama lain sesuai daerahnya, pada periode awal abad ke-16 merupakan jenis pusat Islam penting kedua setelah masjid. Pada tahap sebelum dan awal penjajahan, tempat-tempat pendidikan agama, seperti asrama Hindu-Budha dan pesantren Islam, merupakan bentuk satu-satunya pendidikan yang dilembagakan dan guna utamanya untuk menyebarluaskan filsafat hidup dan gambaran-gambaran nilai yang bersifat keagamaan. Ia dapat dipandang sebagai bentuk pendidikan yang ortodoks ataupun yang progresif dan dapat disamakan dengan pusat-pusat pendidikan serupa dalam lingkungan “agama Jawa” yang telah memiliki tradisi suasana budaya Hindu dan Budha (Ziemek, 1983). Pondok pesantren dalam konteks ini memainkan peranan terpenting



dalam memperjuangkan Islam yang santun dengan karakter budaya Nusantara.

Pondok pesantren dapat berupa satuan pendidikan, atau dikatakan sebagai *Pesantren Sebagai Satuan Pendidikan*, atau dapat berupa penyelenggara pendidikan (*Pesantren Sebagai Penyelenggara Pendidikan*), apabila pondok pesantren tersebut selain menyelenggarakan satuan pendidikan pesantren, secara terpadu menyelenggarakan jenis pendidikan lainnya.

Pesantren sebagai satuan pendidikan adalah manifestasi fungsi pesantren sebagai lembaga keagamaan. Sebagai lembaga keagamaan, pesantren menjalankan fungsi dalam hal pengembangan ilmu agama Islam (*tafaqquh fiddin*), penjaga identitas kultural (*cultural identity*), serta menjaga dan melestarikan nilai, norma, tradisi, dan budaya Islam Indonesia.

Sebagai lembaga pendidikan, selain menyelenggarakan satuan pendidikan pesantren, pondok pesantren juga menyelenggarakan pendidikan diniyah, sekolah, madrasah, pendidikan kesetaraan, pendidikan keterampilan atau vokasi, atau bentuk pendidikan lainnya. Pada titik ini, pesantren menjalankan fungsi sebagai wahana penyebaran ilmu dan pengetahuan keagamaan Islam, sains dan teknologi, nilai-nilai kemajuan, dan berbagai keterampilan berbasis teknologi.

Selain sebagai lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan, pesantren juga berkembang menjadi lembaga sosial kemasyarakatan melalui inovasi-inovasi yang



dilakukannya. Pada titik ini, pesantren menjalankan fungsi sebagai media penyampaian beragam cara yang akan mengubah masyarakat kepada perbaikan kehidupan.

a. Pesantren Sebagai Lembaga Keagamaan : Pesantren Sebagai Satuan Pendidikan

Pada dasarnya, pondok Pesantren adalah satuan pendidikan pesantren. Asal usul dan sejarah pesantren bisa dilacak dari gagasan pesantren sederhana yang diperkenalkan Walisongo. Gagasan Walisongo ini mengalami kesinambungan ideologis dan kesejarahan pesantren yang tercermin dalam hubungan filosofis dan keagamaan antara *taqlid* dan *modelling* bagi masyarakat santri. Corak keberagaman dan model pengajaran Islam Walisongo dilanjutkan oleh ulama-ulama berikutnya yang perannya berubah dari memberikan nasihat kepada raja ke konsentrasi untuk memberikan pendidikan agama kepada masyarakat setelah jatuhnya kerajaan-kerajaan maritim. Berdirinya pesantren-pesantren di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur merupakan bagian dari budaya politik Jawa dalam Kerajaan Mataram, di mana regulasi soal-soal keagamaan menjadi satu aspek penting di kerajaan (Burhanudin, 2012).

Para raja memelopori pembangunan pesantren-pesantren di sejumlah daerah yang secara tradisional didesain untuk tujuan keagamaan, yang disebut desa perdikan—desa-desa di bawah kekuasaan kerajaan yang diberi status khusus dalam fungsi keagamaan dan dibebaskan dari pajak. Di desa perdikan inilah, pesantren mula-mula didirikan. Pesantren Tegalsari adalah contoh pesantren yang didirikan



di desa perdikan oleh Kiai Agung Muhammad Besari (1742-1773). Pusat-pusat pesantren di Jawa dalam abad ke-19 dan 20 dari mulai pesantren Citangkil di Banten, Tegalsari Ponorogo, Tebuireng sampai Assembagus Situbondo dan Blok Agung Banyuwangi melanjutkan model gagasan pesantren Walisongo dan model pesantren yang dirintis oleh ulama-ulama sebelumnya. Ulama-ulama pesantren atau yang berpengaruh kepada pesantren seperti Syekh Ahmad Khatib Sambas (w.1875), Nawawi al-Bantani (1813-1897), Mahfudz at-Tirmisi (w.1919), Syekh Abdul Karim, Ahmad Khatib (1860-1915), Khalil Bangkalan (1819-1925), KH Saleh Darat, KHR Asnawi Kudus (1861-1959), dan KH Hasyim Asy'ari (1871-1947) mewarisi pendekatan dan kearifan Walisongo.

Parapendiri pesantren-pesantren tradisional umumnya adalah orang yang pernah belajar bertahun-tahun di Mekah dan Kairo. Mereka selain meniru budaya lokal seperti budaya Walisongo juga meniru lembaga-lembaga di mana mereka belajar, yaitu: sistem *halaqah* yang diselenggarakan di masjid al-Haram, Al-Azhar Kairo (*riwaq al-Jawa*), Madrasah Sawlatiyyah, dan madrasah Darul 'Ulum al-Diniyah (Noor, Sikand, dan Bruinessen, 2008).

KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), seorang kiai dan cendekiawan terkemuka Indonesia dalam penelitiannya yang tajam menyebut pesantren sebagai subkultur (Wahid, 1974). Ini merupakan tesis Gus Dur yang sangat terkenal. Dalam penjelasan argumentatifnya Gus Dur mengemukakan bahwa pesantren, berbeda dengan lembaga pendidikan lainnya, memiliki paling tidak tiga elemen utama yang layak untuk menjadikannya sebagai sebuah subkultur. Yaitu :



(1) pola kepemimpinan pesantren yang mandiri dan tidak terkooptasi oleh negara; (2) kitab-kitab rujukan umum yang selalu digunakan yang diambil dari berbagai abad, (dalam terminologi pesantren dikenal dengan kitab klasik atau Kitab Kuning); dan (3) sistem nilai (*value system*) yang dianut.

Tiga komponen utama tersebut bukanlah unsur-unsur yang terpisah, melainkan saling terkait. Kiai adalah pemimpin, penjaga dan pengarah unsur-unsur yang lainnya, sekaligus juga pengamal pertama atas kandungan “Kitab kuning”, sebuah buku agama yang pada umumnya diproduksi sekitar abad pertengahan. Kandungannya sarat dengan pandangan-pandangan keagamaan yang beragam dan nilai-nilai moral ketuhanan (spiritualisme).

Ajaran-ajaran berikut nilai-nilai yang terkandung itu dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari dalam komunitas Pesantren di bawah pengawasan dan bimbingan ketat kiai sepanjang hari dan sepanjang malam. Kiai adalah tokoh sentral dan pemegang otoritas tunggal atas nasib pesantren. Hubungan antara kiai dan santri diibaratkan bagaikan hubungan ayah dan anak. Kiai adalah ayah dan pengasuh para santri dan kemudian komunitas sosial di sekitarnya. Sementara hubungan antar para santri bagaikan hubungan antar saudara dalam sebuah keluarga besar.

Hubungan di antara kiai dan santri dan antar para santri begitu akrab dan menyatu. Keakraban ini sangat memungkinkan mengingat kiai dan santri hidup dalam satu lingkungan (tempat tinggal). Pendidikan Pesantren boleh dikatakan berlangsung selama 24 jam. Sepanjang waktu



tersebut kehidupan para santri sepenuhnya diarahkan untuk mempelajari kitab suci Alquran, mendalami ilmu pengetahuan, beribadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan serta memperkuat dasar-dasar moralitas keagamaan yang luhur yang populer disebut *al-Akhlaq al-Karimah*.

Dhofier (2011) menjelaskan bahwa suatu lembaga pendidikan keagamaan Islam yang berawal dari pengajaran membaca Alquran atau lembaga pengajian telah berkembang menjadi pesantren apabila telah memiliki lima elemen dasar tradisi pesantren, yaitu pondok, masjid, santri, pengajian kitab Islam klasik, dan kyai.

Pondok, atau asrama bagi santri merupakan ciri khas tradisi pesantren yang membedakan dengan sistem pendidikan tradisional di masjid-masjid yang berkembang di kebanyakan wilayah Islam di Negara-negara lain. Sistem pendidikan surau di daerah Minangkabau atau Dayah di Aceh pada dasarnya sama dengan sistem pondok, hanya namanya yang berbeda.

Sebuah pesantren pada dasarnya adalah sebuah asrama pendidikan Islam tradisional di mana para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan seorang/lebih guru yang lebih dikenal dengan sebutan kyai. Asrama untuk siswa tersebut berada dalam lingkungan komplek pesantren di mana Kiai bertempat tinggal, juga memiliki sebuah masjid untuk beribadah, ruang untuk belajar dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain. Komplek pesantren ini biasanya dikelilingi dengan tembok untuk dapat mengawasi keluar atau masuknya para santri sesuai dengan peraturan yang



berlaku.

Masjid merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dengan pesantren. Tradisi yang menjadi ciri khas lembaga pesantren menjadikan masjid sebagai tempat yang paling tepat untuk mendidik para santri, terutama dalam praktek shalat lima waktu, khutbah dan shalat Jumat , dan pengajaran kitab-kitab Islam klasik. Seorang kiai yang ingin mengembangkan sebuah pesantren, biasanya pertama-tama akan mendirikan masjid di dekat rumahnya. Langkah ini diambil biasanya atas perintah gurunya yang telah menilai bahwa ia akan sanggup memimpin sebuah pesantren.

Pada masa lalu, pengajaran kitab-kitab Islam klasik, terutama karangan-karangan ulama menganut faham *Syafi'iyah* merupakan satu-satunya pengajaran formal yang diberikan dalam lingkungan pesantren. Tujuan utama pengajaran ini ialah untuk mendidik calon-calon ulama. Keseluruhan kitab-kitab Islam klasik yang diajarkan di pesantren dapat digolongkan ke dalam delapan kelompok nahwu (*syntax*) dan *saraf* (morfologi), *fiqh*, *usul fiqh*, *hadist*, *tafsir*, *tauhid*, *tasawuf* dan etika, cabang-cabang lainnya seperti tarikh (sejarah) dan *balaghah* (sastra Arab). Sekarang, meskipun kebanyakan pesantren telah memasukkan pengetahuan umum sebagai bagian penting dalam pendidikan pesantren, namun pengajaran kitab-kitab Islam klasik tetap diberikan sebagai upaya untuk meneruskan tujuan utama pesantren mendidik calon-calon ulama yang setia kepada faham Islam tradisional. Masih dengan semangat yang sama, beberapa pesantren memadukan materi agama dan umum melalui pengajaran *dirasah islamiyah* dengan



pola pendidikan mu'allimin yang merupakan perpaduan antara ilmu agama (*revealed knowledge*) dan ilmu kawaniyah (*acquired knowledge*).

Pesantren dapat menyelenggarakan program *takhasus* yang meliputi tahfizh Alquran, ilmu falaq, faraid, dan cabang dari ilmu keislaman lainnya. Umumnya program *takhasus* ini diselenggarakan bagi santri yang telah dianggap memiliki kemampuan yang cukup dan ingin mendalami satu bidang ilmu tertentu saja. Oleh karenanya program *takhasus* ini kadang disebut juga sebagai pesantren tinggi atau *Ma'had Takhasus*.

Dalam lingkungan pesantren, seorang alim hanya bisa disebut kiai bilamana memiliki pesantren dan santri yang tinggal dalam pesantren tersebut untuk mempelajari kitab-kitab Islam klasik. Karena itu, santri merupakan elemen penting dalam suatu lembaga pesantren. Menurut tradisi pesantren, terdapat dua kelompok santri :

1. Santri mukim, yaitu murid-murid yang berasal dari daerah yang jauh dan menetap dalam kelompok pesantren;
2. Santri kalong, yaitu murid-murid yang berasal wilayah di sekeliling pesantren, yang biasanya tidak menetap dalam pesantren dan untuk mengikuti pelajarannya di pesantren, mereka bolak-balik dari rumah sendiri.

Kiai merupakan elemen yang paling esensial dari suatu pesantren. Ia sering kali bahkan merupakan pendirinya. Sudah sewajarnya bahwa pertumbuhan suatu pesantren semata-mata tergantung kepada kemampuan pribadi kyainya. Kiai



wajib berpendidikan pesantren dan memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang bertugas membimbing, mengasuh, dan mengajar santri.

Kiai merupakan tokoh sentral dalam manajemen pesantren pada umumnya. Dengan kelebihanannya dalam penguasaan pengetahuan Islam, para kiai sering kali dilihat sebagai orang yang senantiasa dapat mengetahui keagungan Tuhan dan rahasia alam, hingga dengan demikian mereka dianggap memiliki kedudukan yang tak terjangkau, terutama oleh kebanyakan orang awam. Masyarakat biasanya mengharapkan para kiai dapat menjawab persoalan-persoalan keagamaan praktis, bahkan persoalan sosial, ekonomi, dan politik.

Oleh karena itu, para kiai umumnya memiliki kedudukan tinggi dimata masyarakat dan mendapat posisi khusus, tidak hanya dalam bidang keagamaan dan pendidikan, namun juga pada pada bidang sosial, ekonomi, dan politik (Dhofier, 2011).

Pola pendidikan pesantren lebih menekankan nilai-nilai dari kesederhanaan, keikhlasan, kemandirian, dan pengendalian diri. Pola hidup di dalam pondok pesantren terjadi atas dasar semangat *ukhuwah islamiyah* dan keagamaan, bukan atas dasar kepentingan untung rugi material. Pesantren menyediakan tempat tinggal bagi para santri dan tempat tinggal itu layaknya rumah sendiri yang disediakan sebagai tempat latihan menjalani kehidupan yang mandiri (Dhofier, 2011).

Pada awal keberadaannya, pondok pesantren lebih



menerapkan sistem pendidikan yang mengedepankan pada penguatan ilmu agama (*tafaquh fiddin*). Pondok pesantren jenis ini lebih dikenal dengan sebutan pondok pesantren tradisional atau umumnya disebut sebagai pesantren *salafi*. Sistem pengajaran pesantren tradisional terbagi dalam tiga model yaitu *bandongan*, *sorogan*, dan *kelas musyawarah*.

Model *sorogan* adalah sistem pengajaran individual yaitu seorang santri berhadapan dengan seorang ustadz atau kiai yang membacakan ayat Alquran atau kitab berbahasa Arab dan kemudian menerjemahkan ke bahasa daerah atau bahasa Indonesia. Pada gilirannya, santri mengulangi bacaan dan terjemahan tersebut, sesuai apa yang dilakukan oleh ustadz atau kiai. Sistem penerjemahan dibuat sedemikian rupa sehingga para murid mengerti baik arti maupun fungsi kata-demi-kata. Santri diharuskan menguasai pembacaan dan hanya bisa melanjutkan ke pelajaran selanjutnya apabila telah berulang-ulang mendalami pelajaran tersebut dan dinyatakan lulus oleh ustadz atau kyai.

Model *bandongan* atau *wetonan* adalah sistem pengajaran berkelompok yaitu sekelompok santri mendengarkan ustadz atau kiai membacakan, menerjemahkan, dan menerangkan ayat Alquran atau kitab berbahasa arab. Setiap santri menyimak Alquran atau kitab mereka sendiri dan membuat catatan, serta pada gilirannya mendapat kesempatan untuk bertanya.

Kelas Musyawarah adalah sistem pengajaran bagi santri tingkat tinggi, di mana santri-santri membentuk kelompok untuk membahas suatu permasalahan yang



mereka pilih sendiri atau ditentukan oleh kyai. Pada saatnya, mereka diminta untuk mempresentasikan hasil pembahasan mereka. Mereka harus dapat menjawab pertanyaan dengan dapat menunjukkan referensi dasar argumentasi mereka.

Model awal pesantren sebagai satuan pendidikan adalah berbentuk penyelenggaraan pengajian kitab kuning sebagaimana telah dijelaskan diatas. Dua contoh pesantren sebagai satuan pendidikan berbentuk penyelenggaraan pengajian kitab kuning, yakni API Pesantren Salaf Tegalrejo dan Pesantren Benda Kerep Cirebon.

Sejak berdiri 15 September 1944 sampai saat ini, pendidikan API diorientasikan kepada upaya pengawetan *kesalafiyahan*. Kesuksesan besar yang telah dicapai oleh pendirinya, KH. Chudlori, mampu menanamkan proses pengawetan *kesalafiyahan* dengan menyatukan antara ajaran dan amalan tasawuf dengan aqidah dan *syari'ah ahlussunnah wal jama'ah*. Ini ditumbuhkembangkan melalui pendidik, kondisi lingkungan pesantren, sikap keterbukaan dan gaya hidup santri yang penuh dengan kesederhanaan, kejujuran dan kemandirian.

Proses pengawetan *kesalafiyahan* tersebut dapat berakar dengan kokoh melalui pengaruh yang kuat dalam berbagai bentuk, seperti; *mujahadah, riyadlah, maqbarah, khataman* dan pengaruh kuat dari pengamalan isi kitab-kitab kuning, khususnya kitab *Ihya Ulumuddin*. Proses dan berbagai bentuk pengawetan *kesalafiyahan* tersebut dapat dikatakan tidak menimbulkan ekses-ekses, sebab pengasuh (kyai) pesantren ini memiliki strategi pengawetan *kesalafiyahan*



yang handal. Strategi pengawetan *kesalafiyahan* ini, tidak sekedar penyesuaian tuntutan modernisasi. Tapi, strategi ini memperkuat *tafaqquh fiddin* dan tradisi-tradisi yang sudah mengakar secara kokoh di API. Bahkan keterlibatan santri dalam pendidikan formal dapat memperkuat *tafaqquh fiddin* dan tradisi-tradisi, baik di lingkungan lembaga pendidikan formal maupun di lingkungan pesantren. Dengan strategi pengawetan *kesalafiyahan* tersebut, dapat berimplikasi pada meluasnya peran dan tanggung jawab pesantren dalam memberikan kontribusi positif terhadap kehidupan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat. Juga semakin memperkuat daya tarik orang tua untuk memasukkan anaknya ke pesantren ini.

Meskipun strategi yang agak sedikit berbeda dengan API, Pesantren Benda Kerep (PBK) Cirebon secara konsisten melaksanakan peran-peran mempertahankan, melanggengkan, melestarikan (*al-muhafadhatu alal qadiimi shalih*) terhadap tradisi dan sistem pendidikan *Salafiyah*. Karena itu perubahan hampir tidak terjadi, baik dalam kehidupan sosial, kultural keagamaan maupun metode pembelajaran. Perubahan sistem di luarnya tidak serta mengubah tradisi dan sistem pendidikan yang ada. Bahkan para pengasuh dengan menggunakan legitimasi wasiat para pendiri pesantren berupaya sekuat tenaga mempertahankan tradisi tersebut sebagai sebuah kelebihan dan keunikan yang justru dapat menunjang keberadaan Pesantren Benda Kerep.

Romantisme masa lalu dan beban sejarah menjadikan PBK cenderung bersikap mempertahankan seolah-olah inilah keunikan dan keaslian PBK sejak masa lampau, kini



dan mungkin yang akan datang. Masyarakat sendiri dapat menerima, memanfaatkan dan menikmati keberadaan PBK, baik dalam bentuk pelayanan keagamaan, pendidikan maupun peran sosial lainnya. Dalam perspektif perubahan sistem pendidikan, PBK termasuk lembaga pendidikan yang “belum” sepenuhnya menerima perubahan sistem di luarnya baik sebagai “*schooling*” maupun “*in class-room*”. Dengan kondisi ini, sebagian masyarakat tetap menikmati dan membutuhkan PBK.

Dalam perkembangannya, muncul varian baru pesantren sebagai satuan pendidikan, yaitu pesantren sebagai satuan pendidikan yang menyelenggarakan *dirasah islamiyah* dengan pola pendidikan *Mu'allimin*. Contoh dari varian ini adalah Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) yang merupakan kelanjutan Pesantren Tegalsari. Para pendiri PMDG, KH Ahmad Sahal, KH. Zainuddin Fanani, dan KH Imam Zarkasyi, pernah mengenyam pendidikan modern Belanda, pendidikan tradisional Islam, dan pendidikan modern Islam.

Nilai-nilai dasar yang ditanamkan para pendiri PMDG tertuang dalam Panca Jiwa dan moto pondok. Panca Jiwa terdiri dari: jiwa keikhlasan, jiwa kesederhanaan, jiwa berdikari, jiwa ukhuwwah diniyah, dan jiwa bebas. Sedangkan moto pondok meliputi, berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas, dan berfikiran bebas. Pendidikan PMDG diorientasikan kepada kemasyarakatan, hidup sederhana, tidak berpartai, dan ibadah *thalab al-'Ilmi*.

Visi PMDG adalah sebagai lembaga pendidikan pencetak kader-kader pemimpin umat; menjadi tempat ibadah *thalab*



al-'ilmi dan menjadi sumber pengetahuan Islam, bahasa Alquran, dan ilmu pengetahuan umum, dengan tetap berjiwa pondok. Karena itu misi yang dijalankan adalah: *Pertama*, membentuk generasi yang unggul menuju terbentuknya *khair ummah*. *Kedua*, mendidik dan mengembangkan generasi mukmin muslim yang berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas, dan berfikiran bebas, serta berkhidmat kepada masyarakat. *Ketiga*, mengajarkan ilmu pengetahuan agama dan umum secara seimbang menuju terbentuknya ulama yang intelek. *Keempat*, mewujudkan warga negara yang berkepribadian Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. PMDG dibangun sebagai sintesa dari empat lembaga pendidikan, yaitu: Universitas al-Azhar di Mesir dengan harta wakaf dan keabadiannya, Pondok Sangit di Mauritania dengan kedermawanan dan keikhlasan para pengasuhnya, Universitas Aligarh India dengan gerakan modernisasinya, dan perguruan Shantiniketan di India dengan kedamaiannya.

PMDG terkenal dengan pembaharuan pendidikan pesantren. *Pertama*, adalah pembaharuan dalam aspek kelembagaan, manajemen dan organisasi pesantren. PMDG telah diwakafkan kepada lembaga yang disebut Badan Wakaf Pondok Modern Gontor. Ikrar pewakafan ini telah dinyatakan di muka umum oleh tiga pendiri (trimurti) pondok tersebut tahun 1958. *Kedua*, pembaharuan di bidang kurikulum. Kurikulum yang diterapkan di PMDG adalah 100% umum dan 100% agama yaitu kurikulum yang merupakan perpaduan antara ilmu agama (*revealed knowledge*) dan ilmu *kauniyah* (*acquired knowledge*). *Ketiga*, pembaharuan metode dan sistem pendidikan klasikal yang dipimpin secara



terorganisir dalam bentuk kepanjangan kelas dalam jangka waktu yang ditetapkan. *Keempat*, substansi pendidikan di PMDG tidak hanya keilmuan dan klasikal tetapi menyangkut kepemimpinan, kaderisasi dan mendidik hidup untuk dapat hidup di masyarakat dan mampu menghidupi, mampu berjuang dan memperjuangkan masyarakat dengan totalitas aktivitas kehidupan pondok.

Pada Tahun 2004 terdapat 7 cabang Pondok Modern Gontor putra, 4 cabang Pondok Modern Gontor Putri dan 179 lembaga pendidikan pesantren yang dikelola alumni PMDG. Jumlah ini meningkat pada tahun 2012 menjadi 15 cabang dan 219 pondok yang dikelola oleh alumni PMDG. Lima belas cabang PMDG memiliki lebih dari 20.000 santri yang tersebar: 7 pondok di Jawa Timur, 1 pondok di Jawa Tengah, 1 pondok di Sulawesi Tenggara, 2 pondok di Lampung, 1 pondok di Nangroe Aceh Darussalam, 1 pondok di Padang, dan 1 pondok di Tanjung Jabung Timur, Jambi. Model, sistem, dan metodologi pendidikan PMDG diadopsi oleh cabang PMDG dan pesantren alumni yang tersebar di seluruh Indonesia.

Distingsi mendasar antara pesantren sebagai satuan pendidikan yang berbentuk pengajian kitab kuning, dengan *dirasah islamiyah* dengan pola pendidikan *Mu'allimin* terletak pada model kajiannya. Jika kitab kuning merupakan beberapa literatur tertentu yang biasanya dikaji dari awal hingga akhir maka *dirasah islamiyah* dengan pola pendidikan *mu'allimin* merupakan kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang tersusun secara terstruktur, sistematis dan terorganisasi yang bersifat integratif memadukan ilmu agama dan ilmu umum dan bersifat komprehensif dengan memadukan intra,



ekstra dan kokurikuler, yang oleh sebagian pesantren dikenal dengan sebutan sistem *madrasy*.

Namun demikian, baik kitab kuning maupun *dirasah islamiyah* dengan pola pendidikan *mu'allimin*, keduanya memiliki 3 (tiga) kriteria dasar, yaitu menggunakan literatur berbahasa Arab, memiliki akar historis-akademis dengan pesantren, dan kandungannya sesuai nilai-nilai Islam-keindonesiaan, yakni menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, keadilan, toleransi, kemanusiaan, keikhlasan, kebersamaan, dan nilai-nilai luhur lainnya serta mengembangkan pemikiran yang *tawazun*, *tawasuth*, santun, inklusif, anti-radikal, menghargai perbedaan dan budaya lokalitas.

Lima elemen dasar tradisi pesantren, yaitu pondok, masjid, santri, pengajian kitab Islam klasik atau *dirasah islamiyah* dengan pola pendidikan *Mu'allimin*, serta kyai, menjadi karakteristik fisik dari pesantren.

Dalam konteks pesantren sebagai bagian dari bangsa dan negara Indonesia, pesantren wajib menjunjung tinggi dan mengembangkan nilai-nilai Islam *rahmatan lil'alamin* dengari menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, keadilan, toleransi, kemanusiaan, keikhlasan, kebersamaan, dan nilai-nilai luhur lainnya. Hal ini kemudian dijabarkan menjadi karakteristik non fisik atau jiwa pesantren yaitu jiwa NKRI dan nasionalisme, keilmuan, keikhlasan, kesederhanaan, *ukhuwah islamiyyah*,



kemandirian, bebas, dan keseimbangan.

Jiwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan nasionalisme merupakan prinsip utama dalam penyelenggaraan sistem pendidikan yang dikembangkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semua lembaga pendidikan, termasuk pondok pesantren, yang berada di dalam wilayah teritori NKRI harus menjunjung nilai-nilai keindonesiaan, kebangsaan, kenegaraan dan persatuan yang didasarkan atas NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Jiwa keilmuan ini melandasi pada seluruh *stakeholder* dan civitas akademika pondok pesantren untuk menimba, mencari, dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang tidak henti. Bagi kalangan pondok pesantren, mencari ilmu pengetahuan merupakan keharusan yang dilakukan hingga meninggal dunia. Demikian juga dengan semangat untuk mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat merupakan bagian dari ibadah sosial sebagai pengejewantahan itikad meraih ilmu pengetahuan yang bermanfaat (*al-ilm al-nafi*).

Jiwa keikhlasan yang tidak didorong oleh ambisi apapun untuk memperoleh keuntungan-keuntungan tertentu tetapi semata-mata demi ibadah kepada Allah. Jiwa keikhlasan termanifestasi dalam segala rangkaian sikap dan tindakan yang selalu dilakukan secara ritual oleh komunitas pondok pesantren. Jiwa ini terbentuk oleh adanya suatu keyakinan bahwa perbuatan baik mesti dibalas oleh Allah dengan balasan yang baik pula, bahkan mungkin sangat lebih



baik.

Sederhana bukan berarti pasif, melarat, *nrimo* dan miskin, tetapi mengandung unsur kekuatan dan ketabahan hati, penguasaan diri dalam menghadapi segala kesulitan. Di balik kesederhanaan itu, terkandung jiwa yang besar, berani, maju terus dalam menghadapi perkembangan dinamika sosial. Kesederhanaan ini menjadi identitas santri yang paling khas di mana-mana.

Ukhuwah Islamiyyah yang demokratis ini tergambar dalam situasi dialogis dan akrab antar komunitas pondok pesantren yang dipraktekkan sehari-hari. Disadari atau tidak, keadaan ini akan mewujudkan suasana damai, senasib sepenanggungan, yang sangat membantu dalam pembentukan dan pembangunan idealisme santri. Perbedaan yang dibawa oleh santri ketika masuk pondok pesantren tidak menjadi penghalang dalam jalinan yang dilandasi oleh spiritualitas Islam yang tinggi.

Kemandirian di sini bukanlah kemampuan dalam mengurus persoalan-persoalan intern, tetapi kesanggupan membentuk kondisi pondok pesantren sebagai institusi pendidikan Islam yang merdeka dan tidak menggantungkan diri pada bantuan dan pamrih pihak lain. Pondok pesantren harus mampu berdiri di atas kekuatannya sendiri.

Bebas dalam memilih alternatif jalan hidup dan menentukan masa depan dengan jiwa besar dan sikap optimistis menghadapi segala problematika hidup berdasarkan nilai-nilai Islam. Kebebasan di sini juga berarti tidak terpengaruh atau tidak mau didikte oleh dunia luar.



Jiwa keseimbangan pada pondok pesantren dimanifestasikan atas kesadaran yang mendasar atas fungsi manusia baik sebagai hamba Allah maupun sebagai khalifah di muka bumi. Sebagai hamba Allah, manusia diwajibkan untuk beribadah dan menjalin hubungan personal secara vertikal dengan Allah melalui serangkaian ibadah-ibadah *mahdlah* dan fasilitasi ibadah lainnya. Sebagai khalifah di muka bumi, manusia diwajibkan untuk menjalin komunikasi, kerjasama, dan hubungan sosial-horizontal antara sesama dan pemanfaatan alam semesta secara harmonis untuk kepentingan kemanusiaan secara luas. Kedua fungsi ini senantiasa mendasari dalam sikap dan perilaku keberagamaan, pola pikir, dan kegiatan sehari-hari secara seimbang.

Pesantren sebagai satuan pendidikan merupakan pendidikan yang diselenggarakan pada jalur non formal. Karakteristik pesantren sebagai satuan pendidikan merupakan inti dari pondok pesantren. Suatu lembaga pendidikan tidak dapat mengatakan dirinya sebagai pesantren jika tidak memiliki karakteristik pesantren sebagai satuan pendidikan, dalam bentuk pengajian kitab kuning atau *dirasah islamiyah* dengan pola pendidikan *Mu'allimin*.

Santri, yaitu peserta didik pada satuan pendidikan pesantren yang hanya mengikut pengajian kitab kuning atau *dirasah islamiyah* dengan pola pendidikan *mu'allimin* dikatakan sebagai “santri hanya mengaji”, karena memang mereka tidak mengikuti pendidikan formal seperti sekolah, madrasah, ataupun program pendidikan kesetaraan. Ada semacam rasa ketidakadilan ketika santri tersebut yang pada



dasarnya mengikuti pembelajaran dengan beban yang relatif sama dan kompetensi yang sederajat dengan pendidikan formal, namun tidak mendapat pengakuan atau rekognisi yang setara dengan peserta didik pada pendidikan formal lainnya.

Dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dinyatakan bahwa hasil pendidikan keagamaan nonformal dan/atau informal dapat dihargai sederajat dengan hasil pendidikan formal keagamaan/umum/kejuruan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi yang ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Kemudian dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam dinyatakan bahwa hasil pendidikan pesantren sebagai satuan pendidikan dapat dihargai sederajat dengan pendidikan formal setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi dan ditunjuk oleh direktur jenderal.

Pasal-pasal tersebut disusun sebagai dasar pengembangan afirmasi pemerintah terhadap lulusan pesantren yang semata-mata hanya mengkaji kitab saja. Hal ini perlu untuk dilakukan mengingat besarnya kontribusi lulusan pesantren sebagai satuan pendidikan di tengah masyarakat, di samping memberikan ruang kesempatan bagi lulusannya untuk memperoleh hak pendidikan dan hak-hak sosial lainnya.



b. Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan: Berkembang Menjadi Penyelenggara Pendidikan

Seiring dengan perkembangan pendidikan dan kebutuhan masyarakat, pesantren bermetamorfosis dengan memberikan pendidikan yang tidak hanya yang tidak hanya berorientasi pada pengetahuan agama, namun lebih luas pada misi peningkatan kualitas sumber daya santri agar mampu menghadapi tantangan kehidupan di masyarakat dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Sesuai dengan kesimpulan Dhofier (2011), bahwa kiai sebagai arsitek kemasyarakatan (*social engineer*) harus dapat memperhatikan “selera” masyarakat, dan karena itulah pesantren dapat bertahan dan berkembang menyesuaikan dengan tuntutan zaman.

Dinamisasi—meminjam istilah Abdurahman Wahid (2001) adalah konsep yang dianggap tepat untuk menjelaskan pesantren-pesantren tradisional. Dinamisasi pada dasarnya mencakup dua buah proses, yaitu penggalakan kembali nilai-nilai hidup positif yang telah ada, selain mencakup pula penggantian nilai-nilai lama itu dengan nilai-nilai baru yang dianggap lebih sempurna. Atau dengan kata lain, dinamisasi dipahami “perubahan ke arah penyempurnaan”.

Melalui pendekatan dinamisasi itulah bagaimana proses perubahan pesantren dapat dibaca dan dijelaskan. Kasus Pesantren Tebuireng, misalnya, yang diprakarsai KH Hasyim Asy’ari tahun 1920-an melakukan pembaharuan sistem pembelajaran dalam bentuk madrasah *Salafiyah* dengan membuka kelas persiapan 1 tahun untuk sekolah dasar 6 tahun dalam sistem madrasah. Di Madrasah *Salafiyah*



ini, para murid mempelajari mata pelajaran bahasa Belanda, Sejarah, Ilmu Bumi, dan Matematika, di samping kitab-kitab yang telah ada dalam pembelajaran tradisional pesantren (Dhofier, 2011).

Apa yang dilakukan Pesantren Tebuireng juga dilakukan Pesantren Krapyak, Pesantren Tambakberas, dan Pesantren Rejoso. Di pesantren-pesantren itu, tujuan pesantren tidak hanya menghasilkan ulama tetapi juga diarahkan mendidik para santri menjadi “ulama intelektual” dan “intelektual ulama”. Saat ini di beberapa pesantren tersebut diselenggarakan pendidikan tinggi baik pendidikan tinggi agama seperti Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) dan Institut Agama Islam maupun berbentuk pendidikan tinggi umum.

Basri (2014) dalam tulisannya memaparkan contoh perkembangan pesantren lainnya dengan mengambil contoh Pesantren Sidogiri Pasuruan, Pesantren *Salafiyah* Syafiiyah Situbondo, dan Pesantren Zainul Hasan Genggong.

Di Pesantren Sidogiri Pasuruan, perubahan bentuk satuan pendidikan yang dikelola oleh Pesantren Sidogiri pada hakekatnya merupakan perubahan dari sistem pendidikan nonformal ke sistem pendidikan formal, dalam bentuk satuan pendidikan madrasah. Dengan kata lain, perubahan-perubahan bentuk satuan pendidikan pada Pesantren Sidogiri, pada hakekatnya bukan perubahan sistem pendidikan pesantren, karena Pesantren Sidogiri tetap menjadi pesantren model *salafiyah*, namun masih tetap mempertahankan sistem pendidikan *salafiyah*nya, yaitu



masih eksis dalam bentuk metode *sorogan* dan *wetonan*, bahkan ada usaha untuk lebih meningkatkan seperti kondisi awal berdirinya. Kemandirian Pesantren Sidogiri di bidang ekonomi yang ditandai pesatnya kemajuan yang dicapai oleh Kopontren Sidogiri dalam usaha ritel dan grosir, layanan jasa, penyerapan produk Usaha Kecil dan Menengah (UKM), serta industri dan manufaktur sangat memberikan manfaat, baik para santri maupun para pengasuh dan pengurusnya yang mengakibatkan tidak adanya kebiasaan atau kultur memintaminta (mengharapkan bantuan atau sumbangan dari pihak lain) bahkan dapat menyantuni masyarakat *dhuafa*.

Bagaimana orientasi pendidikan di Pesantren Situbondo. Pesantren Situbondo banyak melakukan berbagai terobosan inovatif sebagai wujud responsif terhadap tuntutan realitas masyarakat, tanpa harus meninggalkan tradisi salaf pesantren itu sendiri. Salah satu upaya pengembangan pendidikan, Pesantren Situbondo menyelenggarakan berbagai jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Pendidikan formal seperti yang dikelola Kementerian Agama mulai RA sampai Insitut Agama Islam Ibrahimy dan *Ma'had Aly*. Dan pendidikan formal yang dikelola Kementerian Pendidikan mulai TK sampai perguruan tinggi umum. Pesantren Situbondo juga tetap menyelenggarakan pendidikan khas pesantren seperti pengajian kitab kuning dalam bentuk bandongan dan sorogan. Selain itu juga terdapat lembaga pendidikan kursus Kaligrafi Arab, seni suara tilawah baca Qur'an yang diselenggarakan oleh JQH (*Jam'iyyah Qurra' wal Hottotin*), kursus bahasa Arab (LPBA; Lembaga Pengembangan Bahasa Arab) dan Bahasa Inggris (ESA; *English Student Association*). Dalam usaha untuk meningkatkan kemampuan penguasaan



kitab kuning, Pesantren Sukorejo juga melaksanakan kegiatan *bahtsul masa'il*.

Dengan program pendidikan ini, Pesantren Situbondo tidak hanya melahirkan kader-kader ulama, melainkan juga bisa melahirkan kader-kader intelektual dalam bidang non agama. Hal ini sesuai dengan semboyan Pesanten Situbondo; “*Menyantrikan Pelajar dan Mempelajarkan Santri*”. Perpaduan konsep salaf dan modern di Pesantren Situbondo telah menghadirkan sebuah wajah baru pesantren yang memiliki wawasan salaf tetapi peka terhadap realitas sosial, juga sebagai produsen intelektual salaf. Sejalan dengan harapan pimpinan pesantren untuk memiliki santri dengan karakter salaf namun responsif, pimpinan pesantren juga berharap untuk sedapatnya mencetak santri dengan kapabilitas keilmuan umum namun tetap berkarakter salaf.

Pesantren Zainul Hasan Genggong bukanlah pesantren modern, hanya saja untuk memenuhi kebutuhan zaman pesantren mengambil menu-menu baru yang ditawarkan. Meskipun membuka sistem pendidikan madrasah dan sekolah, sistem pengajaran masih tetap menggunakan metode *sorogan*, *weton*, dan *halaqah*. Kitab-kitab klasik keagamaan adalah buku ajarnya. Mempertahankan jati diri pesantren yang dilakukan pesantren adalah menjadikan lembaga madrasah, sekolah, dan lembaga modern lainnya sebagai landasan sekaligus alat memelihara tradisi pesantren. Siswa-siswa yang belajar di SMP dan SMA ini diharuskan untuk merangkap dengan madrasah *diniyah* atau Ibtidaiyah, dan wajib mengikuti pengajian-pengajian kitab kuning di asrama. Tidak ada siswa yang sekolah umum tanpa merangkap



dengan pendidikan keagamaan.

Meskipun Pesantren Genggong diarahkan pada pendidikan sesuai dengan kebutuhan zaman akan tetapi pendidikan pesantren pada setiap satuan pendidikannya tetap memperkuat jati dirinya sebagai bagian dari pesantren *salafiyah* dengan berpedoman pada “mempertahankan metodologi yang lama dan mempergunakan metodologi yang baru yang lebih baik”. Apa yang dimaknai dengan *salafiyah* oleh KH Muttawakil—pimpinan pesantren saat ini—adalah sebuah tradisi dan nilai yang selama ini berjalan di pesantren, yaitu pengajaran kitab kuning dan melestarikan kultur pesantren seperti *amaliah ubudiyah* dalam bentuk ziarah kubur untuk mencari berkah dan kegiatan haul.

Pemaknaan itu diimplementasikan dalam pembentukan sistem pendidikan “tradisional” yang sekarang ini di pesantren Genggong masih tetap ada seperti Madrasah Raudlatul Qur’an, Madrasah Kholafiyah Wustho, Madrasah *Diniyah* Ta’limiyah, Lembaga Bahasa Arab, Lembaga Bahtsul Masail, Lembaga Da’wah, Lembaga Majelis Ta’lim Al-Ahadi, dan Jam’iyyatul Qurro’ Wal Huffadz.

Beberapa pesantren memilih untuk menyelenggarakan program pendidikan yang merupakan implementasi dari melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1994 tentang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, dalam bentuk Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Pada Pondok Pesantren *Salafiyah* (Wajar Dikdas Pada PPS). Wajib belajar pendidikan dasar adalah suatu gerakan nasional yang diselenggarakan di seluruh Indonesia bagi warga negara



yang berusia 7-15 tahun untuk mengikuti pendidikan dasar atau pendidikan yang setara sampai tamat, dengan biaya dibebankan pada APBN dan APBD serta sumber lain yang tidak mengikat.

Dasar dari penyelenggaraan program Wajar Dikdas Pada PPS adalah Surat Keputusan Bersama Nomor: 1/U/KB/2000 dan Nomor: MA/86/2000 tentang Pondok Pesantren *Salafiyah* Sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Kesepakatan tersebut telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama dengan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : E/83/2000 dan Nomor : 166/C/kep/DS/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pondok Pesantren *Salafiyah* Sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar.

Sebagaimana dijelaskan dalam Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Pada Pondok Pesantren *Salafiyah* yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/239/2001, implementasi dari program Wajar Dikdas Pada PPS adalah penyelenggaraan 2 (dua) jenjang pendidikan yang terdiri dari:

1. *Salafiyah* Ula atau dasar (Wajar Dikdas PPS Ula), yaitu program pendidikan dasar pada Pondok Pesantren/*Diniyah Salafiyah* yang setara dengan pendidikan Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI);
2. *Salafiyah* Wustho atau lanjutan (Wajar Dikdas PPS



Wustho), yaitu program pendidikan dasar pada Pondok Pesantren/*Diniyah Salafiyah* yang setara dengan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs).

Program Wajar Dikdas Pada PPS belum menyelenggarakan untuk tingkat *Ulya* atau setara dengan SMA/MA. Akan tetapi pondok pesantren *salafiyah* bisa mengikut sertakan para santri yang sudah memiliki ijazah SMP/MTs Wustho pada program kesetaraan paket C.

Dalam Panduan Teknis Peyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Pada Pondok Pesantren *Salafiyah* yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/239/2001, dijelaskan bahwa pada dasarnya kurikulum atau program pengajaran yang dipergunakan adalah kurikulum khas yang telah berlaku di Pondok Pesantren yang bersangkutan, ditambah dengan beberapa mata pelajaran umum yang menjadi satu kesatuan kurikulum yang menjadi program pendidikan Pondok Pesantren. Mata pelajaran umum yang diwajibkan untuk diajarkan dan disertakan dalam pelajaran pondok pesantren adalah 3 mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam. Kemudian ada mata pelajaran umum yang lain yang menjadi syarat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan, Ilmu Pengetahuan Sosial dan Bahasa Inggris atau Bahasa Asing.

Program Pengembangan Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Pondok Pesantren merupakan upaya kontribusi strategis dunia pesantren, dalam menyukseskan program



wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah. Karena disadari bahwa keberadaan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang menyerap sekian ratus ribu masyarakat Indonesia sangat berkompeten dan strategis mendukung program. Karena didukung oleh prinsip, karakter pengelola pesantren, biaya yang relatif murah, kultur dan tradisi yang kompatibel sesuai dengan masyarakat.

Selain itu, Keputusan Bersama tersebut memberikan kesempatan kepada pondok pesantren untuk ikut menyelenggarakan pendidikan dasar sebagai upaya mempercepat pelaksanaan program Wajar Dikdas, dengan cara ikut menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren yang telah disepakati oleh Dirjen Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Depdiknas RI dan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Depag RI No: 19/E/MS/2004 dan No : DJ.II/166/04. Pondok Pesantren dalam Kesepakatan Bersama ini adalah pondok pesantren yang menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan, yaitu pendidikan program Paket A, Paket B, dan Paket C.

Definisi pendidikan kesetaraan sebagaimana dalam pasal 114 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, bahwa pendidikan kesetaraan merupakan program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakupi program Paket A, Paket B, dan Paket C serta pendidikan kejuruan setara SMK/MAK yang berbentuk Paket C Kejuruan. Program Paket C Kejuruan merupakan program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan



setara SMK atau MAK.

Keputusan Bersama tersebut kemudian diperkuat oleh Kesepakatan Bersama Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama Nomor 19/E/MS/2007 dan Nomor 2 tahun 2007 tentang penyelenggaraan program pendidikan luar sekolah di lembaga keagamaan.

Melalui Keputusan Direktur Jenderal Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren *Salafiyah*, cakupan program program Wajar Dikdas tersebut diperluas hingga setingkat SMA/MA, dengan nama Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren *Salafiyah*.

Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren *Salafiyah* merupakan layanan pendidikan melalui jalur pendidikan non formal yang di tujukan bagi peserta didik lainnya yang karena berbagai alasan tidak dapat menyelesaikan pendidikannya atau putus sekolah di tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren *Salafiyah* (PPS) sebagai satuan pendidikan non formal dengan harapan peserta didik yang mengikuti proses belajar mengajar di Pondok Pesantren *Salafiyah* tersebut memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dinyatakan dan di akui setara dengan lulusan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK/MAK.

Sebagian pesantren juga membekali santri dengan keterampilan hidup (*life-skill*), sebagai bagian dari program pendidikan yang diselenggarakan oleh pesantren. Tujuan utama dari program pendidikan tersebut adalah untuk



memberikan modal pengetahuan dan keterampilan dalam berwirausaha, di samping mengimplementasikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan keagamaan Islam yang dipelajarinya di pesantren.

Sebagai contoh sebagaimana yang dilakukan di pondok pesantren Al-Ittifaq Rancabali Bandung Jawa Barat yang memiliki kekhususan dalam pengembangan keterampilan agribisnis, di mana hal tersebut adalah respon dari pimpinan pesantren KH. Fuad Affandi terhadap fenomena dan kebutuhan di lingkungannya.

Pada kenyataannya, peserta didik pada satuan ataupun program pendidikan yang diselenggarakan pesantren tidak hanya berasal dari santri, namun juga dari masyarakat sekitar. Demikian juga dengan peserta didik pada program kesetaraan dan Wajar Dikdas Pada PPS yang tidak hanya diikuti oleh santri-santri yang menetap di pondok pesantren tetapi juga diikuti oleh masyarakat setempat yang belum pernah mengikuti pendidikan dasar 9 tahun atau belum memiliki ijazah tingkat pendidikan dasar.

Di satu sisi, hal ini makin menegaskan peran pesantren dalam perluasan akses layanan pendidikan. Namun di sisi lain justru akan mengaburkan definisi santri, di mana santri pada dasarnya adalah peserta didik pendidikan keagamaan Islam, bukan peserta didik satuan atau program pendidikan umum. Idealnya, seorang santri tetap mendapatkan pendidikan keagamaan Islam secara utuh di pesantren, dan secara simultan mendapatkan pendidikan umum melalui sekolah/madrasah/ pendidikan kesetaraan/program Wajar



Dikdas Pada PPS ataupun suatu program pendidikan *life-skill*. Namun, ada indikasi bahwa identitas santri sekarang bergeser menjadi siswa sekolah/madrasah/pendidikan kesetaraan/program Wajar Dikdas Pada PPS, di mana porsi pengajaran pendidikan keagamaan Islam dikalahkan ataupun berkurang dikarenakan beratnya beban belajar di sekolah/madrasah/pendidikan kesetaraan/program Wajar Dikdas Pada PPS ataupun suatu program pendidikan *life-skill* yang diselenggarakan oleh pesantren.

Disinilah perlunya peran yang lebih luas dari pemerintah dalam menjamin bahwa pesantren tetaplah sebuah pesantren, bukan sekolah dan bukan madrasah, ataupun bukan pusat kegiatan belajar masyarakat. Karakteristik pesantren sebagai satuan pendidikan mutlak untuk tetap dimiliki dan dijaga keberadaannya walaupun pesantren itu kemudian menyelenggarakan satuan dan/atau program pendidikan lain.

Ada kekhawatiran atas makin banyaknya pesantren yang menyelenggarakan pendidikan selain pendidikan pesantren terhadap kualitas pendidikan keagamaan Islam, yang berujung pada kelangkaan kader ulama. Untuk menjawab kekhawatiran tersebut, pemerintah telah menyediakan entitas kelembagaan pendidikan keagamaan islam jenjang Pendidikan dasar, menengah, dan tinggi pada jalur formal untuk menghasilkan lulusan *mutafaqqih fiddin* (ahli ilmu agama islam) guna menjawab atas langkanya kader ulama dan memberikan *civil effect* bagi dunia pesantren sebagai bagian dari ikhtiar konservasi dan pengembangan disiplin ilmu-ilmu keagamaan islam melalui satuan Pendidikan



Diniyah Formal, Satuan Pendidikan *Mu'adalah* pada Pondok Pesantren, dan *Ma'had Aly*, di mana kesemuanya merupakan satuan pendidikan berbasis pesantren yang hanya bisa diselenggarakan oleh pesantren.

c. Pesantren Sebagai Lembaga Sosial Kemasyarakatan: Inovasi Demi Kemajuan Bangsa

Selain sebagai lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan, pesantren juga berkembang menjadi lembaga sosial kemasyarakatan melalui inovasi-inovasi yang dilakukannya. Inovasi yang dilakukan pesantren berkembang melalui tiga pola kebijakan, yaitu:

1. Kebijakan inovasi sporadis yang dilakukan oleh satu atau beberapa pesantren, tanpa adanya tema tunggal, serta dilaksanakan menurut persepsi masing-masing pesantren;
2. Kebijakan inovasi yang diprakarsai oleh lembaga non-pemerintah;
3. Kebijakan inovasi yang diprakarsai oleh pemerintah

Kebijakan bersifat sporadis yang dilakukan oleh satu atau beberapa pesantren, atau oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dikatakan sebagai inovasi sporadis (Soebahar, 2013) berdasarkan pertimbangan bahwa kiai memiliki otoritas pada pesantrennya masing-masing, sehingga trend inovasi sangat tergantung pada kompetensi kiai dalam membaca trend perubahan dan kebutuhan yang ada di lingkungannya. Beberapa contoh inovasi tersebut adalah inovasi pengajaran dan penggunaan bahasa asing sebagai bahasa pengantar



misalnya bahasa inggris seperti yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Darul Falah Pare Kediri Jawa Timur, dikarenakan Mbah Yazid pendiri pesantren tersebut, menguasai 9 bahasa asing yang berbeda, dan hal itu beliau coba tularkan kepada santri-santrinya. Contoh lainnya adalah Pondok Pesantren Al-Ittifaq Rancabali Bandung Jawa Barat yang memiliki kekhususan dalam pengembangan keterampilan agribisnis, di mana hal tersebut adalah respon dari pimpinan pesantren KH. Fuad Affandi terhadap fenomena dan kebutuhan di lingkungannya.

Kebijakan inovasi yang diprakarsai oleh lembaga non-pemerintah, sebagai contoh yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) bekerja sama dengan Tempo pada tahun 1973 melalui Program Latihan Pengembangan Masyarakat Dari Pondok Pesantren yang berlangsung selama tujuh bulan di Pondok Pesantren Pabelan Megelang. Program latihan tersebut dibiayai oleh *Action for Development* dari Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (AD/FAO) dan diikuti sebanyak 24 orang dari 12 pondok pesantren di pulau Jawa (Soebahar, 2013).

Ide dasar dari program tersebut adalah mendidik sebagian santri menjadi tenaga pengembangan masyarakat yang mampu untuk mengetahui kebutuhan masyarakat, menggali sumber daya yang dapat didayagunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dan menggerakkan partisipasi masyarakat untuk membangun dalam pola pengembangan terpadu. Walau hanya diikuti oleh 12 pesantren, namun dampak program tersebut cukup nyata, ditunjukkan dengan berkembangnya ke-12 pesantren peserta program latihan



menjadi pesantren yang kuat dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

Pola inovasi yang dikembangkan oleh LP3ES tersebut ketika sejumlah pengasuh pesantren dengan dukungan beberapa lembaga studi dan pengembangan masyarakat merintis berdirinya Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M). Perhimpunan ini merupakan forum komunikasi, konsultasi dan kerja sama antar pesantren dalam rangka pengembangan diri dan masyarakat disekitarnya melalui upaya:

1. Pengembangan pengetahuan dan pemikiran Islam tentang pendidikan dan sosial kemasyarakatan;
2. Peningkatan peran pesantren dalam pembangunan nasional pada umumnya dan pengembangan masyarakat pada khususnya;
3. Pengembangan sumber daya manusia ke arah terwujudnya kecerdasan dan kesejahteraan hidup masyarakat.

Sebagai *local community organization* yang memiliki pengaruh kuat di masyarakat, pesantren yang berkembang melalui inovasi yang dilakukannya dari lembaga pendidikan menjadi lembaga pemberdayaan masyarakat terbukti telah memberikan banyak andil terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai aktivitas utamanya yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi. Oleh karenanya pemberdayaan masyarakat melalui pesantren dapat dipandang sebagai bagian dari strategi penanggulangan



kemiskinan yang menempatkan pesantren sebagai mitra pemerintah.

2. Pendidikan *Diniyah* Jalur Formal

Pada jalur formal, pendidikan *diniyah* diselenggarakan dalam bentuk satuan pendidikan *diniyah* formal, satuan pendidikan *mu'adalah* pada pondok pesantren, dan *Ma'had Aly* yang diselenggarakan dalam jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

Adanya varian satuan pendidikan tersebut merupakan ikhtiar untuk menjawab kekhawatiran langkanya kader ulama dan memberikan *civil effect* bagi dunia pesantren sebagai bagian dari ikhtiar konservasi dan pengembangan disiplin ilmu-ilmu keagamaan islam.

a. Pendidikan *Diniyah* Formal

Definisi Pendidikan *Diniyah* Formal (PDF) sebagaimana dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh dan berada di dalam pesantren secara terstruktur dan berjenjang pada jalur pendidikan formal.

Varian satuan PDF memang masih relatif baru. Walau pun keberadaannya telah diamanatkan sejak tahun 2007 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, namun implementasinya baru dimulai pada tahun 2015, setelah Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang



Pendidikan Keagamaan Islam ditetapkan.

PDF didirikan dan dimiliki oleh pesantren dan peserta didiknya wajib bermukim dalam lingkungan pesantren atau dengan kata lain PDF merupakan satuan pendidikan pada pesantren sebagai penyelenggara pendidikan. Oleh karenanya, untuk dapat menyelenggarakan satuan PDF, sebuah pesantren wajib memiliki karakteristik pesantren sebagai satuan pendidikan dan memenuhi persyaratan pesantren sebagai penyelenggara pendidikan.

PDF adalah *upgrading* dari pesantren sebagai satuan pendidikan. PDF dirancang sebagai pengakuan terhadap lulusan pesantren, sederajat dengan lulusan satuan pendidikan formal lainnya. Jenjang pada satuan PDF memiliki kesederajatan dan kewenangan yang sama dengan jenjang pendidikan formal lainnya. Adapun jenjang pendidikan pada PDF adalah:

1. PDF ula, yang merupakan pendidikan yang sederajat dan memiliki kewenangan yang sama dengan madrasah ibtidaiyah/sekolah dasar;
2. PDF wustha, yang merupakan pendidikan yang sederajat dan memiliki kewenangan yang sama dengan madrasah tsanawiyah/sekolah menengah pertama; dan
3. PDF ulya, yang merupakan pendidikan yang sederajat dan memiliki kewenangan yang sama dengan madrasah aliyah/sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan.

Kurikulum pada satuan PDF terdiri dari Kurikulum Pendidikan Keagamaan Islam dan Kurikulum Pendidikan



Umum, dengan muatan sebagaimana tabel 2.1. Di samping mata pelajaran sebagaimana dalam Tabel 2.1, PDF juga mengembangkan komponen muatan lokal yang merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas, potensi dan keunggulan yang dimiliki oleh suatu pesantren yang materinya menuntut untuk dijadikan sebagai mata pelajaran tersendiri, dengan substansi yang ditentukan oleh satuan PDF, dalam satu atau lebih mata pelajaran untuk setiap tahun pelajaran.

Dalam pelaksanaan pendidikan di PDF, Kerangka dan Struktur Kurikulum ditetapkan oleh Direktur Jenderal, dalam hal ini Direktur Jenderal Pendidikan Islam, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam. Kurikulum Pendidikan Keagamaan Islam disusun berbasis kitab kuning dengan porsi beban belajar sekitar 70%, sedangkan kurikulum pendidikan umum dengan porsi beban belajar sekitar 30% disusun untuk mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan keagamaan Islam, dengan mengacu kepada norma yang berlaku di pendidikan formal lainnya.

Tabel 1 Kurikulum PDF

PDF Ula	PDF Wustha	PDF Ulya
Kurikulum Pendidikan Keagamaan Islam		



Alquran Hadits Tauhid Tarikh Fiqh Akhlak Bahasa Arab	Alquran Tauhid Tarikh Hadist-Ilmu Hadits Fiqh-Ushul Fiqh Akhlak-Tasawuf Bahasa Arab Nahwu-Sharf Balaghah Ilmu Kalam	Alquran Tauhid Tarikh Hadist-Ilmu Hadits Fiqh-Ushul Fiqh Akhlak-Tasawuf Tafsir-Ilmu Tafsir Bahasa Arab Nahwu-Sharf Balaghah Ilmu Kalam Ilmu Arudh Ilmu Mantiq Ilmu Falak
Kurikulum Pendidikan Umum		
Pendidikan Kewarganegaraan Bahasa Indonesia Matematika Ilmu Pengetahuan Alam	Pendidikan Kewarganegaraan Bahasa Indonesia Matematika Ilmu Pengetahuan Alam	Pendidikan Kewarganegaraan Bahasa Indonesia Matematika Ilmu Pengetahuan Alam Seni dan Budaya

PDF wajib memiliki jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan yang memadai. Dikarenakan penyelenggaraan satuan PDF adalah utamanya berbasis kitab kuning, maka ketentuan yang paling utama adalah kompetensi penguasaan materi dalam kitab kuning yang diajarkan, sedangkan kualifikasi akademik menjadi faktor pendukung atas kompetensi tersebut.

Pengelolaan secara umum satuan pendidikan *diniyah* formal menjadi tanggung jawab pesantren dan pengelolaan secara teknis satuan pendidikan *diniyah* formal menjadi tanggung jawab kepala satuan PDF. Untuk dapat menjalankan fungsinya sebagai satuan pendidikan pada jalur formal, PDF



harus memiliki sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran yang memadai, memiliki sistem evaluasi pendidikan, serta memiliki manajemen dan proses pendidikan dengan memperhatikan karakteristik dasarnya sebagai pesantren.

Penilaian pendidikan pada satuan pendidikan *diniyah* formal dilakukan oleh pendidik, satuan PDF, dan Pemerintah. Penilaian oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan yang bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik sebagai bagian dari sistem evaluasi pendidikan. Penilaian oleh satuan PDF dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran, berdasarkan rumusan kompetensi yang dituangkan dalam Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum PDF.

Penilaian oleh Pemerintah pada PDF tidak dilakukan melalui menyelenggarakan Ujian Nasional atau UN seperti halnya sekolah dan madrasah atau pendidikan kesetaraan. Penilaian oleh Pemerintah dilakukan dalam bentuk Ujian Akhir Pendidikan *Diniyah* Formal Berstandar Nasional (UAPDFBN) atau disebut juga sebagai *Imtihan Wathani*.

Dikarenakan PDF merupakan jenis pendidikan keagamaan Islam, materi yang diujikan dalam *Imtihan Wathani* tentunya berbeda dengan materi yang diujikan dalam UN. Adapun materi yang diujikan dalam *Imtihan Wathani* sebagaimana Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2 Materi *Imtihan Wathani*



PDF Ula	PDF Wustha	PDF Ulya
Hadits Fiqh Bahasa Arab	Hadist-Ilmu Hadits Fiqh-Ushul Fiqh Bahasa Arab Nahwu-Sharf	Hadist-Ilmu Hadits Fiqh-Ushul Fiqh Tafsir-Ilmu Tafsir Bahasa Arab Nahwu-Sharf

Soal *Imtihan Wathani* untuk PDF Ulya dan Wustha disusun menggunakan bahasa arab dengan memperhatikan tingkat penguasaan bahasa Arab pada tiap jenjang, sedangkan untuk PDF Ula disusun menggunakan Bahasa Indonesia.

Peserta didik yang telah menyelesaikan proses pendidikan dan dinyatakan lulus ujian satuan pendidikan serta *Imtihan Wathani* diberikan ijazah yang dijamin oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama mengenai kesederajatannya dengan pendidikan formal lainnya.

Formalitas suatu lembaga pendidikan ditandai dengan sejumlah peraturan yang mengikat peserta didik yang terlibat dalam proses itu, memiliki jenjang pendidikan secara kronologis, mempunyai kurikulum, dan lain sebagainya. Pendidik atau ustadz sebagai pendidik di PDF dipersiapkan secara profesional dan formal dalam pendidikan keguruan. Pendidik melaksanakan tugasnya dengan rencana dan rancangan yang matang, bahan-bahan yang telah disusun secara sistematis, metode dan media yang dirancang dan dipilih secara cermat. Semuanya dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang jelas.

- b. Satuan Pendidikan Mu'adalah Pada Pondok Pesantren**
Pesantren merupakan bagian dari pendidikan nasional



yang telah ada jauh sebelum kemerdekaan dan bahkan merupakan lembaga pendidikan yang memiliki kekhasan, keaslian(*indigenous*), dan keindonesiaan. Oleh karenanya pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua yang memberikan banyak kontribusi bagi pertumbuhan dan perkembangan Islam Nusantara dan sekaligus pemantik pertumbuhan lembaga-lembaga pendidikan Islam lainnya di Indonesia.

Keberadaan pesantren hingga saat ini memang tidak dapat lepas dari pengalaman dan perjalanan sejarah yang panjang. Bahkan tidak jarang pesantren mengalami "diskriminasi" atau "peminggiran" kebijakan yang sangat merugikan. Pada masa pertengahan Orde Baru, pemerintah memberikan kebijakan melalui PP nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah yang memasukkan lembaga pendidikan pesantren bukan lembaga pendidikan formal yang setara dengan lembaga pendidikan formal yang ada. Pesantren hanya diakui sebagai lembaga pendidikan non formal yang masuk pada kategori jenis pendidikan luar sekolah yang terdiri atas pendidikan umum, keagamaan, pendidikan jabatan, pendidikan kedinasan dan pendidikan kejuruan. Hal ini disebabkan karena pemerintah menganggap proses pendidikan di pesantren belum memenuhi standar yang telah ditetapkan, didominasi oleh muatan agama, menggunakan kurikulum yang belum standar, memiliki struktur yang tidak seragam, tidak memiliki sistem jaminan mutu (*Quality Assurance*) dan menggunakan manajemen yang tidak dapat di kontrol oleh pemerintah (Hidayat dan Wahib, 2014).



Praktek penyetaraan terhadap lulusan pesantren sebenarnya telah dilakukan sejak lama, yaitu sejak diberikannya pengakuan kesetaraan atas ijazah pesantren dari perguruan tinggi Islam di luar negeri yang terdapat wilayah di Timur Tengah, Afrika Utara dan Asia Selatan, seperti Universitas Al-Azhar (Kairo), Universitas di Mekah dan Madinah Saudi Arabia, Pakistan dan India, atau di negara-negara Islam lainnya.

Sebagaimana dijelaskan oleh Mohammad Tidjani Djauhari (dalam Buchory, 2011), sebagai contoh, ijazah TMI Al-Amien Prenduan Sumenep Madura telah mendapatkan pengakuan persamaan (mu'adalah) sejak tahun 1982 dari beberapa perguruan tinggi di luar negeri, antara lain: al-Jâmi'ah al-Islamiyyah Madinah (SK. No. 58/402 tertanggal 17/8/1402 H/1982 M), Jâmi'ah Umm al-Qurâ Makkah (SK. No. 42 tertanggal 1/5/1402 H/1982 M), Jâmi'ah al-Azhar Kairo Mesir (SK. No. 42 tertanggal 25/3/1997), International Islamic University Islamabad Pakistan (Surat Resmi tertanggal 11 Juli 1988), dan Universitas Az-Zaytûn Tunisia (Surat Resmi tertanggal 21 Maret 1994). Bukti lain yang tidak dapat ditolak adalah banyak alumni dari pesantren yang walaupun tanpa memiliki ijazah pendidikan formal di Indonesia ternyata dapat melanjutkan studinya ke perguruan-perguruan tinggi yang terdapat di negara-negara tersebut.

Secara resmi, negara mengakui kesetaraan pendidikan pesantren dengan pendidikan formal melalui pengakuan “persamaan” (kesetaraan/ disamakan) dari Dirjen Pembinaan Keagamaan Agama Islam No. E.IV/PP.032/KEP/64 dan 80/98 tertanggal 9 Desember 1998 kepada Pondok Modern Gontor



Ponorogo dan Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep. Implikasi dari pengakuan tersebut, maka selama kurun waktu tiga tahun (terhitung sejak 1998-2000), kedua pondok pesantren tersebut diperkenankan menyelenggarakan ujian akhir setara EBTANAS, yang diberi nama Ujian Ekstranie. Pengakuan terhadap dua pondok pesantren tersebut terus berlanjut berdasarkan Keputusan Mendiknas No. 105 dan 106/0/2000 tertanggal 29 Juni 2000. Pada tahun 2005, berdasarkan surat no. 2282/C.C4/ MN/2005 tertanggal 3 Mei 2005, jumlah pondok pesantren yang mendapatkan status kesetaraan/disamakan tersebut berjumlah 17 pondok pesantren (Bukhory, 2011).

Pada awalnya, penetapan status kesetaraan diberikan kepada pesantren yang menyelenggarakan *dirasah islamiyah* dengan pola pendidikan *Mu'allimin*. Dalam perkembangannya, penetapan status kesetaraan juga diberikan kepada pesantren yang menyelenggarakan pengajian kitab kuning. Bermula dari ketika Dirjen Kelembagaan Agama Islam mengeluarkan Surat Edaran Momor: Dj.II/PP01.1/AZ/9/02, tanggal 29 Nopember 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Status Kesetaraan Pendidikan Pondok Pesantren dengan Madrasah Aliyah. Merespon kebijakan tersebut, pada tahun 2003 Pondok Pesantren Mathali'ul Falah Kajen Margoyoso Pati Jawa Tengah, mengajukan usul agar mendapatkan status kesetaraan seperti Pondok Modern Gontor. Usul tersebut diterima dan keluarlah surat keputusan tentang status kesetaraan dengan dikeluarkan SK Dirjen Kelembagaan Islam nomor: DJ.II/255/ 2003, tanggal 23 Juli 2003. Berikutnya status kesetaraan juga diberikan kepada pesantren Lirboyo Kediri dan pesantren Sidogiri Pasuruan, dan selanjutnya



kepada Pesantren Tremas Pacitan melalui SK Dirjen Pendidikan Islam nomor: Dj.II/DT.II.II/407/2006, tanggal 30 Nopember 2006 (Bukhory, 2011).

Satuan pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh pondok pesantren dengan mengembangkan sistem pendidikan pesantren memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pembangunan bangsa dan telah mendapatkan pengakuan penyetaraan (muadalah) dari lembaga pendidikan luar negeri sehingga lulusan dari satuan pendidikan keagamaan Islam tersebut dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Terbitnya Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan *Mu'adalah* Pada Pondok Pesantren memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi penyelenggaraan Satuan Pendidikan *Mu'adalah* pada Pondok Pesantren yang merupakan entitas pendidikan *diniyah* yang hanya dapat diselenggarakan oleh pesantren, sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional, dengan memberikan pengakuan penyetaraan satuan pendidikan *mu'adalah* pada pondok pesantren dengan satuan pendidikan formal di lingkungan Kementerian Agama.

Definisi Satuan Pendidikan *Mu'adalah* pada Pondok Pesantren (SPM) sebagaimana dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan *Mu'adalah* Pada Pondok Pesantren adalah satuan pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh dan berada di lingkungan pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai kekhasan pesantren dengan basis kitab kuning atau *dirasah islamiyah* dengan pola pendidikan *mu'allimin* secara



berjenjang dan terstruktur yang dapat disetarakan dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan Kementerian Agama.

SPM adalah pengembangan lebih lanjut dari pesantren sebagai satuan pendidikan yang diberikan status kesetaraan, sehingga karakteristik pesantren sebagai satuan pendidikan mutlak dimiliki oleh SPM. Varian SPM seperti halnya varian pesantren sebagai satuan pendidikan, yaitu SPM berbasis kitab kuning yang disebut SPM jenis *salafiyah*, dan SPM berbasis dirasah islamiyah dengan pola pendidikan muallimin yang disebut SPM jenis Mu'allimin.

Penamaan satuan pendidikan *mu'adalah* dapat menggunakan nama Madrasah *Salafiyah*, Madrasah Mu'allimin, Kuliyat al-Mu'allimin al-Islamiyah (KMI), Tarbiyat al-Mu'allimin al-Islamiyah (TMI), Madrasah al-Mu'allimin al-Islamiyah (MMI), Madrasah al-Tarbiyah al-Islamiyah (MTI) atau nama lainnya yang diusulkan oleh pesantren.

Jenjang pada SPM memiliki kesederajatan dan kewenangan yang sama dengan jenjang pendidikan formal lainnya. Adapun jenjang pendidikan pada SPM adalah:

1. SPM setingkat madrasah ibtidaiyah (MI), yaitu SPM memiliki kesetingkatan dengan MI dan diselenggarakan selama 6 tahun;
2. SPM setingkat madrasah tsanawiyah (MTs), yaitu SPM memiliki kesetingkatan dengan MTs dan diselenggarakan selama 3 tahun; dan
3. SPM setingkat madrasah aliyah (MA), yaitu SPM memiliki



kesetingkatan dengan MA dan diselenggarakan selama 3 tahun.

SPM setingkat MA dapat diselenggarakan dengan menggabungkan SPM setingkat MTs dan SPM setingkat MA selama 6 (enam) tahun secara berkesinambungan. Konsekuensinya, peserta didik hanya menerima ijazah ketika telah menyelesaikan seluruh proses pendidikan SPM setingkat MA selama 6 tahun. Walaupun demikian, pada prakteknya banyak peserta didik pada SPM yang pindah jalur sebelum menyelesaikan pendidikan, dan kesetingkatan dengan pendidikan yang telah ditempuh oleh peserta didik tetap diakui.

SPM bukan satuan pendidikan umum (sekolah dan madrasah) ataupun program kesetaraan dan Wajar Dikdas Pada PPS. Tidak diperkenankan adanya peserta didik pada SPM yang berstatus ganda sebagai peserta didik satuan pendidikan umum ataupun program kesetaraan dan Wajar Dikdas Pada PPS.

SPM tidak dirancang, namun lebih kepada memberikan pengakuan kesetaraan terhadap lulusan pesantren, sederajat dengan lulusan satuan pendidikan formal lainnya. Oleh karenanya, status kesetaraan tersebut diberikan kepada satuan pendidikan pesantren yang telah berjalan dan sekurangnya memiliki santri sejumlah 300 orang setiap tahunnya selama 10 tahun terakhir yang tidak mengikuti pendidikan umum (sekolah dan madrasah) ataupun program kesetaraan dan Wajar Dikdas Pada PPS. Untuk SPM setingkat MI, sebelum diberikan status kesetaraan harus telah berjalan sekurangnya 5 (lima) tahun. Untuk SPM setingkat MTs dan



SPM setingkat MA, sebelum diberikan status kesetaraan harus telah berjalan sekurangnya 2 (dua) tahun. Apabila SPM diselenggarakan dengan menggabungkan SPM setingkat MA dan SPM setingkat MTs, sebelum diberikan status kesetaraan harus telah berjalan sekurangnya 5 (lima) tahun.

Pada prakteknya, SPM jenis *Salafiyah* di selenggarakan untuk SPM setingkat MI sampai SPM setingkat MA. Namun untuk SPM jenis Mu'allimin, praktek yang terjadi sampai saat ini adalah diselenggarakan untuk SPM setingkat MA, atau dengan menggabungkan SPM setingkat MA dan SPM setingkat MTs.

Kurikulum pada SPM terdiri dari Kurikulum Pendidikan Keagamaan Islam dan Kurikulum Pendidikan Umum. Kurikulum keagamaan Islam dikembangkan berdasarkan kekhasan masing~masing penyelenggara dengan berbasis pada kitab .kuning atau *dirasah islamiyah* dengan pola pendidikan *mu 'allimin*. Kurikulum pendidikan umum memuat paling sedikit:

1. Pendidikan kewarganegaraan (*al-tarbiyah al-wathaniyah*);
2. Bahasa Indonesia (*al-lughah al-indunisiyah*);
3. Matematika (*al-riyadhiyat*); dan
4. Ilmu pengetahuan alam (*al-ulum al-thabi'iyah*).

Kurikulum Pendidikan Keagamaan Islam pada SPM jenis *Salafiyah* disusun berbasis kitab kuning dengan porsi beban belajar sekitar 70%, sedangkan kurikulum pendidikan umum dengan porsi beban belajar sekitar 30% disusun untuk



mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan keagamaan Islam, dengan mengacu kepada norma yang berlaku di pendidikan formal lainnya.

Rumpun mata pelajaran dalam kurikulum pendidikan keagamaan Islam berdasarkan tradisi akademik yang umumnya berlaku di SPM jenis *salafiyah* adalah sebagai berikut:

1. Alquran
 - a. Alquran
 - b. Tafsir
 - c. Ulumul Qur'an
2. Hadits
 - a. Hadits
 - b. Ilmu Hadits
3. Fiqh
 - a. Fiqh
 - b. Ushul Fiqh
 - c. Faraid
 - d. Qawa'id Fiqhiyah
 - e. Akhlaq-Tasawuf
4. Bahasa Arab
 - a. Nahwu
 - b. Sharf
 - c. Balaghah
 - d. Ilmu Arudh
5. Tarikh
6. Tauhid
7. Ilmu Mantiq
8. Ilmu Falak



1.

SPM jenis *Salafiyah* mengembangkan mata pelajaran berdasarkan kekhasan masing-masing penyelenggara dengan berbasis pada kitab .kuning, dengan memperhatikan tingkat perkembangan peserta didik.

Berbeda dengan SPM jenis *salafiyah*, SPM jenis Mu'allimin mengembangkan mata pelajaran secara integratif dengan memadukan ilmu agama Islam dan ilmu umum dan bersifat komprehensif dengan memadukan intra, ekstra dan kokurikuler, dengan memperhatikan tingkat perkembangan peserta didik. Adapun rumpun mata pelajaran dalam kurikulum pendidikan keagamaan Islam berdasarkan tradisi akademik yang umumnya berlaku di SPM jenis Mu'allimin adalah sebagai berikut:

1. Intra Kulikuler

a. *Ulum Islamiyah*

Terdiri dari mata pelajaran Alquran, Tajwid, Tafsir, Tarjamah, Hadits, Musthalahul Hadist, Fiqh, Ushul Fiqh, Faraid, Tauhid, Al-Din al-Islamiy, Muqaranah al-Adyan, dan Tarikh Islam.

b. *Ulum Lughah*

Terdiri dari mata pelajaran Imla', Tamrin Lughoh, In-sya', Muthala'ah, Nahwu, Sharf, Balaghah, Tarikh Adab al-Lughoh, Mahfuzhot, Khath, *Reading, Grammar, Composition*, dan Bahasa Indonesia.

c. *Ulum Ammah*

Terdiri dari mata pelajaran Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Geografi, Sejarah, Berhitung/Tata Buku, Ke-



warganegaraan/Tata Negara, Sosiologi, Tarbiyah wa ta'lim, dan Mantiq (Logika).

2. Ko Kulikuler

- a. Penunjang Praktik Ibadah
- b. Praktek Pengembangan Bahasa
- c. Pengembangan Sains dan Teknologi
- d. Bimbingan dan Pengembangan Belajar

3. Ekstra Kulikuler

- a. Latihan Berorganisasi
- b. Pengembangan Minat dan Bakat

Pendidik pada SPM harus memenuhi kompetensi sesuai bidang keilmuan yang diampunya, maka ketentuan yang paling utama adalah kompetensi penguasaan materi yang diajarkan, sedangkan kualifikasi akademik menjadi faktor pendukung atas kompetensi tersebut.

Pengelolaan secara umum SPM menjadi tanggung jawab pesantren dan pengelolaan secara teknis menjadi tanggung jawab kepala satuan SPM. Untuk dapat menjalankan fungsinya sebagai satuan pendidikan pada jalur formal, SPM harus memiliki sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran yang memadai, memiliki sistem evaluasi pendidikan, serta memiliki manajemen dan proses pendidikan dengan memperhatikan karakteristik dasarnya sebagai pesantren. Proses pembelajaran pada SPM dilaksanakan dengan memperhatikan aspek ketercapaian kompetensi, sumber dan sarana belajar, konteks lingkungan, dan psikologi peserta didik, yang dirumuskan dalam perencanaan pembelajaran dan penilaian.



Penilaian pendidikan pada satuan pendidikan *diniyah* formal dilakukan oleh pendidik, dan SPM. Penilaian oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan yang bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik. Penilaian oleh SPM dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran dan kompetensi lulusan peserta didik di setiap jenjang SPM.

Pada SPM, tidak dilakukan Penilaian oleh Pemerintah seperti hanya Ujian Nasional atau UN yang diterapkan pada sekolah dan madrasah atau pendidikan kesetaraan. Hal ini merupakan bentuk rekognisi pemerintah terhadap status kesetaraan yang diberikan, di mana pemerintah memberikan pengakuan penuh atas penyelenggaraan pendidikan di SPM.

Peserta didik yang telah menyelesaikan proses pendidikan dan telah dinyatakan lulus pada jenjang SPM diberikan ijazah yang dijamin oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama mengenai kesederajatannya dengan pendidikan formal lainnya. Pemerintah menjamin bahwa peserta didik yang dinyatakan lulus pada satuan pendidikan *mu'adalah* berhak melanjutkan ke jenjang dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi baik yang sejenis maupun tidak sejenis, berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Semangat dari SPM adalah pengakuan kesetaraan, bukan suatu upaya penyeragaman. Satuan pendidikan formal lain seperti sekolah dan madrasah amat terikat dengan sejumlah peraturan untuk memastikan tercapainya suatu standar tertentu. Antara lulusan SPM jenis *Salafiyah* dan lulusan SPM jenis *Mu'allimin* jelas akan memiliki kompetensi



yang berbeda, dan antar SPM dalam jenis yang sama mungkin akan memiliki kompetensi yang berbeda pula mengingat keragaman tradisi akademik yang begitu luas. Namun kesemuanya disatukan dalam semangat pencapaian tujuan pendidikan nasional dan tujuan pendidikan keagamaan Islam yang sama.

Bukan berarti pemerintah tidak punya peran dalam pembinaan dan pengawasan SPM. Pemerintah tetap punya dalam pembinaan dan pengawasan terhadap SPM untuk menjamin mutu dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan. Itulah mengapa pemberian status kesetaraan secara kontinu diawasi, di evaluasi dan ditelaah. Apabila ternyata tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan, status kesetaraan dapat dicabut atau tidak diperpanjang.

c. Ma'had Aly

Ma'had Aly adalah perguruan tinggi keagamaan Islam yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam bidang penguasaan ilmu agama Islam (*tafaqquh fiddin*) berbasis kitab kuning yang diselenggarakan oleh pondok pesantren. Berbeda dengan pendidikan tinggi islam lainnya, *Ma'had Aly* mempunyai posisi yang khusus di mana *Ma'had Aly* hanya bisa didirikan oleh pesantren. Dalam sejarahnya, *Ma'had Aly* didirikan dan dikembangkan dari dan oleh masyarakat Pesantren dan berada di lingkungan pesantren, meski begitu tujuan *Ma'had Aly* yang hendak dicapai tidak semata-mata untuk kepentingan pesantren. Selain untuk keberlangsungan pesantren sendiri dengan tumpuan pada tradisi intelektual tingkat tinggi, *Ma'had Aly*



juga dimaksudkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan keislaman dan transformasi sosial dalam kehidupan bangsa yang terus berubah. Oleh karena itu, keberadaan *Ma'had Aly* sebetulnya bukan lagi kepentingan masyarakat pesantren *an sich*, melainkan kebutuhan bangsa Indonesia, terutama dalam menyempurnakan sistem pendidikan nasional yang dicita-citakan.

Ma'had Aly merupakan salah satu bentuk usaha pelebagaan tradisi akademik pesantren, yang dilakukan mulai sekitar awal tahun 1980-an. Cikal bakal pelebagaan ini adalah program-program kajian *takhassus* yang sudah berkembang berpuluh-puluh tahun di lingkungan pesantren. Pembentukan *Ma'had Aly* dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pendidikan pesantren tingkat tinggi yang mampu melahirkan ulama di tengah-tengah kamajuan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini. Di samping mempertahankan tradisi keilmuan yang sudah menjadi ciri khas pesantren bertahun-tahun, *Ma'had Aly* juga berusaha melakukan pembaharuan dalam kurikulum dan metodologi pengajaran.

Sebagai lembaga pendidikan tinggi keagamaan, *Ma'had Aly* mengalami proses kesejarahan yang dinamis. Berbagai kebijakan Pemerintah dikeluarkan untuk mendukung dan memperkuat keberadaan *Ma'had Aly*. Tercatat melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 284 Tahun 2001 Tentang *Ma'had Aly* tanggal 8 Mei 2001 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/179/2001 Tentang Pokok-Pokok Pedoman Penyelenggaraan



Ma'had Aly, yang menjelaskan bahwa *Ma'had Aly* adalah Lembaga Pendidikan Ulama Tingkat Tinggi.

Kemudian pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam, di mana *Ma'had Aly* dijelaskan sebagai Pendidikan *diniyah* jenjang pendidikan tinggi. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menjelaskan bahwa *Ma'had Aly* adalah salah satu bentuk Pendidikan tinggi keagamaan.

Pada November 2015, beruntun setelah penetapan Hari Santri Nasional pada Oktober 2015, Kementerian Agama RI menerbitkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 71 Tahun 2015 tentang *Ma'had Aly* (PMA No. 71 Tahun 2015). Peraturan Menteri Agama (PMA) ini tidak saja memastikan legalitas *Ma'had Aly* dalam sistem pendidikan nasional, melainkan juga memperjelas kesungguhan komitmen Pemerintah untuk mewujudkan *Ma'had Aly* setara dan semartabat dengan lembaga pendidikan tinggi agama dan lembaga pendidikan tinggi umum, baik dalam pengakuan, status, lulusan, maupun perhatian Pemerintah terhadap keberlangsungan dan pengembangannya.

Sejak diterbitkan PMA ini, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Pendidikan *Diniyah* dan Pondok Pesantren memiliki mandat tambahan yang sangat mulia, yakni mewujudkan *Ma'had Aly* sebagaimana dicita-citakan PMA. Cita-cita ini sangat ideal karena menjawab



problem mendasar yang dihadapi umat Islam Indonesia, yakni semakin langkanya kiai-ulama yang berintegritas, berkarakter, dan berwawasan keindonesiaan. Dengan demikian, posisi *Ma'had Aly* sebagai lembaga pendidikan tinggi keagamaan (keislaman) menjadi sangat signifikan dan strategis bagi masa depan bangsa Indonesia.

Ma'had Aly yang dicita-citakan adalah menjadi lembaga pendidikan tinggi keagamaan yang menghasilkan lulusan sebagai kader kiai-ulama yang *mutafaqqih fiddin wa mutafaqqih fi mashalihil khalqi*, yakni menguasai secara mendalam khazanah keislaman yang spesifik dan mampu mentransformasikannya dalam kehidupan Indonesia kontemporer untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan umat manusia. Cita-cita ini sangat ideal karena menjawab problem mendasar yang dihadapi umat Islam Indonesia, yakni semakin langkanya kiai-ulama yang berintegritas, berkarakter, dan berwawasan keindonesiaan. Dengan demikian, posisi *Ma'had Aly* sebagai lembaga pendidikan tinggi keagamaan (keislaman) menjadi sangat signifikan dan strategis bagi masa depan bangsa Indonesia.

Pendidikan *Ma'had Aly* mempunyai standar pembelajaran yang spesifik dengan tujuan yang spesifik pula, yaitu menciptakan lulusan yang ahli dalam bidang ilmu agama Islam (*mutafaqqih fiddin*) dan mengembangkan ilmu agama Islam berbasis kitab kuning, yang menjadi standar pesantren.

Ma'had Aly hanya dapat menyelenggarakan satu program studi berupa pendalaman kekhususan (*takhasus*)



disiplin ilmu keislaman tertentu. Hal ini dimaksudkan agar *Ma'had Aly* menjadi lembaga pendidikan tinggi keagamaan berbasis pesantren yang benar-benar berorientasi kepada mutu. Adapun *takhasus* yang dapat diselenggarakan oleh *Ma'had Aly* adalah:

1. Al-Quran dan Ilmu Al-Quran (*Alquran wa 'ulumuhu*)
2. Tafsir dan Ilmu Tafsir (*tafsirwa 'ulumuhu*)
3. Hadits dan Ilmu Hadits (*hadits wa 'ulumuhu*)
4. Fiqh dan Ushul Fiqh (*fiqh wa ushuluhu*)
5. Akidah dan Filsafat Islam (*'aqidah islamiyyah wa falsafatuha*)
6. Tasawuf dan Tarekat (*tashawwuf wa thariqatuhu*)
7. Ilmu Falak (*'ilmu falak*)
8. Sejarah dan Peradaban Islam (*tarikh islamy wa tsaqafatuhu*)
9. Bahasa dan Sastra Arab (*lughah 'arabiyyah wa adabuha*)

Ma'had Aly adalah wujud pelembagaan sistemik tradisi intelektual Pesantren tingkat tinggi yang keberadaannya melekat pada keberadaan Pesantren. Namun, karena tradisi akademik tinggi ini tidak semua pesantren mampu menyelenggarakan pendidikan *Ma'had Aly*. Pendirian *Ma'had Aly* sangat terbatas, hanya di sejumlah pesantren yang memiliki tradisi intelektual memadai. *Ma'had Aly* dipandang sebagai kelas pendidikan *khushushul khushush* untuk mendorong lahirnya kader ulama/kiai yang mumpuni.



Terdapat beberapa kata kunci dalam penyelenggaraan *Ma'had Aly*. *Pertama*, *Ma'had Aly* menjadi salah satu bentuk pendidikan tinggi keagamaan Islam yang memiliki kesederajatan dengan pendidikan tinggi keagamaan Islam lainnya, seperti UIN, IAIN, dan lainnya. *Ma'had Aly* bukan menjadi subordinasi dari pendidikan tinggi keagamaan Islam lainnya, tetapi memiliki kedudukan dan hak-hak yang sama. *Kedua*, sebagai penyelenggara pendidikan akademik, *Ma'had Aly* dapat menyelenggarakan pendidikan strata 1 (S1) atau pascasarjana baik magister (S2) atau doktor (S3). *Ketiga*, lulusan *Ma'had Aly* adalah lulusan yang memiliki penguasaan ilmu agama Islam (*tafaqquh fiddin*) yang sangat baik. Profil lulusan *Ma'had Aly* adalah kader ulama atau tokoh agama, bukan menghasilkan saintis atau ahli di bidang keilmuan umum. Oleh karenanya, disiplin keilmuan yang dikembangkan oleh *Ma'had Aly* adalah kekhasan keilmuan agama Islam pada beberapa keilmuan tertentu. *Keempat*, literatur atau bahan yang dikaji oleh *Ma'had Aly* adalah berbasis kitab kuning. Literatur selain kitab kuning dapat digunakan untuk memperluas wawasan, jangkauan pengetahuan dan pengembangan keilmuan. *Kelima*, *Ma'had Aly* hanya dapat diselenggarakan oleh dan berada di pesantren. Oleh karenanya, *Ma'had Aly* tidak dapat diselenggarakan oleh selain komunitas pesantren dan di luar pesantren, dan pengelolaannya sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat. Dengan demikian, ke depan tidak ada *Ma'had Aly* Negeri, yang dimiliki oleh pemerintah. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama berperan sebagai regulator, rekognisator, dan fasilitator terhadap layanan satuan pendidikan *Ma'had Aly*.



Keberadaan *Ma'had Aly* hari ini sangat beragam, baik dari sisi akademik (kurikulum, pembelajaran, riset, dan orientasi keilmuan), manajemen, kepemimpinan, maupun fasilitas yang dimiliki. Jika ada 10 *Ma'had Aly*, maka kira-kira terdapat 10 karakter dan pola pendidikan *Ma'had Aly*.

Tradisi akademik yang beragam antar pesantren menyebabkan keberagaman penyelenggaraan akademik di *Ma'had Aly*. Walau pun *Ma'had Aly* menyelenggarakan *takhasus* yang sama, namun konsentrasi yang diselenggarakan bisa berbeda. Sebagai contoh, *takhasus* fiqh dan ushul fiqh dapat diselenggarakan dengan konsentrasi Ushul Fiqh, *Maqâshid Syari'ah*, *Al-Jam'u Bayna an-Nash wal-Maqâshid* (Kajian integrasi teks dan maqashid syari'ah), *Fiqh al-Syâfi'iyyah* (Kajian Fiqh Mazhab Syafi'i), *Muqâranah al-Madhahib* (Kajian Perbandingan Mazhab), *Fiqh al-Taqnîn* (Fiqh Perundang-undangan), *Fiqh al-Da'wah* (Fiqh Dakwah), *Fiqh al-Nisâ'* (Kajian Fiqh Perempuan dan Gender), *Fiqh al-Siyâsah* (Fiqh Politik dan Ketatanegaraan), Kajian *Qawâ'id Fiqhiyyah*, dan Kajian Fiqh Nusantara.

Demikian juga dengan penyelenggaraan konsentrasi dalam suatu *takhasus* tertentu yang dapat berbeda antar *Ma'had Aly*. Sebagai contoh, konsentrasi *Fiqh al-Nisâ'* atau Kajian Fiqh Perempuan dan Gender pada *takhasus* fiqh dan ushul fiqh yang diselenggarakan oleh *Ma'had Aly* Al Zamachsyari dan *Ma'had Aly* Kebon Jambu, yang memiliki distingsi yang jelas antara satu dengan lainnya dalam hal penitikberatan kajian.

Distingsi tersebut kemudian menjadi titik tolak



beragamnya inisiatif dan kreativitas lokal yang didukung kemampuan pengelola dalam hal membentuk pola manajemen, kepemimpinan, dan penyediaan fasilitas di *Ma'had Aly*.

Di sinilah kemudian pemerintah berperan dalam pengawasan dan pembinaan terhadap *Ma'had Aly*. Dengan tetap pada semangat menjaga otonomi pendidikan tinggi, peran pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama diperlukan dalam hal pembinaan untuk menjamin akuntabilitas penyelenggaraan dan Mutu *Ma'had Aly*, serta pengawasan terhadap *Ma'had Aly* terhadap penerapan norma dan ketentuan akademik dan nonakademik.

Kementerian Agama sebagai penanggungjawab pendidikan keagamaan terus memberikan asistensi dan supervisi terhadap lembaga-lembaga pendidikan di bawahnya. Tujuannya adalah memastikan agar lembaga pendidikan di bawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, statuta, visi-misi, dan peraturan-peraturan yang lain, serta tetap sehat secara organisasi. Asistensi dan supervisi ini sangat penting selain membantu penyelesaian hal-hal teknis dan praktis, juga sekaligus menyerap informasi lapangan secara faktual untuk kemudian dijadikan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.

Peran Kementerian Agama diperlukan juga dalam hal pemberian sanksi administratif terhadap *Ma'had Aly*. Untuk memacu kesungguhan *Ma'had Aly* dalam merealisasikan visi dan misinya, Kementerian Agama melakukan mekanisme penghargaan dan sanksi. Penghargaan dan sanksi ini sangat



dibutuhkan selain sebagai motivasi, percepatan inovasi, juga untuk kontrol dan menghentikan langkah-langkah buruk yang bertentangan dengan prinsip nilai keislaman dan kebangsaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pendidikan *Diniyah* Jalur Nonformal

Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, pada jalur nonformal pendidikan *diniyah* diselenggarakan dalam bentuk madrasah *diniyah takmiliyah*, pendidikan Alquran, majelis taklim, dan bentuk pendidikan keagamaan Islam lainnya. Namun sampai saat ini, belum ada bentuk pendidikan *diniyah* jalur nonformal lain yang diselenggarakan, selain bentuk madrasah *diniyah* takmiliyah, pendidikan Alquran, dan majelis taklim.

Pendidikan *Diniyah* Nonformal dapat diselenggarakan dalam bentuk satuan pendidikan atau program pendidikan. Pendidikan *Diniyah* Nonformal yang diselenggarakan dalam bentuk satuan pendidikan wajib mendapatkan izin dari Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota. Pendidikan *Diniyah* Nonformal yang diselenggarakan dalam bentuk program dan memiliki santri sebanyak 15 (lima belas) orang atau lebih harus mendaftarkan diri ke Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota

Pendidikan *diniyah* nonformal yang telah terdaftar diberikan tanda daftar oleh Kementerian Agama. Pendidikan *Diniyah* Nonformal yang telah memperoleh Tanda Daftar



berhak mendapatkan pembinaan dari Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah.

a. Madrasah Diniyah Takmiliyah

Varian pendidikan keagamaan Islam jalur nonformal yang dikenal sebagai *Madrasah Diniyah Takmiliyah* (MDT) merupakan varian yang merujuk pada yang dahulu dikenal sebagai “madrasah diniyah”. Sistem belajar di madrasah *diniyah* merupakan evolusi dari sistem belajar yang dilaksanakan di pesantren *salafiyah*, karena pada awalnya dalam penyelenggaraan pendidikannya dilakukan dengan cara tradisonal. Adapun ciri khas untuk mempertahankan tradisi pesantren adalah mempertahankan paradigma penguasaan “kitab kuning” (Haedari, 2006).

Antara apa yang sekarang kita kenal sebagai “madrasah” yang merupakan pendidikan umum pada jalur formal, dengan MDT memiliki keterkaitan historis yang kuat, dikarenakan terminologi “madrasah” saat ini pada dasarnya merujuk kepada “madrasah diniyah” di masa lampau.

Tim penyusun Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia dari Dirjen Binbaga Depag RI menetapkan bahwa madrasah yang pertama kali didirikan adalah Madrasah Adabiyah di Padang (Sumatra Barat) yang didirikan oleh Syeikh Abdullah Ahmad pada tahun 1909.M. Terlepas dari apa yang ditetapkan Tim dari Depag RI tersebut, terdapat data bahwa sebelum tahun 1909 itu telah didirikan madrasah oleh organisasi Jam’iyyatul Khoir pada tahun 1905 M, kemudian di Surakarta pada tahun 1905 M didirikan Madrasah Manba’ul ‘Ulum oleh



R. Hadipati Sosrodiningrat atas gagasan dan perintah Paku Buwono IX dengan masa belajar sampai 12 tahun. Di Surabaya berdiri Madrasah Nahdlatul Wathan, Madrasah Hizbul Wathan dan Madrasah Tasywirul Afkar. Di Minangkabau didirikan Madrasah Diniyyah (1915) oleh Zainuddin Labay El-Yunusi, dan Madrasah Diniyyah Putri (1923) oleh Rahmah El-Yunusiyyah. Selain itu, berdiri pula Madrasah Sumatra Thawalib (1916) yang merupakan pengembangan dari Surau Jembatan Besi (Supani, 2009).

Nizah (2016) menjelaskan bahwa dalam perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, madrasah *diniyah* sejak awal kemunculannya selalu mengalami pergeseran. Pergeseran yang dimaksud adalah bahwa dalam paradigma pendidikan nasional Indonesia, sistem Madrasah *Salafiyah* (*diniyah*) belum mendapatkan pengakuan dari pemerintah terutama yang berkaitan dengan pengakuan kelulusan siswa. Hal ini tentunya berdampak negatif bagi para lulusan untuk melanjutkan ke pendidikan umum yang sederajat.

Oleh karena itu ada upaya memecahkan persoalan ini, maka sejak tanggal 24 Maret 1975, madrasah memiliki dasar yuridis yang kuat dengan lahirnya Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri (SKB) antara Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri yang memiliki tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan pada Madrasah dengan cara melakukan perubahan kurikulum Madrasah yang berbanding 30% ilmu agama dan 70% pengetahuan umum. Dengan demikian secara legal dan formal ada pengakuan dari pemerintah bahwa ijazah dan lulusan madrasah memiliki nilai yang sama dengan ijazah dan lulusan sekolah umum



yang setingkat (Supani, 2009).

Dengan diberlakukannya SKB 3 Menteri tersebut maka terjadi pula penggeseran dan perubahan dalam skala masif (besar-besaran) di lingkungan madrasah *diniyah* baik yang ada di dalam dan di luar pondok pesantren. Perubahan yang terjadi adalah munculnya Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah. Di satu sisi perubahan ini dapat bermanfaat bagi peserta didik karena ada pengakuan bagi lulusannya. Akan tetapi di sisi lain sangat merugikan Pondok Pesantren maupun Madrasah *Diniyah* yang memang khusus pada pendalaman ilmu-ilmu keislaman. Sebab, dalam jangka panjang, karakteristik kedua lembaga pendidikan agama tersebut, seperti kajian kitab-kitab kuning yang menjadi sumber ajaran-ajaran Islam mulai tidak diminati oleh para santri, dan posisi Madrasah *Diniyah* menjadi pelengkap atau *takmiliyah*/sekunder (Nizah, 2016).

Madrasah *diniyah* terus berkembang pesat seiring dengan peningkatan kebutuhan pendidikan agama oleh masyarakat, terutama madrasah *diniyah* diluar pondok pesantren ini dilatar belakangi keinginan masyarakat terhadap pentingnya agama, terutama dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan telah mendorong tingginya tingkat kebutuhan keberagamaan yang semakin tinggi.

Sementara pada awalnya, sistem pembelajarannya menggunakan metode “*halaqoh*”, yaitu model belajar di mana guru duduk di lantai di kelilingi oleh santri (murid), dengan mendengarkan penyampaian ilmu-ilmu agama.



Namun model *halaqoh* tersebut mengalami pergeseran seiring dengan perkembangan zaman. Adapun perubahan yang dilakukan dengan dari sistem *halaqoh* ke sistem klasikal. Perubahan model tersebut berdampak pada respon masyarakat (Islam) dalam perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Bergesernya sistem “*halaqoh*” yang berlaku di pesantren ke sistem klasikal di Madrasah memberikan situasi baru dalam pembelajaran. Pendidikan agama di madrasah *Diniyah* digolongkan pendidikan keagamaan yang tertutup terhadap pengetahuan umum, sehingga model pendidikan yang seperti ini di sebut dengan “sekolah agama atau sekolah diniyah” (Yusuf, 2006).

Eksistensi madrasah *diniyah* sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam yang setara dengan lembaga pendidikan lainnya dalam mencapai tujuan pendidikan nasional diperjelas dengan lahirnya beberapa peraturan. Sebut saja UU Sisdiknas tahun 2003 pasal 30 ayat 3 dan 4, PP nomor 55 tahun 2007 pasal 3 dan 5, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam. Paska ditetapkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014, untuk memberikan distingsi dengan pendidikan madrasah, digunakan terminologi madrasah *diniyah takmiliyah* (MDT).

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam dijelaskan bahwa MDT diselenggarakan untuk melengkapi, memperkaya, dan memperdalam pendidikan agama Islam pada MI/SD, MTs/SMP, MA/SMA/MAK/SMK, dan pendidikan tinggi atau yang sederajat dalam rangka peningkatan keimanan dan



ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT.

MDT diselenggarakan secara berjenjang, terdiri atas jenjang *ula*, *wustha*, *ulya*, dan *al-jami'ah* (*Ma'had Al-Jami'ah Al-Takmiliyah*). Jenjang *ula* diikuti oleh peserta didik pada MI/SD atau yang sederajat. Jenjang *wustha* diikuti oleh peserta didik pada MTs/SMP atau yang sederajat. Jenjang *ulya* diikuti oleh peserta didik pada MA/SMA/MAK/SMK atau yang sederajat.

Jenjang *al-jami'ah* yang satuan pendidikannya disebut sebagai *Ma'had Al-Jami'ah Al-Takmiliyah* diikuti oleh peserta didik pada pendidikan tinggi. Layanan ini diberikan kepada mahasiswa yang mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi baik perguruan tinggi umum maupun perguruan tinggi agama. Hal ini di antaranya dilatarbelakangi oleh sejumlah kenyataan belakangan ini bahwa tidak sedikit lulusan perguruan tinggi yang tidak memiliki kemampuan minimal sebagaimana layaknya sebagai orang muslim. Di samping itu, ditengarai sejumlah fakta bahwa proses radikalisasi agama melalui kampus kian menunjukkan eksistensinya secara masif dan terstruktur. Oleh karenanya, kehadiran Madrasah *Diniyah Takmiliyah* jenjang pendidikan tinggi ini diharapkan bisa mengantisipasi hal-hal ini.

MDT diselenggarakan oleh masyarakat. MDT dapat diselenggarakan secara mandiri atau terpadu dengan satuan pendidikan lainnya. MDT dapat diselenggarakan oleh pesantren, pengurus masjid, pengelola pendidikan formal dan nonformal, organisasi kemasyarakatan Islam, dan lembaga sosial keagamaan Islam lainnya. MDT dapat diselenggarakan



di masjid, mushalla, ruang kelas, atau ruang belajar lain yang memenuhi syarat. Pesantren yang menyelenggarakan MDT dapat mengembangkan kekhasan masing-masing pesantren.

Kurikulum MDT terdiri atas mata pelajaran pendidikan keagamaan Islam yang paling sedikit meliputi Alquran, Al-Hadits, Fiqih, Akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab. Sampai saat ini, belum ada kurikulum standar bagi MDT. Kurikulum MDT pada dasarnya bersifat fleksibel dan akomodatif. Oleh karena itu, pengembangannya dapat dilakukan oleh pengelola MDT itu sendiri. Prinsip pokok untuk mengembangkan tersebut ialah tidak menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku tentang pendidikan secara umum, peraturan pemerintah, peraturan dan/atau keputusan Menteri Agama dan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan MDT.

Yang dimaksud dengan kebijakan yang menyangkut penyelenggaraan MDT adalah Pedoman Pengembangan Kurikulum Madrasah *Diniyah Takmiliyah* yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7128 Tahun 2014 dan Pedoman Standar Nasional Pendidikan Madrasah *Diniyah Takmiliyah* Dalam Standar Isi dan Kompetensi Lulusan yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2350 Tahun 2012. Selain itu, bentuk kebijakan lain yang menyangkut penyelenggaraan MDT sebagaimana dalam Panduan Penyelenggaraan di Madrasah *Diniyah Takmiliyah* dan Pengembangan Model Pembelajaran Madrasah *Diniyah Takmiliyah* yang diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan *Diniyah* dan Pondok Pesantren.



Fenomena kegiatan pembelajaran madrasah diniyah/MDT dilakukan pada sore hari antara pukul 14.00-15.00. atau dalam bahasa orang awam disebut dengan istilah “sekolah sore” atau “sekolah arab”. Ada tiga alasan yang mendasari waktu sore dipilih sebagai waktu yang tepat untuk belajar, yaitu: *pertama*, faktor sumber daya alam yang melimpah dengan sumber daya manusia yang minim. *Kedua*, sebagai bias kolonialisme yang telah memperlakukan diskriminasi kepada masyarakat pribumi dengan cara mempersulit hak ajar. Masyarakat di awal-awal kemerdekaan masih kurang menyadari arti pendidikan untuk anak-anaknya. *Ketiga*, madrasah sore dimaksudkan untuk mengimbangi pendidikan umum yang diikuti anak-anak di sekolah rakyat (SR) di waktu pagi. Mobilisasi orang tua dan anak-anak yang telah belajar di SR agar mau belajar di madrasah *diniyah* sore bukanlah pekerjaan mudah. Untuk mensiasati hal tersebut maka para ulama/kiai lebih banyak mensosialisasikan madrasah *diniyah* dengan sebutan SRI atau Sekolah Rakyat Islam (Nizah, 2016).

Sampai sekarang MDT masih mempertahankan kegiatannya diselenggarakan di waktu sore, dengan pertimbangan untuk memberikan tambahan wawasan keagamaan siswa sekolah pagi (MI/SD, MTs/SLTP, MA/SLTA) yang memang hanya sedikit mendapatkan materi agama di dalam kurikulum. Adapun penjenjangan yang dipakai di madrasah *diniyah* ada yang menerapkan pola 4-2-2 (empat tahun ditingkat Ula/Awaliyah, 2 tahun Wushta, dan 2 tahun Ulya), ada pula yang menggunakan pola 6-3-3 (6 tahun untuk tingkat dasar, 3 tahun untuk menengah pertama, dan 3 tahun untuk menengah atas) disesuaikan dengan penjenjangan



sekolah formal (Saha, 2005)

Secara umum kegiatan belajar mengajar di MDT dilakukan di gedung madrasah pagi dan masjid. Di banyak daerah rata-rata yang menyelenggarakan madrasah *diniyah* merupakan pemilik lembaga pendidikan formal, sehingga gedung, sarana dan prasarana yang dipakai untuk kegiatan belajar mengajarnya. Meski madrasah *diniyah* tergolong pendidikan tradisional tapi tetap menerapkan evaluasi pendidikan. Umumnya evaluasi yang diterapkan di madrasah *diniyah* dikelompokkan menjadi tiga: (1) ulangan yakni dengan mengevaluasi kemampuan murid memahami satu topik bahasan, dengan materi yang telah tersedia di dalam setiap topik pada buku mata pelajaran; (2) cawu yakni ujian yang diselenggarakan 3 tahun sekali setahun, dengan materi pernyataan yang dibuat sendiri oleh guru atau tim; dan (3) *imtihan* yakni evaluasi tahunan yang diselenggarakan pada akhir tahun, untuk satu kelas (tingkat) ataupun satu jenjang (Saha, 2005).

b. Pendidikan Alquran

Keberadaan pendidikan Al-Quran membawa misi yang sangat mendasar terkait dengan pentingnya memperkenalkan dan menanamkan nilai-nilai Al-Quran sejak usia dini. Berkembangnya lembaga pendidikan Al-Quran dalam berbagai bentuknya merupakan bagian dari fenomena keberagaman masyarakat yang semakin meningkat, di mana pendidikan Al-Quran (agama) semakin dirasakan sebagai suatu kebutuhan. Keragaman bentuk pendidikan Al-Quran merupakan refleksi dari keragaman sosial,



ekonomi, pendidikan, budaya dan pengalaman keagamaan masyarakat.

Praktek pendidikan Alquran tanpa jenjang banyak ditemui di lingkungan keluarga dan masyarakat sejak awal masuknya Islam di Indonesia dalam bentuk pembelajaran baca-tulis Alquran, yang diselenggarakan di rumah-rumah ataupun masjid/mushalla. Seorang guru mengaji mengajarkan pengetahuan dan keterampilan baca-tulis Alquran kepada anggota keluarga atau tetangga sekitar lingkungannya berdasarkan inisiatif dan kreativitas guru itu semata.

Seiring dengan perubahan zaman, terdapat pergeseran pola pendidikan Al-Quran dari bentuk yang informal atau nonformal, longgar dan massal ke bentuk formal, klasikal, dan lebih ketat (rigid), sampai akhirnya pada bentuk lembaga-lembaga seperti TPA dan TPQ. Perkembangan TPA/TPQ mulai bangkit pada era akhir 1980-an setelah diperkenalkannya berbagai metode dalam pembelajaran membaca Alquran.

Fakta menunjukkan, bahwa keberadaan lembaga ini tidak bisa dipisahkan dari peran KH Dahlan Salim Zarkasi dan KH As'ad Humam. KH Dahlan Salim Zarkasi berperan merintis berdirinya TK Alquran yang pertama, yaitu TK Alquran "Mujawwidin" di Semarang (1986) yang menggunakan metode "Qiroati", sedang KH As'ad Humam bersama timnya, yaitu Tim Tadarus Angkatan Muda Masjid dan Mushola (AMM) Yogyakarta. Pada tanggal 16 Maret 1988, KH As'ad Humam mendirikan TK Alquran "AMM" di Yogyakarta yang menggunakan metode "Iqra" kemudian



diikuti Taman Pendidikan Alquran “AMM”, Ta’limul Qur’an Lil Aulad “AMM” , Kursus Tartilil Qur’an “AMM”. Sejak saat itu, pendidikan Alquran seperti mendapatkan momentumnya di tengah masyarakat.

Pergeseran dan perubahan nampaknya disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap pola lama yang dianggap tidak memenuhi harapan. Masyarakat menjadi lebih maju dan terdidik, pola kehidupan telah berubah, sehingga tuntutan terhadap kualitas pendidikan pun bisa berubah termasuk pendidikan Al-Quran. Metode-metode tersebut menawarkan solusi pendidikan Alquran yang lebih sistematis dan dapat diukur kemajuannya. Hal ini dipandang sesuai dengan tuntutan masyarakat mengenai kualitas pendidikan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dijelaskan bahwa Pendidikan Alquran bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik membaca, menulis, memahami, dan mengamalkan kandungan Al Qur’an. Pendidikan Alquran terdiri dari Taman Kanak-Kanak Alquran (TKQ), Taman Pendidikan Alquran (TPQ), Ta’limul Qur’an lil Aulad (TQA), dan bentuk lain yang sejenis. Pendidikan Alquran dapat dilaksanakan secara berjenjang dan tidak berjenjang.

Karakteristik utama dari pendidikan Alquran sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam yaitu Pendidikan Alquran diselenggarakan oleh masyarakat, oleh pesantren, pengurus masjid, organisasi



kemasyarakatan Islam, dan lembaga sosial keagamaan Islam lainnya. Pendidikan Alquran dapat diselenggarakan di masjid, mushalla, ruang kelas, atau ruang belajar lain yang memenuhi syarat. Kurikulum pendidikan Alquran adalah membaca, menulis dan menghafal ayat-ayat Alquran, tajwid, serta menghafal doa-doa utama. Pendidik pada pendidikan Alquran harus memiliki kompetensi membaca Alquran dengan tartil dan menguasai teknik pengajaran Alquran.

Penjejaran pendidikan Alquran berdasarkan praktek yang ada di masyarakat:

1. Taman Kanak-kanak Alquran, yang disingkat TKA atau TKQ, diperuntukkan anak usia 4-6 tahun;
2. Taman Pendidikan Alquran, yang biasa disingkat TPA atau TPQ, diperuntukkan untuk anak usia 7-12 tahun yang telah menyelesaikan jenjang TKA/TKQ; dan
3. *Ta'limul Qur'an lil Aulad*, yang biasa disingkat TQA, diperuntukkan untuk anak usia 8-15 tahun yang telah menyelesaikan jenjang TPA/TPQ.

Saat ini belum ada standar kelulusan yang sama antar lembaga pendidikan Alquran pada setiap jenjangnya. Umumnya standar kelulusan disusun berdasarkan metode apa yang dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan. Fenomena yang berkembang dewasa ini adalah pendidikan tahfiz Alquran sebagai padanan atau lanjutan dari TQA, yang memfokuskan pada hafalan Alquran 30 juz.

c. Majelis Taklim



Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dijelaskan bahwa Majelis Taklim atau nama lain yang sejenis bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia peserta didik serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta. Kurikulum Majelis Taklim bersifat terbuka dengan mengacu pada pemahaman terhadap Alquran dan Hadis sebagai dasar untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, serta akhlak mulia. Majelis Taklim dilaksanakan di masjid, mushalla, atau tempat lain yang memenuhi syarat.

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, majelis taklim dapat diselenggarakan oleh masyarakat, oleh pesantren, pengurus masjid, organisasi kemasyarakatan Islam, dan lembaga sosial keagamaan Islam lainnya. Majelis taklim dapat diselenggarakan di masjid, mushalla, ruang kelas, atau ruang belajar lain yang memenuhi syarat. Majelis taklim dapat mengembangkan kajian keislaman secara tematis dan terprogram dalam rangka peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam.

Dalam prakteknya, majelis taklim merupakan lembaga pendidikan keagamaan Islam yang paling fleksibel dan tidak terikat oleh waktu. Majelis taklim bersifat terbuka terhadap segala usia, lapisan atau strata sosial, dan jenis kelamin. Waktu penyelenggaraannya pun tidak terikat, bisa pagi, siang, sore, atau malam. Tempat pengajarannya pun bisa dilakukan di rumah, masjid, mushalla, gedung. Aula, halaman, dan sebagainya Selain itu majelis taklim memiliki



dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai lembaga dakwah dan lembaga pendidikan nonformal.

Tujuan majelis taklim sangat erat kaitannya dengan fungsinya. Tujuan majelis taklim mungkin rumusannya bermacam-macam, sebab para pendiri majelis taklim dengan organisasi lingkungan dan jamaah yang berbeda tidak pernah secara eksplisit menyatakan tujuannya. Alawiyah (1997) merumuskan tujuan majelis taklim dari segi fungsinya, yaitu *pertama*, berfungsi sebagai tempat belajar, maka tujuan majelis taklim adalah menambah ilmu dan keyakinan agama, yang akan mendorong pengalaman ajaran agama. *Kedua*, berfungsi sebagai tempat kontak sosial, maka tujuannya silaturahmi. *Ketiga*, berfungsi mewujudkan minat sosial maka tujuannya meningkatkan kesadaran dan kesejahteraan rumah tangga dan lingkungan jamaahnya.

Muhsin MK (2009) menjelaskan bahwa apabila dilihat dari makna dan sejarah berdirinya majelis taklim dalam masyarakat, bisa diketahui dan dimungkinkan lembaga dakwah ini berfungsi dan bertujuan sebagai berikut:

1. Tempat belajar-mengajar

Majelis taklim dapat berfungsi sebagai tempat kegiatan belajar mengajar umat Islam, khususnya bagi kaum perempuan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman ajaran Islam.

2. Lembaga pendidikan dan keterampilan

Majelis taklim juga berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan keterampilan bagi kaum perempuan dalam masyarakat yang berhubungan, antara lain dengan masalah



pengembangan kepribadian serta pembinaan keluarga dan rumah tangga sakinah mawaddah warohmah.

Melalui Majelis taklim inilah, diharapkan mereka menjaga kemuliaan dan kehormatan keluarga dan rumah tangganya.

3. Wadah berkegiatan dan berkeaktivitas

Majelis taklim juga berfungsi sebagai wadah berkegiatan dan berkeaktivitas bagi kaum perempuan, antara lain dalam berorganisasi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Negara dan bangsa kita sangat membutuhkan kehadiran perempuan yang sholihah dengan keahlian dan keterampilan sehingga dengan kesalehan dan kemampuan tersebut dia dapat membimbing dan mengarahkan masyarakat ke arah yang baik.

4. Pusat pembinaan dan pengembangan

Majelis taklim juga berfungsi sebagai pusat pembinaan dan pengembangan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia kaum perempuan dalam berbagai bidang seperti dakwah, pendidikan sosial, dan politik yang sesuai dengan kodratnya.

5. Jaringan komunikasi, ukhuwah dan silaturahmi

Majelis taklim juga diharapkan menjadi jaringan komunikasi, ukhuwah, dan silaturahmi antarsesama kaum perempuan, antara lain dalam membangun masyarakat dan tatanan kehidupan yang Islami.

Penjelasan Muhsin MK di atas mengkhususkan majelis



taklim yang pesertanya adalah dari kaum wanita. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kaum lelaki pun dapat mengadakan majelis taklim.

Fleksibelitas majelis taklim inilah yang menjadi kekuatan sehingga mampu bertahan dan merupakan lembaga pendidikan islam yang paling dekat dengan umat (masyarakat). Majelis taklim juga merupakan wahana interaksi dan komunikasi yang kuat antara masyarakat awam dengan para mualim, dan antara sesama anggota jamaah majelis taklim tanpa dibatasi oleh tempat dan waktu.

Majelis taklim menjadi lembaga pendidikan keagamaan alternatif bagi mereka yang tidak memiliki cukup tenaga, waktu, dan kesempatan menimba ilmu agama di jalur pendidikan formal. Inilah yang menjadikan majlis taklim memiliki nilai karakteristik tersendiri dibanding lembaga-lembaga keagamaan lainnya.

3. Pendidikan *Diniyah* Jalur Informal

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan bahwa pendidikan informal adalah pendidikan keluarga dan lingkungan, berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Pada jalur informal, pendidikan *diniyah* diselenggarakan dalam bentuk kegiatan pendidikan keagamaan Islam di lingkungan keluarga. Pendidikan *diniyah* informal diselenggarakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam.

Keluarga adalah lembaga yang utama dan pertama bagi proses awal pendidikan anak-anak untuk mengembangkan



potensi yang dimiliki seorang anak ke arah pengembangan kepribadian diri yang positif dan baik. Orang tua (ayah dan ibu) memiliki tanggung jawab yang besar dalam mendidik anak-anak dalam keluarga. Fungsi-fungsi dan peran orang tua tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan fisik anak berupa kebutuhan makan dan minum, pakaian, tempat tinggal tapi juga tanggung jawab orang tua jauh lebih penting dari itu adalah memberi perhatian, bimbingan, arahan, motivasi, dan pendidikan, serta penanaman nilai (Jailani, 2014).

Pendidikan keluarga memainkan peranan penting bagi perkembangan kehidupan seorang anak. Pendidikan dan pembelajaran 24 jam di sekolah pun belum tentu bisa menandingi efektifitas pendidikan keluarga lantaran ikatan emosional orang tua dan anak yang sudah terbentuk sejak awal masa kehidupannya. Di dalam keluarga seorang anak mulai menyerap segala macam nilai-nilai pendidikan mulai dari mengenal bagaimana dunia ini bekerja, norma dan sistem nilai yang berlaku, bahkan keyakinan pada agama dimulai dari pendidikan yang ditanamkan kepada anak oleh orangtuanya. Di keluarga pulalah, kecerdasan dan perkembangan karakter dan budi pekerti seorang anak mulai berkembang (Waliyadin, 2017).

Pada dasarnya, lembaga pendidikan formal maupun nonformal adalah lembaga pendidikan yang merupakan kelanjutan dari pendidikan di dalam keluarga. Lembaga-lembaga tersebut berfungsi sebagai pembantu keluarga dalam hal ini adalah orang tua dalam mendidik anak. Tugas pendidikan kemudian dibebankan kepada pengelola lembaga pendidikan (Nizah, 2016).



Bentuk kegiatan belajar secara mandiri dalam penyelenggaraan pendidikan *diniyah* informal di lingkungan keluarga amat tergantung kepada kemampuan dan kreativitas keluarga tersebut dalam memilih materi dan metode pengajaran. Tidak ada kurikulum yang baku dalam penyelenggaraan pendidikan *diniyah* informal di lingkungan keluarga.

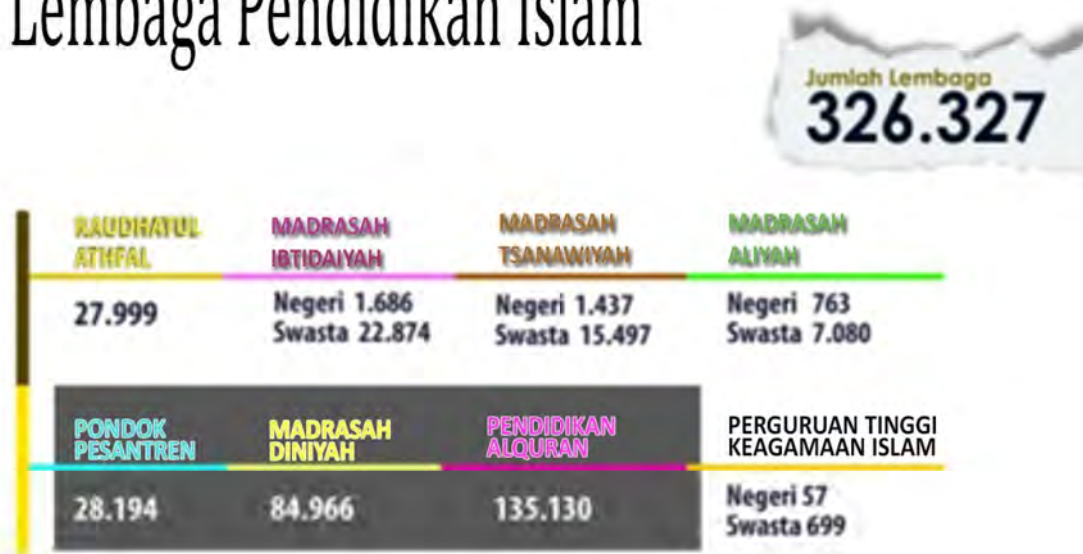
A. Beban Layanan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan, Direktorat Pendidikan *Diniyah* dan Pondok Pesantren diberikan amanat untuk melayani sejumlah objek layanan dan subjek layanan dalam masing-masing objek layanan tersebut. Adapun yang menjadi objek layanan dari Direktorat Pendidikan *Diniyah* dan Pondok Pesantren meliputi Pondok Pesantren yang terdiri dari Pesantren Sebagai Satuan Pendidikan dan Pesantren Sebagai Penyelenggara Pendidikan, serta Pendidikan *Diniyah* yang terdiri dari Pendidikan *Diniyah* Jalur Formal dan Pendidikan *Diniyah* Jalur Nonformal. Sedangkan yang menjadi subjek layanan pada masing-masing objek layanan tersebut adalah lembaga, santri, serta pendidik.

Berdasarkan data resmi yang dihimpun oleh Kementerian Agama melalui Sistem Informasi dan Manajemen (*Education Management and Information System/EMIS*) Pendidikan Islam, saat ini Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melayani sejumlah subjek layanan yang mencakup lembaga, pendidik, dan peserta didik. Sebagian dari subjek layanan tersebut merupakan subjek layanan Direktorat Pendidikan *Diniyah* dan Pondok Pesantren.



Lembaga Pendidikan Islam



Gambar 1. Lembaga Pendidikan Islam

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melayani sejumlah 326,327 lembaga Pendidikan Islam. Dari jumlah tersebut, 248,290 lembaga merupakan lembaga yang menjadi subjek layanan Direktorat Pendidikan *Diniyah* dan Pondok Pesantren, atau sekitar 76.1% dari total lembaga pendidikan Islam. Profil tersebut belum termasuk Program Paket A/B/C yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren sejumlah 1.627 lembaga, Program Wajar Dikdas Ula/Wustha Pada Pesantren *Salafiyah* sejumlah 1,508 lembaga, Pendidikan *Diniyah* Formal sejumlah 59 lembaga, Satuan Pendidikan *Mu'adalah* Pada Pondok Pesantren sejumlah 80 lembaga, serta *Ma'had Aly* sejumlah 29 lembaga.

Dari sejumlah 28.194 lembaga pondok pesantren, 13,901 lembaga merupakan pesantren yang hanya menyelenggarakan satuan pendidikan Pesantren, sedangkan



selebihnya yaitu sejumlah 14,293 merupakan pesantren yang juga menyelenggarakan satuan/program pendidikan lain selain satuan pendidikan pesantren.

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melayani sejumlah 2.378.566 pendidik Pendidikan Islam. Dari jumlah tersebut, 1.499.859 pendidik merupakan pendidik yang menjadi subjek layanan Direktorat Pendidikan *Diniyah* dan Pondok Pesantren, atau sekitar 63% dari total pendidik pendidikan Islam.

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam juga melayani sejumlah 28,324,088 peserta didik Pendidikan Islam. Dari jumlah tersebut, 18.196.034 peserta didik merupakan santri yang menjadi subjek layanan Direktorat Pendidikan *Diniyah* dan Pondok Pesantren, atau sekitar 64.2% dari total peserta didik pendidikan Islam.



Gambar 2. Pendidik Pendidikan Islam

Harus diakui, dari sejumlah pendidik dan peserta didik (santri) Pendidikan *Diniyah* dan Pondok Pesantren, ada *overlapping* dengan pendidik dan peserta didik pada satuan pendidikan yang lain (sekolah/madrasah/pendidikan tinggi). Dari sejumlah 1.499.859 pendidik merupakan pendidik yang menjadi subjek layanan Direktorat Pendidikan *Diniyah* dan Pondok Pesantren, dimungkinkan bahwa sebagian dari mereka juga berstatus sebagai pendidik pada sekolah/madrasah/pendidikan tinggi, atau menjalankan tugas ganda sebagai pendidik pada satuan pendidikan keagamaan Islam lainnya. Demikian juga dari sejumlah 18.196.034 santri yang menjadi subjek layanan Direktorat Pendidikan *Diniyah* dan Pondok Pesantren, dimungkinkan bahwa sebagian dari mereka juga berstatus sebagai peserta didik pada sekolah/madrasah/ pendidikan tinggi.



Gambar 3. Peserta Didik Pendidikan Islam

Saat ini layanan EMIS belum dapat menjangkau sampai untuk memberikan gambaran terkait *overlapping* subjek layanan untuk pendidik dan peserta didik secara utuh. Layanan EMIS baru sampai untuk dapat menyediakan gambaran berapa jumlah santri pesantren yang juga mengikuti layanan sekolah/madrasah/ pendidikan tinggi dan pendidikan kesetaraan, serta berapa jumlah santri yang hanya mengaji.

Dari sejumlah 4,290,626 santri pondok pesantren, 2,504,399 santri juga berstatus sebagai siswa madrasah, 1,144,997 santri juga berstatus siswa sekolah, 64,918 santri juga berstatus sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi, dan 109,762 santri adalah santri yang berstatus sebagai peserta didik pendidikan kesetaraan. Dengan demikian, santri yang hanya mengaji adalah sejumlah 466,550 santri atau sekitar 11.8% dari jumlah keseluruhan santri, di mana dari jumlah tersebut termasuk di dalamnya santri pada satuan Pendidikan *Diniyah* Formal dan Satuan Pendidikan *Mu'adalah* Pada Pondok Pesantren.

B. Tantangan dan Kebutuhan Pengembangan

Saat ini, layanan pemerintah kepada Pendidikan *Diniyah* dan Pondok Pesantren memiliki tantangan utama mengenai bagaimana memastikan adanya regenerasi tokoh agama atau ulama, bagaimana mempertahankan independensi dan kekhasan berdasarkan karakteristik pendidikan *diniyah* dan pondok pesantren, serta bagaimana



memberikan layanan yang maksimal kepada sejumlah subjek layanan dengan anggaran yang tersedia.

Tantangan mengenai bagaimana memastikan adanya regenerasi tokoh agama atau ulama dapat dijawab dengan berbagai program penguatan yang menjadi bagian dari layanan pemerintah terhadap pendidikan *diniyah* dan pondok pesantren. Namun untuk dapat mempertahankan independensi dan kekhasannya, sekiranya perlu adanya penguatan pada landasan yuridis yang lebih “sesuai” kepada karakteristik pendidikan *diniyah* dan pondok pesantren.

Pengakuan Pemerintah terhadap Pendidikan Keagamaan, termasuk Pesantren dan Pendidikan *Diniyah* sebagai bagian dari Pendidikan Keagamaan Islam telah diberikan melalui Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, namun dalam pengembangan kelembagaan serta rekognisi terhadap lulusan dan pendidik, belum memadai untuk dijadikan landasan dalam memberikan rekognisi yang sepatutnya terhadap Kekhasan dan Keunikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan di Indonesia.

Permasalahan yang timbul akibat dari ketentuan standar nasional pendidikan, akreditasi, ujian nasional, dan sertifikasi pendidik, merupakan sebagian kecil dari permasalahan yang timbul akibat regulasi yang “tidak sesuai” dengan Kekhasan dan Keunikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan di Indonesia. Mulai dari dikatakan tidak bermutu karena tidak memenuhi standar dan tidak terakreditasi,



tidak bisa melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi gara-gara tidak punya nilai ujian nasional, serta tidak dianggap sebagai pendidik profesional karena tidak punya titel sarjana, itu semua adalah sebagian kecil permasalahan yang timbul dari ketidaksesuaian tersebut.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen yang mensyaratkan adanya ketentuan kualifikasi pendidikan untuk dapat ditetapkan sebagai Pendidik Profesional, belum dapat mengakomodir fakta bahwa pada Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan yang menjadi kriteria pokok adalah kompetensi penguasaan materi. Bagi pendidikan *diniyah* dan pondok pesantren, kriteria seorang pendidik profesional adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi penguasaan materi kitab kuning/*dirasah Islamiyah*, bukan pada kualifikasi akademiknya.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang menetapkan DAU sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Netto yang ditetapkan dalam APBN untuk Pemerintah Daerah, berdampak pada kecilnya pembiayaan pendidikan terutama yang bersifat sentralistik.

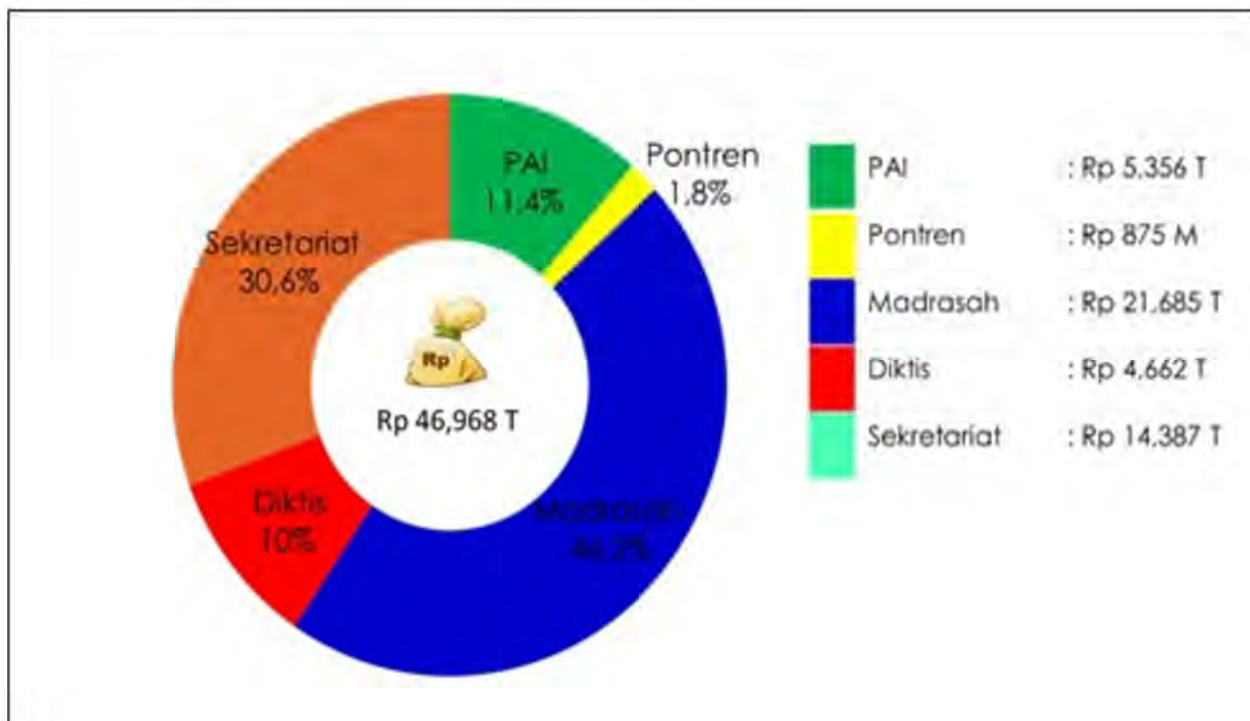
Untuk itu, perlu adanya suatu landasan yuridis yang memadai dalam memberikan rekognisi yang sepatutnya terhadap Kekhasan dan Keunikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan di Indonesia. Ruang Lingkup, serta Arah dan Jangkauan Pengaturan setingkat dengan yang tertera dan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, dengan pengaturan yang spesifik sekurang-kurangnya meliputi:



1. Pengertian dan Definisi yang secara tegas menjelaskan distingsi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.
2. Jenis, Jalur, dan Jenjang, Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan sebagaimana fakta yang ada di masyarakat.
3. Rekognisi terhadap kesetingkatan lulusan dan jaminan Kesetaraan Akses Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dengan jenis pendidikan yang lain.
4. Rekognisi terhadap tradisi, nilai, dan norma dalam pengembangan aspek akademik pada Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan
5. Rekognisi terhadap profesionalisme PTK pada Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan berdasarkan kekhasan dan keunikannya, serta kesetaraan dan memperoleh Hak atas profesionalitasnya
6. Rekognisi terhadap proses dan metodologi Penjaminan Mutu pada Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan, sesuai dengan kekhasan dan keunikannya, termasuk di dalamnya independensi dalam menentukan, mengukur, dan menetapkan ketercapaian kriteria/standar.
7. Kepastian atas Pendanaan Mandatori yang bersifat kontinu bagi Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan yang berasal dari anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah, untuk seluruh jenis, jalur, dan jenjang.



Selain itu, kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan di Kementerian Agama tidak memadai dibandingkan dengan beban layanan. Fakta-fakta beban layanan menunjukkan bahwa lebih dari 60% subjek layanan pendidikan Islam adalah subjek layanan pendidikan *diniyah* dan pondok pesantren. Gambaran tersebut berbanding terbalik dengan gambaran bagian dari porsi anggaran pendidikan yang diperuntukkan bagi Pendidikan *Diniyah* dan Pondok Pesantren yang hanya sekitar kurang dari 2% dari porsi anggaran pendidikan Islam atau 0.21% dari porsi anggaran pendidikan secara keseluruhan. Apabila hal ini dibiarkan berlarut-larut, upaya untuk memberikan layanan yang maksimal kepada Pendidikan *Diniyah* dan Pondok Pesantren dapat dipastikan akan sulit untuk dapat terlaksana.



Gambar 4. Postur Anggaran Pendidikan Islam 2017

Kesesuaian antara karakteristik dan jumlah subjek layanan dengan struktur birokrasi yang ada secara proporsional sesuai dengan kebutuhan akan memastikan ketepatan fungsi dan ukuran (*right-sizing*) dari suatu organisasi. Pendidikan *diniyah* dan pondok pesantren memiliki karakteristik yang khas yang tidak dapat disamakan dengan jenis pendidikan yang lain. Jumlah subjek layanannya juga relatif tinggi dibandingkan dengan jenis pendidikan yang lain. Untuk itu, struktur birokrasi setingkat unit Eselon I akan memastikan bahwa pendidikan *diniyah* dan pondok pesantren akan terlayani dengan baik berdasarkan kekhasannya. Struktur birokrasi setingkat unit Eselon I juga akan memastikan untuk adanya ruang yang cukup bagi organisasi untuk dapat berkembang, untuk memastikan bahwa sejumlah subjek layanan tersebut dapat terlayani secara lebih maksimal.

Layanan pemerintah bagi pendidikan *diniyah* dan pondok pesantren meniscayakan sejumlah program penguatan dengan volume yang tidak sedikit. Sejumlah program penguatan tersebut harus dilaksanakan dalam sistem yang efisien dan efektif dengan melibatkan seluruh *stake-holder*, menggunakan proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur. Struktur birokrasi saat ini yang “ramping namun dengan beban tinggi dan kaya fungsi”, serta minim anggaran tidak bisa memastikan adanya ketepatan proses dalam organisasi. Penyesuaian menjadi struktur birokrasi setingkat unit Eselon I dengan pembagian fungsi yang sesuai dengan ukuran beban layanannya meniscayakan pada penyesuaian anggaran yang signifikan untuk memastikan ketepatan proses. Beban struktural dan ketercapaian program harus diimbangi dengan anggaran yang cukup.





1

AWAL PERJALANAN HINGGA TERBENTUKNYA FORUM KOMUNIKASI PESANTREN MU'ADALAH (FKPM)







Perjuangan Tanpa Pengakuan

Rasanya tidak ada yang bisa membantah bahwa pesantren dengan berbagai ragamnya (*meunasah, rangkang, dayah, surau, dan lain sebagainya*) yang ada di negeri ini adalah lembaga pendidikan tertua di Nusantara. Cerita tentang kiprah pesantren dalam mendidik anak-anak bangsa, utamanya yang beragama Islam, mencetak manusia-manusia yang berilmu dan bertakwa, bahkan sampai keterlibatannya dalam mengusir penjajahan banyak ditemukan dalam berbagai tulisan. Ironisnya, sejak negeri ini merdeka, keberadaan pesantren layaknya sesuatu yang sulit dirumuskan, apalagi sampai dimasukkan ke dalam nomenklatur kerja dan program pemerintah.

Upaya-upaya untuk menyentuh pesantren oleh pemerintah memang sudah dilakukan sejak zaman orde lama. Dalam catatan perjalanan Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Kementerian Agama RI, sentuhan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pesantren termaktub



pada anjuran oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) tanggal 27 Desember 1945, disebutkan :

“Madrasah dan pesantren yang pada hakikatnya adalah satu sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang telah berurat dan berakar dalam masyarakat Indonesia pada umumnya, hendaknya mendapatkan perhatian dan bantuan nyata berupa tuntunan dan bantuan material dari pemerintah”.³

Pernyataan ini jauh lebih maju daripada keputusan pemerintah lainnya yang menyangkut keberadaan pesantren. Hal ini tampaknya bisa dimengerti melihat percaturan politik dan pemikiran para pemimpin bangsa kala itu. Jangankan untuk membahas pesantren, untuk mendirikan Kementerian Agama saja masih memerlukan perdebatan yang alot. Adu argumentasi antara pemisahan agama dan negara dengan negara harus hadir dalam mengurus agama memiliki pendukungnya masing-masing. Akhirnya, lewat Penetapan Pemerintah No 1/S.D. tanggal 3 Januari 1946, lahirlah Kementerian Agama⁴, yang jauh lebih muda daripada koleganya, Kementerian Pendidikan yang telah ada sejak 19 Agustus 1945.

Payung hukum yang menaungi masalah pendidikan di Indonesia sudah diresmikan melalui UU No. 4 Tahun 1950 tentang Dasar Pendidikan dan Pengajaran Di Sekolah. Tapi

3 <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/web/sejarah/>

4 <https://kemenag.go.id/home/artikel/42956/sejarah>



lagi-lagi, tidak ada yang secara khusus menyentuh pesantren. Yang ada hanya tentang pelajaran dan penyelenggaraan pendidikan agama, yakni pada Bab XII Pasal 20, yang berbunyi:

- 1. Di sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut atau tidak.*
- 2. Cara penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan, bersama-sama dengan Menteri Agama.*

Selama kurang lebih 2 dekade sejak kemerdekaan, pesantren seperti tidak masuk ke dalam radar pemerintah sebagai salah satu pemeran utama dalam dunia pendidikan anak-anak bangsa. Bahkan ada upaya yang serius untuk menghapuskan pesantren dari bumi pertiwi ini seperti yang pernah dilakukan oleh PKI pada tahun 1948 dan 1965. Masing-masing pesantren yang sudah ada sejak masa itu memiliki cerita kelamnya sendiri-sendiri tentang peristiwa tersebut.

Musim berubah dan angin berganti, tapi bagi pemerintah, pesantren masih berupa sesuatu yang asing. Selama pemerintahan Orde Baru, tidak ada kebijakan permanen dan masif yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mengakui keberadaan pesantren. Bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah kepada pesantren lebih bersifat bilateral dan *ad hoc*, untuk satu pesantren dan demi



kepentingan tertentu. Dan yang lebih sering terjadi adalah demi pendulangan suara ketika menjelang pemilihan umum.

Keberadaan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang memiliki sistem, *sunnah*, tradisi dan kurikulum tersendiri tetap tidak dikenal dan diakui oleh otoritas yang berwewenang sehingga berdampak pula pemahaman dan penerimaan masyarakat awam terhadap lembaga pendidikan ini. Memang ada beberapa pesantren yang melakukan upaya adaptasi dengan satuan sistem pendidikan yang sudah dikenal oleh pemerintah agar juga dapat pengakuan dan penerimaan dari masyarakat, tapi tidak sedikit yang tetap bertahan dengan sistem, *sunnah* dan tradisi yang telah dimilikinya.

Pesantren tetaplah pesantren dengan segenap kekhasan, keistimewaan dan keunggulannya. Lembaga pendidikan ini memang sengaja didirikan dan didesain untuk mencetak para ulama, cendekiawan muslim, kiai yang berwawasan dunia dan akhirat dan kembali ke masyarakatnya sebagai *mundzirul qaum* di berbagai bidang kehidupan. Bagi sebagian pesantren yang tetap konsisten dengan misi utamanya, ada dan tiadanya pengakuan dari pemerintah tidak menjadi penghalang untuk meneruskan perjuangan mereka dalam membina umat. Selalu ada jalan bagi mereka untuk membantu para alumninya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Para pengasuh pesantren itu sangat meyakini ayat Allah yang berbunyi:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ



Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. (Q.S. Al-Ankabut 69)

Bila memang sudah dirasa mentok dengan cara-cara yang bisa dilakukan manusia untuk mendapatkan pengakuan dan penerimaan itu, pesantren masih punya cara lain yang menjadi andalannya, yakni dengan mengetuk pintu langit, dengan berdoa dan bermunajat kepada Allah SWT. Hal ini pernah dilakukan oleh Pondok Modern Gontor pada tahun 80-an.

Ceritanya berawal ketika beberapa alumni Gontor ditolak untuk jadi mahasiswa oleh suatu perguruan tinggi negeri di Jawa Timur dengan alasan bahwa ijazah Gontor itu tidak dikenal alias ilegal. Setelah berbagai upaya untuk memberikan penjelasan dan pengertian tidak berhasil, akhirnya Pak Kiai mengajak para santri untuk melaksanakan doa *qunut nazilah* pada setiap sholat fardhu selama 40 hari. Dan alhamdulillah, dengan cara-Nya, Allah membuka jalan. Para alumni itu akhirnya dapat masuk ke perguruan tinggi tersebut meskipun harus tertunda beberapa saat.

Pesantren-pesantren lain juga memiliki caranya masing-masing untuk membantu para santri dan alumninya melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Karena mereka yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang berjuang dalam kebaikan.



وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tiada menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. (Q.S. Hud: 115)

dan janji-Nya yang lebih tegas bagi mereka yang menolong agama Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. (Q.S. Muhammad: 7)





Dua Kutub Pesantren

Oleh: Dr. K.H. M. Tata Taufik⁵

Sebagai lembaga pendidikan yang paling tua, perjalanan pesantren tentu diwarnai dengan berbagai dinamika dan romantikanya sendiri. Seiring dengan berjalannya waktu, pesantren-pesantren menemukan jalannya masing-masing dalam memperjuang dakwah Islam melalui dunia pendidikan. Sampai dewasa ini, dilihat dari sistem, metodologi dan pola pendidikan yang dipakai, pesantren memiliki dua kutub besar, yakni:

1. *Salafiyah*
2. *'Ashriyah* (modern)

Meskipun secara metodologi dan kurikulum berbeda, tidak berarti kedua jenis pesantren ini berseberangan apalagi bertolak belakang. Silaturahmi dan hubungan baik antara kedua kutub pesantren ini berlangsung secara harmonis.

⁵ Dr. K.H. M. Tata Taufik adalah pengasuh Pondok Pesantren Modern Al-Ikhlas, Ciawigebang, Kuningan, Jawa Barat.



Tidak sedikit anak keturunan pengasuh pesantren salafiyah yang disekolahkan di pesantren ashriyah, demikian juga sebaliknya. Dan tidak sedikit alumni-alumni pesantren ashriyah yang mengabdikan di pesantren salafiyah. Bahkan pada beberapa kesempatan, di antara kedua jenis pesantren ini juga terjalin hubungan kekerabatan dan kekeluargaan, seperti yang terjadi antara Pondok Modern Gontor dengan Pondok Pesantren Al-Anwar, Sarang, Rembang, yakni ketika Kyai Ahmad Sahal (Gontor) datang ke Kyai Maimun Zubair untuk mencari calon mantu.⁶

Tidak terlalu sulit untuk membedakan kedua jenis pesantren ini, karena masing-masing memiliki ciri dan keistimewaan yang mencolok. Cara yang paling mudah mengenal ciri pesantren-pesantren ini adalah dengan melihat metodologi pembelajaran dan kurikulum yang mereka gunakan.

Karena sifatnya yang unik, untuk melihat kurikulum pesantren harus dimulai dari melihat kitab yang diajarkan, metode pembelajaran, model evaluasi, kegiatan yang ada di pesantren, aktivitas kiai, wejangan-wejangannya, dan karya kiai. Selain itu harus juga diperhatikan slogan-slogan yang ada di sekitar/lingkungan pondok dan keorganisasian di pesantren. Dari situ akan terlihat pesantren sebagai suatu bangunan yang utuh untuk kemudian ditafsirkan dan sudut pandang pendidikan terutama dari segi kurikulum.

6 <https://www.liputan6.com/news/read/4031463/cerita-pendiri-pesantren-gontor-temui-mbah-moen-untuk-cari-menantu>



1. Pesantren Salafiyah

Pada pesantren *salafiyah* tidak dikenal kurikulum dalam pengertian seperti kurikulum pada pendidikan formal. Kurikulum pada pesantren *salafiyah* disebut *manhaj*, yang dapat diartikan sebagai arah pembelajaran tertentu. *Manhaj* pada pondok pesantren *salafiyah* ini tidak dalam bentuk jabaran silabus, tetapi berupa *funun* kitab-kitab yang diajarkan pada para santri.

Dalam pembelajaran yang diberikan kepada santri, pondok pesantren menggunakan *manhaj* dalam bentuk jenis-jenis kitab tertentu dalam cabang ilmu tertentu. Kitab ini harus dipelajari sampai tuntas, sebelum dapat naik jenjang ke kitab lain yang lebih tinggi tingkat kesulitannya. Dengan demikian, masa tamat program pembelajaran tidak diukur dengan satuan waktu, juga tidak didasarkan pada penguasaan terhadap silabus topik-topik bahasan tertentu, tetapi didasarkan tamat atau tuntasnya santri mempelajari kitab yang telah ditetapkan. Kompetensi standar bagi tamatan pondok pesantren adalah kemampuan menguasai dalam memahami, menghayati, mengamalkan dan mengajarkan isi kitab tertentu yang telah ditetapkan (Saifudin 2015).

Kendatipun demikian sebagian pondok pesantren *salafiyah* pada umumnya juga menyelenggarakan pendidikan secara klasikal dan berjenjang, meskipun tidak dengan nama madrasah atau sekolah (Saifudin 2015). Terlebih pesantren *salafiyah* yang mendapatkan *mu'adalah*, karena proses kesetaraan tersebut juga di antara syaratnya adalah



adanya dokumen kurikulum yang diselenggarakan di pesantren. Ada kesulitan tersendiri untuk menyamaratakan kurikulum pesantren *salafiyah*, karena kurikulum pesantren yang satu berbeda dengan pesantren lainnya. Walaupun bisa dilihat dari segi kitab-kitab yang diajarkan namun kitab tersebut walau dalam satu disiplin ilmu yang sama tapi berbeda antara daerah yang satu dengan lainnya. Balitbang Kementerian Agama telah melakukan studi dalam rangka penyusunan kurikulum pesantren *salafiyah*, namun dalam berbagai diskusi yang diselenggarakan serta hasil survei yang dilakukan menunjukkan ada penolakan dari kalangan pesantren maupun kalangan akademisi untuk menentukan kurikulum tersebut dalam satu dokumen yang berlaku untuk semua pesantren.

Berikut ini beberapa naskah kurikulum yang bisa dijadikan contoh betapa variasi pesantren itu demikian kaya. Sebagai contoh, kami ambil dari tiga pesantren, yakni:

- A. Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur
- B. Pesantren Miftahul Huda, Tasikmalaya, Jawa Barat
- C. Pesantren Tremas, Pacitan, Jawa Timur



A. Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur



Madrasah Hidayatul Mubtadiin Pondok pesantren Lirboyo Kota Kediri Jawa Timur memiliki lima tingkatan/ jenjang pendidikan mulai dari Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah, Ma'had Aly dan I'dadiyah dalam satu pesantren. Yang termasuk *mu'adalah* hanyalah pada tiga jenjang pendidikan pertama, kedua dan ketiga; *Mu'adalah* Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah --adapun Ma'had Aly dan I'dadiyah tidak termasuk dalam pembahasan ini. Namun dari informasi kurikulum, metode pembelajaran dan kegiatan santri serta aktifitas kiai akan mendapatkan potret utuh sebuah pesantren sebagai lembaga pendidikan yang memiliki berbagai komponen yang saling menunjang.

1. Kurikulum

1. KURIKULUM TINGKAT IBTIDAIYAH		
No.	Mata Pelajaran	Kitab Pelajaran
	Al-Qur'an	Al-Qur'an Metode An-Nahdliyah
	<u>H</u> adits	Mukhtarul Hadits as-Syarif Al-Arba'in An-Nahdliyah
	Ilmu Tau <u>h</u> id	'Aqidatul Awam Zadul Mubtadi' Tauhid Jawan Ilmu Tauhid (MHM)
	Ilmu Fiqh	Tanwirul <u>H</u> ija Safinatun Naja Safinatus Sholah Fasholatan Hidayatul Mubtadi' Ilmu Fiqh (MHM)
	Ilmu Nah <u>w</u> u	Al-'Awamil Nadzom Al-Ajurumiyah Jawan



Ilmu Shorof	Al-Amtsilah at-Tashrifiyah Qoidah Natsar
Ilmu Tajwid	Hidayatus Shibyan Fathur Rohman
Ilmu Akhlaq	Taisirul Kholloaq Nadhmul Mathlab Nadhmul Akhlaq Alala Mitra Sejati Ilmu Akhlaq (MHM)
Tarikh	Pedoman Ke-NU-an Tarikhul Anbiya' Isra' Mi'raj Tarikh Nabi Muhammad SAW.
Kitabah	Pintar Menulis Arab dan Pegon Terampil Menulis Arab dan Pegon
Bahasa Arab	Ta'limul Lughah Al-Arabiyah Bahasa Arab Dasar Ro'sun Sirah
Bahasa Indonesia	Buku Bahasa Indonesia
Bahasa Daerah	Buku Bahasa Daerah
Ilmu Hitung	A-BA-JA-DUN Hisab
Muhafadhoh	--
Imla'	--
Akhlaq	--

2. KURIKULUM TINGKAT TSANAWIYAH		
No.	Mata Pelajaran	Kitab Pelajaran
	Al-Qur'an	Al-Qur'an
	<u>H</u> adits	Bulughul Maram Al-Arba'in an-Nawawiyah
	Ilmu Tau <u>h</u> id	As-Sanusiyah Khoridatul Bahiyyah Matnu Ibrohim Al-Bajuri
	Ilmu Tajwid	Al-Jazariyah Tuhfatul Athfal



Ilmu Fiqh	Fathul Qarib 'Uyunul Masail Lin-Nisa' Sullamut Taufiq
Ilmu Nahwu	Al-'Amrithi Fushul al-Fikriyah Al-Ajurumiyah
Ilmu Shorof	Al-Maqsud Al-Qowa'idus Shorfiyah Al-Amtsilah at-Tashrifiyah Al-I'lal
Ilmu Akhlaq	At-Tahliyah Taisirul Khollaaq Washoya
Bahasa Arab	Ta'limul Lughoh al-Arobiyah
Ilmu Imla'	Qowaidul Imla'
Tarikh	Khulashoh N. Yaqin Pedoman ke-NU-an
Administrasi	Organisasi dan Administrasi
Muhafadhoh	--
Imla'	--
Akhlaq	--

3. KURIKULUM TINGKAT ALIYAH

No.	Mata Pelajaran	Kitab Pelajaran
	Tafsir	Tafsirul Jalalain
	Ilmu Tafsir	Itmam ad-Dirayah
	Hadits	Riyadlus Sholihin Bulughul Maram
	Ilmu Hadist	Al-Baiquniyah
	Ilmu Tauhid	Ummul Barohin Kifayatul 'Awam Jauharoh at-Tauhid
	Ilmu Fiqh	Fathul Mu'in



	Ushul Fiqh	Lubbul Ushul Tashilut Thuruqot Mabadi' Ushul Fiqh wa Qowaidihi Al-Waroqot
	Ilmu Mawarits	'Uddatul Faridl
	Ilmu Nahwu	Alfiyah Ibnu Malik Qawa'idul I'rob Al I'rob
	Ilmu Akhlaq	Ta'limul Muta'allim
	Ilmu Balaghah	Al-Jauharul Maknun
	Ilmu Mantiq	Sullamul Munawraq
	Qowa'idul Fiqhiyah	Al-Faro'idul Bahiyah
	Tarikh	Manaqib A.A.
	Muhafadhoh	--
	Imla'	--
	Akhlaq	--

4. KURIKULUM TINGKAT MA'HAD ALY

No.	Mata Pelajaran	Kitab Pelajaran
	Tafsir	Mukhtashor Tafsir Ayatil Ahkam
	Ilmu Tafsir	At-Tahbir
	<u>H</u> adist	Al-Jami'us Shaghir Tahdzibut Targhib Wat Tarhib
	Ilmu <u>H</u> adist	Alfiyah Suyuthi
	Ilmu Tau <u>h</u> id	Mafahim Yajibu Antushoh <u>h</u> a <u>h</u> a Al-Husunul Hamidiyah
	Ilmu Fiqh	Al-Mahalli
	Ushul Fiqh	Jam'ul Jawami'
	Qoi'dah Ushuliyah wa Fiqhiyah	Muhtashor min Qowa'id al-'Alla'i wa Kalaami al- Asnawi
	Ilmu Akhlaq	Mauidhotul Mu'minin Salalimul Fudlola'
	Ilmu Balaghah	'Uqudul Juman



	Ilmu Falak	Tashilul Amtsilah
	Muḥafadhoh	--
	Imla'	--
	Akhlaq	--

5. KURIKULUM MADRASAH I'DADIYAH

No.	Mata Pelajaran	Kitab Pelajaran
1	Al-Qur'an	Al-Qur'an
2	Ḥadits	Al-Arba'in An-Nawawiyah Al-Arba'in An-Nahdliyah Mukhtarul Ḥadist as-Syarif
3	Ilmu Tauḥid	Matnu Sanusiyah Matnu Ibrohim Al Bajuri 'Aqidatul Awam
4	Ilmu Fiqh	Fathul Qarib Sullamut Taufiq Safinatun Naja
5	Ilmu Nahwu	Al-'Amrithi Al-Ajurumiyah Al-'Awamil
6	Ilmu Shorof	Al-Maqshud Al-Amtsilah at Tashrifiyah Al-Qawaid as-Shorfiyah Al-I'lal Qoidah Natsar
7	Ilmu Tajwid	Tuḥfatul Athfal Hidayatus Shibyan
8	Ilmu Akhlaq	At-Tahliyah Taisirul Khollaaq Nadhmul Mathlab
9	Kitabah	Pintar Menulis Arab dan Pegon
10	Ilmu Imla'	Qowa'idul Imla'
11	Muḥafadhoh	--
12	Imla'	--
13	Akhlaq	--



2. Metode Pembelajaran

Ada dua metode pembelajaran yang digunakan oleh Pondok Pesantren Lirboyo dalam mendidik para santri, yakni *sorogan* dan *bandongan*.

Sorogan adalah metode pembelajaran siswa/santri aktif di hadapan seorang guru, dengan cara peserta didik/santri membacakan materi ajar untuk mendapatkan koreksi dan *tashih*. Di hadapan seorang guru (biasa disebut *penyorog*), seorang peserta didik (santri) membaca kitab kuning beserta dengan metode pemaknaan ala “*utawi iki iku*”. Sedangkan *penyorog* menyimak bacaan, mengingatkan kesalahan dan sesekali meluruskan cara bacaan yang benar.

Ada beberapa tingkatan *sorogan* yang diprogramkan. Dalam tahap pertama, para santri *sorogan* di hadapan guru kelas. Kemudian, ada tingkatan *sorogan* dalam kelas khusus yang diselenggarakan *Lajnah Bahtsul Masail*. Di dalam *Lajnah Bahtsul Masail* ini mereka akan diklasifikasi sesuai kemampuan baca kitab kuning, dari tingkat *ula*, *wustho*, hingga *ulya*.

Bandongan adalah metode pembelajaran guru aktif dengan cara guru membacakan materi ajar untuk kemudian disimak dan dicatat oleh peserta didik/santri. Metode ini dilakukan oleh *masyayikh*, dengan membacakan kitab-kitab pilihan. Selain itu, metode ini juga dilakukan oleh pengajar di dalam kelas.

3. Evaluasi

Jenis evaluasi yang digunakan setidaknya ada empat macam :



a. Evaluasi Harian;

Evaluasi ini dilakukan sehari-hari oleh pengajar terhadap materi yang diajarkan, baik berbentuk lisan atau tulisan. Di MHM evaluasi semacam ini biasa disebut *muraja'ah*. Evaluasi Mingguan; evaluasi ini diadakan setiap minggu oleh pengajar secara tertulis terhadap materi yang diajarkan. Evaluasi ini biasa disebut *tamrin*.

b. Evaluasi pertengahan tahun dan akhir tahun;

Evaluasi ini diadakan setiap pertengahan tahun dan akhir tahun secara tertulis terhadap materi yang diajarkan. Jenis ini biasa disebut semester ganjil dan genap.

c. Evaluasi/ koreksian tulisan (buku dan kitab);

Evaluasi ini dilakukan dua kali dalam setahun dan lengkapnya tulisan/ materi pelajaran sebagai persyaratan mengikuti semester ganjil dan genap.

d. Evaluasi hafalan *nadzom*;

Evaluasi ini diadakan setahun sekali yang juga sebagai persyaratan semester genap, serta salah satu syarat untuk para siswa agar bisa naik tingkatan.

4. Kegiatan di Pesantren

Kegiatan yang ada di pesantren Lirboyo Kediri bisa dilihat dalam tabel berikut:



Kegiatan				
No	Harian	Mingguan	Bulanan	Tahunan
1	Sekolah	Musyawahar Fathul Qarib	Kuliah Ushul Fiqih	Haul & Haflah Akhirussanah
2	Musyawahar	Sorogan Kitab	Pengajian Kitab Al- Hikam Kemis Legi	Malam Maulid Nabi
3	Pengajian Kitab Ihya Ulumuddin	Bahtsul Masail		Haul KH. Abdul Karim
4	Pengajian Kitab Tafsir Jalalalain	Minggu Bersih		Pengajian Ramadan
5	Pengajian kitab- kitab yang lain.	Senam Pagi		

5. Aktivitas Kiai & Wejangannya

Memberikan pengajian kitab, seperti *Kitab Tafsir Jalalain*, *Ihya Ulumuddin*, *Riyadus Sholihin*, *Tafsir Munir*, *Ta'lim Muta'allim*, *Kitab Al-Hikam*, dan kitab-kitab lain.

Wejangan Kiai yang populer disampaikan:

a. KH. M. Anwar Manshur:

- * *"Openono bocah-bocah cilik sing durung iso sala, durung iso moco fatehah. Dibenerno salate, fatehahe, ojo disepelekno."* (Tuntunlah anak-anak yang belum bisa salat, belum bisa baca fatihah. Benarkan salatnya, fatihahnya. Jangan diremehkan.)
- * *"Jangan sekali-kali menyusahkan hati orangtua. Saya gak ridlo dengan santri yang tidak sopan"*



santun terhadap orangtua.”

- ✱ *“Zakati ilmu kalian. Praktekkan. Ilmu jika tidak dipraktekkan tidak ada faedahnya. Ilmu segunung pun tidak berguna.”*
- ✱ *“Kalau kalian pulang, jaga akhlakul karimah. Jaga nama baik Mbah Abdul Karim. Jaga nama baik Mbah Marzuqi. Jaga nama baik Mbah Mahrus.”*

b. KH. Abdulloh Kafabihi Mahrus:

- ✱ *“Bukan ahli sunah rasul jika orang tidak takdzim terhadap yang lebih tua dan yang lebih tua tidak sayang terhadap yang muda.”*
- ✱ *“Mendahulukan orang lain itu faedahnya untuk kerukunan, seperti orang yang sedang bertengkar jika salah satunya mengalah maka tidak akan terjadi permusuhan.”*

c. KH. A. Habibulloh Zaini:

- ✱ *“Besok di rumah kalau ada yang meminta kalian mengajar, jangan ditolak. Sesibuk apapun jangan sampai ditolak. Beri waktu. Insya Allah itu yang baik bagi kalian.”*

6. Slogan-slogan Penting di Pesantren

- a. *“Santri seng durung biso moco lan nulis kudu sekolah.” Santri yang belum bisa baca-tulis harus sekolah.*
- b. *“Santri kudu dadi paku.” Santri harus jadi paku. Menjadi perekat di masyarakat meskipun dirinya*



tidak terlihat.

- c. *"Santri dipun larang ngaos kitab ingkang dereng pangkatipun." Santri tidak diperbolehkan mengaji kitab yang belum tingkatannya.*
- d. *"Thariqoh Lirboyo itu ta'lim wat-ta'allum." Jalan hidup santri Lirboyo itu hanya ada dua: mengajar dan belajar.*
- e. *"Ora usah poso-posonan. Santri iku seng penting mumpeng. Mangano seng wareg, ngajio seng mumpeng." Tidak usah puasa (tirakat). Santri yang penting belajar dengan sungguh-sungguh.*

f. *المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجدید الأصلح*

- g. *Pesantren Lirboyo berpedoman untuk menjaga warisan para pendahulu yang baik, dan mengambil hal-hal baru yang lebih baik.*

7. Sistem Keorganisasian Pesantren:

Madrasah Hidayatul Mubtadiin (MHM) sebagai lembaga pendidikan tertinggi di lingkungan Pondok Pesantren Lirboyo. MHM memiliki beberapa badan organisasi di bawahnya:

(a) Majelis Musyawarah

Lembaga ini menjalankan tugas organisasi sebagai pengawal kemajuan musyawarah santri.

(b) Lajnah Bahtsul Masail

Lembaga ini bertanggung jawab atas kemajuan intelektual santri di bidang pemahaman kitab kuning. Banyak program ditekankan oleh LBM untuk menjaga dan menaikkan



kualitas pemahaman kitab kuning.

(c) Dewan Keamanan

Lembaga ini bertanggung jawab atas kedisiplinan santri.

(d) Dewan *Mufattisy*:

Lembaga ini bertanggung jawab atas peningkatan kedisiplinan dan kualitas pengajar.⁷

⁷ Bahan kiriman dari PP Lirboyo Kediri.



*B. Pesantren Miftahul Huda Manonjaya, Tasikmalaya,
Jawa Barat*



1. Kurikulum/Daftar Kitab/Buku-buku yang digunakan atau diajarkan

No	Tiingkatan	Tingkat Ibtida/Wustho	Tingkat Tsanawi Ulya
1	I	Syahadataen	Alfiyah Ibnu Malik
2		'Aqoidul Iman	Bajuri Jilid 1&2
3		Istighotsah	Kifayatul Awam
4		Asmaul Husna	Tafsir Jalalain
5		Tajwid	Riyadlusholihin
6		Tarikh Rancang	Kifayatul Athqiya
7		Sholat Fardu (Rakatan Sholat)	Tahfidz Matan Alfiyah
8		Fikih Rancang	
		Tahfidz Juz 'Amma	

No	Tiingkatan	Tingkat Ibtida/Wustho	Tingkat Tsanawi Ulya
1	II	Tijan Ad-Daruri	Jauhar Tauhid
2		Safinatun Naja	Fathul Mu'in Jilid 1&2
3		Jurumiyyah	Rohbiyah
4		Tajwid	Mantiq
5		Khulashoh Nurul Yaqin Juz 1	Isti'arah
6		Akhlaqu lil Banin Juz 1	Sohih Bukhory Jilid 1& 2
7		Akhlaqu lil Banaat Juz 1	Sohih Muslim Jilid 1
8		Tasrifan	Tahfidz Rohbiyah,
9		Ta'rifat	Tahfidz Mantiq,
10		Tahfidz Juz 'Amma	Tahfidz Isti'arah



No	Tiingkatan	Tingkat Ibtida/Wustho	Tingkat Tsanawi /Ulya
1	III	Majmu'atul 'Aqidah Juz 1 & 2	Jauhar Maknun
2		Riyadhul Badi'ah	Khoridatul Bahiyah
3		Shorof Al Kailani	Fathul Mu'in Jilid 2 & 4
4		Hadist Arba'in	Waroqot
5		Khulashoh Nurul Yaqin Juz 2 & 3	Latoiful Isyarah
6		Akhlaqu Lil Banin Juz 2 & 3	Sohih Buhkhory Jilid 3 & 4
7		Akhlaqu lil Banaat Juz 2 & 3	Sohih Muslim Jilid 2
8		Qiyasan	Sirojuttholibin
9		Tahfidz Hadist Arba'iin	Tahfidz Jauhar Maknun

2. Metode Pembelajaran

a. Metode Pondok:

1. Shorogan
2. Belajar di kelas
3. Mudzakah
4. Balaghan/ muqoronah
5. Menghapal bersama
6. Talaran matan Kitab yang dikaji di kelas
7. Melughot kitab

a. Metode Extra

1. Praktek ibadah
2. Latihan praktek khutbah
3. Latihan praktek menjadi imam
4. Latihan mengurus jenazah



5. Latihan praktek tayamum
6. Latihan tahlil
7. Latihan bacaan Alquran dengan baik tajwid dan makhrojnya.
8. Latihan menulis dan membaca huruf arab
9. Tarkiban

3. Model Evaluasi

1. Evaluasi Mingguan (diadakan setiap hari Kamis)
2. Evaluasi Semester (diadakan 1 tahun 2 kali)

4. Kegiatan Yang Ada di Pesantren

Kegiatan				
No	Harian	Mingguan	Bulanan	Tahunan
1	Sholat awal waktu berjamaah	Ulangan mingguan	Apel Santri	Ujian (Evaluasi) semester ganjil & genap
2	Sholat Tahajud bersama	Diskusi hukum	Evaluasi dakwah tingkat pusat	Penerimaan Santri baru
3	<i>Sorogan</i>	Tahlilan di kamar / kobong (Santri putra) di Makom (Santri Putri)	Pengajian Alumni	Tasyakur / <i>Rihlah (Stady tour)</i>
4	Sholat Duha bersama	Evaluasi dakwah tingkat Asrama (per-tingkatan		Cerdas Cermat (Babak final)



5	GSM (Gerakan Sepuluh Menit)	Setor talaran di kamar / kobong		Evaluasi dakwah tingkat Pesantren
6	Masuk kelas pagi	Pengajian himpunan		PHBI (Bulan Robiul awal & Rojab)
7	Mudzakarah	Cerdas cermat (babak penyisihan)		Penganugrahan Santri berprestasi
8	Makan siang	Riyadlloh		Diklat Ushuludin
9	Qoilullah (Istirahat / tidur)	Olahraga bersama (Senam & Lari)		Tahfidzul Muthun
10	Masuk kelas siang			Reuni HAMIDA (Acara Taunan Alumni dan Wali Santri)
11	Tarkiban			
12	Masuk kelas sore			
13	Makan Sore			
14	Kuliah <i>Tafsir Jalalain</i>			
15	Masuk kelas malam (Balaghan)			
16	Menghafal bersama			
17	Tawashul			

5. Aktivitas Kiai

- a. Mengajar Para santri
- b. Pengajian Alumni di masing-masing Daerah



- c. Mengajar Majelis ta'lim
- d. Memukimkan Santri Senior

6. Wejangan-wejangan Kiai

1. *Sholat awal waktu berjamaah*
2. *Jangan berhenti mencari Ilmu*
3. *Jangan berhenti mencari teman*
4. *Pertahankan Aqidah Ahli Sunnah Waljama'ah*
5. *Lamun hayang maju ualah eureun mikir*
6. *Lamun hayang maju kudu daek cape*
7. *Ulah embung disebut bodo*
8. *Sagala anu tumiba kadiri, eta gara-gara diri.*
9. *Ubar diri aya di diri*
10. *Tong leumpang dina hayang, tong cicing dina embung tapi, kudu leumpang dina kudu, kudu eureun dina ulah*
11. *Seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak*

6. Slogan Penting Pesantren

- a. Kata-kata bijak baik dari kaol Ulama, Hadist Nabi Atau Al-Qur'an. Seperti: *Kebersihan itu sebagian dari Iman,*
- b. Syarat manfa'at Ilmu ada tiga (Khurmat kepada Ilmu, Ma'had, Guru),



- c. *Tiga Program Pesantren (Ulamaul Amilin, Imamal Muttaqin, Muttaqin) dll.*

7. Sistim Pengorganisasian Pesantren

- a. Pimpinan Umum
- b. Dewan Kiai
- c. BPMH (Badan Pelaksana Miftahul Huda / Putra-putra Dewan Kiai)
- d. BPHMH (Badan Pelaksana Harian Mifahul Huda / pengurus pesantren dari santri senior), di dalamnya ada 9 intansi (administrasi/ sekretaris, keuangan, pendidikan, keamanan, kesehatan, kebersihan, media, humas, dakwah)
- e. Rois 'Amm
- f. RC (Rois Chos / Kepala Kamar)

8. Standar Kompetensi Lulusan

Santri Harus Mengerti dan faham 12 Fan (yang paling diutamakan fan Tauhid), harus menguasai ilmu sosial kemasyarakatan.⁸

⁸ Bahan merupakan kiriman dari PP Miftahul Huda.



C. Pesantren Pondok Tremas, Pacitan, Jawa Timur



1. Kurikulum

DAFTAR KITAB / BUKU PELAJARAN SPM

MA Salafiyah PONDOK TREMAS

JAM	1 MA PA			
	PELAJARAN	KITAB/BUKU	PENGARANG	JJ
SEKOLAH PAGI	1	نحو، أ	نحو الوضح ١ على الجارم و مصطفى امين	2 X 45
	2	بلاغه	قواعد اللغة مصطفى طاميم	2 X 45
	3	فقه	فقه المنهجي الدوكتر مصطفى الخن و مصطفى البغا	3 X 45
	4	قواعد الفقيهيه	فرائد البهيه الترمسي الحاج حريص دمياطى	2 X 45
	5	توحيد	حصون الحميديه حسين أفندى	2 X 45
	6	اخلاق	بداية الهدايه امام الغزالى	2 X 45
	7	تاريخ اسلام	امويه الترمسي الحاج حريص دمياطى	1 X 45
	8	اصول فقه	البيان عبد الحامد حاكم	3 X 45
	9	علم الحديث	منهج ذوى النظر الحاج محفوظ الترمسي	2 X 45
	10	علم التفسير	العرفان فى علوم القرآن الترمسي	3 X 45
	11	حديث	العناية السنية ابى زكريا النواوى	2 X 45
	12	تفسير	تفسير ايات الأحكام على اصوبان	2 X 45
	13	فرائض	دليل الخيط ساعد النبهان	2 X 45



	14	فلك	الدروس الفلكية	محمد معصوم بن علي	1 X 45
	15	قرأه	عظة الناسئين	مصطفى الغلايين	2 X 45
	16	اللغة العربية	TEMATIK	TEAM KURIKULUM	2 X 45
	17	BAHASA INDONESIA	BUKU PAKET	TEAM KURIKULUM	2 X 45
	18	BAHASA INGGRIS	BUKU PAKET	TEAM KURIKULUM	1 X 45
	19	PKn	BUKU PAKET	TEAM KURIKULUM	1 X 45
	20	MATEMATIKA	BUKU PAKET	TEAM KURIKULUM	1 X 45
	21	IPA	BUKU PAKET	TEAM KURIKULUM	1 X 45
SEKOLAH BA'DA MAGHRIB	1	'نحو' ب	الفية ابن مالك	ابن مالك	3 X 30
	2				
SOROGAN	1	صروكان ١	مراقى العبودية	الشيخ محمد النوى	3 X 30
	2	صروكان ٢	فتح المعين	زين الدين المليبارى	3 X 30

2 MA PA					
JAM	PELAJARAN		KITAB/BUKU	PENGARANG	JJ
SEKOLAH PAGI	1	'نحو' أ	نحو الوضوح ٢	على الجارم و مصطفى امين	2 X 45
	2	بلاغه	شرح الجواهر المكنون	الحاج حريص دمياطي	2 X 45



3	فقه	فقه المنهجي ٢	الدوكترمصطفى الخن ومصطفى البغا	3 X 45
4	قواعد الفقهيه	فرائد البهيه الترمسي	الحاج حريص دمياطى	2 X 45
5	توحيد	حصون الحميد يه	حسين أفندى	2 X 45
6	اخلاق	بداية الهديه	امام الغزالي	2 X 45
7	تاريخ اسلام	خلاصه التاريخ العباسيه	الحاج حريص دمياطى	1 X 45
8	اصول فقه	البيان	عبد الحامد حاكم	3 X 45
9	علم الحديث	منهج ذوى النظر	الحاج محفوظ الترمسي	2 X 45
10	علم التفسير	العرفان فى علوم القرآن الترمسي	الحاج عبد الله النواوى	3 X 45
11	حديث	العناية السنية	ابى زكريا النواوى	2 X 45
12	تفسير	تفسير ايات الأحكام	على اصوبان	2 X 45
13	تاريخ التشريع	خلاصة تاريخ التشريع الإسلامى	الحاج حريص دمياطى	2 X 45



	14	فلك	الدروس الفلكيه	محمد معصوم بن علي	1 X 45
	15	قرأه	عظة الناسئين	مصطفى الغلايين	2 X 45
	16	اللغة العربيه	TEMATIK	TEAM KURIKULUM	2 X 45
	17	BAHASA INDONESIA	BUKU PAKET	TEAM KURIKULUM	2 X 45
	18	BAHASA INGGRIS	BUKU PAKET	TEAM KURIKULUM	1 X 45
	19	PKn	BUKU PAKET	TEAM KURIKULUM	1 X 45
	20	MATEMATIKA	BUKU PAKET	TEAM KURIKULUM	1 X 45
	21	IPA	BUKU PAKET	TEAM KURIKULUM	1 X 45
SEKOLAH BA'DA MAGHRIB	1	'نحو' ب	الفیه ابن مالک	ابن مالک	3 X 30
	2				
SOROGAN	1	صروکان ۱	فتح المعین	زين الدين الملباري	3 X 30
	2	صروکان ۲	منهاج العابدين	امام الغزالی	3 X 30

3 MA PA					
JAM	PELAJARAN	KITAB/BUKU	PENGARANG	JJ	
SEKOLAH PAGI	2	بلاغه	شرح الجواهر المکنون	الحاج حريص دمياطي	2 X 45
	3	فقه	فقه المنهجي ۳	الدوكتر مصطفى الحن و مصطفى البغا	3 X 45
	4	قواعد الفقهيه	فرائد البهيه الترمسي	الحاج حريص دمياطي	2 X 45



5	توحيد	حصون الحميد يه	حسين أفندي	2 X 45
6	اخلاق	بداية الهدية	امام الغزالي	2 X 45
7	تاريخ اسلام	خلاصه التاريخ العباسيه	الحاج حريص دمياطي	1 X 45
8	اصول فقه	البيان	عبد الحامد حاكم	3 X 45
9	علم الحديث	منهج ذوى النظر	الحاج محفوظ الترمسى	2 X 45
10	علم التفسير	العرفان فى علوم القرآن الترمسى	الحاج عبد الله النواوى	3 X 45
11	حديث	العناية السنية	ابى زكريا النواوى	2 X 45
12	تفسير	تفسير ايات الأحكام	على اصويان	2 X 45
13	تاريخ التشريع	خلاصة تاريخ التشريع الإسلامى	الحاج حريص دمياطي	1 X 45
14	تربيہ	ILMU PENDIDIKAN ISLAM	ALI MUFRON, M.Pd.I	1 X 45
15	قرأه	عظة الناسئين	مصطفى الغلايين	2 X 45
16	اللغة العربيه	TEMATIK	TEAM KURIKULUM	2 X 45
17	BAHASA INDONESIA	BUKU PAKET	TEAM KURIKULUM	1 X 45



	18	BAHASA INGGRIS	BUKU PAKET	TEAM KURIKULUM	1 X 45
	19	PKn	BUKU PAKET	TEAM KURIKULUM	1 X 45
	20	MATEMATIKA	BUKU PAKET	TEAM KURIKULUM	1 X 45
	21	IPA	BUKU PAKET	TEAM KURIKULUM	1 X 45
SEKOLAH BA'DA MAGHRIB	1	نحو 'ب	الفیه ابن مالک	ابن مالک	3 X 30
	2				
SOROGAN	1	صروکان ۱	فتح المعین	زین الدین الملیباری	3 X 30
	2	صروکان ۲	منهاج العابدین	امام الغزالی	3 X 30

2. Evaluasi

METODE DAN MODEL EVALUASI PEMBELAJARAN

JAM					
		PELAJARAN	METODE	MODEL EVALUASI	JJ
SEKOLAH PAGI	1	نحو	CERAMAH, TANYA JAWAB, DISKUSI, HAFALAN DAN PENUGASAN	TAKHRIRI	2 X 45
	2	بلاغه	CERAMAH, TANYA JAWAB, DISKUSI, MEMBACA DAN PENUGASAN	TAKHRIRI	2 X 45
	3	فقه	CERAMAH, MEMBACA, KERJA KELOMPOK DAN PRAKTEK	SAFAHI, TAHRIRI	3 X 45
	4	قواعد الفقهیه	CERAMAH, TANYA JAWAB, DISKUSI, MEMBACA DAN PENUGASAN	SAFAHI, TAHRIRI	2 X 45
	5	توحید	CERAMAH, TANYA JAWAB, DISKUSI, DAN MEMBACA	SAFAHI, TAHRIRI	2 X 45



6	اخلاق	CERAMAH, TANYA JAWAB, DISKUSI, DAN MEMBACA	SAFAHI, TAHRIRI	2 X 45
7	تاريخ اسلام	CERAMAH, TANYA JAWAB, DISKUSI, MEMBACA, KISAH DAN PENUGASAN	SAFAHI, TAHRIRI	1 X 45
8	اصول فقه	CERAMAH, TANYA JAWAB, DISKUSI, MEMBACA DAN PENUGASAN	SAFAHI, TAHRIRI	3 X 45
9	علم الحديث	CERAMAH, TANYA JAWAB, DISKUSI, MEMBACA DAN PENUGASAN	SAFAHI, TAHRIRI	2 X 45
10	علم التفسير	CERAMAH, TANYA JAWAB, DISKUSI, MEMBACA DAN PENUGASAN	SAFAHI, TAHRIRI	3 X 45
11	حديث	CERAMAH, TANYA JAWAB, DISKUSI, MEMBACA DAN PENUGASAN	SAFAHI, TAHRIRI	2 X 45
12	تفسير	CERAMAH, TANYA JAWAB, DISKUSI, MEMBACA DAN PENUGASAN	SAFAHI, TAHRIRI	2 X 45
13	تاريخ التشريع	CERAMAH, TANYA JAWAB, DISKUSI, MEMBACA DAN PENUGASAN	SAFAHI, TAHRIRI	1 X 45
14	تربيه	CERAMAH, TANYA JAWAB, DISKUSI, MEMBACA, PENUGASAN DAN MICROTEACHING	SAFAHI, TAHRIRI	1 X 45
15	قرأه	CERAMAH, MEMBACA, DISKUSI	SAFAHI, TAHRIRI	2 X 45
16	اللغة العربيه	MENULIS, MEMBACA, TERJEMAH, DISKUSI, MUHADTSAH DAN PENUGASAN	SAFAHI, TAHRIRI	2 X 45
17	BAHASA INDONESIA	CERAMAH, TANYA JAWAB, DISKUSI, MEMBACA DAN PENUGASAN	SAFAHI, TAHRIRI	1 X 45
18	BAHASA INGGRIS	CERAMAH, TANYA JAWAB, DISKUSI, MEMBACA DAN PENUGASAN	SAFAHI, TAHRIRI	1 X 45
19	PKn	CERAMAH, TANYA JAWAB, DISKUSI, MEMBACA DAN PENUGASAN	SAFAHI, TAHRIRI	1 X 45
20	MATEMATIKA	CERAMAH, TANYA JAWAB, DISKUSI, DAN PENUGASAN	SAFAHI, TAHRIRI	1 X 45



	21	IPA	CERAMAH, TANYA JAWAB, DISKUSI, MEMBACA, PENUGASAN DAN PRAKTEK	SAFAHI, TAHRIRI	1 X 45
	22	فلك	CERAMAH, TANYA JAWAB, DISKUSI, MEMBACA, PENUGASAN DAN PRAKTEK	SAFAHI, TAHRIRI	1 X 45
	23	فرائض	CERAMAH, TANYA JAWAB, DISKUSI, DAN PENUGASAN	SAFAHI, TAHRIRI	1 X 45
SEKOLAH BA'DA MAGHRIB	1	ألفية	HAFALAN, CERAMAH, TANYA JAWAB, DISKUSI, DAN PENUGASAN	SAFAHI, TAHRIRI	3 X 30
	2				
SOROGAN	1	فتح المعين	CERAMAH, MEMBACA, DAN TERJEMAH	SAFAHI	3 X 30
	2	منهاج العابدين	CERAMAH, MEMBACA, DAN TERJEMAH	SAFAHI	3 X 30

3. Kegiatan Pesantren

KITAB KEGIATAN WETHONAN (BANDONGAN)

القارئ	الكتب
كياهي أحمد ترمذي الحاج	تفسير الجلالين
كياهي أحمد ترمذي الحاج	منهاج القويم
الاستاذ محمد أبرار	الترغيب والترهيب
الاستاذ إحسان أسراعي	حكمة التشريع
الاستاذ ابن السلام	موعظة المؤمنين
الاستاذ حسي الله	كاشفة السجا



رحمة الأمة	الاستاذ شفيع عبد الله
فتح الوهاب	الاستاذ محمد ذوالفضل
سنن الترمذي	كياهي أحييد ترمذي الحاج
الإعراب	كياهي أحييد ترمذي الحاج

KITAB KEGIATAN RAMADHAN

النمرة	الكتب	القارئ
١	البرزنجي	الشيخ رتال
٢	شرح فتح القريب	حاج عبد الله نواوي
٣	صحيح مسلم	حاج أحييد الترمذي
٤	تفسير جلالين	حاج أحييد الترمذي
٥	المنهاج القويم	حاج أحييد الترمذي
٦	التذهيب	حاج ابن السلام
٧	فتح المعين	حاج ابن السلام
٨	فتح الإزار	حاج ابن السلام
٩	رسالة الصيام	غوس معاذ حريص
١٠	قرة العيون	سردى



١١	المنح السنية	جابر
١٢	تفسير سورة الإخلاص	واحد هاشم
١٣	مختار الأحاديث	إحياء الدين
١٤	الصلاة الليلة	زين المستقيم
١٥	مرأة النساء	مؤذن
١٦	قطر الغيث	سويونو
١٧	فتح الجواد	تيارصا
١٨	الوصيات	أغوس تري أتماجا
١٩	أعمال القلوب	محمد يس
٢٠	الأربعون في العلم	كوكوه الحداد
٢١	لباب الحديث	أليس مولانا
٢٢	وصايا	أليس مولانا
٢٣	أخلاق النبوة	سيسوانا
٢٤	تيسر الخلاق	صادير ريات زرقى
٢٥	فضائل الصلوات	محب الدين
٢٦	وصايا الأباء للأبناء	محب الدين

٢٧	حجة أهل السنة والجماعة	مسروحا
٢٨	وصية المصطفى	جهر الدين
٢٩	تنقيح القول	محمودى
٣٠	الجنة ونعيمها	نور هادى أسرانى
٣١	أشراط الساعة	نور هادى أسرانى
٣٢	سفينة النجا	مسلمين
٣٣	أحاديث الأدب	محمد سفر الدين الأزهار
٣٤	دواء القلوب	هادى سوفرينطا
٣٥	ايها الولد	أغوس معارف سيف الله
٣٦	الأداب النبوية جز ١,٢,٣	سلامت
٣٧	رحمة الأمة	شفيع عبد الله
٣٨	الورقات	مشكور الراز
٣٩	نصائح العباد	فردوس
٤٠	ستين مسألة	محمد إحفان أسراء
٤١	متن زباد	محمد إحفان أسراء



٤٢	فتح الوهاب	محمد ذو الفضل
٤٣	بر الولدين	محمد ذو الفضل
٤٤	اداب السلوك المريد	اولوالعزم
٤٥	حب النبي	عبرة لاولى الأباب
٤٦	التحلية والترغيب	أمرى توسلين
٤٧	المنحة الخيرية	على مهادين
٤٨	كيمياء السعادة	توفيق الرحمن
٤٩	العلم للعمل	مشفع
٥٠	فضائل القران والذكر	على مهادين
٥١	مختصر ابن ابي جمرة	شكرا عطاء الله
٥٢	كتاب المواعظ	على رضى
٥٣	سلم التوفيق	محمد معيد
٥٤	الخوارق	سيغت أفرى
٥٥	بداية الهداية	غوس فيف الدين الحاذق
٥٦	الترهيب والترغيب	غوس فيف الدين الحاذق

٥٧	تربية الولد	رامي أحفظ
٥٨	لا إله إلا الله	أكمل علي
٥٩	سلم المناجاة	محمد أبرار
٦٠	الjasوس	أكمل علي
٦١	مناقب إمام الشافعي	محمد ذو الفضل
٦٢	رسالة الجمعة	ريانطا
٦٣	رسالة أداب سلوك المريد	ريانطا
٦٤	قامع الطغيان	عوس وكيع هاشم

- Siswa-siswi Madrasah Aliyah *Salafiyah* Wajib mengikuti Pengajian Ramadhan yang di adakan oleh PIP Tremas.
- Kelas 3 Madrasah Aliyah selama Romadhan Wajib melaksanakan *Dakwah Bil Hal*.

KEGIATAN SISWA MA *Salafiyah* PONDOK TREMAS

1. HARIAN

NO.	NAMA KEGIATAN	WAKTU	KELAS
	SOROGAN	06.15 - 06. 45	SEMUA KELAS
	TAZAYUN	06.00 - 06.30	1 MA



	SEKOLAH PAGI	07.15 - 12.00	SEMUA KELAS
	TAZAYUN	14.00 - 15.00	1 MA
	PELATIHAN QIRO	16.30 - 17.00	SEMUA KELAS
	KLASIKAL	18.30 - 19.00	SEMUA KELAS
	TAKROR	21.15 - 23.00	SEMUA KELAS

2. MINGGUAN

NO.	NAMA KEGIATAN	HARI	WAKTU	KELAS
	UPACARA BENDERA	SABTU	07.15 - 08.00	SEMUA KELAS
	BATSUL MA'SAIL KELAS	RABU	21.15 - 23.00	PER KELAS
	PELATIHAN QIRO	KAMIS	18.30 - 19.00	2 MA
	PELATIHAN KALIGRAFI	JUM'AT	08.00 - 10.00	2 MA
	PELATIHAN JURNALISTIK	KAMIS	21.15 - 20.00	1 MA
	SEMAAN AL-QURAN	JUMAT	05.00 - 06.30	2 MA

3. BULANAN

NO.	NAMA KEGIATAN	WAKTU	KELAS
	DZIBA'IYYAH	PER 2 BULAN	SEMUA KELAS
	KHITOBIYYAH	PER 2 BULAN	SEMUA KELAS
	PEMBUATAN MADING	PER 2 BULAN	1 MA
	BMK	PER 3 BULAN	SEMUA KELAS

4. TAHUNAN

NO.	NAMA KEGIATAN	WAKTU	KELAS
-----	---------------	-------	-------



	PHBI	HARI BESAR ISLAM	3 MA
	MANASIK HAJI	CAWU 1	2 Dan 1 MA
	SEMINAR JURNALISTIK	CAWU 2	1 MA
	SEMINAR QIRO'	CAWU 2	2 MA
	EXPO HASTA KARYA SANTRI	CAWU 2	2 MA
	LOMBA PRAKTIK IBADAH	CAWU 2	SEMUA KELAS
	LOMBA OLAH RAGA	CAWU 2	2 MA
	LOMBA MUSIK	CAWU 3	2 MA
	LOMBA KAJIAN KITAB	CAWU 3	SEMUA KELAS
	SEMINAR FALAKIYAH	CAWU 3	2 MA
	PRAKTIK MENGAJAR	CAWU 3	3 MA
	MUNAQOSAH	CAWU 3	3 MA
	DAKWAH BIL HAL	CAWU 3	3 MA
	PENGAJIAN BULAN RAMADHAN	CAWU 3	SEMUA KELAS

JADWAL KEGIATAN SANTRI

NO	JENIS KEGIATAN	PUKUL	BEL
	KEGIATAN PAGI		
1	PENGAJIAN SHUBUH	05:30	..
2	SOROGAN PAGI	06:15	..
3	SARAPAN PAGI	06:45	
4	PERSIAPAN SEKOLAH	07:00	
5	HISSHOH I	07:15	.
6	HISSHOH II	08:00	..
7	HISSHOH III	08:45	...
8	ISTIRAHAT	09:30	
9	HISSHOH IV	09:45	
10	HISSHOH V	10:30	



11	HISSHOH VI	11:15	
	KEGIATAN SIANG		
12	PENGAJIAN WETHONAN I	12:30	.
13	PENGAJIAN WETHONAN II	13:00	..
14	SEKOLAH HISSHOH I	13:30	.
15	HISSHOH II	14:10	..
16	HISSHOH III	14:50	...
17	ISTIRAHAT	15:30	
18	HISSHOH IV	15:40	
19	HISSHOH V	16:20	
20	PENGAJIAN WETHONAN	17:00	..
21	NASTAMIR	17:30	..
	KEGIATAN MALAM		
22	KLASIKAL	18:30	..
23	PENGAJIAN WETHONAN I	19:30	.
24	PENGAJIAN WETHONAN II	20:00	..
25	PENGAJIAN WETHONAN III	20:30	...
26	PERSIAPAN TAKROR	21:00	
27	TAKROR	21:10	..
28	HABIS TAKROR	23:00	
29	JAM MALAM	24:00	
30	HISSHOH I	01:00	.
31	HISSHOH II	02:00	..
32	HISSHOH III	03:00	...
33	HISSHOH IV	04:00	



4. Standar Kompetensi Lulusan

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN SPM

MA *Salafiyah* PONDOK TREMAS

- a. Mengamalkan ajaran agama Islam *Ahlu Sunah Wal Jama'ah*
- b. Menunjukkan sikap cinta ilmu dan mengamalkannya
- c. Memahami kekurangan dan kelebihan diri sendiri
- d. Menunjukkan sikap percaya diri
- e. Menunjukkan sikap sebagai guru baik untuk dirinya, keluarga maupun masyarakat
- f. Mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungan yang lebih luas
- g. Menunjukkan sikap siap memimpin dan dipimpin
- h. Menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup nasional
- i. Mencari dan menerapkan informasi dari lingkungan sekitar dan sumber-sumber lain secara logis, kritis, dan kreatif
- j. Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif
- k. Menunjukkan kemampuan belajar secara mandiri sesuai dengan potensi yang dimilikinya
- l. Menunjukkan kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari
- m. Mendeskripsi gejala alam dan sosial
- n. Memanfaatkan lingkungan secara bertanggung



jawab

- o. Menerapkan nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi terwujudnya persatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
- p. Menghargai karya seni dan budaya nasional
- q. Menerapkan hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan memanfaatkan waktu luang
- r. Berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan santun
- s. Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan di masyarakat
- t. Menghargai adanya perbedaan pendapat
- u. Menunjukkan kegemaran membaca dan menulis
- v. Menunjukkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia, bahasa arab dan bahasa Inggris
- w. Menguasai pengetahuan yang diperlukan untuk mengikuti pendidikan jenjang perguruan tinggi

5. Aktivitas Kiai & Wejangannya

Aktivitas atau kegiatan para kiai di Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan seperti halnya kiai-kiai pesantren pada umumnya yakni : mendidik, mengaji, mengajar santri dan bersosialisasi dengan masyarakat umum. Contoh figur kiai di Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan.

1.	Nama	:	KH. Fu'ad Chabib Dimyathi
	Jabatan	:	Pengasuh Pesantren di Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan



	Aktivitas	:	Mendidik, mengajar dan mengaji bersama santri juga masyarakat.
	Wejangan	:	* <i>Janganlah merasa cukup dalam sebuah keilmuan sedang menganggapnya saja salah.</i> * <i>Bagi saya semua ilmu itu manfaat dan tidak ada ilmu yang tidak manfaat. Akan tetapi kembalinya kemanfaatan ilmu itu kembali pada seseorang bagaimana seseorang itu bisa menata hal-hal yang berkaitan dengan keilmuan.</i> * <i>Hiduplah di tengah-tengah masyarakat dengan penuh kesejukan, kedamaian dan dengan kalimat-kalimat yang lemah lembut (Ojo gawe merah padam wajahe wong nak sekelilingmu)</i> * <i>wujud daripada makhluk diatas bumi, makhluk sing ngawet-aweti jagad itu adalah Santri yang penuh dengan doa, sholawat, dzikir dan tentunya akhlakul karimah.</i> * <i>Awakmu kudu seneng/cinta marang kanjeng Rosul SAW minimal nggaya seneng.</i>
2.	Nama	:	KH. Luqman Al Hakim Haris Dimyathi
	Jabatan	:	Pengasuh Pesantren di Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan
	Aktivitas	:	Mendidik, mengajar dan mengaji bersama santri juga masyarakat. Berorganisasi : Katib Suriyah PBNU Koordinator Nasional Gerakan Nasional Ayo Mondok Sekjen Forum Komunikasi Pesantren <i>Mu'adalah</i> (FKPM)
	Wejangan	:	* <i>Ilmu itu amal, amal itu action</i> * <i>Para santri harus menjadi orang Indonesia yang sempurna yaitu anak-anak Indonesia yang mencintai Konstitusi, mencintai Pancasila dan UUD '45</i>



- * *Kita harus berterima kasih kepada kekeliruan yang menghantarkan kita kepada kebenaran*

~ KH. Habib Dimyathi ~

★ من كان همته لبطنه فقيمه ما يخرج منه

~ KH. Habib Dimyathi ~

★ رقة المرئ تفيد اكثر من علومه

~ KH. Habib Dimyathi ~

- * *Wujud daripada keimanan kita, Hubbul Wathan kita, rasa cinta terhadap tanah air kita adalah ikut menjaga NKRI*

~ KH. Fu'ad Habib Dimyathi ~

- * *Dalam ngelakoni opo wae izin dan ridho Allah, Rasul, Guru dan Orang Tua itu sangat penting*

~ KH. Fu'ad Habib Dimyathi ~

- * *Kalau dulu santri merebut kemerdekaan dengan berperang, maka santrisaat ini mengisik kemerdekaan dengan bangkit dan mengukir prestasi*

~ KH. Luqman Harist Dimyathi ~

- * *Bersungguh-sungguh itu akan membuka setiap pintu yang tertutup*

~ KH. Abdillah Nawawi ~

- * *Seseorang bisa sukses atau terbang itu karena cita-citanya*

~ KH. Ahid Turmudzi ~



6. Keorganisasian

STRUKTUR KEPENGURUSAN PIP. TREMAS

- a. Perguruan Islam Pondok Tremas adalah Pondok Pesantren Tremas.
- b. Majelis Ma'arif adalah bagian urusan pendidikan, pengajaran dan kegiatan di Perguruan Islam Pondok Tremas.
- c. Ma'hadiyah adalah bagian urusan kepesantrenan yang menangani bidang asrama, keamanan, kesehatan, pembangunan, kepegawaian, hubungan masyarakat, *ihya'ullughoh*, perlengkapan dan unit usaha.
- d. Madrasah adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar yang dikelola oleh Majelis Ma'arif.
- e. Asatidz dan Ustadzat ialah tenaga pendidik, pelatih dan pengajar Madrasah Perguruan Islam "Pondok Tremas" Pacitan sekaligus menjadi anggota Majelis Ma'arif.
- f. Santri adalah murid yang belajar di Perguruan Islam "Pondok Tremas" Pacitan baik putra maupun putri yang bertempat tinggal di asrama ataupun di luar asrama.
- g. Asrama adalah tempat tinggal santri yang pengelolaannya ditangani oleh *Roisus Syu'un Ma'hadiyah* yang dipimpin oleh penasihat asrama.



LEMBAGA DI BAWAH NAUNGAN MAJLIS MA'ARIF

1. Taman Kanak-kanak Al-Tarmasi
2. Taman Pendidikan Alquran Al -Tarmasi
3. Madrasah Diniyah Takmiliyah
4. Madrasah Tsanawiyah *Salafiyah*
5. Madrasah Aliyah *Salafiyah Mu'adalah*
6. MTs Pondok Tremas
7. PPS Pondok Tremas
8. Tahfidzul Qur'an.
9. Ma'had 'Aly Al -Tarmasi
10. 10.Pendidikan Vokasional⁹

⁹ Bahan merupakan kiriman dari pesantren yang bersangkutan untuk bagan struktur organisasi tidak ditampilkan di sini.



2. Memandang Kurikulum Pesantren Salafiyah

Dari tiga contoh pesantren di atas tergambar tiga model pesantren yang sama-sama dari jenis pesantren *salafiyah* namun terdapat beberapa perbedaan dalam mengorganisir kegiatan pesantrennya baik dalam hal pembelajaran maupun dalam hal kegiatan yang dilaksanakan. Kalau diperhatikan secara lebih mendalam semuanya bermula dari konsep pendidikan yang dikembangkan oleh pendiri (kiai) pesantren masing-masing. Sehingga dari situ terlihat bagaimana pola pengelolaan pesantren yang dibangun atas dasar *sanad* ilmu pendirinya. Untuk mengenal lebih jauh pembahasan akan dimulai dari Kiai yang bisa terlihat dari slogan dan wejangan serta aktivitas kiai.

a. Kiai & Falsafah Pendidikan Pesantren

Pesantren Lirboyo Kediri melalui KH. M. Anwar Manshur menyampaikan beberapa wejangan pokok yang sering didengungkan kepada para santrinya dan ustadz di pesantrennya:

Pertama, ungkapan “*Openono bocah-bocah cilik sing durung iso sala, durung iso moco fatehah. Dibenerno salate, fatehahe, ojo disepelikno.*” (Tuntunlah anak-anak yang belum bisa salat, belum bisa baca fatihah. Benarkan salatnya, fatihahnya. Jangan diremehkan). Menunjukkan bahwa pendidikan pesantren dalam standar paling minim harus bisa membangun sikap ketaatan beribadah yang ditandai dengan kompetensi santri dalam melaksanakan



ibadah tersebut yaitu menjalankan salat dengan benar. Indikator kebenarannya adalah membaca fatihah dengan baik. Kemudian diberi penekanan bahwa hal tersebut harus dianggap penting dan jangan diremehkan. Maka kompetensi lulusan pesantren yang paling utama adalah taat beribadah dengan ibadah yang benar.

Kedua, wejangan untuk selalu menghargai orang tua: *"Jangan sekali-kali menyusahkan hati orang tua. Saya gak ridlo dengan santri yang tidak sopan santun terhadap orang tua."* Ini mengandung arti bahwa pesantren menanamkan sikap menghargai sesama dimulai dengan menghargai orang tua. Meminjam istilah dalam kurikulum bisa disebutkan bahwa Kompetensi Inti (KI) yang harus dimiliki santri adalah menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam. Sedangkan Kompetensi Dasarnya (KD) menunjukkan perilaku mulia/*akhlakul karimah* sesuai dengan ajaran Alquran dan Hadis.

Ketiga, wejangan tentang arti ilmu yang sesungguhnya: *"Zakati ilmu kalian! Praktekkan! Ilmu jika tidak dipraktekkan tidak ada faedahnya. Ilmu segunung pun tidak berguna."* Mengamalkan ilmu yang dimiliki diumpamakan dengan zakat, maka orang yang memiliki ilmu tapi tidak diamalkan sama dengan belum membayar zakat atas ilmunya. Ciri dari kemanfaatan ilmu yang paling sederhana adalah mengamalkannya. Bisa masuk dalam ranah kompetensi inti ke empat (KI 4) yakni Penerapan Pengetahuan.

Keempat: *"Kalau kalian pulang, jaga akhlakul karimah. Jaga nama baik Mbah Abdul Karim. Jaga nama baik Mbah Marzuqi. Jaga nama baik Mbah Mahrus."* Ungkapan ini juga



menunjukkan penekanan pada *akhlakul karimah* sebagai ciri kepribadian muslim serta membangun sikap tanggung jawab terhadap para guru dan almamaternya.

Dari empat wejangan di atas tergambar konsep pendidikan Pesantren Lirboyo mengarah pada Standar Kompetensi Lulusan antara lain: Taat beribadah dan bisa ibadah dengan benar, berakhlak mulia, dan mengamalkan ilmu.

Sedangkan KH. Abdulloh Kafabihi Mahrus memberikan wejangannya yang populer menitik beratkan kepada sikap dan kemampuan untuk menghargai orang lain dengan kaidah yang muda menghargai kepada yang lebih tua dan yang tua menyayangi yang lebih muda: *“Bukan ahli sunah rasul jika orang tidak takdzim terhadap yang lebih tua dan yang lebih tua tidak sayang terhadap yang muda.”*

Kemudian sikap sosial yang juga disampaikan antara lain: *“Mendahulukan orang lain itu faidahnya untuk kerukunan, seperti orang yang sedang bertengkar jika salah satunya mengalah maka tidak akan terjadi permusuhan.”*

KH. A. Habibulloh Zaini secara lebih khusus menekankan pada outcome yang diharapkan dari lulusannya yaitu siap mengajar dan jangan menolak jika diminta untuk mengajar. Melalui pernyataan *“Besok di rumah kalau ada yang meminta kalian mengajar, jangan ditolak. Sesibuk apa pun jangan sampai ditolak. Beri waktu. Insya Allah itu yang baik bagi kalian.”*

Berbagai wejangan tersebut dari sudut pandang



pembangunan kurikulum sudah memberikan dasar bagi arah pengembangan pesantren Lirboyo: pertama standar kelulusan pesantren, kompetensi yang diharapkan baik kompetensi inti maupun kompetensi dasar, kemudian rincian dari kompetensi inti yang merupakan kumpulan sikap dimulai dari sikap keagamaan, sikap sosial, sikap pengetahuan dan penerapan pengetahuan.

Pesantren Miftahul Huda Manonjaya Tasikmalaya menyatakan bahwa wejangan kiai yang populer di pesantrennya pertama menekankan pada kualitas ibadah ditandai dengan wejangannya: *"Sholat awal waktu berjamaah."* Kedua cinta ilmu pengetahuan ditandai dengan ungkapan: *"Jangan berhenti mencari Ilmu."* Ketiga *"Jangan berhenti mencari teman"* yang mengarah kepada sikap sosial dan menciptakan kedamaian serta mempererat persahabatan ditambah lagi dengan ungkapan berikutnya *"Seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak."* Yang menunjukkan sikap anti permusuhan. Keempat menentukan sikap keberagamaan yang diakui pesantren dan membingkai santrinya dengan akidah suni melalui ungkapan *"Pertahankan Aqidah Ahli Sunnah Waljama'ah."*

Kelima arahan ditujukan pada motivasi kerja, mencari ilmu dan pengembangan kepribadian dengan beberapa ungkapan: *"Lamun hayang maju ulah eureun mikir"* bahasa Sunda yang berarti "kalau ingin maju jangan berhenti berpikir." Disambung dengan ungkapan berikutnya: *"Lamun hayang maju kudu daek cape"* artinya kalau ingin maju harus mau berpayah-payah." Sikap menghargai ilmu ditanamkan dengan ungkapan *"Ulah embung disebut bodo"* artinya jangan



menolak disebut bodoh.” Ini merupakan penekanan atas kesiapan mental untuk selalu belajar dan berani mengakui kebodohan, karena bermula dari mengaku bodoh itulah seseorang akan giat belajar.

Keenam arahan berkenaan dengan sikap sosial dan keagamaan, bahwa sesuatu yang terjadi pada diri seseorang itu karena perilakunya, melalui ungkapan “ *Sagala anu tumiba kadiri, eta gara-gara diri.*” Ketujuh ungkapan “*Ubar diri aya di diri*” obat diri seseorang ada pada dirinya sendiri, mengajarkan sikap untuk mawas diri dan memperbaiki diri ini merupakan arahan pengembangan kepribadian yang menuju pada pencapaian akhlak mulia. Kemudian ditegaskan dengan wejangan yang berbunyi: “*Tong leumpang dina hayang, tong cicing dina embung tapi, kudu leumpang dina kudu, kudu eureun dina ulah*” ungkapan ini berarti; jangan berjalan atas dasar keinginan dan berhenti pada keengganan, harus berjalan karena keharusan (kewajiban) dan berhenti karena larangan (haram). Ini merupakan pengingat untuk menguasai diri, bertindak sesuai kebutuhan dan menghindari suatu yang dilarang.

Semua wejangan tersebut jika diamati secara seksama merupakan kerangka konseptual yang dikembangkan di pesantren untuk mewujudkan lulusannya menjadi pribadi yang taat beragama, memiliki keteguhan akidah yang diyakini, pribadi yang siap maju dan hati-hati dalam bertindak, mawas diri dan sikap lebih mendahulukan kewajiban serta menghindari larangan dari pada pemenuhan kesenangan dan keinginan.



Pesantren Tremas Pacitan Jawa Timur, dalam wejangannya yang populer KH. Fu'ad Habib Dimyathi menyatakan: “Janganlah merasa cukup dalam sebuah keilmuan sedang menganggapnya saja salah.” Ini merupakan peletakan dasar sikap cinta ilmu kepada para santri dan lulusan pesantren. Sikap tersebut disambung dengan pesan berikutnya: “Bagi saya semua ilmu itu manfaat dan tidak ada ilmu yang tidak manfaat. Akan tetapi kembalinya kemanfaatan ilmu itu kembali pada seseorang bagaimana seseorang itu bisa menata hal-hal yang berkaitan dengan keilmuan.” Sikap perlakuan terhadap ilmu dan penerapan pengetahuan tersebut merupakan kompetensi inti ke empat dalam kerangka konsep kurikulum (K13) di Indonesia.

Selanjutnya wejangan mengarah pada kompetensi sosial melalui pesannya: “Hiduplah di tengah-tengah masyarakat dengan penuh kesejukan, kedamaian dan dengan kalimat-kalimat yang lemah lembut (*Ojo gawe merah padam wajahe wong nak sekelilingmu*).” Sikap dan perilaku yang penuh keramahan dan kesopananserta wajah berseri merupakan wujud dari sikap sosial yang dimiliki santri dalam membangun solidaritas, toleransi dan kebersamaan serta kesatuan. Kemudian sikap keagamaan terpancar dari pesan berikut: “*wujud daripada makhluk di atas bumi, makhluk sing ngawet-aweti jagad itu adalah Santri yang penuh dengan doa, sholawat, dzikir dan tentunya akhlakul karimah.*”

Beliau mendefinisikan santri sebagai kelompok yang bisa membuat jagad raya ini awet (berusia panjang) karena jagad raya diisi dengan doa sholawat, dzikir dan akhlak mulia. Definisi seperti ini ketika disampaikan kepada para



santri menjadi semacam bahan bakar yang bisa melejitkan semangat ketaatan dan keberagamaan santri dalam kehidupan sehari-hari. Dan wejangan lainnya tentang cinta Rasul SAW: “*Awakmu kudu seneng/cinta marang kanjeng Rosul SAW minimal nggaya seneng.*” Yang juga merupakan penanaman sikap keagamaan Islam.

Sementara KH. Luqman Al Hakim Haris Dimyathi dalam wejangannya mengungkapkan kompetensi keilmuan yang paling penting adalah tindakan berdasarkan ilmu yang dimiliki: “Ilmu itu amal, amal itu *action*”. Adapun semangat kebangsaan tercermin dalam ungkapannya berikut ini: “Para santri harus menjadi orang Indonesia yang sempurna yaitu anak-anak Indonesia yang mencintai Konstitusi, mencintai Pancasila dan UUD ’45.” Ini merupakan konsep kewarganegaraan yang dikembangkan pesantren, ditambah lagi dengan wejangan KH. Fuad Habib Dimyathi: “Wujud daripada keimanan kita, *hubbul wathan* kita, rasa cinta terhadap tanah air kita adalah ikut menjaga NKRI.” Dan pesan beliau yang senada : “Kalau dulu santri merebut kemerdekaan dengan berperang, maka santri saat ini mengisi kemerdekaan dengan bangkit dan mengukir prestasi.”

b. Slogan Pesantren Merupakan Dasar Standar Pendidikan

Berbagai filosofi pendidikan bisa dilihat juga dari slogan-slogan yang dipopulerkan di pesantren, seperti sikap ilmiah, nilai perjuangan dan kontinuitas belajar serta prinsip dalam kehidupan sosial dan bernegara. Apa yang ingin dicapai dalam pendidikan pesantren biasanya terpancar melalui slogan-slogan yang terpampang di kampus suatu



pesantren atau pesan yang diulang-ulang oleh kiai dalam berbagai pertemuan.

Dengan mengamati beberapa slogan dari tiga pesantren di atas akan tersimpulkan beberapa poin yang bisa dipandang sebagai standar pendidikan pesantren:

- “*Santri seng durung biso moco lan nulis kudu sekolah.*” (Santri yang belum bisa baca-tulis harus sekolah.)
- “*Santri kudu dadi paku.*” (Santri harus jadi paku. Menjadi perekat di masyarakat meskipun dirinya tidak terlihat).
- “*Santri dipun larang ngaos kitab ingkang dereng pangkatipun.*” (Santri tidak diperbolehkan mengaji kitab yang belum tingkatannya.)
- “*Thariqoh Lirboyoyo itu ta’lim wat-ta’allum.*” Jalan hidup santri Lirboyoyo itu hanya ada dua: mengajar dan belajar.
- “*Ora usah poso-posonan. Santri iku seng penting mumpeng. Mangano seng wareg, ngajio seng mumpeng.*” (Tidak usah puasa (tirakat). Santri yang penting belajar dengan sungguh-sungguh).

المحافظة على القديم الصالح
والأخذ بالجديد الأصح



Dari Miftahul Huda Manonjaya slogannya “*Syarat manfa’at Ilmu ada tiga (Hormat kepada Ilmu, Ma’had, Guru),*” serta “*Tiga Program Pesantren (Ulamaul Amilin, Imamal Muttaqin, Muttaqin)*”.

Beberapa slogan Pondok Tremas antara lain:

“Kita harus berterima kasih kepada kekeliruan yang menghantarkan kita kepada kebenaran.” (KH. Habib Dimyathi).

من كان همته لبطنه فقيمه ما يخرج منه

“Siapa yang hidup hanya untuk memenuhi kebutuhan perutnya maka nilai yang didapat hanya sebatas apa yang dikeluarkan dari perutnya.” KH. Habib Dimyathi

رقة المرئ تفيد اكثر من علومه

“Kelembutan dan kesopanan seseorang lebih bermanfaat dari ilmunya.” KH. Fu’ad Habib Dimyathi.

“Dalam ngelakoni opo wae izin dan ridho Allah, Rasul, Guru dan Orang Tua itu sangat penting.” KH. Luqman Harist Dimyathi.

“Bersungguh-sungguh itu akan membuka setiap pintu yang tertutup” KH. Abdillah Nawawi.

“Seseorang bisa sukses atau terbang itu karena cita-citanya” KH. Ahid Turmudzi.

Beberapa pernyataan di atas mengarah kepada standar kelulusan (SKL) standar proses pendidikan misalkan terlihat dari slogan pesantren Lirboyo tentang penjenjangan



pendidikan, tentang kemampuan baca tulis, belajar dan mengajar serta tata cara belajar seperti yang dipopulerkan di Miftahul Huda, dan berbagai nilai kehidupan dan kemajuan yang merupakan proses pendidikan pesantren. Program yang dikembangkan di Miftahul Huda misalnya mengharapkan lulusannya minimal menjadi tiga strata, pertama sebagai *ulamaul amilin*, jika ini tidak dicapai oleh santri maka strata berikutnya adalah *imamul mutaqqin*, dan ketiga adalah *mutaqqin*. *Ulamaul amilin* ditujukan bagi mereka yang berhasil mendirikan pesantren dan menjadi ulama di wilayahnya, sedangkan *imamul mutaqqin*, ditandai dengan aktivitas sosial minimal bisa menjadi imam di mesjid-mesjid serta secara lokal bisa berperan dalam kemasyarakatan tampil sebagai pemimpin mereka. Sedangkan *mutaqqin* adalah kehidupan individual dari alumni yang tidak memiliki peran sebagaimana kedua strata di atasnya. Artinya lulusan pesantren

Pesan-pesan kebangsaan dan proses pengembangan diri serta kaidah moral dan kehidupan sosial dapat terbaca dari slogan-slogan di Pondok Tremas, sedangkan prinsip inovasi yang terbimbing hampir ada di seluruh pesantren yaitu: menjaga tradisi yang baik dan sudah berjalan dan menerima inovasi baru yang lebih baik. Artinya inovasi tidak tertutup namun secara kualitas inovasi harus memiliki keunggulan dari tradisi yang sudah berjalan.

c. Kurikulum Sebagai Suatu Kesatuan Sistemik

Dalam pembahasan di muka telah disampaikan beberapa komponen pendidikan yang ada di pesantren *salafiyah* seperti bahan ajar yang terdiri dari kitab-kitab yang dipelajari di pesantren, model evaluasi, kegiatan



pesantren, keorganisasian, wejangan kiai, dan kegiatan kiai. Kelima komponen tersebut merupakan unsur terpenting dalam pelaksanaan pendidikan di tambah lagi dengan lingkungan pesantren yang merupakan miniatur kehidupan bermasyarakat.

Hakikat pendidikan adalah usaha memengaruhi dengan menyiapkan aneka ragam pengaruh yang terpilih dalam rangka membantu anak didik (santri) dalam pengembangan diri baik jasmani, intelektual /tahu dan tingkah laku / *khuluq*/budi secara bertahap untuk mencapai kesempurnaan /kepribadian yang utuh dan mulia (Yunus 1931).

Sejak 1996 *The Internasional Commission on Education for The Twenty -firs Century* membuat laporan kepada UNESCO dengan rekomendasi 4 Pilar Pendidikan. Menurut laporan tersebut pendidikan sepanjang hayat didasarkan pada empat pilar: *Leaning to know* belajar untuk mengetahui, *Leaning to do* belajar untuk melakukan, *Learning to live together* belajar untuk hidup bersama dan *Learning to be* belajar untuk menjadi.

Leaning to know: Belajar untuk mengetahui, dengan mengombinasikan berbagai kebutuhan pengetahuan secara general dengan kesempatan kerja dengan memperkecil jumlah materi pelajaran. Ini juga berarti belajar untuk belajar, sebagai manfaat dari kesempatan pendidikan yang diberikan bagi seluruh kehidupan.

Leaning to do: Belajar untuk memperoleh keterampilan tidak hanya keterampilan kerja tetapi juga, lebih luas lagi, berbagai kompetensi dalam menghadapi berbagai situasi dan



kemampuan bekerja secara tim. Juga berarti belajar untuk melakukan berbagai kegiatan sosial dan pengalaman bekerja yang bisa jadi bersifat informal, sebagai hasil dari konteks lokal atau nasional, atau formal, melalui kursus-kursus, studi dan bekerja secara bergantian.

Learning to live together: belajar untuk hidup bersama, dengan mengembangkan pemahaman tentang orang lain dan mengapresiasi ketergantungan satu sama lain sehingga bisa bergabung dalam suatu kegiatan/ proyek dan belajar untuk mengelola konflik - dalam semangat menghormati nilai - nilai pluralisme, saling pengertian (*mutual understanding*) dan perdamaian.

Learning to be belajar untuk menjadi, untuk mengembangkan kepribadian seseorang secara lebih baik, serta dapat bertindak secara lebih mandiri (otonom) lebih mampu untuk menilai dan memiliki rasa tanggung jawab pribadi. Dalam hubungan itu, pendidikan tidak boleh mengabaikan potensi yang dimiliki seseorang seperti ingatan (*memory*), kemampuan berpikir (*reasoning*), rasa estetika, kapasitas fisik dan kemampuan komunikasi.

Sistem pendidikan formal cenderung menekankan perolehan pengetahuan serta mengabaikan jenis pembelajaran lainnya; sekarang sangat vital sekali untuk merumuskan konsep pendidikan dengan model yang lebih luas cakupannya. Pandangan seperti itu harus bisa menginformasikan dan mengarahkan reformasi pendidikan dan kebijakan di masa depan, terkait dengan konten dan metode (UNESCO 1996).



Pesantren sebagaimana terlihat dalam paparan di muka terlihat lebih mengarah pada konsep pembelajaran sebagaimana yang direkomendasikan kepada UNESCO pada tahun 1996.

Belajar untuk mengetahui di pesantren bisa dilihat dari proses pemilihan kitab-kitab bahan ajar pesantren yang lebih menjurus kepada ilmu hal-hal, artinya ilmu yang dibutuhkan dan sangat mendesak untuk dipelajari. Limitasi bahan ajar dipilih sesuai kebutuhan yang diperlukan oleh pembelajar (santri) dalam kehidupan sehari-hari; yaitu ilmu tentang beribadah, mengajar dan belajar, berdakwah, yang bersumber dari aslinya. Sebagaimana yang diarahkan oleh Az-Zarmuji sejak abad pertengahan (sekitar tahun 1200 M), Pemilihan materi ajar tersebut dari segi konten berisi empat hal: ajaran Islam (meliputi akidah, ibadah dan akhlak) cara belajar, bahasa Arab dan ilmu kemasyarakatan. Walaupun jumlah kitab demikian banyak tapi kontennya tidak terlepas dari empat kategori tadi. Semuanya berupa pengayaan materi dari berbagai kategori tersebut. Hal ini menunjukkan pembatasan materi ajar yang ada di pesantren. Dengan kata lain bahwa pembelajaran di pesantren terlalu banyak materi adalah kurang tepat.

Sementara ilmu-ilmu yang lebih spesifik berkenaan dengan kemahiran seperti berdagang (ekonomi), keterampilan kerja dan produksi dan lainnya disesuaikan dengan minat dan bakat santri dan penugasan-penugasan yang diberikan oleh pesantren secara praktik langsung dan bergilir, namun prinsip dasarnya secara kognitif telah diberikan dalam bab muamalah pada kitab-kitab fikih.



Belajar untuk bekerja dilaksanakan melalui kegiatan pesantren dan keterlibatan kiai dalam berbagai aktivitas sosial kemasyarakatan. Para santri belajar melaksanakan tindakan sosial bersama kiai¹⁰, seperti kepanitiaan dalam kegiatan sosial, kenduri, tahlilan, peringatan maulid, haul dan lain sebagainya yang semuanya sangat bermakna dari sudut pandang pendidikan dan pengembangan kepribadian. Demikian juga keterlibatan para santri dalam kegiatan pembangunan dan pemeliharaan kebersihan, pemeliharaan asrama, memasak, membantu (khidmah kepada kiai), pemeliharaan sarana pesantren seperti *sound system*, komputer, jaga malam, pemeliharaan lingkungan kampus yang semuanya dilaksanakan oleh para santri: *learning by doing*.

Ditambah lagi kegiatan organisasi santri yang berperan dalam mengorganisir kegiatan pesantren serta, pergantian pengurus serta struktur organisasi pesantren yang terpampang di pesantren masing-masing adalah pembelajaran bagi santri untuk mengenal keorganisasian secara, aktivitas musyawarah dan berbagai kepanitiaan dalam organisasi santri maupun pesantren juga merupakan latihan kepemimpinan bagi santri, semuanya dilaksanakan bukan saja sebagai teori belaka, namun lebih dari itu dialami secara nyata.

10 Di pesantren ada istilah "*ngintili*" bahasa jawa yang berarti selalu menyertai kiai ke mana pun dia pergi, kegiatan ini dipandang oleh para ahli pendidikan sebagai kegiatan belajar. Prof. Dr. HD Hidayat menceritakan pengalamannya selama jadi santri, kalau dia selalu mengikuti kiai ke pasar, membawakan belanjanya dan ke berbagai kegiatan, kebiasaan itu dilakukannya sampai masa kuliah di IAIN Jakarta, itulah yang saya lakukan waktu mesantren dulu dan waktu kuliah. Ungkapnya kepada penulis.



Mengenai belajar untuk bisa berdampingan hidup bersama jelas tampak dalam kehidupan santri yang merupakan representasi dari berbagai suku dan bangsa baik dari dalam dan luar negeri. Mereka belajar untuk hidup bersama dalam suatu kawasan tertentu, dengan aktivitas tertentu dan saling bekerja sama untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang diprogramkan pesantren. Berbagai latar belakang keluarga, perbedaan status ekonomi dan keluarga tidak menjadi penghalang untuk bisa bekerja sama, sikap seperti ini tertanam dalam jiwa santri yang hidup di pesantren. Manajemen konflik benar-benar mereka pelajari dengan mencari titik kesamaan dan mengabaikan titik perbedaan.

Sikap tersebut merupakan dasar kebersamaan yang paling awal, untuk kemudian diwujudkan dalam kehidupan nyata dalam masyarakat luas dengan perbedaan agama, ras dan pandangan politik, pesantren tak ubahnya laksana laboratorium kehidupan bermasyarakat bagi generasi muda.

Terakhir belajar untuk menjadi, dalam proses untuk menjadi seseorang dengan kepribadian yang utuh dan baik diperlukan figur yang bisa menginspirasi, kiai di pesantren adalah sosok figur yang dipercaya dan disegani oleh santrinya. Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam, dengan mesjid sebagai pusat kegiatannya dan kiai sebagai sentral figurnya (M. T. Taufik, Rekonstruksi Pesantren Masa Depan 2004). Definisi pesantren seperti ini jelas merupakan konsep pendidikan yang memandang pendidikan sebagai proses menjadi bagi anak didiknya. Bimbingan dan pengarahan yang selalu diberikan setiap saat oleh pendidik di pesantren



yang tidak melewatkan sedikit pun dari potensi diri yang dimiliki santri untuk tidak disentuh. Daya ingat, kemampuan berpikir rasional, estetika, kapasitas jasmani kemampuan komunikasi semuanya diberikan sentuhan di pesantren secara bersamaan.

Daya ingat dikembangkan dengan hafalan, seorang yang terbiasa menghafal akan lebih cepat menangkap apa yang dia dapatkan, informasi yang dihafal itu diserap sebagai data untuk dasar berpikir yang rasional, sedangkan rasa estetika dikembangkan dengan berbagai kegiatan seni seperti kaligrafi dan *qi'raah* (membaca al-Qur'an), menghafal *nadzom*, rebana, *shalawatan* dan lainnya semuanya mengasah rasa estetika santri.

Sampai di sini jelas terlihat bahwa untuk mengetahui kurikulum pesantren, pesantren harus dipandang sebagai kegiatan pendidikan, bukan hanya melihat bahan ajar dan serentetan kitab semata.

Seperti yang diketahui dalam pembahasan pendidikan bahwa kurikulum memiliki sedikitnya empat komponen; tujuan, isi, metode dan evaluasi. Keempat komponen tersebut merupakan satu sistem yang harus berkaitan satu sama lain.

Pertama komponen tujuan; tujuan kurikulum terdiri dari tujuan nasional, tujuan institusional yang menggambarkan tujuan lembaga pesantren, tujuan kurikuler yang berupa tujuan tiap mata pelajaran, dan tujuan instruksional adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran dalam satu kali pertemuan.



Dalam hal tujuan nasional, lembaga pendidikan apa pun di Indonesia tentu saja harus sejalan dengan Tujuan Pendidikan Nasional (TPN) sebagaimana yang tertuang dalam naskah Undang-undang No, 20 Tahun 2003, Pasal 3. Yang berbunyi: Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik, agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Tujuan Institusional (TI) berarti tujuan pesantren, artinya apa hasil yang diharapkan lembaga pesantren dalam menyelenggarakan pendidikan itu. Artinya ia merupakan sejumlah kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap siswa setelah mereka menempuh atau dapat menyelesaikan program di pesantren tertentu. Tujuan Kurikuler (TK) adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Tujuan kurikuler dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki anak didik setelah mereka menyelesaikan suatu bidang studi tertentu dalam suatu lembaga pendidikan. Tujuan Instruksional / Tujuan Pembelajaran merupakan bagian dari tujuan kurikuler. Yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap anak didik setelah mereka mempelajari bahasan tertentu dalam bidang studi tertentu dalam satu kali pertemuan.

Dalam konteks pesantren terutama jenis salafiyah, perumusan tujuan sebagaimana diharapkan -berupa



rumusan yang termaktub dalam dokumen seperti di sekolah pada umumnya—belum ter rumuskan secara eksplisit, hal tersebut tidak berarti bahwa kurikulum pendidikan pesantren tidak memiliki tujuan. Dalam berbagai slogan pesantren dan wejangan kiai misalkan terlihat jelas pernyataan-pernyataan yang bisa dikatakan sebagai rumusan institusional pesantren. Sedangkan rumusan tujuan kurikuler dan instruksional bisa dilihat dari mukadimah setiap kitab yang dikaji dan diajarkan. Karena sifatnya kurikulum pesantren itu berupa pengajian kitab, sering disebut kurikulum kitabi, maka tujuan penulis kitab yang terdapat dalam mukadimah dan penutup kitab merupakan rumusan tujuan kurikuler dan tujuan instruksional.

Menarik apa yang diharapkan Nurcholis Madjid pada tahun 1997^{an11} dalam rumusan tujuan pesantren sebagai berikut: Jadi tujuan pendidikan pesantren adalah membentuk manusia yang memiliki kesadaran tinggi bahwa ajaran Islam merupakan *weltanschauung*¹² yang bersifat menyeluruh. Selain itu produk pesantren ini diharapkan memiliki kemampuan tinggi untuk mengadakan responsi terhadap tantangan-tantangan dan tuntutan-tuntutan hidup dalam konteks ruang dan waktu yang ada (Indonesia dan

11 ini satu tahun sebelum pemerintah memberikan pengakuan/mu'adalah kepada Gontor atau enam tahun sebelum pengakuan terhadap pesantren salafiyah pertama Mathaliul Falah Kajen tahun 2003.

12 *Weltanschauung* Islam itu membicarakan tiga masalah pokok, yaitu Tuhan, manusia, dan alam (setelah dikotomi mutlak antara Tuhan/Khaliq dengan makhluk), termasuk bentuk-bentuk hubungan antara masing-masing ketiga unsur itu. Dalam tiga kategori pembahasan fi Isafati itu telah tercakup persoalan-persoalan penting seperti alam gaib, eskatologi (doktrin tentang saat-saat terakhir kehidupan dan wujud seluruhnya), tentang Nabi dan Rasul, dan lain-lainnya.



dunia abad sekarang) (Madjid 1997).

Jika tujuan seperti yang diharapkan Cak Nur ini diteliti secara seksama dalam kehidupan dan suasana pendidikan pesantren pasca tahun 2000an sebenarnya sudah bisa dikatakan sejalan atau mendekati terwujud. Karena berbagai inovasi yang dilakukan pesantren terutama pesantren yang mendapatkan predikat *mu'adalah* melakukan lompatan besar dalam membangun tradisi intelektual yang baik seperti berbagai diskusi rutin untuk merespons kemajuan zaman. Tradisi ngaji kitab yang sementara ini ada dan tetap dipelihara dikembangkan dengan mengkritisi konten yang dihadapkan dengan kondisi sosial budaya yang menzaman, terlebih dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan akses pengetahuan dari luar pesantren lebih mudah. Bisa dilihat bagaimana aktifnya pesantren menerbitkan berbagai artikel, meme¹³ dan forum diskusi serta video-video kretaif yang diproduksi kaum santri.

Adapun mengenai isi kurikulum ia merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Karenanya menyangkut semua aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pelajaran yang biasanya tergambarkan pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa. Materi maupun aktivitas itu seluruhnya diarahkan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Berkaitan dengan

13 Dibaca mim, berarti suatu ide atau gaya seseorang yang menyebar dari satu kelompok masyarakat ke kelompok lain, serta dibuat oleh orang lain bukan oleh pemilik ide tersebut dalam bentuk gaya.



isi kurikulum pesantren, maka selain konten yang berupa bahan ajar, seluruh kegiatan dan aktivitas yang dialami santri di pesantren adalah merupakan komponen kurikulum untuk mencapai tujuannya. Ia merupakan penggabungan dari semua domain yang harus disentuh oleh pendidikan; domain kognitif, domain afektif, serta domain psikomotor.

Strategi dan metode yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam suatu bangunan sistem kurikulum di pesantren meliputi rencana, metode dan perangkat kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Keduanya baik strategi maupun metode untuk pencapaian tujuan pendidikan maupun pengajaran di pesantren dirancang sedemikian rupa -boleh jadi berjalan secara turun-temurun— dalam bentuk kegiatan pesantren tidak saja di dalam kelas tapi seluruh kegiatan selama 24 jam sehari. Kegiatan tersebut ada yang bersifat harian, mingguan, bulanan, tengah tahunan serta tahunan. Sebagai contoh kegiatan latihan pidato dan berbagai peringatan hari besar Islam bisa dinilai sebagai strategi untuk melaksanakan/ mengamalkan pengetahuan yang didapat dari proses pembelajaran. Ada aktivitas penemuan dan pengorganisasian pesan, penyampaian pesan serta pelaksanaan berbagai teori keilmuan yang dimiliki santri. Sama halnya disiplin shalat lima waktu merupakan paduan dari kognitif afektif dan psikomotor yang semuanya mengarah kepada pencapaian tujuan pendidikan baik kurikuler maupun institusional dan nasional.

Sedangkan metode pembelajaran di pesantren yang populer dengan sorogan dan bandongan, ia merupakan



proses penggalan data dan informasi pengetahuan yang terkandung dalam kitab, kemudian penguatannya dilakukan dengan strategi lain yang berupa aktivitas dan program-program pesantren. Metode lain yang dipakai juga dengan diskusi dan musyawarah serta *bahsul masail* yang sangat mampu merangsang keingintahuan santri. Padanan metode tersebut dalam istilah pendidikan modern bisa dianalogikan sebagai metode ceramah, seminar, diskusi, demonstrasi, drama, *inquiry* dan lain sebagainya.

Komponen berikutnya adalah evaluasi, ini merupakan komponen penting untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan suatu kegiatan. Dalam konteks kurikulum, evaluasi berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum.

Dari sudut ini evaluasi sebagai alat untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan bisa dikelompokkan ke dalam dua jenis: Tes (*imtihan/ikhtibar*) dan non tes (berbentuk penilaian terhadap santri oleh pemegang otoritas penilaian). Di pesantren kedua-duanya dilaksanakan dengan sangat serius, seperti yang terlihat di muka, bahwa pesantren rata-rata menyelenggarakan tes tertulis dan tes lisan. Lebih dari itu evaluasi non tes juga diberikan kepada santri dan lebih ketat lagi untuk menentukan lulusan pesantren. Karena sifatnya pesantren lebih menekankan pada aspek pembentukan tingkah laku, maka alat evaluasi yang berkenaan dengan penilaian tingkah laku, sikap, minat, dan motivasi seperti observasi, wawancara (melalui ujian lisan) sangat diperhatikan.

4. Merumuskan Kurikulum Pesantren Salafiyah



Mencari titik temu untuk menyusun kurikulum dokumen kurikulum bagi pesantren *salafiyah* tidaklah mudah, berbagai penelitian dan pembahasan dilakukan untuk dapat menemukan formula kurikulum yang bisa mewadahi varian pesantren yang demikian banyak dengan referensi kitab/bahan ajar dan tradisi pembelajaran yang berbeda. Kegiatan pembahasan kurikulum pesantren *salafiyah* ini berjalan sejak tahun 2015 di Subdit Diniyah dan untuk kemudian menghasilkan dokumen kurikulum yang baru bisa diterbitkan pada tahun 2018. Dengan SK Dirjen Pendis No 4832 Tahun 2018 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pesantren Salafiyah.

Rumusan tersebut berisikan Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) yang kemudian disusul dengan perumusan rumpun ilmu yang dipelajari di pesantren.

1. Kompetensi Inti:

- a. Kompetensi inti adalah kompetensi inti keagamaan Islam yang harus dipenuhi oleh lulusan pesantren salafiyah, terdiri dari kompetensi inti sikap, kompetensi inti pengetahuan, dan kompetensi inti keterampilan.
- b. Kompetensi inti sikap yang harus dipenuhi oleh lulusan pesantren *salafiyah* untuk jenjang ula, jenjang wusta, dan jenjang ulya:
 - Beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
 - Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.



- Berakhlak mulia dengan menjunjung tinggi jiwa keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaran sesama umat Islam (*ukhuwah islamiyah*), rendah hati (*tawadhu*), toleran (*tasamuh*), keseimbangan (*tawazun*), moderat (*tawasuth*), keteladanan (*uswah*), dan pola hidup sehat.
 - Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.
 - Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
 - Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain..
 - Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
- c. Kompetensi inti pengetahuan yang harus dipenuhi oleh lulusan pesantren *salafiyah* untuk jenjang *ula*, jenjang *wustha*, dan jenjang *ulya*:

Ula	Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) pada tingkat dasar berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata
-----	---



Wustha	Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
Ulya	Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan meta kognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah

- d. Kompetensi inti keterampilan yang harus dipenuhi oleh lulusan pesantren *salafiyah* untuk jenjang *ula*, jenjang *wustha*, dan jenjang *ulya*:

Ula	Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di pesantren
Wusta	Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di pesantren dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori.
Ulya	Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di pesantren secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

2. Kompetensi Dasar



- a. Kompetensi dasar adalah kompetensi dasar keagamaan Islam berdasarkan rumpun ilmu yang harus dipenuhi oleh lulusan pesantren salafiyah, meliputi Alquran dan *'Ulûm al-Qur'an*, Hadis dan Ilmu Hadits, Tauhid dan Ilmu Kalam, Tarikh, *Fiqh* dan *Ushul Fiqh*, Akhlak dan Tasawuf, serta *'Ulûm al-Lughah*, untuk setiap jenjang.
- b. Kompetensi dasar keagamaan Islam menurunkan masing-masing mata pelajaran sesuai dengan rumpun keilmuannya atau dengan program *takhashush* pada rumpun keilmuan tertentu, sebagai berikut:

No	Rumpun Keilmua/Mata Pelajaran	Jenjang		
		Ula	Wusta	Ulya
1	Alquran dan 'Ulûm Alquran			
	al-Qur'an	√	√	√
	Ilmu al-Qur'an		√	√
	Tafsir		√	√
	Ilmu Tafsir		√	√
2	Haditst dan Ilmu Hadits			
	Hadits	√	√	√
	Ilmu Hadits		√	√
3	Tauhid dan Ilmu kalam			
	Tauhid	√	√	√
	Ilmu Kalam		√	√
4	Tarikh	√	√	√



5	Fiqh dan Ushul Fiqh			
	Fiqh	√	√	√
	Ushul Fiqh		√	√
	Ilmu Faraidh		√	√
	Ilmu Falak			√
6	Akhlak-Tasawuf	√	√	√
7	'Ulûm al-Lughah			
	Nahwu-Sharf	√	√	√
	Balaghah		√	√
	Ilmu Arudh			√
	Ilmu Mantiq			√

Sumber: (Dirjen Pendis 2018)

Melalui SK Dirjen Pendis ini maka kurikulum pesantren *mu'adalah* jenis *salafiyah* dengan pendekatan kompetensi bisa disusun dengan tetap memelihara sistem pembelajaran dan sistem kurikulum yang dimiliki pesantren masing-masing.



3. Kurikulum Pesantren 'Ashriyah

Pembaharuan yang dilakukan oleh KH Ahmad Sahal, KH Zaenuddin Fannani dan KH Imam Zarkasyi di Pondok Pesantren yang dibangunnya pada tahun 1926 menciptakan model pesantren *mu'alimin* di Gontor disebut *Kuliyyatul Mualimin Al-Islamiyah* (KMI) yang kemudian oleh pesantren alumninya diadopsi dengan variasi nama KMI atau TMI (*Tarbiyatul Mualimin Al-Islamiyah*).

Melihat bahwa KMI/TMI merupakan satu model pendidikan pesantren dari sumber yang sama, maka tidak sulit untuk mendeteksi kurikulum pesantren model ini. Para penyelenggara pendidikan modern dengan model ini semuanya secara seragam menggunakan Kurikulum yang berlaku di pesantren asalnya; Pondok Modern Darussalam Gontor Jawa Timur.

a. Metode dan Sistem Pengajaran

Metode pengajaran sebenarnya merupakan hal yang setiap kali dapat berkembang dan berubah sesuai dengan penemuan metode yang lebih efektif dan efisien untuk mengejar masing-masing cabang ilmu pengetahuan. Meskipun demikian, dalam waktu yang sangat panjang pesantren secara agak seragam mempergunakan metode pengajaran yang lazim disebut dengan sistem Weton atau Sorogan sebagaimana dibahas di muka.

Berbeda dengan sistem pengajaran pesantren yang berlaku di kebanyakan pesantren KH Imam Zarkasyi dengan pendekatan “efisiensi waktu” dalam pengajaran, yakni biaya dan waktu yang dikeluarkan sedikit tetapi dapat menghasilkan



produksi yang besar dan bermutu. Maka menurutnya diperlukan pembaharuan metodologi dan sistem pengajaran.

Landasan efisiensi waktu ini kemudian dijadikan dasar dalam pembaharuan pesantren yang kemudian dalam bentuk nyata yaitu Pondok Modern Gontor. Bagi Imam Zarkasyi yang terpenting bagi lembaga pendidikan adalah pimpinannya atau kepala sekolah jika itu berbentuk sekolah, kemudian gurunya, karena guru adalah pelaku pendidikan, setelah itu cara atau metode pengajaran, sementara materi baru menduduki peringkat berikutnya. Hal ini senantiasa didengungkan beliau pada acara perkenalan tentang pondok maupun acara-acara kuliah umum di hadapan santrinya.

Menurut beliau ukuran dari suatu lembaga pendidikan itu bukanlah materi pelajarannya, materi pelajaran boleh sederhana, tapi dengan cara pengajaran yang baik akan menghasilkan hasil yang baik. Berangkat dari situ kemudian beliau mengadakan perubahan dalam cara mempelajari bahasa Arab, belajar bahasa Arab adalah untuk bisa membaca, menulis, mendengarkan dan mengucapkan, dengan alasan membekali kunci ilmu pengetahuan agama islam dan umum, maka pembaharuan yang pertama adalah dalam hal mempelajari bahasa, anak didik dicanangkan harus menguasai bahasa sebagai kunci pengetahuan, dengan berbekal bahasa mereka bisa menggali sendiri ilmu pengetahuan untuk bekal hidup mereka, mereka bisa mengembangkan pengetahuan keagamaannya dengan merujuk sendiri kepada kitab-kitab referensi yang ditulis dengan bahasa Arab, sementara untuk pengetahuan umumnya para santri dipersiapkan dengan penguasaan bahasa Inggris. Untuk itulah pengajaran bahasa



Arab maupun Inggris diorientasikan pada penguasaan keempat kemahiran bahasa di atas dengan mengutamakan praktik, praktik dalam berbicara, dalam mendengarkan, menulis baik menuliskan huruf maupun mengarang, serta membaca. Hasilnya, pesantren menjadi semacam laboratorium bahasa alami dengan bahasa asing yang dipelajari sebagai bahasa komunikasi antara sesama santri, guru dan kiainya.

Untuk mewujudkan proses pembelajaran bahasa seperti itu didukung dengan menyediakan berbagai sarana dan prasarana, seperti ustadz yang siap ditanya kapan saja, berbagai kegiatan seperti latihan pidato dalam tiga bahasa Arab, Inggris, Indonesia, lomba teater dalam tiga bahasa, lomba baca puisi juga dalam tiga bahasa, penerbitan majalah dinding yang dikelola santri yang juga dalam tiga bahasa, serta latihan *muhadatsah* baik Arab maupun Inggris, dengan pendek kata semua kegiatan di pesantren mendukung pembelajaran bahasa dari ucapan, penglihatan maupun pendengaran.

Revolusi pengajaran bahasa ini merupakan hasil dari suatu rencana yang panjang, yaitu jangan sampai usia habis hanya dipakai untuk menguasai kaidah bahasa atau gramatika saja, sementara tujuan pengajaran bahasa sebagai alat untuk mencari pengetahuan terabaikan, dengan langkah perbaikan metodologis pengajaran bahasa ini diharapkan “waktu” yang terbuang untuk menggeluti gramatika bisa dipakai untuk menggali pengetahuan agama dari sumbernya yang berbahasa Arab. Setelah itu diharapkan akan membukakan wawasan pengetahuan santri hingga mampu



menjadi “perekat ummat” sebagai agenda utama umat Islam.

Metode dan sistem pengajaran tersebut diterapkan dalam teori dan praktek yang tepat. Suatu contoh dalam hal berdisiplin, yang berlaku baik bagi santri maupun guru. Sehingga untuk santri yang bertindak sebagai pemberi sanksi adalah pengurus organisasi yang ditunjuk oleh Kiai untuk menindak mereka yang melanggar aturan tersebut. Guru pun demikian, bagi guru yang melanggar disiplin tersebut akan diberi sanksi di hadapan guru-guru yang lain pada acara pembinaan mingguan yang dikenal dengan kemisan.

Untuk mewujudkan teorinya tentang kepala sekolah dan guru sebagai sentral aktivitas pendidikan KH Imam Zarkasyi sangat ketat memperhatikan metodologi pengajaran, yaitu dengan memberlakukan fungsi kontrol atas penggunaan metode pengajaran, tugas guru sebelum mengajar yang paling utama adalah membuat rencana pengajaran dan persiapan satuan pelajaran (Satpel) yang di Gontor dikenal dengan sebutan I'dad Tadris, bagi guru yang akan mengajar pada keesokan harinya harus membuat I'dad (persiapan mengajar) tertulis, dimana guru akan menyerahkan I'dadnya tersebut kepada guru yang lebih senior yang ditunjuk oleh pimpinan pesantren. Jadi guru dituntut untuk menguasai metodologi pengajaran, karena menurut Imam Zarkasyi bahwa penguasaan metodologi pengajaran lebih penting daripada penguasaan materi atau substansi itu sendiri yang dikenal dalam bahasa Arabnya *At-Thariqah Ahammu Min al-Maddah*.

Perubahan yang dilakukan KH. Imam Zarkasyi



bagaimanapun mata rantainya dihubungkan dengan Prof. Mahmud Yunus, Imam Zarkasyi boleh dikatakan berhasil dalam menerapkan metode pengajaran bahasa tersebut karena melaksanakannya secara utuh (M. T. Taufik, *Rekonstruksi Pesantren Masa Depan* 2004).

b. Kurikulum Pendidikan Pesantren

Kurikulum yang diterapkan oleh Imam Zarkasyi pada lembaga pendidikan Pondok Modern (KMI) adalah kurikulum yang dicanang untuk pendidikan dasar, artinya anak -anak dibekali cara ibadah sehari-hari dengan baik --biasa disampaikan dalam ceramah beliau-- dengan harapan *output* dari pesantren tersebut bisa beribadah, bisa beramal sholeh, dan bisa mengembangkan dirinya di masyarakat, mengembangkan pengetahuannya dengan bermodalkan bahasa baik pengetahuan umum maupun agama.

Jadi tidak mengacu pada kurikulum Departemen Agama atau Departemen Pendidikan Nasional. Juga berbeda dengan kurikulum yang ada di pesantren tradisional .

Sebagai contoh, di lembaga pendidikannya para santri diajarkan pemahaman ilmu fikih dari kitab *Bidayatul-Mujtahid* karangan Ibnu Rusyd di mana di pesantren tradisional jarang diajarkan. Di pesantren lain diajarkan pendalaman ilmu Nahwu Sharaf dari kitab *Alfiyah* Karangan Imam Malik, tetapi di lembaga pendidikannya beliau memakai kitab kecil *Nahwul-Wadhih* yang banyak ikhtisar contoh-contohnya. Di lembaganya para santri diajarkan kitab *Tafsir al-Manar* karangan Muhammad Abduh di mana di pesantren lain jarang diajarkan kepada para santrinya. Di samping itu pula diajarkan ilmu pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan



agama seperti : Bahasa Indonesia, Al-jabar, Matematika, Fisika, Ilmu tata buku (administrasi), Psikologi, Bahasa Inggris dan Grammarnya, Geografi, Sejarah, dan lain sebagainya. Di samping mempelajari kitab *Durusul-Lughah* (dasar-dasar bahasa Arab), Mantiq, Nahwu Sharaf, Mahfudzat, Insyah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pengetahuan ilmu agama.

Berbeda dengan Zamakhsari Dlofir, Imam Zarkasyi tidak menganggap pengajaran kitab-kitab Islam klasik sebagai elemen dasar dari tradisi suatu pesantren, tapi merupakan khazanah yang perlu dikaji untuk mengingat kembali zaman keemasan peradaban Islam dahulu kala. Di mana santri perlu diberi wawasan pengetahuan agama dan pengetahuan umum yang tak dapat dipisahkan satu sama lainnya untuk menghadapi era globalisasi di masa yang akan datang.

Pemikiran pendidikan yang diterapkan oleh KH. Imam Zarkasyi dimulai sejak berakhirnya masa belajar beliau di berbagai tempat dari tahun 1935 hingga tahun wafatnya beliau, pada tahun 1985. Dalam benak Imam Zarkasyi timbul pemikiran tentang perpaduan pengajaran ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum, di samping penggunaan dua bahasa, Arab dan Inggris dalam teori dan praktek, ketika beliau mendengar pemberitahuan dari pemerintah tentang seorang utusan/delegasi yang mampu menguasai dua bahasa sekaligus untuk dikirim ke suatu Pertemuan Kenegaraan. Sejak saat itu beliau mulai berpikir untuk menerapkan suatu pemikiran pendidikan yang mengarah ke masalah tersebut (M. T. Taufik, Rekonstruksi Pesantren Masa Depan 2004).

c. Organisasi Kompetensi



Kurikulum pesantren jenis *mu'alimin* sejak tahun 2015 telah disusun dan didokumentasikan yang merupakan SK Dirjen Pendidikan Islam No. 6842 Tahun 2015 Tentang Kerangka Dasar Dan Struktur Kurikulum Satuan Pendidikan *Mu'adalah* Jenis Mualimin. Hal tersebut merupakan dokumentasi dari apa yang sudah berjalan di pesantren *mu'adalah* jenis mualimin, yang kemudian disajikan dalam bentuk Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD).

Pendekatan yang dipakai dalam organisasi kompetensi antara mata pelajaran adalah pendekatan yang integral, komprehensif, dan mandiri. Kompetensi dasar dalam mata pelajaran KMI/TMI dikelompokkan pada kelompok ilmu keislaman (*ulum al-islamiyah*) kebahasaan (*ulum al-lughawiyah*) dan pengetahuan umum (*ulum al-aamah*).

Kompetensi dasar *ulum al-islamiyah* mencakup sikap keberagamaan, sikap sosial, pengetahuan dan pelaksanaan pengetahuan diorganisasikan secara vertikal dan horizontal dalam kelompok keilmuannya yang meliputi mata pelajaran Alquran, Tajwid, Tafsir, Tarjamah, Hadits, Musthalahul Hadits, Fiqih, Ushul Fiqih, Faraid, Tauhid, Al-Diin Al-Islamiy Muqaranatu Al-Adyan dan Tarikh Islam. Secara vertikal merupakan organisasi kompetensi dalam mata pelajaran antara jenjang kelas dan kelas di atasnya. Sehingga terdapat suatu akumulasi konten berkesinambungan yang dipelajari peserta didik. Sedangkan horizontal kompetensi dasar antara konten mata pelajaran, sehingga antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain terdapat proses saling memperkuat.



Kompetensi kebahasaan secara umum terdiri dari kompetensi baca (*maharah al-qiraah*) kompetensi tulis (*maharah al-kitaabah*), kompetensi tutur (*maharatu al-nutqi*) dan kompetensi dengar (*maharatu al-istimaa'*). Dalam rangka mencapai keempat kompetensi tersebut disusunlah mata pelajaran yang secara spesifik mendukung pencapaiannya. Selain ditunjang juga dengan ko-korikuler dan ekstra korikuler yang merupakan kondisi ciptaan untuk percepatan pencapaian kompetensi kebahasaan.

Demikian juga halnya dengan kompetensi kelompok pengetahuan umum, keempat kompetensi sikap keagamaan, sikap sosial, pengetahuan dan penerapan pengetahuan diorganisasikan secara vertikal dan horizontal.

d. Struktur Kurikulum Dan Beban Belajar

A. Struktur Kurikulum

Struktur kurikulum menggambarkan konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran, posisi konten/mata pelajaran dalam kurikulum, distribusi konten/mata pelajaran dalam semester atau tahun, beban belajar untuk mata pelajaran dan beban belajar per minggu untuk setiap peserta didik. Struktur kurikulum adalah juga merupakan aplikasi konsep pengorganisasian konten dalam sistem belajar dan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran. Pengorganisasian konten dalam sistem belajar yang digunakan adalah sistem semester sedangkan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran berdasarkan jam pelajaran per semester. Struktur kurikulum terdiri atas sejumlah mata pelajaran dan beban belajar.

Struktur kurikulum KMI/TMI terdiri atas:



- Kelompok mata pelajaran Ilmu Agama Islam/*ulum Islamiyah*
- Kelompok mata pelajaran Ilmu Kebahasaan/*ulum lughawiyah*
- Kelompok mata pelajaran Ilmu Umum/*ulum aamah*

Struktur Kurikulum KMI/TMI							
No	Pelajaran	Kelas					
		I	II	III	IV	V	VI
	'Ulum Islamiyah						
1	Alquran	1	1				
2	Jawid	1	1				
3	Tafsir	1		1	1	1	2
4	Tarjamah		1	1	1	1	1
5	Hadits	1	1	1	2	1	1
6	Mustholahul hadits					1	2
7	Fiqih	2	2	2	2	2	2
8	Ushul Fiqih			2	2	2	2
9	Faraid			1			
10	Tauhid	1	1		2	2	
11	Al-Din Al Islami			1	1		
12	Muqaranatul Adyan					1	
13	Tarikh Islam	2	2	2	2		
	'Ulum Lughawiyah						
14	Imla'	2	1	1			
15	Tamrin Lughah	6	2	1			
16	Insya'		1	2	2	2	2
17	Muthala'ah		2	2	2	2	1
18	Nahwu		2	2	2	1	2
19	Sharaf		1	1	1		



20	Balaghah				2	1	1
21	Tarikh Adab Lughah					1	1
22	Mahfudzat	1	1	1	1	1	1
23	Khat	1	1	1			
24	Reading (English)	3	3	2	2	2	2
25	English Grammar			1	1	1	1
26	Composition				1	1	1
27	Bahasa Indonesia	1	1	1	1	1	1
	<i>'Ulum 'Ammah</i>						
28	Matematika	4	4	3	3	3	3
29	Fisika	2	2	1	1	1	1
30	Kimia					1	
31	Biologi	1	1	1			
32	geografi	1	1				
33	Sejarah	1	1	1		1	1
34	Berhitung/Tata Buku	2	1	1			
35	Kewarganegaraan				1	1	1
36	Sosiologi					1	
37	Tarbiyah wa Ta'lim			1	1	2	2
38	Mantiq						1
Jumlah		34	34	34	34	34	32

Selain kegiatan intra kurikuler seperti yang tercantum di dalam struktur kurikulum di atas, terdapat pula kegiatan ekstra kurikuler dan ko-kurikuler yang pelaksanaannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bersifat Integratif

Memadukan intra kurikuler, ko kurikuler, dan ekstra kurikuler, dalam satu kesatuan sistem pendidikan pesantren yang mampu memadukan tri pusat pendidikan; pendidikan keluarga, kelas, dan masyarakat. Pola seperti ini memungkinkan



untuk terjadinya integrasi antara iman, ilmu, dan amal, antara teori dan praktik dalam satu kesatuan. Hal ini didukung oleh keberadaan siswa di dalam pesantren selama 24 jam.

b. Bersifat Komprehensif

Pendidikan yang komprehensif bersifat menyeluruh dan komplit, yang mengembangkan potensi siswa menuju kesempurnaannya. Inti kurikulum KMI/TMI adalah pengembangan *dirasat islamiyah* di mana siswa tidak hanya belajar ilmu-ilmu keagamaan seperti Fiqh, Tafsir, dan Hadis saja, akan tetapi siswa juga dikenalkan dengan berbagai bidang ilmu lain yang bermanfaat dalam kehidupannya. Pendidikan dilaksanakan bukan hanya di dalam kelas, tetapi juga dilaksanakan di luar kelas dengan berbagai kegiatan yang padat dan mendidik. Pendidikan dengan pola seperti ini memungkinkan untuk tidak mengenal dikotomi antara ilmu umum dan ilmu agama.

a. Bersifat Mandiri

Kurikulum pendidikan KMI/TMI bersifat mandiri, sebagaimana tertuang dalam Panca Jiwa Pondok. Kemandirian kurikulum KMI tercermin pada independensi menentukan bahan ajar, proses pembelajaran, dan sistem penilaian.

Perwujudan dari sistem pendidikan pesantren yang bersifat integratif, komprehensif, dan mandiri dalam sebuah interaksi positif antara siswa (santri), guru dan kiai dalam sebuah pola kehidupan pesantren dengan kiai sebagai sentral



figur yang menjiwai dan masjid sebagai pusat kegiatan, menghasilkan pola pendidikan khas pesantren yang mengembangkan potensi siswa dalam berbagai aspek kehidupan.

B. Beban Belajar

Beban belajar di KMI/TMI masing-masing 34 jam per minggu. Jam belajar adalah 45 menit. 2 jam setiap hari Kamis dipakai untuk latihan pidato bahasa Arab, jadi berjumlah 36 jam.¹⁴

Setelah memperhatikan paparan di atas baik yang berkenaan dengan prinsip *mu'adalah* maupun kurikulum pesantren beserta berbagai aktivitas pesantren yang melibatkan semua unsur yang ada di pesantren; Kiai, Ustadz, Santri, Aturan Pesantren dan Disiplinnya, maka tidak heran jika pesantren bersikukuh untuk berpegang kepada sistem yang dimilikinya. Seperti yang terlihat pada pembahasan mengenai prinsip-prinsip *mu'adalah*.

Selanjutnya berkenaan dengan kurikulum ternyata beberapa pesantren yang mengikuti *mu'adalah* juga sudah memiliki kurikulum yang terumuskan dan tidak berlawanan dengan sistem pendidikan nasional. Limitasi kurikulum (dari segi bahan ajar) juga merupakan pewujudan dari spesialisasi pendidikan keagamaan Islam yang tentu saja menitik beratkan kepada materi ajar keagamaan Islam.

14 Lebih jelas silahkan lihat Kerangka Dasarda Struktur Kurikulum Satuan Pendidikan Mu'adalah Jenis Mulaimin. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun 2015.



Adapun dari segi penerapan aturan dan disiplin serta berbagai kegiatan, bisa dipandang sebagai pendidikan kemasyarakatan dan pendidikan kewarganegaraan yang bertujuan untuk menciptakan karakter mulia/*akhlakul karimah*. Berbagai kegiatan atau keorganisasian serta pengajian bisa dipandang sebagai pembelajaran pengetahuan umum yang dibutuhkan sesuai dengan jurusanannya yaitu keagamaan.¹⁵

Beberapa pesantren *salafiyah* juga memasukkan pelajaran umum secara tersurat dalam kurikulumnya, ini menunjukkan bahwa pesantren tidak alergi pendidikan umum, namun dalam penyajiannya berbeda dengan kebanyakan pelajaran di sekolah, namun semuanya terlihat menjadi lebih efektif karena beberapa unsur pendukung yang boleh dikatakan sebagai keunggulan pesantren. Sementara di sisi lain pesantren *mu'adalah* mualimin secara terang memasukkan pengetahuan umum di pesantrennya, karenanya tidak terlalu sulit bagi pesantren tersebut untuk mengikuti persyaratan mu'adalah. Sehingga dengan demikian baik pesantren *salafiyah* maupun pesantren *mu'alimin* keduanya berhak untuk mendapatkan kesetaraan dan dinilai sebagai penyelenggara pendidikan sebagaimana pendidikan formal lainnya karena keunggulan-keunggulannya:

Beberapa keunggulan pesantren yang dimaksud antara lain:

1. Adanya sentral figur yang disegani dan dipatuhi.

15 Kondisi atau pandangan ini tentu berbeda dengan pesantren-pesantren kecil di pedesaan yang belum layak untuk mendapatkan penyetaraan atau mu'adalah.



2. Adanya keteladanan dalam aplikasi pengetahuan teoritis dalam tataran praktis yang berkelanjutan selama 24 Jam sehari.
3. Tersedianya waktu yang cukup untuk belajar dan memahami serta mendalami pengetahuan yang diajarkan.
4. Tersedianya kesempatan untuk praktik berbagai ilmu yang dipelajari dengan media praktik yang luas sesuai bidang studinya dalam bentuk keterlibatan langsung dalam berbagai kegiatan pesantren dan kemasyarakatan.
5. Tersedianya kesempatan untuk bertanya kepada ustadz atau kiai yang lebih luas.
6. Adanya budaya menghargai kiai, guru, ustadz dan santri senior; menghargai kepada yang lebih tua/tinggi dan menyayangi yang lebih muda (*ta'dzim*).
7. Tradisi hidup dengan beraneka ragam latar belakang dan kesiapan hidup bersama.
8. Tersedianya suasana tolong menolong sesama warga pesantren.
9. Lingkungan yang kondusif untuk belajar dan beribadah.
10. Dengan aturan/disiplin pesantren memungkinkan para santri untuk fokus dalam belajar dan menghindari pengaruh-pengaruh negatif yang merupakan produk peradaban modern.¹⁶

16 Pengakuan keunggulan seperti ini kerap diungkapkan oleh wali santri ketika memberikan alasan kenapa mereka memilih pesantren untuk pendidikan anaknya. adapun sisi lemahnya digambarkan dengan apik oleh Nurcholis Madjid dalam Bilik-bilik Pesantren.





Memperjuangkan Kesetaraan

Oleh: Prof. Dr. K.H. Amal Fathullah Zarkasyi¹⁷

“Kalau lembaga pendidikan di luar negeri mau terima lulusan pesantren, kenapa lembaga pendidikan di dalam negeri tidak mau? Di mana letak salahnya?”

Demikian kira-kira komentar Bapak B.J. Habibie pada kunjungannya ke Pondok Modern Gontor di tahun 1994. Reformasi yang terjadi di Republik ini pada tahun 1998 dan mengantarkan Bapak Habibie menjadi Presiden RI ke-3 juga membawa angin segar bagi dunia pesantren.

Terbentuknya Kabinet Reformasi Pembangunan pada 23 Mei 1998 seperti membuka peluang dan harapan baru bagi

¹⁷ Pengembangan dari wawancara dengan Prof. Dr. Amal Fathullah pada 23 September 2019 di Tebet, Jakarta.



pesantren. Prof. Abdul Malik Fadjar, M.Sc dipercaya menjadi Menteri Agama dan Dr. H. Husni Rahim sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Islamnya.

Pada suatu kesempatan, Dr. Amal Fathullah membuka komunikasi dengan Bapak Dirjen. Kurang lebih seperti berikut dialognya.

“Pak Rohim, ini zaman reformasi. Di mana-mana ada reformasinya. Masa kemenag tidak ada reformasi.”

“Oh ada. Ada.”

“Apa bentuknya?”

“Kemenag akan mengakui pondok pesantren yang layak diakui.”

“Oh itu bagus. Tapi kalau Gontor diakui, jangan sendirian. Tolong pondok pesantren yang lain juga.”

“Oh iya.”

Yang duluan diakui itu Pondok Modern Gontor, karena selain sudah terkenal, pondok ini juga sudah mendapatkan pengakuan dari lembaga pendidikan di luar negeri (Mesir dan Arab Saudi). Lalu kemudian menyusul Pondok Pesantren Al-Amin, Prenduan, Sumenep, Jawa Timur.

Untuk menyusun draft surat keputusan tersebut, pimpinan Gontor dipanggil ke kantor Kementerian Agama di Jakarta, pada tahun 1998. Hadir pada saat itu K.H. Abdullah Syukri Zarkasyi, MA, Dr. Amal Fathullah, K.H. Imam Badri dan Drs. M. Akrim Mariyat. Pada draft tersebut tertulis



Madrasah Kulliyatul Muallimin Islamiyah. Harus ada kata 'madrasah', karena pengakuan kesetaraan ini disejajarkan dengan Madrasah Aliyah yang sudah lama dikenal di jajaran Kementerian Agama. Para pimpinan Gontor tersebut tidak keberatan dengan penambahan kata 'madrasah', karena memang pada kenyataannya Pondok Modern Gontor adalah juga madrasah. Masalah kemudian timbul ketika Bapak Dirjen menyampaikan hal berikut:

“Ini biasanya, pengakuan seperti ini ada jangkanya. Ada masanya, yakni lima tahun.”

“Oh kalau itu kami keberatan. Kalau pakai jangka 5 tahun, mending tidak usah sekalian. Nanti ganti menteri, berubah lagi pengakuannya. Diakui saja tanpa harus ada embel-embel jangka waktu”

Setelah diskusi beberapa saat, akhirnya disepakati bunyi Surat Keputusan tersebut yang menyatakan bahwa Madrasah Kulliyatul Muallimin Pondok Modern Gontor diakui setara dengan Madrasah Aliyah tanpa embel-embel jangka waktu. Surat Keputusan itu ditandatangani langsung oleh Menteri Agama, yakni Prof. Abdul Malik Fadjar, M. Sc.

Tidak berhenti sampai di situ. Untuk menegaskan pengakuan ini, Bapak Menteri Agama RI itu datang ke Gontor untuk membacakan SK-nya itu. Pada sambutannya, beliau menyampaikan kurang lebih sebagai berikut:

“Saya ini setiap tahun diminta oleh para alumni Gontor agar memberikan rekomendasi kepada mereka untuk keperluan melanjutkan pendidikannya ke perguruan



tinggi umum. Lama kelamaan yang meminta rekomendasi makin banyak. Maka, saat ini saya membuat rekomendasi nasional. Dengan adanya SK tentang muadalah, maka itulah rekomendasi nasionalnya.”¹⁸

Alhamdulillah, setelah penantian yang panjang, Allah membuka jalan lebih lebar lagi. Seperti tidak mau kalah dengan semangat reformasi yang digelorkan oleh Kementerian Agama terhadap keberadaan pesantren, pada tahun berikutnya, datang tim dari Kementerian Pendidikan Nasional ke Gontor, tepatnya utusan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, yang kala itu Dr. Ir. Indra Djati Sidi, MSc. menjabat sebagai Direktur Jenderal. Misinya adalah memeriksa sistem pendidikan yang ada di Gontor.

Tidak ada upaya khusus, seperti lobby dan pendekatan dari pihak Gontor ke Kemendiknas. Mereka datang atas inisiatif sendiri. Sepertinya mereka ingin tahu lebih jauh kenapa lembaga pendidikan ini bisa mendapatkan pengakuan dari lembaga pendidikan di luar negeri seperti Universitas Al-Azhar di Mesir dan beberapa perguruan tinggi di Arab Saudi.

“Pak Yahya Muhaimin (Dr. Yahya A. Muhaimin, Mendiknas kala itu), dan Pak Indra Jati itu sangat akomodatif. Pada suatu kesempatan ketika berjumpa di Gontor, saya pernah sedikit menyindir. Kalau kursus jahit menjahit saja diakui oleh pemerintah, masa kita yang kayak gini gak diakui?”

18 Diceritakan ulang oleh Prof. Dr. Amal Fathullah pada wawancara 23 September 2019.



Rupayanya ungkapan seperti itu sangat menyentuh mereka.

Dalam melaksanakan visitasi tersebut, tim Kemendiknas melakukan penelitian yang serius dan detil. Secara acak, mereka mewawancarai santri dari jenjang SMA (kelas 4, 5, dan 6 KMI) dan ditanya tentang mata pelajaran tertentu, termasuk buku yang dipakai. Demikian juga dengan guru-guru yang ada. Alhamdulillah, semuanya terjawab dengan jelas dan tuntas. Dan Gontor tidak mengatur siapa-siapa saja yang boleh diwawancarai. Tim Kemendiknas diberikan keleluasaan dalam memeriksa sistem pengajaran yang berlaku di Gontor. Alhamdulillah semuanya memuaskan.

Pada suatu kesempatan di tahun 2000, Kemendiknas mengundang seluruh Kantor Wilayah Pendidikan se-Indonesia di Pusat Pendidikan dan Latihan Kemendiknas di bilangan Parung, Ciputat, Tangerang Selatan. Pimpinan Gontor juga diundang pada acara tersebut. Di situlah diumumkan secara resmi bahwa Gontor sudah mendapatkan penyetaraan dari Kemendiknas --meskipun ketika itu SK-nya belum ditandatangani.

“Kita mengakui Pesantren Gontor disamakan dengan SMA,” demikian kurang lebih pernyataan Menteri Pendidikan Nasional. Tahun berikutnya, secara resmi Universitas Brawijaya Malang mengumumkan bahwa yang bisa diterima di kampus ini adalah lulusan SMA, Aliyah dan KMI Gontor.

Namun, Gontor tidak mau diistemewakan sendirian, pimpinan Gontor juga meminta agar pesantren lain juga diberikan kesempatan yang sama. Hal ini ditanggapi



positif oleh Kemendiknas. Maka dibentuklah tim akreditasi untuk menilai pondok pesantren yang kurang lebih sudah menerapkan sistem yang mirip dengan sistem Gontor. Pendek kata, target sementara adalah pondok pesantren yang telah menerapkan sistem dan kurikulum *muallimin*. Akhirnya terbentuklah tim tersebut yang terdiri dari pihak Kemendiknas, Gontor, dan Pondok Pesantren Al-Amin. Selanjutnya, kurang lebih selama 5 tahun, ada 30 pesantren di Jawa dan luar Jawa yang mendapatkan pengakuan kesetaraan (persamaan dengan SMA) dari Kemendiknas.





Bersatunya Dua Kutub

Oleh: K.H. Lukman Haris Dimiyati

Persoalan *mu'adalah* (kesetaraan) tidak dimonopoli oleh pesantren *'ashriyah* saja. Pesantren yang lebih tua, yakni pesantren salafiyah juga mengalami persoalan yang sama. Salah satunya adalah Perguruan Islam Pondok Tremas, Pacitan, Jawa Timur. KH. Lukman Haris Dimiyati (Gus Lukman), pengasuh Pondok Tremas, adalah salah seorang yang giat mencari jalan untuk mendapatkan pengakuan *mu'adalah* tersebut.

“Setahu saya, upaya serius pemerintah dalam memberikan *mu'adalah* kepada pesantren itu miqatnya dimulai dari eranya Pak Dr. H. Amin Haedari, M.Pd, ketika menjadi Direktur Pendidikan Agama Islam, Kementerian Agama.”¹⁹ Cerita Gus Lukman.

¹⁹ Tulisan pada bagian ini dikembangkan dari wawancara dengan Gus Lukman (K.H. Lukman Haris Dimiyati), 13 September 2019 di Kampus Unida Gontor, Siman, Ponorogo.



“Tapi kalau mau ditarik lebih jauh lagi, sejak era Gus Dur menjadi Presiden RI, upaya-upaya penyetaraan pesantren itu sudah ada. Ketika itu Menteri Agamanya Bapak Prof. Dr.Said Agil Husin Al Munawar, dan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantrennya Ibu Hj. Faiqoh. Pondok Pesantren Salafiyah, Kajen, Pati, Jawa Tengah, adalah di antara yang mendapatkan *mu’adalah* di masa Ibu Faiqoh itu.”

Sejak UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) disahkan, wacana *mu’adalah* pesantren mulai menghangat, tapi hanya sebatas pada beberapa pesantren. Tidak ada sosialisasi yang serius dan masif yang berskala nasional.

“Ketika saya dapat kabar bahwa Gontor sudah mendapatkan *mu’adalah*, saya datang ke Gontor. Tidak sowan ke Pak Kiai, tapi saya datang ke kantor KMI. Di situ saya mendapatkan informasi bahwa Gontor mendapatkan muadalah melalui pendekatan langsung pimpinan ke menteri. Wah itu pasti sulit. Akhirnya saya pulang.” Gus Lukman mengenang.

“Setelah menunggu beberapa saat, saya menghadiri undangan dari Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Yang diundang adalah para pengasuh pesantren salaf. Pada kesempatan itu, hadir Direktur Jenderal Pendidikan Islam dan Direktur Pendidikan Agama Islam, Kementerian Agama. Di forum, dengan tegas Kiai Haji Idris (almarhum) menyampaikan kepada hadirin, bahwa Lirboyo secara resmi sudah mendapatkan *mu’adalah* dari Kementerian Agama.”

Ini adalah kabar gembira yang sudah lama ditunggu



oleh Gus Lukman dan para pengasuh pesantren lainnya. Seperti beberapa pondok pesantren lainnya, Pondok Tremas juga memiliki kurikulum mandiri, tidak ikut Kemendiknas dan Kemenang. Oleh karena itu, berita yang disampaikan oleh Kiai Idris adalah seperti mimpi yang jadi kenyataan. Untuk menegaskan kabar tersebut, Gus Lukman mendatangi Pak Amin Haedari.

“Ini serius tho Pak Amin?”

“Ya, serius. Itu ada Dirjennya.”

“Lha, kalau Tremas mau dapat pengakuan yang sama, bagaimana caranya?”

“Ya, mengajukan saja.”

Setelah mendapatkan keterangan tentang persyaratan yang diperlukan, Gus Lukman pulang dan menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Kurang lebih satu minggu, persiapan selesai. Permohonan diajukan. Dua bulan kemudian, ada visitasi dari Kemenag, dan tak lama kemudian, Pondok Tremas mendapatkan pengakuan mu’adalah.

Apakah persoalan kesetaraan selesai sampai di situ? Ternyata tidak. Pondok Gontor, Pondok Tremas dan pondok-pondok lainnya yang telah mendapatkan muadalah tidak boleh berpuas diri hanya dengan mu’adalah yang mereka peroleh dari pemerintah. Semangat dan rasa ukhuwwah Islamiyah mengharuskan mereka untuk juga memperjuangkan mu’adalah untuk pesantren-pesantren lain yang sudah lama berjuang dalam membina umat Islam. Bukan berjuang secara parsial dan terpisah. Bukan perjuangan oleh satu per satu



pondok pesantren. Tapi berjuang secara berjamaah. Berjuang secara kolektif.

Jalan menuju perjuangan seperti itu mulai terbuka ketika ada niat dari pemerintah, dalam hal ini Kemenag, untuk membuat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai tindak lanjut dari UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Inilah pertama kali para pengasuh pesantren dari dua kutub bertemu dalam sebuah forum resmi yang difasilitasi oleh pemerintah dan membahas tentang nasib pesantren.

“Saya pertama kali bertemu Pak Amal ya pada pertemuan di Ciawi itu,” kenang Gus Lukman.

Rasa saling curiga, ingin tahu, dan saling intip antar satu pesantren dengan pesantren lain sempat mengawali suasana pertemuan tersebut. Perdebatan yang hangat pun melengkapi perjumpaan pertama itu. Namun, semangat ukhuwwah Islamiyah dan kesadaran kolektif bahwa nasib pesantren adalah tanggung jawab para penyelenggara pesantren mampu mengatasi kecanggungan itu.

Pertemuan pertama itu sendiri belum menghasilkan kesimpulan atau keputusan yang signifikan bagi para pengasuh pesantren. Tapi momentum pertemuan itu menjadi titik awal bertemunya dua arus utama pesantren, yakni salafiyah dan ‘ashriyah. Momentum ini tentu saja tidak disia-siakan oleh para pengasuh tersebut.

Berbekal semangat kekeluargaan, para pengasuh tersebut berinisiatif untuk terus menjalin komunikasi dan silaturahmi. Berbagai pertemuan dilakukan oleh mereka



dengan berpindah-pindah tempat. Pernah diadakan di Gontor, di Tremas, dan di berbagai tempat lainnya. Ketika itu, tema utamanya adalah membahas Rancangan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan UU tentang Sisdiknas. Namun, intensitas pertemuan itu membawa manfaat lain, yakni terbentuknya forum silaturahmi antar pengasuh pesantren untuk mengawal masalah mu'adalah.

Dalam proses perumusan RPP ini sejak pertemuan di ISID Gontor **28 Agustus 2008** secara spontan terbentuklah **Forum Komunikasi Pesantren Mu'adalah (FKPM)** yang anggotanya terdiri dari para pimpinan pesantren mu'adalah dan pesantren persiapan mu'adalah. Dipilih sebagai ketua forum KH Amal Fathullah Zarkasyi PhD dari Gontor dan sekjen KH Lukman Dimiyati dari PP Tremas Pacitan. Forum ini bentuk untuk menjadi wadah pesantren mu'adalah dalam mengawal dan memperjuangkan regulasi pesantren. Selanjutnya melalui forum inilah diskusi-diskusi pembahasan PMA dilakukan secara mandiri, kemudian dikomunikasikan ke Kemenag.

Terbentuknya FKPM ini merupakan babak baru perjalanan pesantren di negeri ini. Dua kutub pesantren yang selama ini terkesan berjalan sendiri-sendiri telah bersatu demi memperjuangkan pengakuan dan kesetaraan dari pemerintah maupun publik. Pertemuan dan perjumpaan mereka tidak lagi diisi dengan debat dan silang pendapat tentang perbedaan. Diskusi dan silaturahmi mereka lebih banyak diisi dengan materi dan kajian yang layak dijadikan pertimbangan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan di bidang pesantren. Halaqah yang mereka lakukan terus



berupaya mencari titik temu dan kompromi baik antar pesantren salaf, antar pesantren 'asyri, lintas pesantren, maupun antara pesantren dan pemerintah.

“Bagi saya sendiri, meyakinkan sesama pesantren salaf itu tidak mudah. Meskipun kita sama-sama pesantren salaf, ada tradisi, kebiasaan dan kebanggaan pada masing-masing pesantren. Mengajak mereka untuk menambah mata pelajaran dalam kurikulum bukanlah hal yang sepele. Ada pesantren salaf yang menganggap memasukkan mata pelajaran Bahasa Inggris adalah sesuatu yang tidak perlu. Tapi melalui silaturahmi, pendekatan yang intens dan penjelasan yang gamblang, akhirnya mereka bisa menerima.” Gus Lukman menjelaskan.

Perbedaan tidak lagi menjadi isu. Ada agenda bersama yang harus dipahami dan diantisipasi oleh FKPM, yakni regulasi pemerintah yang berkaitan langsung dengan pesantren. Di antara hasil kerja FKPM yang signifikan di awal perjalannya adalah draft RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) yang kemudian disahkan menjadi PP No. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan yang ditandatangani oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono pada 5 Oktober 2007.

Pada PP tersebut, telah termaktub secara jelas hal ihwal peraturan pemerintah mengenai Pendidikan Keagamaan Islam yang meliputi:

1. Pendidikan Diniyah Formal (MI, MTs, dan MA)
2. Pendidikan Diniyah Nonformal (pengajian kitab,



Majelis Taklim, Pendidikan Al Qur'an, Diniyah Takmiliyah, atau bentuk lain yang sejenis.)

3. Pesantren (salafiyah dan 'ashriyah)

Inilah etape pertama dari perjalanan FKPM yang sudah dilalui. Selanjutnya, masih banyak tantangan dan masalah yang harus diselesaikan bersama. Alhamdulillah, meskipun belum sempurna, ini adalah awal yang baik bagi perjalanan pesantren di Indonesia. Bukan saja dua kutub besar pesantren sudah bersatu untuk mengatasi masalah mereka secara kolektif dan berjamaah, tapi juga keberadaan pesantren sudah diakui secara legal dan formal oleh pemerintah.

“Kita harus berani menyatakan bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan unggulan yang ada di negeri ini.” Demikian Gus Lukman mengakhiri penjelasannya.

Tentunya, ini semua harus disyukuri.





2

PROSES MU'ADALAH DAN PERATURAN MENTERI AGAMA (PMA)







Proses *Mu'adalah* Pesantren

Oleh: Dr. K.H. M. Tata Taufik

a. Pengertian Mu'adalah

M*u'adalah* secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti kesetaraan atau kesamaan. Penggunaan kata tersebut dalam birokrasi akademik berarti pengakuan kesamaan/kesetaraan dalam hal mutu dan keutamaan atas dua setifikat/ijazah dari institusi yang berbeda.

المُعَادَلَةُ بَيْنَ الشَّهَادَاتِ : الإِعْتِرَافُ بِهَا مُتَسَاوِيَةً فِي الإِمْتِيَازَاتِ

Pada ungkapan bahasa Arab di atas kata *mu'adalah* jika dihubungkan dengan syahadah/ijazah berarti: Pengakuan atas ijazah tersebut memiliki kesamaan/kesetaraan dalam hal keutamaannya.

Penyetaraan berarti perbuatan menyetarakan,



berkaitan dengan lulusan atau tamatan suatu lembaga maka penyetaraan berarti penyamaan status lulusan dari dua lembaga yang berbeda oleh otoritas yang berwenang untuk melakukan penyetaraan tersebut. Seperti Universitas Al-Azhar yang membidangi penyetaraan adalah Bidang Umum Bagi Mahasiswa Utusan Luar Negeri. Untuk bisa mengikuti perkuliahan di Universitas Al-Azhar maka Ijazah dari lembaga luar harus mendapat kesetaraan/mu'adalah yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Sama halnya dengan lulusan sekolah atau perguruan tinggi di Luar Negeri untuk digunakan di Indonesia Ijazahnya harus mendapat kesetaraan dari lembaga yang berwenang. Seperti untuk studi Islam harus mendapat kesetaraan dari Direktorat Perguruan Tinggi Islam Kementerian Agama RI.

Dari sini jelas bahwa prinsip mu'adalah/kesetaraan dalam pendidikan adalah sebagai berikut:

Ada Lembaga yang hendak diakui yang bersifat otonom dan menjalankan program pendidikan secara mandiri yang secara teknis berbeda dengan pengelolaan yang dilakukan oleh lembaga yang akan memberi pengakuan, namun memiliki kesamaan dalam hal proses, mutu dan kapasitas serta penjenjangan.

Ada Lembaga yang mengakui, dalam hal ini pemilik otoritas seperti kementerian yang membidangi pendidikan pada jenjang tertentu yang pengelolaannya berada di bawah naungan dan kewenangannya.

Ada ketentuan pengakuan/persyaratan yang harus dipenuhi, artinya ada penilaian terhadap kegiatan pendidikan



yang dilaksanakan oleh lembaga pemberi kesetaraan terhadap lembaga yang disetarakan.

Ada objek yang akan diakui kesetaraannya misalkan ijazah/sertifikat.

Ijazah/sertifikat tersebut sudah berjalan dan dikeluarkan oleh lembaga secara mandiri dengan ketentuan yang berlaku pada lembaga tersebut.

Dalam Draf Pedoman Penyelenggaraan Pondok Pesantren Mu'adalah yang diterbitkan Direktorat Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren Tahun 2012 Mu'adalah didefinisikan: Suatu proses penyetaraan antara institusi pendidikan baik pendidikan di pondok pesantren maupun di luar pondok pesantren dengan menggunakan kriteria baku dan mutu/kualitas yang telah ditetapkan secara adil dan terbuka. (Direktorat Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren 2012)

b. Tujuan Mu'adalah/Penyetaraan

Untuk memberikan pengakuan (recognition) terhadap sistem pendidikan yang ada di pondok pesantren sebagaimana tuntutan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh gambaran kinerja pondok pesantren yang akan disetarakan dan selanjutnya dipergunakan dalam pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu serta tata kelola pendidikan pondok pesantren.

Untuk menentukan pemberian fasilitasi terhadap suatu pondok pesantren dalam menyelenggarakan pelayanan



pendidikan yang setara dengan pendidikan formal MI/SD, MTs/SMP, MA/SMA pada semua jenjang dengan kompetensi pendidikan dasar dan menengah (Direktorat Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren 2012).

Untuk menentukan tingkat kelayakan suatu pondok pesantren dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang setara dengan SMU/SMA.

Melindungi masyarakat dari akibat penyelenggaraan pendidikan yang kurang bertanggungjawab (Direktorat Pendidikan Menengah Umum 2002).

c. 1998 Awal Pengakuan Pesantren (Mu'adalah): Sebuah Amanah Reformasi di Bidang Pendidikan

Sejalan dengan pergantian Orde Pemerintahan di Indonesia, sejak tahun 1998 ada upaya dari Gontor untuk mendapatkan pengakuan pemerintah atas lulusannya, upaya tersebut terlaksana dengan pengakuan Departemen Agama atas lulusan Gontor dan Al-Amin pada tahun 1998. Melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.O32/Kep/64/98 Tanggal 28 Juli 1998. Ini merupakan pengakuan perdana dari Departemen Agama atas lulusan lembaga pendidikan pesantren. Penyetaraan ini diberikan kepada pesantren dengan pola pendidikan Mu'alimin, artinya penyelenggaraan pendidikan dengan kurikulum Pondok Modern Darussalam Gontor, dengan pertimbangan bahwa lulusannya telah banyak mendapat pengakuan kesetaraan di Timur Tengah dan negara lainnya.



Dari penyetaraan atas lulusan kedua pesantren tersebut kemudian dikembangkan dengan penyetaraan lulusan pesantren lain baik dari kategori pesantren modern maupun pesantren salafiyah ditandai dengan pengakuan terhadap lulusan Madrasah Aliyah Pesantren Mathali'ul Falah Kajen Pati pada tahun 2003 dengan Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor DJ.II/255/2003 Tahun 2003 Tanggal 23 Juli 2003.

Pengakuan kesetaraan lulusan pondok pesantren dari tiga lembaga tersebut dapat dikatakan sebagai titik awal pengakuan pemerintah terhadap lulusan pesantren di Indonesia, dan ijazah/syahadah pesantren mendapat penghargaan setara dengan ijazah pendidikan formal lain yang setingkat. Jika pada tahun 1998 hanya pesantren modern --dengan ikon Pesantren Daarussalam Gontor dan Al-Amin Prenduan-- yang mendapat pengakuan kesetaraan, pada tahun 2003 merupakan awal pengakuan bagi pesantren salafiyah yang ditandai oleh pengakuan terhadap lulusan pesantren Matha'liul Falah Kajen Pati. Perkembangan berikutnya antara tahun 2000 dan seterusnya pengakuan terhadap pesantren terus bertambah, baik dari pesantren salafiyah maupun pesantren modern, serta mencapai puncaknya pada tahun 2014 dengan terbitnya regulasi setingkat peraturan menteri agama (PMA).







Pengakuan Departemen Pendidikan Nasional

Oleh: Dr. K.H. M. Tata Taufik

Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2000 memberikan pengakuan kesetaraan terhadap lulusan KMI/TMI Gontor dan Al-Amin Prenduan Jawa Timur melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 105/O/2000 Tanggal 29 Juni 2000.

Yang menjadi dasar penyetaraan atas lulusan KMI/TMI Gontor dan Al-Amin adalah karena keduanya telah mendapat pengakuan dari Timur Tengah. Hal tersebut tertuang dalam surat Surat Penyetaraan Pesantren KMI/TMI setara dengan SMU yang diterbitkan Direktur Pendidikan Menengah Umum No.565/C4/MN/2002 tertanggal 16 Juli 2002. Melalui surat edaran tersebut Departemen Pendidikan Nasional RI menawarkan kepada penyelenggara KMI/TMI terutama yang telah mendapatkan pengakuan kesetaraan dari Timur Tengah



untuk mengikuti akreditasi penyetaraan.

a. Pesantren Penyelenggara KMI/TMI Mendapat Pengakuan Diknas

Adapun beberapa pesantren yang lulus akreditasi dan mendapat pengakuan lulusannya setara dengan SMU/SMA dari Depdiknas sejak tahun 2002, 2003 dan 2005 sebagaimana dalam tabel di bawah:

KMI/TMI Yang Disetarakan SMA oleh Diknas

No	Pesantren	Alamat	Type
1	Pondok Modern Daarussalam Gontor	Ponorogo Jawa Timur.	KMI/TMI
2	Pondok Pesantren Al-Amien	Prenduan Sumenep Jawa Timur.	KMI/TMI
3	Pondok Pesantren Modern Al-Barokah	Patianrowo Nganjuk Jawa Timur	KMI/TMI
4	Pondok Pesantren Darunnajah	Jakarta Selatan	KMI/TMI
5	Pondok Pesantren Mathlabul Ulum	Sumenep Jawa Timur	KMI/TMI
6	Pondok Pesantren Ta'mirul Islam	Surakarta Jawa Tengah	KMI/TMI
7	Pondok Pesantren Modern Al-Mizan	Lebak Banten	KMI/TMI
8	Pondok Pesantren Al-Basyariyah	Bandung Jawa Barat	KMI/TMI
9	Pondok Pesantren Modern Al-Ikhlash	Kuningan Jawa Barat	KMI/TMI
10	Pondok Pesantren Darul Muttaqien	Parung Bogor Jawa Barat	KMI/TMI
11	Pondok Pesantren Darunnajah	Cipining Bogor Jawa Barat	KMI/TMI



12	Pondok Pesantren Darussalam	Kersamanah Garut Jawa Barat	KMI/TMI
13	Pondok Pesantren Raudhatul Hasanah	Medan Sumatera Utara.	KMI/TMI
14	Pondok Pesantren Pabelan.	Muntilan Jawa Tengah	KMI/TMI
15	Pondok Pesantren Darel Qulam	Gintung Tangerang Banten	KMI/TMI
16	Pondok Pesantren Baitul Arqam,	Balung Jember jawa Timur.	KMI/TMI
17	Pondok Pesantren Nurul Ikhlas	Tanah Datar Padang Panjang Sumbar.	KMI/TMI

b. Tahapan Penyetaraan Pesantren Oleh Diknas

Penyetaraan Pesantren yang dilakukan oleh Depdiknas pada awal tahun 2000an melalui beberapa tahapan. Dimulai dari penyusunan kriteria penyetaraan, visitasi dan penilaian dilanjutkan dengan penerbitan SK Kesetaraan bagi pesantren yang dinilai layak untuk mendapat kesetaraan.

1. Tahapan Penyusunan Kriteria

Penyusunan instrument akreditasi penyetaraan oleh tim yang ditunjuk oleh Direktur jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, menyusul pengakuan lulusan KMI/TMI pada beberapa pesantren yang telah mendapat pengakuan dari Timur Tengah yaitu KMI/TMI Gontor dan Al-Amien Prendian Jawa Timur pada tahun 1999.

Tim yang terlibat dalam penyusunan ini antara lain Tim Pondok Modern Darussalam Gontor dan Tim Kemendiknas



dari Direktorat Dikdasmen. Tim bertugas untuk menyusun instrument akreditasi (terlampir) dan melakukan penilaian.

2. Pengajuan dan Self Assessment

Selanjutnya Dirjen Dikdasmen mengirim surat penawaran kepada pesantren penyelenggara KMI/TMI untuk mengikuti akreditasi penyetaraan. Bagi yang berminat supaya mengajukan surat permohonan akreditasi dan mengisi form penilaian sebagai bentuk self assessment yang dilampirkan dengan profil lembaga untuk dikirim ke Direktorat Pendidikan Menengah Umum Direktorat Pendidikan Dasar Dan Menengah Kemendiknas.

3. Verifikasi dan Penilaian

Langkah selanjutnya Tim Penyetaraan Mutu KMI/TMI/ Assessor mengunjungi pesantren pemohon untuk dinilai secara langsung dan diperiksa berbagai sarana dan prasarana serta berbagai kelengkapan administrasi, melakukan wawancara dengan para Ustadz, Santri, Wali Santri, Pengurus Yayasan, Pimpinan Pondok, karyawan dan Masyarakat.

Assesor terdiri dari tiga orang, 2 dari kementerian dan satu dari unsur Pondok pesantren.

4. Penerbitan SK

Setelah melalui proses pengkajian akhirnya Depdiknas menerbitkan SK Penyetaraan, beberapa pesantren yang dinyatakan lulus akreditasi mendapatkan SK Penyetaraan.

5. Sosialisasi

Tahapan terakhir adalah sosialisasi, tahapan ini merupakan tahapan sosialisasi penyetaraan kepada berbagai pihak, instansi dan lembaga. Seperti surat edaran diberikan oleh Dirjen Dikdasmen kepada seluruh rektor perguruan tinggi yang menginformasikan status Lulusan KMI/TMI setara dengan Lulusan SMU, sehingga berhak untuk mengikuti jenjang pendidikan lebih tinggi/melanjutkan ke perguruan tinggi. Edaran juga disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan di Provinsi dan Lembaga pesantren bersangkutan.







Penyetaraan KMI/TMI di UNESCO

Oleh: Dr. K.H. M. Tata Taufik

Dalam Country Report yang berjudul *Quality Education For All Young People: Chalanges, Trends And Priorities* disampaikan dalam 47 Internasional Conference on Education di Jenewa, Swiss pada tanggal 8-11 September 2004, Depdiknas menyampaikan kegiatan penyetaraan KMI/TMI dengan SMU. Dalam subjudul *Traditional and Modern Islamic School* disampaikan permasalahan yang dihadapi oleh KMI/TMI, walaupun lulusannya secara kualitas tidak kalah dengan lulusan SMU namun mereka tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, untuk itu Depdiknas menyelenggarakan program penyetaraan sehingga lulusan KMI/TMI bisa melanjutkan ke perguruan tinggi.

Kutipan Naskah Asli *Quality Education For All Young*



People: Chalanges, Trends And Priorities, Paper presented to the 47th International Conference on Education, Geneva, Switzerland, 8 -11 September 2004

Traditional and Modern Islamic Schools

KMI/TMI is one of the alternative traditional school deliveiy which is common in Indonesian society. However, from some typologies of Pesantren, KMI/TMI is a group of Modern Pesantren, which implements classical learning process system using blackboard/whiteboard, teachers wear nicely and use tie, and there is a lesson plan. Curriculum used in KMI/TMI is designed by themselves based on institution goals and needs, but it is not limited on religious subject matter, it is also on general subject matters. KMI/TMI uses reference books that equal to general schools and Madrasahs. KMI/TMI students are obliged to communicate in english and Arabic daily. KMI/TMI students must follow two examinations, they are local examination and state examination if they want to continue their studies to higher education (State University of Islam). KMI/TMI needs to be equal with Senior Secondary School, so that the KMI/TMI graduates will have same opprtunity to continue their studies to other higher education (beside State University of Islam) and to get better work in the community. Since the curriculum system and teaching-learning in KMI/TMI are unique, the certi cates for their graduates have been fully unaccepted yet by the recruitment system of

labor and higher education students, even though in general their competences are not below of the competences of Senior Secondary Education graduates.



Madrasahs as modern islamic schools which manage and run by Ministry of Religious Affairs (MQRA) are not decentralized; it is still centralized. Therefore teachers from MoRA schools sometimes feel that there are preferential treatment by district managers towards MoNE schools and teachers (regular schools are developed and monitored by district/city office of education).







Pesantren Modern dan PMA Seumur Jagung

Keberadaan pesantren '*ashry* atau pesantren modern masih belum sepenuhnya dipahami oleh pihak pemerintah. Hal ini terlihat jelas dari beberapa komentar pejabat Kemenag RI yang dimuat di media massa dan tercermin dalam Peraturan Menteri Agama.

Berikut adalah cuplikan dari berita yang dimuat oleh Republika:

Wamenag: Yang Ada Pesantren, Tidak Pakai Modern

Rabu 25 Apr 2012 15:20 WIB

Rep: Erdy Nasrul/ Red: Hafidz Muftisany

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri



Agama, Nasarudin Umar, menjelaskan istilah pesantren modern baru muncul kemarin. Yang ada dalam peraturan pemerintah adalah pesantren tanpa adanya kata-kata modern atau salaf.

"Semuanya sama. Satu kata, pesantren," imbuhnya. Menurutnya, tidak mungkin lagi nantinya harus diatur jika ada kata-kata pesantren modern, liberal, atau moderat. Kata pesantren menurutnya sudah mencakup seluruh pesantren di Indonesia.

Pihaknya membantah jika dituding mengabaikan eksistensi pesantren modern. "Kita terus memperhatikan pesantren apapun bentuknya," jelas Nasarudin.

Sebelumnya tersiar kabar bahwa Kemenag akan menghapus pesantren modern. Anggota DPR Fraksi PDIP, Zainun Ahmadi, mengecam keras rencana penghapusan pesantren modern. Hal itu dinilainya sebagai kebodohan pemerintah sehingga nekat dan angkuh dalam bertindak.

"Pesantren adalah lembaga pendidikan tertua yang sudah ada sebelum zaman penjajahan," jelasnya.²⁰

Dan satu berita lainnya:

Kemenag akan Hapus Pesantren Modern?

Kamis 19 Apr 2012 04:30 WIB

Rep: Erdy Nasrul/ Red: Hafidz Muftisany

20 <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/12/04/25/m310iq-wamenag-yang-ada-pesantren-tidak-pakai-modern>



REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Agama (Kemenag) dikabarkan akan menghapus pesantren modern melalui peraturan menteri. Nantinya, pesantren yang diakui hanyalah salaf atau tradisional.

Pesantren modern memiliki sistem pendidikan berjenjang, mulai Madrasah Ibtidaiyah hingga perguruan tinggi. Sedangkan pesantren salaf memiliki tradisi yang fokus pada pengajian kitab-kitab klasik atau turats.

Anggota Fraksi PDIP, Zainun Ahmadi, mengecam keras rencana penghapusan pesantren modern. Hal itu dinilainya sebagai kebodohan pemerintah sehingga nekat dan angkuh dalam bertindak. "Pesantren adalah lembaga pendidikan tertua yang sudah ada sebelum zaman penjajahan," jelasnya, saat dihubungi, Rabu (18/4).

Pesantren dalam perkembangannya mengikuti dinamika zaman sehingga adaptatif. Pesantren tidak merasa hebat sendiri, sehingga menerima inovasi yang ada di sekitarnya. "Ini menunjukkan bahwa pesantren itu berkembang. Kenapa yang berkembang ini justru tidak diakui Kemenag?" tanya Zainun.

Menurutnya, konstitusi menetapkan 20% dari APBN untuk pendidikan. "Maknanya semua bidang dan jenjang, tanpa pilih kasih yang negeri-swasta, umum-agama, pesantren salaf dan non salaf," jelas politisi PDIP ini. Jika Permenag membedakan atau bahkan memisahkan, berarti Kemenag menabrak



konstitusi.

“Konsekwensinya berat, selain gugatan uji materi terbuka, sesungguhnya telah menghancurkan Kemenag sebagai penyangga kelangsungan pesantren yang merupakan sistem pendidikan tertua,” papar Zainun.²¹

Komentar dan polemik itu muncul sebagai respon terhadap terbitnya Peraturan Menteri Agama (PMA) N0 3 tahun 2012. Yang paling kontroversial adalah klausa yang termaktub pada pasal 27 yang berbunyi:

Pesantren wajib menyelenggarakan pengajian kitab kuning sesuai dengan kekhasan masing-masing pesantren.

Klausa ini tentu saja memancing reaksi dari kalangan pesantren. Tidak saja pesantren modern, tapi juga pesantren salaf. Di antaranya adalah komunikasi via SMS antara KH. Subhan Salim dari Kajen dengan pengurus FKPM:²²

From: nomor sengaja dihapus

Received: May 9, 2012 6:44 PM

Subject: Td malam pma terus dibahas di...

Td malam pma terus dibahas di pondok masalik

21 <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/12/04/19/m2o7ti-kemenag-akan-hapus-pesantren-modern>

22 Catatan Dr. K.H. M. Tata Taufik



huda kajen sampai skrg ini belum selesai, bahkan kiyai nyuruh nolak kalau depag sosialisasi PMA di kajen, insyallah klo pembahasan PMA selesai saya beri info, SyUKRON.Subhan salim

From: nomor sengaja dihapus

Received: May 8, 2012 7:49 AM

Subject: Tadi sy matur bpk kyai sahal...

Tadi sy matur bpk kyai sahal mahfud, beliau siap membekap kesepakatan kita yg telah tanda tangani bersama di gontor, syukron. Subhan pati. Subanallah.

Kutipan dialog via SMS ini mencerminkan kesungguhan para kiai sepuh dan kehati-hatian mereka dalam menentukan regulasi tentang pesantren.

“Merespon PMA tersebut, kita berempat, saya (Agus Budiman), Pak Amal, Pak Tata dan Ust. Saifurrahman Nawawi (almarhum), kumpul di Hotel Marcopolo, Jakarta.” Ujar Dr. Agus Budiman.²³

Istilah yang akan diajukan oleh tim yang mewakili pesantren modern ini adalah *kutubut turats* (kitab-kitab klasik tentang agama Islam). Pada pertemuan Marcopolo itu, ketemu satu istilah baru, yakni *dirasah Islamiyah* (kajian/

23 Wawancara dengan Dr. Agus Budiman di Kampus Unida Gontor, Siman, Ponorogo pada 14 September 2019. Dr. Agus Budiman adalah pengurus FKPM dan dosen di Unida.



mata pelajaran Islam) dan itu merupakan varian khas dari pola muallimin.

Setelah persiapan dirasa cukup, tim tersebut berangkat menuju Kemenag. Di sana, mereka diterima oleh Pak Ace (Drs. H. Ace Saifuddin, M.A, saat itu Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren) dan Pak Zayadi (Dr. Ahmad Zayadi, saat itu salah satu Kasubditnya).

Pertemuan tersebut sempat sedikit tegang, karena Pak Amal bersikeras agar gagasan yang mewadahi keberadaan pesantren modern itu bisa diterima. Pak Ace menanggapi dengan dingin. Justru Pak Zayadi yang memberikan tawaran solusi dan jalan keluar. Istilah yang diusulkan oleh Pak Zayadi adalah “dirasah Islamiyah dengan pola muallimin” bisa diterima oleh semua pihak.

Tandatangan 500 kiai

Protes para pengasuh pesantren tidak berhenti sampai di situ. Pada suatu kesempatan, sejumlah kiai mendatangi Kemenag dan menyampaikan langsung keberatan mereka terhadap PMA N0 3 tahun 2012 kepada Menteri Agama, Drs. H. Suryadharma Ali M.Si. Termasuk diantara mereka yang keberatan adalah para kiai sepuh seperti KH Maemun Zubair, KH. Sahal Mahfud dan lainnya. Karena menuai protes dari kalangan pesantren, akhirnya PMA No. 3 tahun 2012 yang ditetapkan tanggal 21 Februari 2012 itu dicabut dengan PMA No. 9 Tahun 2012 Tentang Pencabutan PMA No. 3 tahun 2012, tertanggal 19 Juni 2012. Dalam audiensi dengan Menteri Agama Surya Darma Ali, akhirnya beliau menyatakan tidak akan menandatangani PMA selama masih ada polemik.



Beliau meminta agar draft PMA pengganti yang sudah disepakati agar ditandatangani oleh sedikitnya 500 kiai pimpinan pesantren.

Tim pengasuh pesantren yang terhimpun dalam FKPM akhirnya bergerak dan berbagi tugas. Draft PMA yang sudah disusun bersama, disosialisasikan kepada pesantren-pesantren, utamanya yang berada di pulau Jawa. Tidak hanya sosialisasi, tapi juga meminta tanda tangan sebagai bukti persetujuan mereka terhadap draft tersebut.

Berikut adalah formulir persetujuan mereka:

KOP PESANTREN YANG BERSANGKUTAN

PERSETUJUAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Pesantren :
Alamat :
.....

Menyatakan bahwa draf Peraturan Menteri Agama tentang Pendidikan Keagamaan Islam secara prinsip dapat disetujui untuk dijadikan peraturan yang berlaku. Untuk itu, pihak Kementerian Agama diharap dapat segera memproses draf tersebut sehingga menjadi peraturan yang berlaku.

Persetujuan ini dibuat dengan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun, semata-mata demi kejelasan



atas payung hukum pendidikan keagamaan Islam dan keberkahan semua pihak.

Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan kebaikan kepada kita semua, amin.

..... *

Pimpinan Pesantren,

Tanda Tangan dan Nama Jelas

Alhamdulillah, proses sosialisasi draft PMA dan tanda tangan persetujuan dari para kiai berjalan dengan lancar. Setelah dirasa cukup, draft kembali diajukan ke Kemenag untuk mendapatkan pengesahannya.



PMA No. 13 dan 18 Tahun 2014, Angin Segar Bagi Perjuangan Pesantren

Hadirnya Drs. H. Lukman Hakim Saifuddin sebagai Menteri Agama RI, menggantikan Drs. H. Suryadharma Ali M.Si., membawa makna yang sangat berharga pada perjalanan pesantren di Indonesia. Prof. Dr. Amal adalah di antara yang paling awal memberikan ucapan selamat kepada menteri baru yang juga lulusan Pondok Modern Gontor ini.

Pada kesempatan perjumpaan mereka di kantor Kemenag, terjadi dialog antara mereka yang kurang lebih sebagai berikut:²⁴

²⁴ Berdasarkan wawancara dengan Prof. Dr. Amal Fathullah di Rumah Gontor, Tebet, Jakarta, pada 23 September 2019.



“Saya mohon maaf Pak Amal, belum sempat sowan ke Gontor.”

“Oh ndak apa-apa. Ada yang lebih penting daripada sekedar sowan ke Gontor.”

“Apa itu pak?”

“Tanda tangan Pak Menteri pada draft PMA yang sudah kita ajukan.”

Tak lama kemudian, Pak Menteri yang baru itu memanggil beberapa stafnya untuk menanyakan perihal yang dimaksud oleh Pak Amal. Beliau menanyakan beberapa hal tentang draft yang dimaksud. Pak Amal turut menjelaskan kronologi penyusunan draft tersebut sepanjang pengetahuannya.

“Pada tanggal 10 Ramadhan 1439 (15 Mei 2019), sebenarnya kami, pihak Unida, mengundang Bapak Menteri untuk hadir pada acara kesyukuran yang kami selenggarakan.” Kenang Pak Amal.

Tapi ternyata beliau berhalangan dan diwakilkan kepada Prof. Dr. M. Nuh. Namun, pada subuh hari itu, Bapak Menteri mengirimkan pesan lewat WA yang menyatakan bahwa kedua draft PMA itu sudah ditandatangani. PMA yang dimaksud adalah PMA No. 13 dan No. 18 Tahun 2014.

Alhamdulillah.

Perjuangan panjang para pengasuh pesantren di Nusantara ini mendapatkan balasan dan penghargaan yang



luar biasa. Setelah penantian panjang, akhirnya datang pengakuan itu. Bagi Gontor, hadirnya PMA No. 18 melengkapi kesyukuran mereka, karena pada saat yang bersamaan juga hadir pengakuan Ditjen Pendidikan Tinggi terhadap Unida. Sedangkan bagi pesantren-pesantren lain, ini adalah momentum yang sangat berharga karena mereka tak perlu risau lagi tentang pengakuan ijazah bagi para lulusannya.

Beberapa poin penting yang termaktub pada PMA No. 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam adalah sebagai berikut:

1. BAB I, KETENTUAN UMUM, Pasal 1, ayat 2:

Pondok pesantren yang selanjutnya disebut pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan pesantren dan/atau secara terpadu menyelenggarakan jenis pendidikan lainnya.

2. BAB I, KETENTUAN UMUM, Pasal 1, ayat 3-5:

Kitab kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di pesantren.

Dirasah islamiyah adalah kajian tentang ilmu agama Islam yang tersusun secara sistematis, terstruktur, dan terorganisasi (madrasy).

Pola pendidikan mu'allimin adalah sistem pendidikan pesantren yang bersifat integratif dengan memadukan ilmu agama Islam dan ilmu umum dan bersifat komprehensif dengan memadukan intra, ekstra, dan kokurikuler.



3. BAB I, KETENTUAN UMUM, Pasal 3:

Pendidikan keagamaan Islam terdiri atas:

- a. Pesantren; dan*
- b. Pendidikan diniyah.*

4. BAB II, PESANTREN, Bagian Kesatu, Umum, Pasal 5:

Pesantren wajib memiliki unsur-unsur pesantren yang terdiri atas:

- a. kyai atau sebutan lain yang sejenis;*
- b. santri;*
- c. pondok atau asrama pesantren;*
- d. masjid atau musholla, dan*
- e. pengajian dan kajian kitab kuning atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan mu'allimin.*

5. BAB II, PESANTREN, Bagian Kesatu, Umum, Pasal 7:

(1) Santri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah peserta didik dan wajib bermukim di pondok atau asrama pesantren.

(2) Kewajiban bermukim di pondok atau asrama pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk lebih mengintensifkan proses pendidikan baik yang menyangkut pengamalan ibadah, pemahaman keagamaan, penguasaan bahasa asing, internalisasi nilai-nilai keagamaan dan akhlak karimah, serta peningkatan keterampilan.

Sedangkan poin-poin yang cukup substansial pada PMA No. 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren adalah sebagai berikut:



1. BAB I, KETENTUAN UMUM, Pasal 1, ayat 1:

Satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren yang selanjutnya disebut satuan pendidikan muadalah adalah satuan pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh dan berada di lingkungan pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai kekhasan pesantren dengan basis kitab kuning atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur yang dapat disetarakan dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan Kementerian Agama.

2. BAB II, PENDIRIAN, JENIS, DAN PENAMAAN, Bagian Kedua, Jenis, Pasal 4, ayat 1-3:

(1) Jenis satuan pendidikan muadalah terdiri atas salafiyah dan mu'allimin.

(2) Jenis satuan pendidikan muadalah salafiyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satuan pendidikan muadalah berbasis kitab kuning.

(3) Jenis satuan pendidikan muadalah mu'allimin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satuan pendidikan muadalah berbasis dirasah islamiyah dengan pola pendidikan muallimin.

3. BAB II, PENDIRIAN, JENIS, DAN PENAMAAN, Bagian Ketiga, Penamaan, Pasal 5, ayat 1:

(1) Penamaan satuan pendidikan muadalah dapat menggunakan nama Madrasah Salafiyah, Madrasah Mu'allimin, Kulliyat al-Mu'allimin al-Islamiyah (KMI), Tarbiyat al-Mu'allimin al-Islamiyah (TMI), Madrasah al-Mu'allimin al-Islamiyah (MMI), Madrasah al-Tarbiyah al-Islamiyah (MTI) atau nama lain yang diusulkan oleh



lembaga pengusul dan ditetapkan oleh Menteri.

4. BAB II, PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, Bagian Kedua, Kurikulum, Pasal 10, ayat 1-4:

(1) Kurikulum satuan pendidikan muadalah terdiri atas kurikulum keagamaan Islam dan kurikulum pendidikan umum.

(2) Kurikulum keagamaan Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan berdasarkan kekhasan masing-masing penyelenggara dengan berbasis pada kitab kuning atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan mu'allimin.

(3) Kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:

- a. pendidikan kewarganegaraan (al-tarbiyah al-wathaniyah);*
- b. bahasa Indonesia (al-lughah al-indunisiyah);*
- c. matematika (al-riyadhiyat); dan*
- d. ilmu pengetahuan alam (al-ulum al-thabi'iyah).*

(4) Kurikulum bermuatan pendidikan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh penyelenggara satuan pendidikan muadalah dengan berpedoman pada standar pendidikan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Hadirnya kedua PMA ini sungguh merupakan angin segar bagi perjalanan perjuangan pesantren dalam membina anak-anak bangsa dan kader umat. Meskipun baru sebatas aturan menteri, hal itu tetap disyukuri. Perjuangan memang belum selesai, tapi ini adalah suatu lompatan yang sangat berarti.





Perkembangan Pesantren *Mu'adalah* Sejak 2014

Oleh: Dr. K.H. M. Tata Taufik

Setelah terbitnya PMA No. 18 tahun 2014 perkembangan pesantren *mu'adalah* semakin berkembang, dari segi jumlah juga semakin meningkat, berbagai usaha pembenahan juga mulai dilakukan.

Pada tahun 2015 tercatat ada 48 satuan *Mu'adalah* dan pada tahun berikutnya 2016 tercatat ada 79 satuan *Mu'adalah*, serta pada tahun 2017 ada 81 Pesantren dan tahun 2018 terdapat 98 pesantren. Berikut adalah tabel pesantren *mu'adalah*:



Pesantren <i>Mu'adalah</i> Tahun 2015		
NO	Nama Satuan Pendidikan	2015
1	Madrasah Aliyah Dayah Darul Munawarah	SK No 2852 Tanggal 18 Mei 2015
2	Dayah Ma'had Ulum Diniyah (MUDI) Mesjid Raya	SK No 2852 Tanggal 18 Mei 2015
3	Madrasah Aliyah Lembaga Pendidikan Islam PP. Darul Rahman	SK No 2852 Tanggal 18 Mei 2015
4	Madrasah Al-Hikamus <i>Salafiyah</i> (MHS) PP. Babakan Ciwaringin	SK No 2852 Tanggal 18 Mei 2015
5	Tarbiyatul Muta'alimin Al-Islamiyyah (TMI) PP. Al-Basyariah	SK No 2852 Tanggal 18 Mei 2015
6	Tarbiyatul Muta'alimin Al-Islamiyyah (TMI) PP. Modern Al-Ikhlash	SK No 2852 Tanggal 18 Mei 2015
7	Tarbiyatul Muta'alimin Al-Islamiyyah (TMI) PP. Darus Salam	SK No 2852 Tanggal 18 Mei 2015
8	Madrasah Miftahul Huda PP. Manonjaya	SK No 2852 Tanggal 18 Mei 2015
9	Madrasah Aliyah Perguruan Islam Mathali'ul Falah PP. Mathali'ul Falah	SK No 2852 Tanggal 18 Mei 2015
10	Madrasah Aliyah PP. Al-Anwar Sarang	SK No 2852 Tanggal 18 Mei 2015
11	Kulliyatul Muta'alimin Al-Islamiyyah (KMI) PP. Ta'mirul Islam	SK No 2852 Tanggal 18 Mei 2015
12	Madrasah Muallimin Muallimat PP. Al-Hikmah 2	SK No 2852 Tanggal 18 Mei 2015
13	Madrasah Asrama Perguruan Islam (API) PP. Salaf Tegalrejo	SK No 2852 Tanggal 18 Mei 2015
14	Madrasah <i>Salafiyah</i> PP. Al-Munawwir	SK No 2852 Tanggal 18 Mei 2015
15	Madrasah Hidayatul Mubtadi'en PP. Lirboyo	SK No 2852 Tanggal 18 Mei 2015
16	Madrasah Aliyah Miftahul Ulum PP. Sidogiri	SK No 2852 Tanggal 18 Mei 2015



17	Kulliyatul Muta'alimin Al-Islamiyah (KMI) PP. Modern Gontor Ponorogo	SK No 2852 Tanggal 18 Mei 2015
18	Madrasah Aliyah <i>Salafiyah</i> PP. Termas	SK No 2852 Tanggal 18 Mei 2015
19	Tarbiyatul Mu'allimin Al-Islamiyyah (TMI) PP. Al-Amien Prenduan	SK No 2852 Tanggal 18 Mei 2015
20	Madrasah Aliyah <i>Salafiyah</i> PP. <i>Salafiyah</i> Pasuruan	SK No 2852 Tanggal 18 Mei 2015
21	Madrasah Ulya PP. Miftahul Mubtadiin	SK No 2852 Tanggal 18 Mei 2015
22	Dirasatul Muallimin Al-Islamiyyah (DMI) PP. Al-Hamidy	SK No 2852 Tanggal 18 Mei 2015
23	Madrasatul Mu'allimin/Mu'allimat Al-Islamiyah PP. Baitul Arqom Balung	SK No 2852 Tanggal 18 Mei 2015
24	Madrasah Aliyah PP. Darussalam Kediri	SK No 2852 Tanggal 18 Mei 2015
25	Madrasah Aliyah PP. Al-Falah Ploso	SK No 2852 Tanggal 18 Mei 2015
26	Kulliyatul Muta'alimin Al-Islamiyah (KMI) PP. Modern Al-Barokah	SK No 2852 Tanggal 18 Mei 2015
27	Ma'hadul Mu'allimien Al-Islamie (MMI) PP. Mathlabul Ulum	SK No 2852 Tanggal 18 Mei 2015
28	Madrasah Al-Falahiyah Al-Mujibiyyah Ar-Roudhoh PP. Langitan	SK No 2852 Tanggal 18 Mei 2015
29	Madrasah Diniyyah Al-Amiriyyah PP. Darussalam	SK No 2852 Tanggal 18 Mei 2015
30	Madrasah Muta'alimin Hasyim Asy'ari PP. Tebuireng	SK No 2852 Tanggal 18 Mei 2015
31	Madrasah Tsanawiyah Dayah Darul Munawarah	SK No 2852 Tanggal 18 Mei 2015
32	Madrasah Tsanawiyah Lembaga Pendidikan Islam PP. Darul Rahman	SK No 2852 Tanggal 18 Mei 2015
33	Madrasah Hikamus <i>Salafiyah</i> (MHS) PP. Babakan Ciwaringin	SK No 2852 Tanggal 18 Mei 2015



34	Madrasah Tsanawiyah Perguruan Islam Mathali'ul Falah PP. Mathali'ul Falah	SK No 2852 Tanggal 18 Mei 2015
35	Madrasah Tsanawiyah PP. Al-Anwar Sarang	SK No 2852 Tanggal 18 Mei 2015
36	Tarbiyatul Muta'alimin al-Islamiyyah (TMI) Pesantren al-Basyariah	SK No 2852 Tanggal 18 Mei 2015
37	Tarbiyatul Muta'alimin al-Islamiyyah (TMI) Pesantren Modern Al-Ikhlas	SK No 2852 Tanggal 18 Mei 2015
38	Tarbiyatul Muta'alimin al-Islamiyyah (TMI) Pondok Pesantren Darus Salam	SK No 2852 Tanggal 18 Mei 2015
39	Madrasah Miftahul Huda Pondok Pesantren Manonjaya	SK No 2852 Tanggal 18 Mei 2015
40	Madrasah Muallimin Muallimat PP. Al-Hikmah 2	SK No 2852 Tanggal 18 Mei 2015
41	Madrasah Asrama Perguruan Islam (API) PP. Salaf Tegalrejo Magelang	SK No 2852 Tanggal 18 Mei 2015
42	Kulliyatul Mu'allimin al-Islamiyah (KMI) Pesantren Modern Gontor Ponorogo	SK No 2852 Tanggal 18 Mei 2015
43	Tarbiyatul Mu'allimin al-Islamiyyah (TMI) Pesantren Al-Amien Prenduan	SK No 2852 Tanggal 18 Mei 2015
44	Kulliyatul Mu'allimin al-Islamiyah (KMI) Pondok Modern Al-Barokah	SK No 2852 Tanggal 18 Mei 2015
45	Madrasah Al-Falahiyah Al-Mujibiyyah Ar-Roudhoh PP. Langitan	SK No 2852 Tanggal 18 Mei 2015
46	Madrasah Mu'allimin Hasyim Asy'ari PP. Tebuireng	SK No 2852 Tanggal 18 Mei 2015
47	Madrasah Hidayatul Mubtadi'en Pesantren Lirboyo	SK No 2852 Tanggal 18 Mei 2015
48	Madrasah Aliyah PP. As-Salafy Al-Fithrah	SK No 2852 Tanggal 18 Mei 2015

Pesantren *Mu'adalah* Tahun 2016



No.	Nama Lembaga	Tahun 2016
49	Ma'had Ilmu Al Qurán (MIQ) Al Hikam	SK No 4913 Tanggal 1 Sept 2016
50	Darul Istiqomah	SK No 4913 Tanggal 1 Sept 2016
51	Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum PP. Sidogiri	SK No 4913 Tanggal 1 Sept 2016
52	Pesantren Tsurayya Darunnajah 4	SK No 4913 Tanggal 1 Sept 2016
53	Pesantren Tazakka	SK No 4913 Tanggal 1 Sept 2016
54	Pesantren Tahfizh Daarul Qurán	SK No 4913 Tanggal 1 Sept 2016
55	Pesantren Rafah	SK No 4913 Tanggal 1 Sept 2016
55	Pesantren Al-Islami As-Salafi Gedongsari	SK No 4913 Tanggal 1 Sept 2016
56	Pesantren Al-Mujtama'Al-Islami	SK No 4913 Tanggal 1 Sept 2016
57	Pesantren Walisongo Ngabar	SK No 4913 Tanggal 1 Sept 2016
58	Pesantren Daarul Abroor	SK No 4913 Tanggal 1 Sept 2016
59	Pesantren Baitul Hidayah	SK No 4913 Tanggal 1 Sept 2016
60	Pesantren Al-Mashduqiah	SK No 4913 Tanggal 1 Sept 2016
61	Pesantren Al Ikhlas Taliwang	SK No 4913 Tanggal 1 Sept 2016
62	Pesantren Al-Ishlah	SK No 4913 Tanggal 1 Sept 2016
63	Pesantren Tarbiyatunnasyiin	SK No 4913 Tanggal 1 Sept 2016



64	Pesantren Darussalam	SK No 4913 Tanggal 1 Sept 2016
65	Pesantren Daar El-Istiqomah	SK No 4913 Tanggal 1 Sept 2016
66	Pesantren Sulaimaniyah	SK No 4913 Tanggal 1 Sept 2016

Pesantren Mu'adalah Tahun 2018

No.	Nama Lembaga	2018
67	Madrasah Diniyah Muadalah Tsanawiyah Nurul Qarnain	SK No.. 1867 Tahun 2018 Tanggal 02 April 2018
68	Ma'hadul Mu'allimien Al-Islamie (MMI) Pondok Pesantren Mathlabul Ulum	SK No.. 1867 Tahun 2018 Tanggal 02 April 2018
69	Madrasatu-l-Mu'allimin/Mu'allimat Al-Islamiyah (MMI/MMAI) Baitul Arqom	SK No.. 1867 Tahun 2018 Tanggal 02 April 2018
70	Satuan Pendidikan Muadalah Aliyah Pesantren Musthafawiyah	SK No.. 1867 Tahun 2018 Tanggal 02 April 2018
71	Satuan Pendidikan Muadalah Tsanawiyah Pesantren Musthafawiyah	SK No.. 1867 Tahun 2018 Tanggal 02 April 2018
72	Dayah Darussalam Al-Waliyyah Ulya	SK No.. 1867 Tahun 2018 Tanggal 02 April 2018
73	Dayah Darussalam Al-Waliyyah Wustha	SK No.. 1867 Tahun 2018 Tanggal 02 April 2018
74	Madrasah Diniyah Muadalah Aliyah Nurul Qarnain	SK No.. 1867 Tahun 2018 Tanggal 02 April 2018
75	Satuan Pendidikan Muadalah Aliyah Pesantren Roudhotuththolibin Waththullab	SK No.. 1867 Tahun 2018 Tanggal 02 April 2018
76	Satuan Pendidikan Muadalah Tsanawiyah Pesantren Roudhotuththolibin Waththullab	SK No.. 1867 Tahun 2018 Tanggal 02 April 2018



77	Tarbiyatul Mu'allimien Al-Islamiyah (TMI) Aliyah Pondok Pesantren Fajrussalam Bogor	SK No.. 1867 Tahun 2018 Tanggal 02 April 2018
78	Tarbiyatul Mu'allimien Al-Islamiyah (TMI) Tsanawiyah Pondok Pesantren Fajrussalam Bogor	SK No.. 1867 Tahun 2018 Tanggal 02 April 2018
79	Tarbiyatul Mu'allimien Al-Islamiyah (TMI) Aliyah Pondok Pesantren Riyadhul Huda Bogor	SK No.. 1867 Tahun 2018 Tanggal 02 April 2018
80	Tarbiyatul Mu'allimien Al-Islamiyah (TMI) Tsanawiyah Pondok Pesantren Riyadhul Huda Bogor	SK No.. 1867 Tahun 2018 Tanggal 02 April 2018
81	Tarbiyatul Mu'allimien Al-Islamiyah (TMI) Aliyah An-Nur Darunnajah 8 Bogor	SK No.. 1867 Tahun 2018 Tanggal 02 April 2018
82	Tarbiyatul Mu'allimien Al-Islamiyah (TMI) Tsanawiyah An-Nur Darunnajah 8 Bogor	SK No.. 1867 Tahun 2018 Tanggal 02 April 2018
83	Satuan Pendidikan Muadalah Aliyah ad Dar as <i>Salafiyah</i> al Islamiyah	SK No.. 1867 Tahun 2018 Tanggal 02 April 2018
84	Satuan Pendidikan Muadalah Tsanawiyah ad Dar as <i>Salafiyah</i> al Islamiyah	SK No.. 1867 Tahun 2018 Tanggal 02 April 2018

Adapun 18 Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Status Kesetaraan Satuan Pendidikan *Mu'adalah* bagi pesantren yang mendapat kesetaraan tahun 2016 diserahkan langsung Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin bersamaan dengan momentum pertemuan alumni Gontor dalam rangka Peringatan 90 Tahun Pondok Gontor ke-90, pada hari Jumat 2 September 2016. Pesantren secara lembaga berjumlah 56 pesantren yang mendapat penyetaraan sampai tahun 2018, sedangkan secara satuan *mu'adalah* karena ada pemisahan tingkat



Tsanawiyah dan Aliyah maka jumlahnya menjadi 98.

Sejak tahun 2014 Kemenag, dalam hal ini Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (Dit PD Pontren) aktif menyelenggarakan *workshop* untuk memenuhi kebutuhan perangkat aturan turunan dari PMA 18 Tahun 2014. Adapun beberapa hal yang harus disiapkan antara lain seperti Pedoman Izin Pendirian Satuan Pendidikan *Mu'adalah* pada Pondok Pesantren, Kompetensi dan Kurikulum Satuan Pendidikan *Mu'adalah* pada pondok pesantren jenis *salafiyah*. Kompetensi dan Kurikulum Satuan Pendidikan *Mu'adalah* pada pondok pesantren jenis *Mu'alimin*. Pedoman Penyelenggaraan Ujian Satuan Pendidikan *Mu'adalah* pada Pondok Pesantren. Pedoman Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Pedoman Bantuan Operasional Santri SPM. Dalam penyusunan ketentuan tersebut PD Pontren menggunakan pendekatan *Bottom-Up* yakni dengan melibatkan pihak pesantren.



3

PESANTREN SETELAH TERBITNYA PMA NO. 13 DAN 18 TAHUN 2014







Studi Tentang Pesantren

Oleh: Dr. K.H. M. Tata Taufik

Pada tahun 2015 Kementerian Agama (Kemenag) RI, dalam hal ini Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, aktif menyelenggarakan studi tentang pesantren. Mengawali studi pesantren, Kemenag bekerja sama dengan ACDP menyelenggarakan FGD (*Focus Discussion Grup*/diskusi terfokus) guna menggali kebutuhan pesantren dalam pengembangannya lima tahun ke depan. Dari FGD tersebut dihasilkan beberapa rencana strategis yang menjadi dasar bagi studi selanjutnya.

Adapun beberapa usulan yang beredar selama FGD di Surabaya pada 16-17 April 2015 dari FKPM mengusulkan beberapa hal berikut:

1. Pemeliharaan Ciri Khas Pesantren

- a. Menjaga kemandirian konten keagamaan
- b. Menjaga kemandirian pengelolaan.



- c. Menjaga Kemandirian evaluasi dan penilaian
- d. Menjaga kemandirian sertifikasi lulusan
- e. Menjaga Kemandirian ketenagaan (pendidik dan tenaga kependidikan)
- f. Memelihara tradisi pesantren
- g. Menghindari penyeragaman pesantren sebagai model pendidikan

Dengan ranah pemeliharaan ciri khas pesantren ini diharapkan terwujudnya pesantren yang bebas dari intervensi pemerintah dalam tujuh bidang tersebut. Adapun ranah pemerintah hanya pada rekognisi dan pembiayaan, fasilitator, pendataan dan pembinaan serta pengawasan. Dalam hal ini ustadz dan pengelola pesantren tidak berstatus Pegawai Negeri.

2. Standar Mutu Pendidikan *Mu'adalah* dan program yang perlu disusun adalah sebagai berikut:
 - a. Penyusunan delapan standar nasional pendidikan satuan muadalah.
 - b. Program pengembangan SDM.
 - c. Penjaminan Mutu Pendidikan Pesantren.
3. Cara Penyusunan Standar Mutu Pendidikan Keagamaan:
 - a. Mempertimbangkan standar mutu lulusan masing-masing pesantren yang sedang berlaku.
 - b. Mempertimbangkan kenyataan yang ada dalam komunitas pesantren.
 - c. Mengungkapkan konsep-konsep ideal pengembangan pesantren.
 - d. Mempertimbangkan usaha inovasi pesantren.
 - e. Disusun oleh dan melibatkan pihak pesantren.



Untuk itu diperlukan kegiatan berupa pendataan standar lulusan setiap pesantren studi atas apa yang dilakukan pesantren dalam upaya perbaikan mutunya, studi atas konsep ideal yang ingin dicapai pesantren melalui dialog dengan kiai pengelola pesantren serta menafsirkan inovasi-inovasi yang dilakukan pesantren dan membuat tim penyusun standar mutu pesantren.

4. Muatan mata pelajaran umum yang harus diintegrasikan:

Pertama menentukan sejumlah kebutuhan setiap mata pelajaran minimal 1x45 menit/minggu, kedua menentukan muatan isi dengan mengacu pada standar kompetensi setiap mata pelajaran di sekolah umum yang ada. Standar minimal kompetensi/mata pelajaran yang dikembangkan oleh masing-masing pesantren sesuai pertimbangan kompetensi lulusan pesantren. Catatan yang harus dipertimbangkan di sini adalah kelayakan pengetahuan dan kompetensi seorang terpelajar/ulama masa depan.

5. Komponen Program

Ada dua komponen program dikaitkan dengan pembiayaan. Program yang didanai pemerintah: dan didanai pesantren:

- a. Pemenuhan Standar Sarana.
- b. Standar Pendidik & Tenaga Kependidikan.
- c. Standar Pengelolaan.
- d. Standar Isi.
- e. Standar Kompetensi Lulusan.
- f. Standar Pembiayaan.
- g. Standar Proses.



h. Standar Evaluasi

Semua pemenuhan 8 standar tersebut di atas bisa didanai oleh pemerintah dan pesantren secara bersamaan. Adapun bentuk bantuan pemerintah bisa berbentuk *Block Grant*/berupa barang, Pelatihan, Beasiswa ustadz/ustadzah. Insentif ustadz/ustadzah, Study Banding, kegiatan santri intra dan ekstra, Pengayaan Perpustakaan, Pengayaan laboratorium, Pelatihan keorganisasian, Biaya Operasional Pesantren, Beasiswa Santri Miskin dan Berprestasi, serta *Best Practicies*, Penyediaan *data base* hasil evaluasi santri. Adapun yang dibiayai pesantren adalah; Pemeliharaan dan pengelolaan sarana dan pra sarana, Pengembangan Saprass, Biaya Operasional, Biaya Kegiatan Santri dan Pondok, Kesejahteraan/gaji Ustadz dan Karyawan, dan *Best Practicies*.

6. Cara Pemerintah dalam memberikan bantuan dan dukungan kepada pesantren:

- a. Bentuk *block grant* dan biaya operasional pesantren (BOP) dan insentif ustadz. Beasiswa Santri miskin dan berprestasi.
- b. Jika berbentuk dana langsung ke rekening pesantren.
- c. Kewajiban membuat LPJ dari pihak pesantren
- d. Insentif ustadz langsung ke rekening ustadz setelah pemberkasan.
- e. Untuk beasiswa santri diberikan kepada rekening pesantren, dikembalikan kepada santri setelah dipotong kewajiban/SPP Uang Makan santri.
- f. Sedangkan arah pengembangan pesantren



mu'adalah dalam lima tahun ke depan disusun berdasarkan kebutuhan yang ditemui di lapangan oleh para pengelola pesantren *mu'adalah*. Beberapa permasalahan yang ditemui antara lain berkenaan dengan pendataan, kecanggungan untuk merespon atas pengakuan pesantren *mu'adalah* serta masalah hak-hak pesantren dan santri sebagai bagian dari masyarakat pendidikan nasional juga menjadi isu utama.²⁰

Berbagai permasalahan dan usulan yang dijadikan arah pengembangan pesantren sebagai berikut:

1. Sasaran Pengembangan dan Kapasitas:

- a. Terwujudnya pengakuan yang sungguh-sungguh terhadap pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan.
- b. Terwujudnya Pesantren sebagai penyelenggara pendidikan Nasional yang sejajar dengan penyelenggara pendidikan lain.

2. Indikator sasaran:

- a. Terwujudnya data pesantren yang valid dan berfungsi.
- b. Tersebarnya informasi pengakuan/status pesantren bagi pihak-pihak terkait secara menyeluruh.

20 Usulan disarikan dari berbagai diskusi pengelola pesantren *mu'adalah* yang merupakan temuan permasalahan di lapangan. (M. T. Taufik, Bahan FGD ACDP 2015)



- c. Tersedianya data NUPTK dan NRG ustadz-ustadzah pesantren.
- d. Terpenuhinya hak-hak tenaga pendidik pesantren.
- e. Tersedianya sistem pengawasan pesantren profesional di Kemenag.
- f. Terpenuhinya tenaga kependidikan yang profesional.
- g. Terpenuhinya hak-hak santri dan lulusan pesantren.
- h. Terpenuhinya Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Pendidik, Standar Sarana, Standar Pengelolaan, Pembiayaan dan Standar Penilaian Pesantren.

3. Program:

Untuk mewujudkan arah pengembangan sasaran pengembangan di atas dapat dibuat beberapa program:

- a. Pendataan NPPN (nomor Pokok Pesantren Nasional) yang berfungsi sama dengan NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional).
- b. Pembuatan *data base* pendidik dan tenaga kependidikan pesantren
- c. Sosialisasi Status Pesantren.
- d. Pendataan NRG dan NUPTK.
- e. Insentif /tunjangan bagi ustadz/ustadzah.
- f. Pembentukan Pengawas Pendidikan Pesantren.
- g. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- h. Pengendalian Mutu Pendidikan.
- i. Beasiswa Bagi Lulusan Khusus Pesantren/Bukan



SMA atau MA yang ada di pesantren.

- j. Bantuan Operasional Pengelolaan Pesantren.
- k. Peningkatan Pencapaian Standar Pendidikan Pesantren.

4. Kegiatan:

Berkenaan dengan kegiatan bisa dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Pembuatan Sistem Informasi Pesantren.
- b. Pembuatan *Data base* NPPN Pesantren.
- c. Pendataan/Pendaftaran NPPN.
- d. *Workshop* Sistem Informasi Pesantren bagi Tenaga Administrasi Pesantren.
- e. Pelatihan tenaga pengelola informasi dan pendataan bagi Tenaga Kependidikan di Jajaran Kemenag Provinsi dan kabupaten/Kota.
- f. Pembuatan Sistem NRG & NUPTK.
- g. Sosialisasi status pesantren secara nasional. Di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
- h. Diterimanya lulusan pesantren di seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia.
- i. Pendaftaran dan pemberkasan ustadz dan ustadzah untuk sertifikasi.
- j. Pengangkatan/penunjukan pengawas pendidikan pesantren.
- k. Pelatihan pengawas pesantren.
- l. Pelatihan Manajemen Pendidikan bagi tenaga kependidikan Pesantren.
- m. Penyusunan Standar Mutu Pendidikan Pesantren.
- n. Penyelenggaraan Akreditasi Pesantren.



o. Pembentukan Lembaga Khusus Akreditasi Pesantren.

Sebagai tindak lanjut dari usulan di atas pada rentangan tahun 2016 tepatnya 20 September 2016 hingga 20 Maret 2017 menyelenggarakan studi untuk Pengembangan Kapasitas Pesantren (*Developing Capacity Of Pesantren*). Studi tersebut dilaksanakan oleh ACDP (*Analytical and Capacity Development Partnership*) kerja sama antar Kementerian Agama dan Bappenas. Studi tersebut cukup beralasan karena Kemenag telah menerbitkan PMA 13/2014 dan PMA 18/2014 yang berarti mengenalkan bentuk pendidikan baru yang setara dengan pendidikan formal.

Adapun tujuan dari studi tersebut antara lain:

1. Untuk menetapkan standar pendidikan diniyah formal dan pendidikan *mu'adalah* sehingga standar pelayanan minimal pesantren dapat dilaksanakan oleh penyelenggara pesantren.
2. Meneliti kapasitas pesantren dalam pencapaian standar dalam rangka memperkecil kesenjangan antara kapasitas pesantren dan standar yang diharapkan dengan menentukan program asistensi sehingga kualitas pendidikan bisa terjamin.
3. Memberikan dasar pengembangan bagi diniyah formal dan *mu'adalah* dalam segi pengawasan dan sistem evaluasi untuk menjamin mutu pendidikan.
4. Memberikan rekomendasi kebijakan untuk menjamin lulusan diniyah formal dan *mu'adalah* untuk bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi



bagi mereka yang lulus ujian akhir diniyah formal dan mu'adalah.

5. Membuat peta pesantren dan santrinya termasuk peta lokasi dan tipe pesantren.
6. Membuat data EMIS PDF (Pendidikan Diniyah Formal) dan SPM (Satuan Pendidikan Mu'adalah) sebagai dasar supervisi dan penjaminan mutu serta penentuan standar minimal. (DR. Daniel Moulton at All 2017).

Studi tersebut hanya dibatasi untuk memberikan data kepada Kementerian Agama serta memberikan opsi kebijakan untuk penguatan PDF dan SPM. Adapun jumlah pesantren yang disurvei sebanyak 293 pesantren dari 8 provinsi di Indonesia. Sedangkan tipe pesantren yang disurvei antara lain; pengelenggara PDF 13 pesantren, penyelenggara *mu'adalah* 42 pesantren dan Pesantren tipe lain 238.

Dari responden tersebut 79% menyetujui perlunya perumusan Visi dan Misi bagi pesantren penyelenggara Pendidikan Diniyah Formal dan Mu'adalah. 98% menyatakan perlunya paduan bagi penyelenggaraan pesantren dan 94% menyatakan perlu adanya pelatihan penyusunan visi misi tersebut. Sementara berkenaan dengan kurikulum pesantren penyelenggara PDF dan *Mu'adalah* menyatakan perlunya pelaksanaan kurikulum yang mencakup mata pelajaran umum, dengan perbandingan 85%-15% yang disetujui oleh 83% responden (DR. Daniel Moulton at All 2017).

Dalam laporannya Tim ACDP yang terdiri dari Tim ACDP; Dan Daniel Moulton, Cecep Rustana, I Made Sumertajaya, Elok Faiqotul Mutia, serta Tim Direktorat PD



Pontren; Ahmad Zayadi (Kasubdit Diniyah dan Ma'had Ali) Suwendi menyampaikan ringkasan hasil studinya berupa:

1. Draf strategi bagi pesantren untuk mengembangkan atau memodifikasi visi dan misinya yang mencakup PDF atau SPM.
2. Draf standar menejemen untuk mengimplementasikan PDF atau SPM.
3. Draf kerangka kerja untuk merevisi standar kompetensi santri PDF atau SPM.
4. Draf rinci konsep penetapan mekanisme penjaminan mutu PDF atau SPM dalam bentuk draf PMA.
5. Penilaian sejauh mana pesantren yang telah memiliki kewenangan untuk melaksanakan PDF atau SPM memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam berbagai peraturan terkait terkait dengan PDF atau SPM.
6. Penilaian potensi pesantren yang belum memiliki kewenangan untuk melaksanakan PDF atau SPM untuk menjalankan program tersebut, apakah secara resmi diakui sebagai satuan pendidikan ataupun melaksanakan program di bawah naungan (supervisi) unit PDF atau SPM yang telah diakui.
7. Panduan Pemantauan dan evaluasi PDF atau SPM
8. Pilihan kebijakan bagi Kemenag untuk meningkatkan dan perluasan cakupan PDF atau SPM. (Tim ACDP & Direktorat PD Pontren 2017)

Beberapa temuan studi ACDP & PD Pontren



Kemenag RI yang merupakan hasil dari beberapa FGD dan survei lapangan di beberapa pesantren di Indonesia yang disampaikan dalam laporan eksekutifnya tertanggal 23 Maret 2017 menggambarkan perbedaan yang mendasar antara Pendidikan Diniyah Formal (PDF) dan Satuan Pendidikan *Mu'adalah* (SPM). Khusus berkenaan ketentuan dan kesepakatan dari beberapa FGD yang dilaksanakan tentang SPM bisa dilihat dalam tabel yang disajikan berikut di bawah.

Tabel Temuan Studi Tentang <i>Mu'adalah</i> Oleh ACDP			
No	Materi Kajian	Kesepakatan Peserta FGD	Alasan
1	PMA No. 18 Tahun 2014 Tentang Satuan Mu'adalah	Diterima secara positif oleh para pemimpin pesantren dan staf Kementerian Agama daerah	Memberikan pengakuan hukum dan menunjukkan perhatian dan dukungan pemerintah terhadap pendidikan keagamaan.
2	Persyaratan 300 santri mukim di pesantren dan tidak mendapat akses jenis pendidikan formal apapun	Dirasakan memberatkan bagi penyelenggara	Banyak pesantren yang memiliki reputasi baik tapi jumlah santri di bawah 300
3	Standar Manajemen berdasarkan peraturan	Harus diterapkan standar manajemen minimum.	Secara berangsur bisa mengikuti standar yang ditentukan.



4	Standar Kurikulum dan Evaluasi	Pesantren <i>Mu'adalah</i> harus punya otoritas untuk mengembangkan kurikulum. Proses belajar/ mengajar untuk mencapai standar kompetensi santri harus diserahkan sebagai tanggung jawab masing-masing pesantren. Standar minimal ditetapkan Kemenag. Diberikan kewenangan untuk menentukan mata pelajaran ujian akhir dan menyelenggarakan ujian akhir di masing-masing pesantren	Pesantren <i>mu'alimin</i> sudah memiliki sejarah mengintegrasikan mata pelajaran umum dan agama. Bentuk rekognisi atas keunggulan pesantren. Memelihara kekhasan masing-masing pesantren. Memelihara kemandirian dan otonomi pesantren.
5	Ijazah	Diterbitkan oleh pesantren dan ditandatangani oleh Pimpinan dan Kepala SPM	Kewenangan dan Otoritas Pesantren
6	Penjaminan Mutu	Lembaga Penjaminan Mutu terdiri dari <i>Majlis Masyayikh</i> dan ahli pendidikan pesantren	Memahami pesantren secara utuh
7	Profesionalisme Guru/Ustadz	Perlu pengembangan dan sertifikasi	Menuju pesantren lebih baik
Disarikan dari sumber: (Tim ACDP & Direktorat PD Pontren 2017)			

Pesantren *mu'adalah* berbeda dengan PDF (Pendidikan Diniyah Formal) dalam hal kurikulum dan evaluasi belajar. Perbedaan tersebut yang paling mendasar adalah terletak pada otoritas dan otonomi pesantren dalam mengembangkan kurikulum secara mandiri termasuk juga dalam melakukan evaluasi harian semester dan evaluasi akhir. Sesuai dengan namanya *mu'adalah* yang berarti kesetaraan, maka untuk proses belajar mengajar semuanya dilakukan secara mandiri oleh pesantren, demikian juga halnya dengan penerbitan ijazah. Beberapa pedoman yang dibuat oleh Kementerian merupakan dokumentasi atas apa yang sudah berjalan di



pesantren. Artinya pedoman tersebut bukan merupakan sejumlah keharusan atau tata kelola yang baru dan dipaksakan kepada pesantren, tapi merupakan himpunan aturan tata kelola yang sudah berjalan di pesantren. Demikian sebagaimana tergambar dari beberapa kesepakatan dalam tabel di atas.

Gambaran tersebut menunjukkan betapa kuatnya pesantren dalam mempertahankan tradisi dan model pendidikan yang selama ini dianutnya. Ini juga ditegaskan oleh KH Maimun Zubair ketika ditemui pada tanggal 22 September 2017 lalu serta diminta pandangan beliau tentang mua'dalah menyatakan *"Cuma di Indonesia yang masih ada pengkajian kitab-kitab kuning, dan harus tetap dipelihara. Di beberapa negara sudah ditinggalkan pengkajian tersebut. Di Sarang ini ya ngaji kitab, dan yang cocok untuk Sarang yang mu'adalah."* Ungkapnya.



Para Pengurus FKPM bersama Direktur PD Pontren Dr. Ahmad Zayadi pada suatu Workshop

Demikian juga halnya dengan model pesantren modern, Diakui atau tidak lulusannya Gontor ya tetap KMI (*Kuliyatul*

Mu'alimin al-Islamiyah) hal ini sering diungkapkan oleh para pimpinan Gontor seperti KH. Hasan Abdullah Sahal dan KH. Prof Dr Amal Fatullah Zarkasyi dalam berbagai kesempatan pembahasan *mu'adalah*.

Bahkan KH Lukman Haris Dimyathi dari pesantren Tremas selalu menyatakan bahwa *mu'adalah* harus tetap diperjuangkan, dan apa yang sekarang sudah dilegalkan (PMA.13 Tahun 2014) adalah merupakan hasil perjuangan panjang para *masyayikh*. Sedangkan KH Subhan Salim (almarhum) dari Mathali'ul Falah KAJEN menyampaikan prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh pesantren *mu'adalah* ada lima hal:

1. Kemandirian: Maksudnya kemandirian pesantren dalam menentukan materi ajar, model evaluasi, penerbitan ijazah dan mengelola pesantren.
2. Keberagaman: Bahwa pesantren itu banyak ragamnya dan semuanya harus dipelihara dalam arti tidak boleh ada penyeragaman pesantren karena dominasi atau peraturan yang mengarah pada penyeragaman konten maupun sistem serta budaya yang berlaku di pesantren.
3. Kebersamaan: Ini menunjukkan bahwa pesantren *mu'adalah* baik dari *salafiyah* maupun modern/pola *mu'alimin* harus senantiasa bersama-sama bersatu sebagai kekuatan pesantren *mu'adalah*.
4. Kejuangan: Artinya pesantren *mu'adalah* adalah hasil perjuangan, maka kepada para pelanjut pengelola *mu'adalah* harus memahami bahwa *mu'adalah* itu hasil perjuangan pendahulunya



dan harus tetap dipertahankan sebagaimana yang dikehendaki oleh para pelopor penyetaraan (*mu'adalah*).

5. *Tafaquh Fiddin*: Artinya kerangka besar pesantren *mu'adalah* adalah untuk memelihara dan menyokong kegiatan *tafaquh fiddin*, karenanya pesantren penyelenggara *mu'adalah* bersikeras untuk senantiasa memelihara filosofi dan konsep pendidikan berdasar pada bangunan tradisi pesantren, dan berhati-hati dalam menerima perubahan dari luar.²¹

Hal seperti ini sudah disadari oleh para tokoh yang lahir dari kalangan pesantren sebelumnya seperti Nurcholis Madjid yang menyatakan: bahwa untuk memainkan peranan besar dan menentukan dalam ruang lingkup nasional, pesantren-pesantren kita tidak perlu kehilangan kepribadiannya sendiri sebagai tempat pendidikan keagamaan. Bahkan tradisi-tradisi keagamaan yang dimiliki pesantren-pesantren itu sebenarnya merupakan ciri khusus yang harus dipertahankan, karena di sinilah letak kelebihanannya (Madjid 1997).

21 Disampaikan pada Workshop Tata Kelola Penyelenggara Satuan Pendidikan *Mu'adalah* 10-11 Oktober 2018 di Yogyakarta.







Merumuskan Satuan Pendidikan *Mu'adalah*

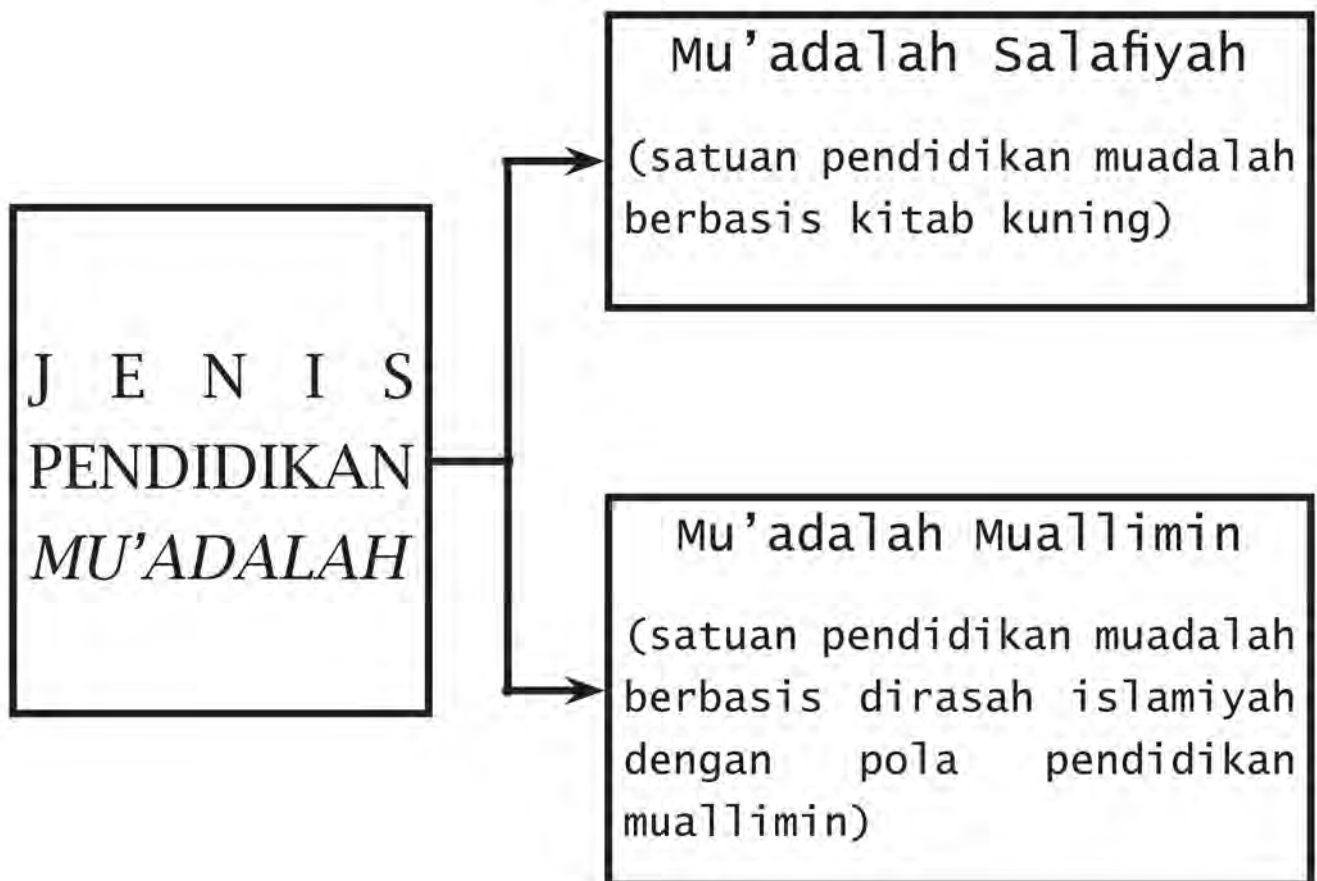
Prof. Dr. KH. Amal Fathullah Zarkasyi

PENGERTIAN SPM

(SATUAN PENDIDIKAN *MU'ADALAH*)

Satuan pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh dan berada di lingkungan pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai kekhasan pesantren dengan basis kitab kuning atau *dirasah Islamiyah* dengan pola pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur yang dapat disetarakan dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan Kementerian Agama.





Penjenjangan Satuan Pendidikan *Mu'adalah*

1. Setingkat Pendidikan Dasar (MI & Mts)
2. Setingkat Pendidikan Menengah (MA)
 - ➔ Setingkat MI (diselenggarakan selama 6 tahun)
 - ➔ Setingkat Mts (diselenggarakan selama 3 tahun)
 - ➔ Setingkat MA (diselenggarakan selama 3 tahun)
 - ➔ Setingkat Mts & MA dapat diselenggarakan secara berkesinambungan selama 6 tahun

Landasan Pendidikan *Mu'adalah*

- > Landasan Filosofis
- > Landasan Sosiologis
- > Landasan Psikopedagogis
- > Landasan Yuridis

Landasan Filosofis

Mengembangkan kapasitas santri menjadi manusia muslim Indonesia yang berkualitas yang menguasai ilmu-ilmu agama Islam dan menjadi pribadi muslim yang tangguh mampu berkontribusi dalam kehidupan sosial

Landasan Sosiologis

Mengembangkan potensi santri agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang mampu berkhidmat dalam kehidupan sosial sebagai *mundzirul qoum*.

Landasan Psikopedagogis

Menumbuhkan fitrah kemanusiaan santri dalam tradisi pembelajaran pesantren sebagai *mutafaqqih fiddin* sehingga mampu mengembangkan potensi jasmani, akal dan rohani.

Landasan Yuridis

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang



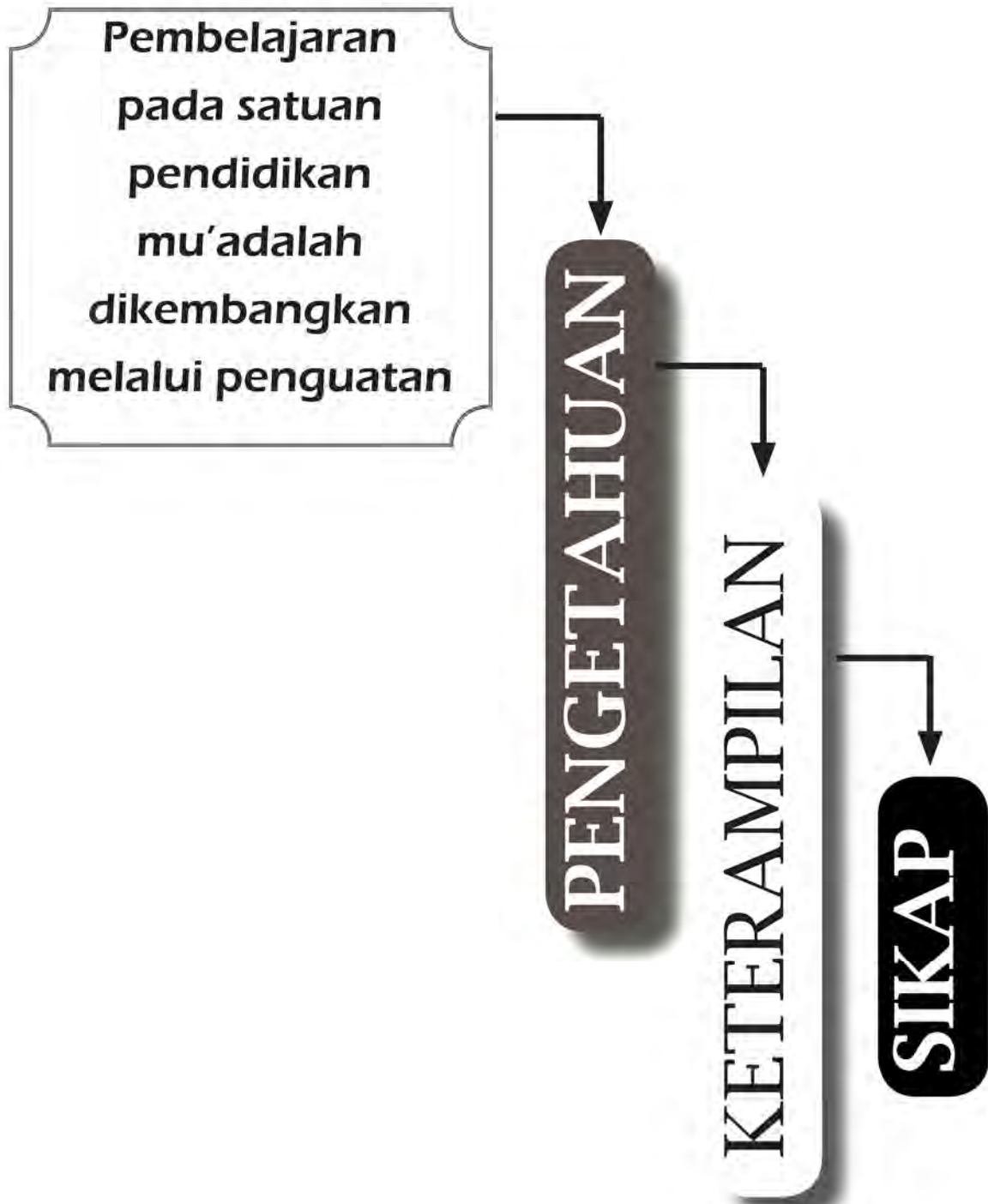
Sistem Pendidikan Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah

Orientasi Pendidikan Muadalah

1. Kemasyarakatan
2. Keislaman
3. Keilmuan





Pendidikan diperoleh melalui

melihat

mendengar

merasakan

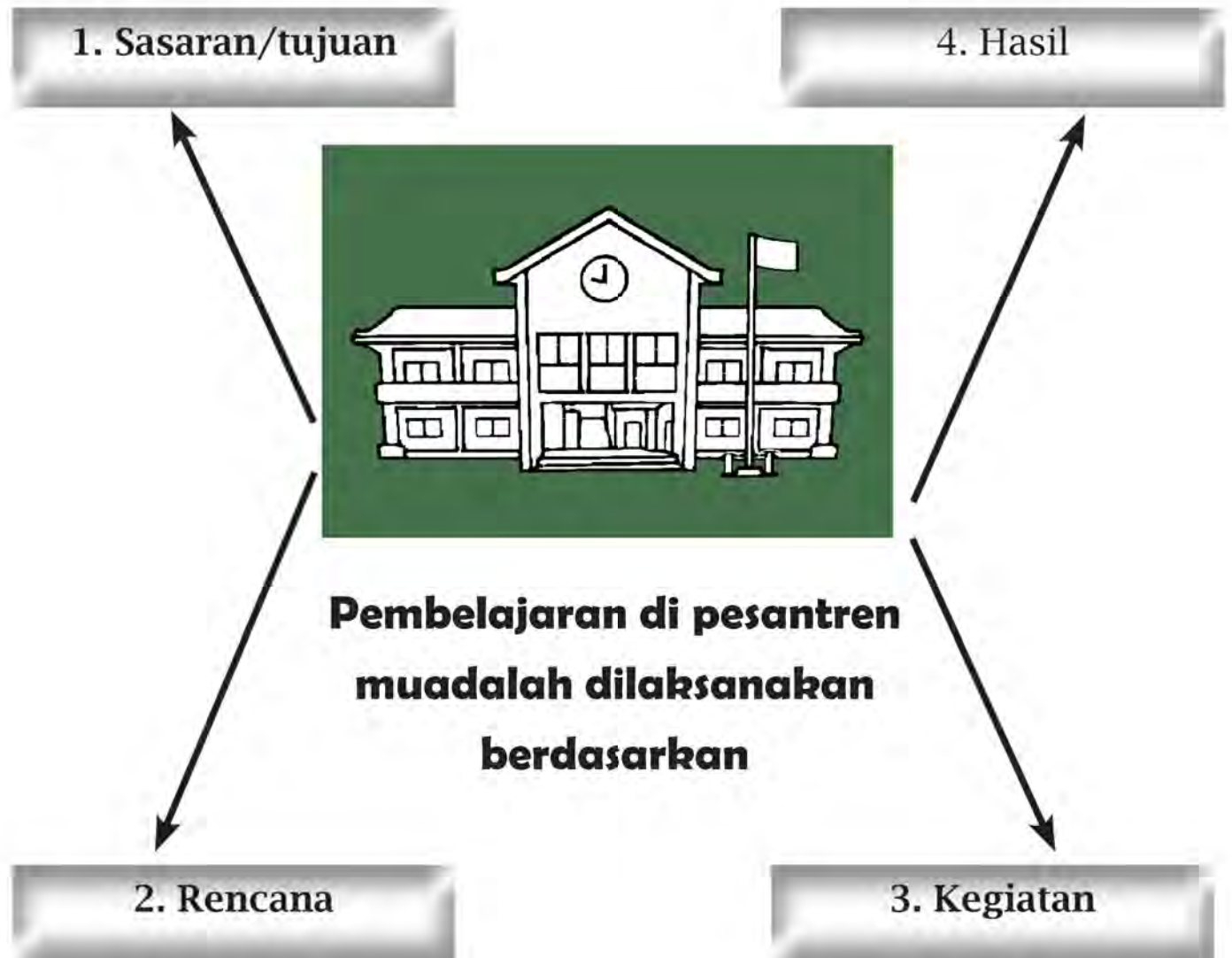
Semua hal yang dialami santri selama kehidupan di dalam pesantren

mengamati

bertanya

menalar

mencoba



Sasaran/tujuan

1. Diperoleh dari kiai sebagai sumber ajaran dan pelajaran.
2. Dilaksanakan oleh guru melalui pengarahan direktur/kepala satuan.
3. Dikembangkan oleh guru dalam rumusan tujuan pembelajaran.
4. Dijadikan pedoman dalam pendidikan sebagai standar kompetensi lulusan.

Rencana

1. Dibuat dalam bentuk rencana kegiatan tahunan dan semester yang disusun bersama pengasuh, direktur/kepala dan penanggung jawab kegiatan.
2. Disosialisasikan melalui pertemuan tahunan, pertemuan bulanan, pertemuan mingguan dan pertemuan yang bersifat insidentil sesuai dengan rencana kegiatan.
3. Dilakukan pengarahan mendalam sampai pada tataran teknis pelaksanaan program kegiatan dengan standar operasional prosedur dan petunjuk teknis tertulis.
4. Perencanaan pembelajaran (*i'dad tadris*) dibuat secara tertulis oleh guru dan diperiksa oleh pembimbing (*musyrif*) dari guru yang telah berpengalaman.

Kegiatan

1. Diarahkan oleh pengasuh/pimpinan pondok, direktur dan penanggung jawab kegiatan.



2. Dilaksanakan dengan sungguh-sungguh berdasarkan standar operasional pelaksanaan dan petunjuk teknis.
3. Dilakukan pengawasan melekat dan berlapis pada setiap kegiatan.
4. Dilakukan kontrol mutu terhadap pelaksanaan kegiatan belajar mengajar melalui penandatanganan persiapan mengajar (*i''dad tadris*), tilang *i'dad*, observasi pembelajaran dan evaluasi mingguan/bulanan.
5. Dilakukan peningkatan mutu pembelajaran dengan peningkatan kompetensi guru melalui pendalaman materi pelajaran oleh pengasuh/kepala satuan/guru yang berpengalaman.

Hasil

1. Hasil belajar dapat berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap.
2. Merupakan capaian yang menggambarkan standar kompetensi lulusan melalui proses pembelajaran.
3. Menjadi pedoman penilaian hasil belajar santri
4. Dideseminasikan kepada orang tua santri sebagai laporan dan tanggung jawab pesantren.
5. Dijadikan sebagai bahan evaluasi dan umpan balik untuk perbaikan organisasi pembelajaran di masa yang akan datang.



Kurikulum satuan pendidikan muadalah terdiri atas:

1. Kurikulum keagamaan Islam

Dikembangkan menurut kekhasan masing-masing pesantren.

2. Kurikulum pendidikan umum

Memuat sekurang-kurangnya:

- a. Pendidikan Kewarganegaraan
- b. Bahasa Indonesia
- c. Matematika
- d. Ilmu Pengetahuan Alam

Kurikulum muallimin disusun bersifat

- ➔ Integratif
- ➔ Komprehensif
- ➔ Mandiri
- ➔ Integratif

INTEREGATIF

Memadukan intra kurikuler, ko kurikuler, dan ekstra kurikuler dalam satu kesatuan sistem pendidikan pesantren



yang mengintegrasikan tri pusat pendidikan; pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keberadaan santri selama 24 jam dalam lingkungan pesantren memungkinkan untuk terjadinya integrasi antara iman, ilmu, dan amal, antara teori dan praktik dalam satu kesatuan yang unik.

KOMPREHENSIF

Kurikulum dikembangkan dalam Pendidikan hidup yang komplit, totalitas kehidupan pesantren yang komprehensif akan mengembangkan potensi santri menuju kesempurnaannya. Apa yang didengar, dilihat dan dirasakan santri adalah semua unsur yang mendidik di manapun dan kapanpun dalam lingkungan pesantren.

MANDIRI

Kurikulum bersifat mandiri, sebagaimana tertuang dalam Jiwa Pondok Pesantren. Kemandirian kurikulum tercermin pada independensi menentukan bahan ajar, proses pembelajaran, dan sistem penilaian sejak mula didirikan hingga sekarang.

Kurikulum bersumber dari kyai berupa ajaran dan pelajaran yang didasari Alquran dan as-Sunnah yang dikembangkan dalam tradisi keponsantrenan yang khas

Prinsip Penguatan Kurikulum Pendidikan

Muadalah

1. Guru adalah kunci keberhasilan pembelajaran. Guru tidak hanya melaksanakan pembelajaran dengan meneruskan apa yang diketahuinya kepada siswa sesuai dengan silabus yang telah ditentukan,



bahkan dia harus menjadi panutan santri dalam segala hal

2. Memberi tauladan (uswah hasanah) adalah metode utama pendidikan di pesantren, sebab apa yang didengar, dilihat dan dirasakan oleh santri adalah unsur yang mendidiknya. Lingkungan pesantren mesti direkayasa sedemikian rupa agar dapat menjadi unsur yang mendidik.
3. Lebih mementingkan proses dari pada hasil belajar, maka di pesantren dikenal filosofi “ujian untuk belajar bukan belajar untuk ujian”. Prinsip ini akan mendorong santri untuk selalu belajar di manapun, kapanpun, dari siapapun dan dari apapun. Sehingga dengan demikian santri tidak terjerumus pada tujuan pragmatis pencapaian nilai akademis saja.
4. Pembelajaran dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan disiplin. Materi pelajaran cukup sederhana namun benar-benar dikuasai dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata.
5. Mengevaluasi proses secara terus menerus melalui pemantauan proses dan capaiannya secara ketat melalui siklus aksi dan refleksi berkelanjutan. Hasil akhir dapat berbeda bagi tiap siswa sesuai dengan bakat dan minatnya

Kurikulum satuan pendidikan Muadalah meliputi:



Kurikuler, Ekstra Kurikuler, dan Ko Kurikuler

KURIKULUM SATUAN PENDIDIKAN *MU'ADALAH MUALLIMIN*

Filosofi Belajar Mengajar Pada Satuan Pendidikan Muallimin

*At-thoriqotu ahammu
minal maddah*

(Metode lebih penting
daripada bahan ajar)

*Al-mudarris ahammu
min at thoriqoh*

(Guru lebih penting
daripada metode)

*Ruhul mudarris
ahammu minal mudarris*

(Jiwa/mental guru lebih
penting daripada guru)



KURIKULER

'ULUM ISLAMIYAH

1. Al-Qur'an
2. Tajwid
3. Tafsir
4. Tarjamah
5. Hadis
6. Musthalahul Hadist
7. Fiqih
8. Ushul Fiqh
9. Fara'id
10. Tauhid
11. Al-Din al-Islamiy
12. Muqaranah al-Adyan
13. Tarikh Islam

'ULUM LUGHOH

- A. 'ARABĪYAH
 1. Imla'
 2. Tamrin Lughoh
 3. Insyah
 4. Muthala'ah
 5. Nahwu
 6. Sharaf
 7. Balaghah
 8. Tarikh Adab al-Lughoh
 9. Mahfuzhat
 10. Kasyful Mu'jam
 11. Khat
- B. INGGRIS
 1. Reading
 2. Grammar
 3. Composition
 4. Dictation
 5. Conversation
- C. INDONESIA
 1. Bahasa Indonesia

'ULUM 'AMMAH

1. Matematika
2. Fisika
3. Kimia
4. Biologi
5. Geografi
6. Sejarah
7. Berhitung/
Tata Buku
8. Kewarganegaraan
9. Sosiologi
10. Psikologi
11. Psikologi Umum
12. Tarbiyah wa ta'lim
13. Mantiq (Logika)



KO KURIKULER

Penunjang Praktik Ibadahi

1. Thaharah
2. Shalat
3. Infaq dan Sedekah
4. Puasa
5. Membaca Al-Qur'an
6. Dzikir, Wirid, dan Doa
7. Kajian kitab klasik
8. Manasik Haji
9. Mengurus Jenazah
10. Imamah dan Khutbah Jum'at untuk siswa kelas 6
11. Hafalan Surat-surat Pendek dan ayat-ayat Pilihan
12. Ibadah Qurban

Praktek Pengembangan Bahasa

1. Kursus Bahasa Arab dan Inggris
2. Majalah Dinding
3. Tuesday Conversation
4. Pengajaran Kosakata
5. Arab dan Inggris
6. (Teaching Vocabulary)
7. Drama Contest
8. International Study Tour
9. Daily Broadcast
10. Insha' Usbu'i, dan Tamrinat
11. Latihan pidato 3 bahasa (Arab, Inggris, Indonesia)
12. Language Encouragement
13. Language Orientation for Managers of C/ass Five
14. Syahru al-Lughah untuk Siswa Kelas 6
15. Hadijtsu al-Arbi'a
16. Arabic and English Week

Pengembangan Sains dan Teknologi

1. Laboratorium Sains
2. Klub Eksak (EXACT Club)
3. Pelatihan Multimedia
4. Kursus Komputer

Bimbingan dan Pengembangan Belajar

1. Belajar Terbimbing (al-ta'allum al-muwajjah)
2. Cerdas Cermat
3. Diskusi dan Seminar
4. Latihan Mengajar Kursus Sore
5. Menulis Karya Ilmiah



EKSTRA KURIKULER

Latihan Berorganisasi

1. Organisasi Pelajar Pondok Modern (OPPM), Panitia Bulan Ramadhan (PBR) & Panitia Bulan Syawal (PBS)
2. Organisasi Koordinator Gerakan Pramuka
3. Organisasi Asrama
4. Organisasi Konsulat
5. Klub-klub olahraga, kesenian dan keterampilan

Pengembangan Minat dan Bakat

1. Kepramukaan
2. Keterampilan
3. Kesenian
4. Olahraga
5. Wirausaha
6. Keilmuan



KURIKULUM SATUAN PENDIDIKAN *MU'ADALAH SALAFIYAH*

KURIKULUM PENDIDIKAN SALAFIYAH

(KITAB KUNING)

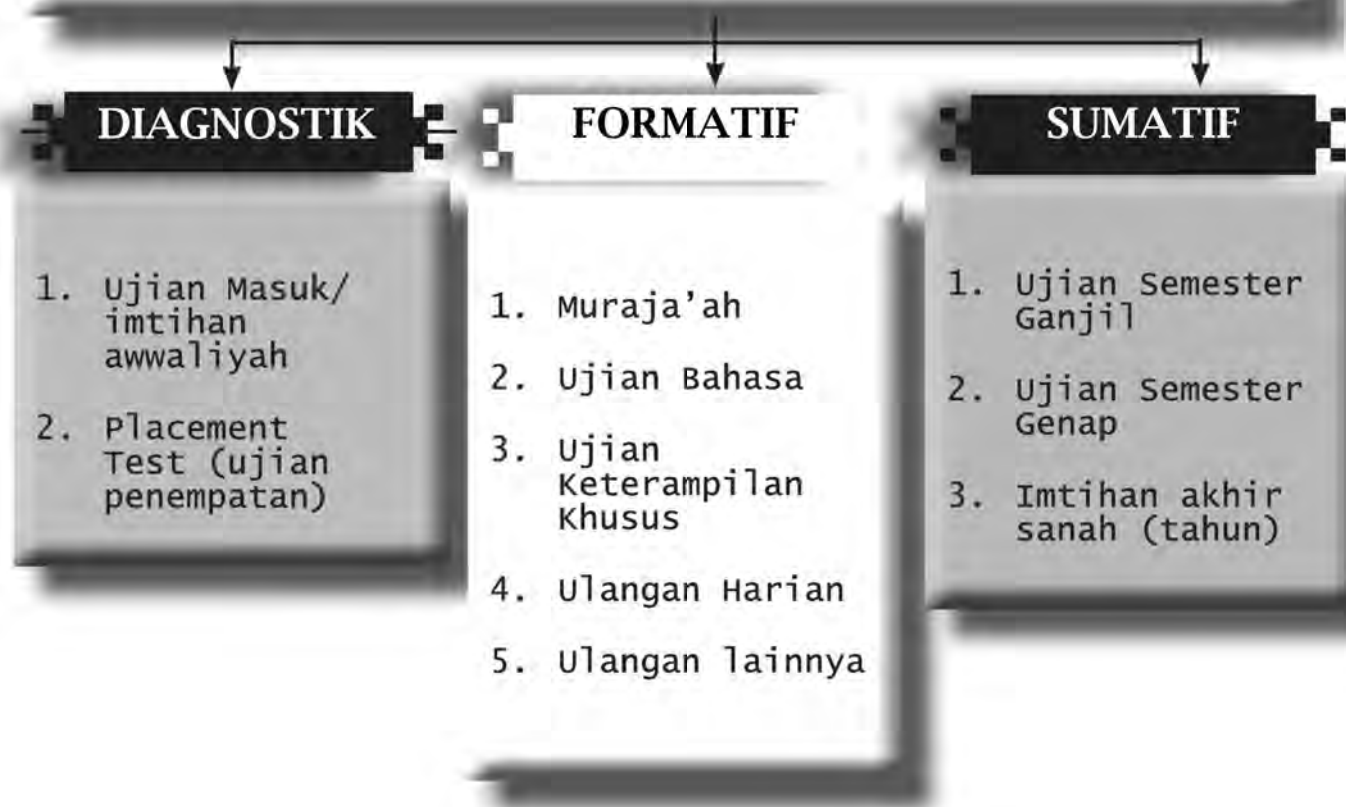


EKSTRA KURIKULER DAN KO KURIKULER PENDIDIKAN *MU'ADALAH SALAFIYAH*



JENIS EVALUASI

DI PESANTREN MU'ADALAH



Evaluasi Disusun Berdasarkan

RANAH TUJUAN PEMBELAJARAN

KOGNITIF

PSIKOMOTORIK

AFEKTIF

EVALUASI DIUSUN OLEH MASING-MASING PESANTREN
BERDASARKAN KEKHASAN MATERI DAN METODE EVALUASI



Sekitar Akreditasi & Penjaminan Mutu Pesantren

Berbicara kesetaraan atau *mu'adalah* tentu saja sangat berhubungan erat dengan pertanyaan apak yang disetarakan? Depdiknas pada tahun 2000an dalam proses penyetaraan KMI/TMI pesantren modern merumuskan beberapa komponen yang disetarakan meliputi:

1. Administrasi/manajemen
2. Organisasi kelembagaan
3. Sarana
4. Perawatan keutuhan, kebersihan dan kerapian sarana
5. Ketenagaan (ustadz dan karyawan).
6. Peserta didik/santri.



7. Proses pembelajaran
8. Lingkungan/kultur pondok pesantren.
9. Produk pondok pesantren.

Melalui komponen inilah kemudian mutu pendidikan pesantren dinilai sebagai setara dengan apa yang berjalan di Departemen Pendidikan Nasional.

Melalui berbagai diskusi dan FGD Kementerian Agama setelah tahun 2014 mencoba menggali model penjaminan mutu pesantren dan hal-hal yang terkait seperti kelembagaan dan otoritas yang berwenang untuk melakukan pengawasan atas penjaminan mutu pesantren *mu'adalah* yang sudah disetarakan dengan kelahiran PMA 18 tahun 2014 tersebut. Pertanyaan sekitar apa saja komponen akreditasi, siapa pelaksananya, apa perlu dibuat lembaga khusus akreditasi pesantren, jika ia siapa saja yang berhak untuk menempati posisi dan tugas tersebut, kerap didiskusikan di berbagai tempat dari tahun ke tahun.

Persoalan tentang perlunya akreditasi atau penjaminan mutu telah dijawab secara tuntas oleh PMA, yang menyatakan bahwa penyelenggara *mu'adalah* harus siap diakreditasi, namun masalah teknis pelaksanaan, memerlukan “kerelaan” pihak pesantren dalam menyelenggarakannya. Apakah pesantren *mu'adalah* pola *salafiyah* dan pola *mu'alimin* harus disamakan posisinya atau dibedakan? Setelah melihat struktur kurikulum dan kultur pesantren dari keduanya, akhirnya beredar wacana bahwa keduanya harus dibedakan -ini merupakan permasalahan internal dalam tubuh



penyelenggara *mu'adalah*. Belum lagi tentang akreditasi lembaga pendidikan yang lebih luas sebagaimana yang berlaku di sekolah umum pada umumnya.

Menanggapi perbedaan tersebut Direktur PD Pontren Ahmad Zayadi menyatakan sebagai berikut: “Mengenai perbedaan Kendati demikian, Lembaga Pendidikan Formal Pesantren ini tetap harus menjaga mutu akademiknya. Salah satu upaya dalam memberikan penjaminan mutu Lembaga Pendidikan Formal ini dengan dilakukannya akreditasi. Hanya saja instrumen akreditasinya tidak sama dengan instrumen yang diterapkan di sekolah/madrasah, juga perguruan tinggi umumnya.”

Lebih lanjut ditegaskan “Salah satu upaya untuk memberi jaminan mutu, maka akreditasi menjadi sebuah keniscayaan. Tentunya instrumen akreditasinya tidak sama dengan instrumen yang diberlakukan di lembaga lain, Instrumen akreditasi yang berbeda ini harus dibuat karena lembaga pendidikan formal pesantren, baik SPM, PDF, maupun MA merupakan jenis Pendidikan Keagamaan Islam untuk *tafaqquh fiddin*, sehingga harus ada ukuran akademik yang khusus untuk pendidikan keagamaan ini. Kekhususan ini berupa muatan kurikulum berbasis kitab kuning dan *dirasah islamiyah*, pembelajaran yang *full time*, pemondokan yang terintegrasi, dan sebagainya.”²²

Untuk satuan *mu'adalah* diajukan konsep standar pengembangan mutu yang merupakan hasil dari berbagai

22 Disampaikan pada pertemuan dengan penyelenggara Pendidikan Diniyah Formal Tanggal: 20-02-2019 di Semarang.



FGD dengan pihak terkait dengan pengelola *mu'adalah* yang diselenggarakan di Bogor, Jakarta dan lainnya: Peserta sepakat untuk menyusun standar acuan penjaminan mutu yang berlaku bagi satuan *mu'adalah* untuk dibuat lebih sederhana, dengan jumlah item yang tidak terlalu banyak. Berikut ini adalah konsep yang ditawarkan oleh perumus yang dibahasakan oleh Dr. Cecep Rustana (sebagai konsultan).

Bahasan di atas kemudian didiskusikan untuk dikritisi ulang oleh para pengelola pesantren *mu'adalah* yang melibatkan seluruh pesantren penyelenggara baik dari *salafiyah* maupun pesantren dengan model *mu'alimin*. Diskusi dilaksanakan di Pesantren Modern Al-Ikhlash Ciawilor pada tanggal 25-26 Februari 2019.

Adapun diskusi tersebut melahirkan rekomendasi sebagai berikut:

Delapan Standar Instrumen Akreditasi SPM (Satuan Pendidikan Muadalah):

1. Standar Isi
2. Standar Lulusan
3. Standar Pembelajaran
4. Standar Evaluasi
5. Standar SDM (Pendidik dan Tenaga Kependidikan)
6. Standar Pengelolaan
7. Standar Sarana Prasarana



8. Standar Pembiayaan

Pada masing-masing standar dibuatkan daftar pertanyaan dan skor atas jawaban pertanyaan tersebut dengan bobot skor 1, 2, 3 dan 4. Berikut adalah kisi-kisi pertanyaan terhadap setiap standar tersebut dengan penjelasannya.

1. Standar Isi

- a. Apakah Kurikulum SPM telah mencakup mata pelajaran bidang keagamaan dan bidang umum (tidak melebihi maksimal 25%) yang dapat mencapai tujuan kurikulum dalam rangka menghasilkan lulusan SPM yang *mutafaqqih fiddin* sesuai dengan budaya dan sosial kemasyarakatan bangsa Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika?

Penjelasan:

Cek dokumen kurikulum (misalnya dalam Pedoman Akademik), rencana pembelajaran dan observasi proses pembelajaran, wawancara dengan santri, guru/ustad, pimpinan SPM dan perwakilan orang tua; kemudian berdasarkan data dan fakta, maka sebelum memberikan skor 1, 2, 3 atau 4 lakukan analisis apakah kurikulum telah mencakup mata pelajaran bidang keagamaan dan bidang umum (tidak melebihi maksimal 25%) yang dapat mencapai tujuan kurikulum dalam rangka menghasilkan lulusan SPM yang *mutafaqqih fiddin* sesuai dengan budaya dan sosial kemasyarakatan bangsa Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika?

- b. Apakah Materi mata pelajaran umum disusun dengan



mengintegrasikan nilai-nilai yang diajarkan dalam materi mata pelajaran keagamaan dan sebaliknya dalam rangka menghasilkan lulusan SPM yang *mutafaqqih fiddin* sesuai dengan budaya dan sosial kemasyarakatan bangsa Indonesia yang *Bhineka Tunggal Ika*?

Penjelasan:

Cek dokumen kurikulum (misalnya dalam Pedoman Akademik), terutama rencana pembelajaran, bahan ajar dan observasi proses pembelajaran, wawancara dengan santri, guru/ustad, pimpinan SPM dan perwakilan orang tua; kemudian berdasarkan data dan fakta, maka sebelum memberikan skor 1, 2, 3 atau 4 lakukan analisis apakah mata pelajaran umum disusun dan diajarkan telah diintegrasikan dengan nilai-nilai yang diajarkan dan sebaliknya dalam rangka menghasilkan lulusan yang *mutafaqqih fiddin* sesuai dengan budaya dan sosial kemasyarakatan bangsa Indonesia yang *Bhineka Tunggal Ika*.

2. Standar Lulusan

- a. Apakah komposisi mata pelajaran keagamaan dan umum dalam struktur kurikulum telah disusun untuk dapat mencapai standar kompetensi lulusan SPM yang *mutafaqqih fiddin* sesuai dengan budaya dan sosial kemasyarakatan bangsa Indonesia yang *Bhineka Tunggal Ika*?

Penjelasan:

Cek dokumen kurikulum (misalnya dalam Pedoman



Akademik), rencana pembelajaran, bahan ajar, wawancara dengan santri, guru/ustad, pimpinan SPM, dan perwakilan orang tua; kemudian berdasarkan data dan fakta, maka sebelum memberikan skor 1, 2, 3 atau 4 lakukan analisis apakah komposisi mata pelajaran keagamaan dan umum dalam kurikulum telah disusun sedemikian rupa untuk dapat mencapai standar kompetensi lulusan yang mutafaqqih fiddin sesuai dengan budaya dan sosial kemasyarakatan bangsa Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika.

- a. Materi pembelajaran yang tercakup dalam kurikulum yang ditetapkan akan dapat menghasilkan lulusan SPM yang mutafaqqih fiddin sesuai dengan budaya dan sosial kemasyarakatan serta cinta bangsa Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika?

Penjelasan:

Cek dokumen kurikulum (misalnya dalam Pedoman Akademik), rencana pembelajaran, bahan ajar, wawancara dengan mahasantri, guru/ustad, pimpinan SPM, dan perwakilan orang tua; kemudian berdasarkan data dan fakta, maka sebelum memberikan skor 1, 2, 3 atau 4 lakukan analisis apakah materi pembelajaran yang tercakup dalam kurikulum yang telah ditetapkan akan dapat menghasilkan lulusan yang mutafaqqih fiddin sesuai dengan budaya dan sosial kemasyarakatan bangsa Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika

- b. Untuk mengukur ketercapaian standar kompetensi lulusan yang mutafaqqih fiddin sesuai dengan budaya



dan sosial kemasyarakatan serta cinta bangsa Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika, para santri yang telah memenuhi persyaratan diharuskan mengikuti Ujian Akhir SPM?

Penjelasan:

Cek dokumen kurikulum (misalnya dalam Pedoman Akademik), rencana pembelajaran, bahan ajar, dokumen evaluasi pembelajaran. dokumen pelaksanaan ujian akhir termasuk dokumen daftar kelulusan, serta lakukan wawancara dengan mahasantri, ustad, pimpinan SPM, dan perwakilan orang tua; kemudian berdasarkan data dan fakta, maka sebelum memberikan skor 1, 2, 3 atau 4 lakukan analisis apakah santri yang telah memenuhi persyaratan diharuskan mengikuti ujian akhir SPM dalam rangka mengukur ketercapaian kompetensi lulusan yang mutafaqqih fiddin sesuai dengan budaya dan sosial kemasyarakatan bangsa Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika

3. Standar Pembelajaran

- a. Proses pembelajaran direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan struktur dan tujuan kurikulum yang ditetapkan dalam rangka mencapai kompetensi lulusan SPM yang mutafaqqih fiddin sesuai dengan budaya dan sosial kemasyarakatan serta cinta bangsa Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika?

Penjelasan:

Observasi kelas sedang melaksanakan pembelajaran,



cek dokumen kurikulum (misalnya dalam Pedoman Akademik), rencana pembelajaran, bahan ajar, dokumen evaluasi pembelajaran termasuk dokumen pelaksanaan ujian akhir, serta wawancara dengan santri, guru/ustad, dan pimpinan SPM; kemudian berdasarkan data dan fakta, maka sebelum memberikan skor 1, 2, 3 atau 4 lakukan analisis apakah proses pembelajaran sudah direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan struktur dan tujuan kurikulum untuk mencapai kompetensi lulusan yang *mutafaqqih fiddin* sesuai dengan budaya dan sosial kemasyarakatan bangsa Indonesia yang *Bhineka Tunggal Ika*

Penjelasan:

- b. Proses pembelajaran direncanakan dan dilaksanakan dengan metode pembelajaran yang bervariasi dan ditunjang dengan sesuai dengan struktur dan tujuan kurikulum yang ditetapkan dalam rangka mencapai kompetensi lulusan SPM yang *mutafaqqih fiddin* sesuai dengan budaya dan sosial kemasyarakatan serta cinta bangsa Indonesia yang *Bhineka Tunggal Ika*?

Penjelasan:

Observasi kelas dalam pelaksanaan pembelajaran, cek dokumen kurikulum (misalnya dalam Pedoman Akademik), rencana pembelajaran, bahan ajar, dokumen evaluasi pembelajaran, wawancara dengan santri, guru/ustad, dan pimpinan SPM kemudian berdasarkan data dan fakta, maka sebelum memberikan skor 1, 2, 3 atau 4 lakukan analisis apakah mata pelajaran diajarkan



dengan berbagai metode pembelajaran untuk mencapai lulusan yang *mutafaqqih fiddin* sesuai dengan budaya dan sosial kemasyarakatan bangsa Indonesia yang *Bhineka Tunggal Ika*

- c. Pembelajaran mata pelajaran umum direncanakan dan dilaksanakan untuk saling mendukung pembelajaran mata pelajaran keagamaan dan sebaliknya dalam rangka mencapai kompetensi lulusan SPM yang *mutafaqqih fiddin* sesuai dengan budaya dan sosial kemasyarakatan serta cinta bangsa Indonesia yang *Bhineka Tunggal Ika*?

Penjelasan:

Observasi pembelajaran, cek dokumen kurikulum (misalnya dalam Pedoman Akademik), rencana pembelajaran, bahan ajar, dokumen evaluasi pembelajaran, wawancara dengan santri, guru/ustad, dan pimpinan SPM; kemudian berdasarkan data dan fakta, maka sebelum memberikan skor 1, 2, 3 atau 4 lakukan analisis apakah mata pelajaran umum direncanakan dan diajarkan untuk mendukung pembelajaran mata pelajaran keagamaan dan sebaliknya dalam rangka mencapai kompetensi lulusan yang *mutafaqqih fiddin* sesuai dengan budaya dan sosial kemasyarakatan bangsa Indonesia yang *Bhineka Tunggal Ika*

4. Standar Evaluasi

- a. SPM melaksanakan evaluasi pembelajaran sesuai dengan yang direncanakan untuk mencapai kompetensi lulusan yang *mutafaqqih fiddin* sesuai dengan budaya



dan sosial kemasyarakatan serta cinta bangsa Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika?

Penjelasan:

Cek dokumen kurikulum (misalnya dalam Pedoman Akademik), rencana pembelajaran, bahan ajar, dokumen evaluasi pembelajaran, wawancara dengan santri, guru/ustad, dan pimpinan SPM; kemudian berdasarkan data dan fakta, maka sebelum memberikan skor 1, 2, 3 atau 4 lakukan analisis apakah evaluasi pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan untuk mencapai kompetensi lulusan yang *mutafaqqih fiddin* sesuai dengan budaya dan sosial kemasyarakatan serta cinta bangsa Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika?

- b. Evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan struktur dan tujuan kurikulum yang ditetapkan oleh guru SPM dengan menggunakan berbagai strategi/metode yang dapat mengukur kompetensi (kognitif, afektif dan psikomotorik) lulusan SPM dalam rangka mencapai kompetensi lulusan SPM yang *mutafaqqih fiddin* sesuai dengan budaya dan sosial kemasyarakatan serta cinta bangsa Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika?

Penjelasan:

Cek dokumen kurikulum (misalnya dalam Pedoman Akademik), rencana pembelajaran, bahan ajar, dokumen evaluasi pembelajaran, wawancara dengan santri, guru/ustad, dan pimpinan SPM; kemudian



berdasarkan data dan fakta, maka sebelum memberikan skor 1, 2, 3 atau 4 lakukan analisis apakah evaluasi pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan struktur dan tujuan kurikulum yang ditetapkan oleh guru SPM dengan menggunakan berbagai strategi/metode yang dapat mengukur kompetensi (kognitif, afektif dan psikomotorik) lulusan SPM dalam rangka mencapai kompetensi lulusan SPM yang mutafaqqih fiddin sesuai dengan budaya dan sosial kemasyarakatan serta cinta bangsa Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika?

- c. Hasil evaluasi pembelajaran disampaikan kepada santri dan dianalisis untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran santri dalam rangka mencapai lulusan SPM yang mutafaqqih fiddin sesuai dengan budaya dan sosial kemasyarakatan serta cinta bangsa Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika?

Penjelasan:

Cek dokumen kurikulum (misalnya dalam Pedoman Akademik), rencana pembelajaran, bahan ajar, dokumen evaluasi pembelajaran, dan dokumen rapat pengembangan kurikulum serta wawancara dengan santri, guru/ustad, dan pimpinan SPM; kemudian berdasarkan data dan fakta, maka sebelum memberikan skor 1, 2, 3 atau 4 lakukan analisis apakah hasil evaluasi pembelajaran disampaikan kepada santri dan dianalisis untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran santri dalam rangka mencapai lulusan SPM yang mutafaqqih fiddin sesuai dengan budaya dan sosial



kemasyarakatan serta cinta bangsa Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika?

5. Standar SDM (Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- a. SPM telah memiliki guru mata pelajaran keagamaan (mata pelajaran inti) dan mata pelajaran umum yang memiliki kompetensi (keahlian profesional relevan) atau berkualifikasi akademik S1 atau D-IV dalam jumlah yang memadai untuk melaksanakan pembelajaran sesuai mata pelajaran yang diajarkannya?

Penjelasan:

Cek data dasar guru (nama, latar belakang pendidikan dan keahlian, mata pelajaran yang diajarkan, jam tugas mengajar, dan pelatihan/kegiatan ilmiah yang pernah diikuti) serta dokumen jadwal pembelajaran mata pelajaran dan daftar hadir guru, dan lakukan wawancara dengan santri dan guru/ustad serta kepala SPM; kemudian berdasarkan data dan fakta, sebelum memberi skor 1, 2, 3, atau 4, maka lakukan analisis apakah pesantren SPM telah memiliki guru mata pelajaran keagamaan (mata pelajaran inti) dan mata pelajaran umum yang memiliki kompetensi (keahlian profesional relevan) atau berkualifikasi akademik S1 atau D-IV dalam jumlah yang memadai untuk melaksanakan pembelajaran sesuai mata pelajaran yang diajarkannya?

- b. Kepala SPM memiliki kompetensi (manajerial dan



keahlian khusus lainnya yang relevan) atau memiliki kualifikasi akademik S1 atau D-IV, dan memiliki pengalaman mengajar (sebagai guru) minimal 5 tahun untuk mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya?

Penjelasan:

Cek data dasar kepala SPM (nama, latar belakang pendidikan dan keahlian, mata pelajaran yang diajarkan, jam tugas mengajar jika ada, dan pelatihan/kegiatan ilmiah yang pernah diikuti) serta dokumen daftar hadir kepala SPM, dan lakukan wawancara dengan santri guru/ustad, kepala SPM, serta staf kependidikan lainnya; kemudian berdasarkan data dan fakta, sebelum memberi skor 1, 2, 3, atau 4, maka lakukan analisis apakah Kepala SPM memiliki kompetensi (manajerial dan keahlian khusus lainnya yang relevan) atau memiliki kualifikasi akademik S1 atau D-IV, dan memiliki pengalaman mengajar (sebagai guru) minimal 5 tahun untuk mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya?

- c. SPM telah memiliki tenaga administrasi dan sistem pengelolaan informasi yang memiliki kompetensi (keahlian profesional administrasi dan IT yang relevan) atau berkualifikasi akademik minimal SMA/SMK, atau guru yang ditugaskan membantu pengelolaan akademik dan administrasi sekolah?

Penjelasan:



Cek data dasar staf administrasi dan sistem pengelolaan informasi SPM (nama, latar belakang pendidikan dan keahlian, pelatihan/-kegiatan ilmiah yang pernah diikuti) dan dokumen panduan operasional dan daftar hadir staf administrasi dan sistem pengelolaan informasi, serta lakukan wawancara dengan santri, guru/ustad, kepala SPM, termasuk staf kependidikan yang terkait; kemudian berdasarkan data dan fakta, sebelum memberi skor 1, 2, 3, atau 4, maka lakukan analisis apakah pesantren SPM memiliki tenaga administrasi dan sistem pengelolaan informasi yang memiliki kompetensi (keahlian profesional administrasi dan IT yang relevan) atau berkualifikasi akademik minimal SMA/SMK, atau guru yang ditugaskan membantu pengelolaan akademik dan administrasi sekolah?

- d. SPM telah memiliki tenaga pengelola unit penjaminan mutu yang memiliki kompetensi (keahlian profesional manajemen mutu) atau guru yang ditugaskan membantu pengelolaan penjaminan mutu akademik dan administrasi sekolah?

Penjelasan:

Cek data dasar tenaga pengelola unit penjaminan mutu SPM (nama, latar belakang pendidikan dan keahlian, mata pelajaran yang diajarkan, pelatihan/-kegiatan ilmiah yang pernah diikuti), dokumen panduan operasional dan daftar hadir staf pengelola unit penjaminan mutu, serta lakukan wawancara dengan santri, guru/ustad, kepala SPM, termasuk staf



- kependidikan yang terkait; kemudian berdasarkan data dan fakta, sebelum memberi skor 1, 2, 3, atau 4, maka lakukan analisis apakah pesantren SPM memiliki tenaga pengelola unit penjaminan mutu yang memiliki kompetensi (keahlian profesional manajemen mutu) atau guru yang ditugaskan membantu pengelolaan penjaminan mutu akademik dan administrasi sekolah?
- e. SPM telah memiliki tenaga perpustakaan yang memadai dan memiliki kompetensi (keahlian profesional pengelolaan perpustakaan) atau berkualifikasi akademik minimal SMA/SMK, atau guru yang ditugaskan membantu pengelolaan perpustakaan SPM?

Penjelasan:

Cek data dasar tenaga perpustakaan SPM (nama, latar belakang pendidikan dan keahlian, mata pelajaran yang diajarkan, pelatihan/-kegiatan ilmiah yang pernah diikuti), dokumen panduan operasional perpustakaan dan daftar hadir staf perpustakaan, serta lakukan wawancara dengan santri, guru/-ustad, kepala SPM, termasuk staf kependidikan yang terkait; kemudian berdasarkan data dan fakta, sebelum memberi skor 1, 2, 3, atau 4, maka lakukan analisis apakah pesantren SPM memiliki tenaga administrasi dan sistem pengelolaan informasi yang memiliki tenaga perpustakaan yang memadai dan memiliki kompetensi (keahlian profesional pengelolaan perpustakaan) atau berkualifikasi akademik minimal SMA/SMK, atau guru



yang ditugaskan membantu pengelolaan perpustakaan?

- a. SPM secara rutin mengikutsertakan guru, kepala SPM, staf akademik, administrasi/keuangan dan pengelola sistem informasi serta pengelola perpustakaan dalam peningkatan kompetensi atau profesionalnya dalam menunjang pembelajaran dan operasionalisasi SPM untuk menghasilkan lulusan yang *mutafaqqih fiddin* sesuai dengan budaya dan sosial kemasyarakatan serta cinta bangsa Indonesia yang *Bhineka Tunggal Ika*?

Penjelasan:

Cek dokumen Rencana Pendapatan dan Belanja SPM, data dasar guru, kepala SPM, staf akademik, administrasi/-keuangan dan pengelola sistem informasi serta pengelola perpustakaan, dokumen panduan operasional bidang terkait serta lakukan wawancara dengan santri, guru/ustad, kepala SPM, termasuk staf kependidikan yang terkait; kemudian berdasarkan data dan fakta, sebelum memberi skor 1, 2, 3, atau 4, maka lakukan analisis apakah pesantren SPM secara rutin mengikutsertakan guru, kepala SPM, staf akademik, administrasi/keuangan dan pengelola sistem informasi serta pengelola perpustakaan dalam peningkatan kompetensi atau profesionalnya dalam menunjang pembelajaran dan operasionalisasi SPM untuk menghasilkan lulusan yang *mutafaqqih fiddin* sesuai dengan budaya dan sosial kemasyarakatan serta cinta bangsa Indonesia yang *Bhineka Tunggal Ika*?



6. Standar Pengelolaan

- a. SPM telah memiliki sistem pengelolaan pembinaan profesi dan karier SDM yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan konsisten?

Penjelasan:

Cek dokumen Rencana Pendapatan dan Belanja SPM, data dasar guru, kepala SPM, staf akademik, administrasi/-keuangan dan pengelola sistem informasi serta pengelola perpustakaan, dokumen panduan operasional sistem pengelolaan pembinaan profesi dan karier SDM serta lakukan wawancara dengan santri, guru/ustad, kepala SPM, termasuk staf kependidikan yang terkait; kemudian berdasarkan data dan fakta, sebelum memberi skor 1, 2, 3, atau 4, maka lakukan analisis apakah pesantren SPM memiliki sistem pengelolaan pembinaan profesi dan karier SDM yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan konsisten?

- b. SPM telah memiliki sistem pengelolaan data (manajemen sistem informasi) untuk pendataan santri, guru dan fasilitas (sarana dan prasarana), keuangan, dan lain sebagainya yang secara konsisten dilaksanakan dan diperbaharui (update)?

Penjelasan:

Observasi keberadaan sistem pengelolaan data, Cek dokumen Rencana Pendapatan dan Belanja SPM, data dasar guru, kepala SPM, staf akademik, administrasi/-keuangan dan pengelola sistem informasi serta pengelola



perpustakaan, dokumen panduan operasional sistem pengelolaan data (manajemen sistem informasi) serta lakukan wawancara dengan santri, guru/ustad, kepala SPM, termasuk staf kependidikan yang terkait; kemudian berdasarkan data dan fakta, sebelum memberi skor 1, 2, 3, atau 4, maka lakukan analisis apakah pesantren SPM memiliki sistem pengelolaan data (manajemen sistem informasi) untuk pendataan santri, guru dan fasilitas (sarana dan prasarana), keuangan, dan lain sebagainya yang secara konsisten dilaksanakan dan diperbaharui (*updated*)?

- c. SPM telah memiliki sistem pengelolaan pelaporan akademik dan administrasi serta keuangan dalam rangka menghasilkan lulusan yang *mutafaqqih fiddin* sesuai dengan budaya dan sosial kemasyarakatan serta cinta bangsa Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika?

Penjelasan:

Cek dokumen Rencana Pendapatan dan Belanja SPM, berbagai dokumen laporan bidang terkait, dokumen panduan operasional sistem pengelolaan pelaporan akademik dan administrasi serta keuangan, selanjutnya lakukan wawancara dengan kepala SPM, termasuk staf kependidikan yang terkait; kemudian berdasarkan data dan fakta, sebelum memberi skor 1, 2, 3, atau 4, maka lakukan analisis apakah pesantren SPM memiliki sistem pengelolaan pelaporan akademik dan administrasi serta keuangan dalam rangka menghasilkan lulusan yang *mutafaqqih fiddin* sesuai dengan budaya dan sosial



kemasyarakatan serta cinta bangsa Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika?

- d. SPM memiliki unit penjaminan mutu untuk menjamin layanan kegiatan akademik (mutu persiapan dan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian hasil belajar serta ujian akhir) dan administrasi (pendataan, keuangan, dsb) yang melaksanakan tugasnya secara aktif dan berkesinambungan dalam rangka menghasilkan lulusan yang *mutafaqqih fiddin* sesuai dengan budaya dan sosial kemasyarakatan serta cinta bangsa Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika?

Penjelasan:

Observasi keberadaan unit penjaminan mutu, cek dokumen Rencana Pendapatan dan Belanja SPM, berbagai dokumen laporan bidang penjaminan mutu, dokumen panduan operasional sistem penjaminan mutu serta lakukan wawancara dengan kepala SPM, termasuk staf kependidikan yang terkait; kemudian berdasarkan data dan fakta, sebelum memberi skor 1, 2, 3, atau 4, maka lakukan analisis apakah pesantren SPM memiliki unit penjaminan mutu untuk menjamin layanan kegiatan akademik (mutu persiapan dan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian hasil belajar serta ujian akhir) dan administrasi (pendataan, keuangan, dsb) yang melaksanakan tugasnya secara aktif dan berkesinambungan dalam rangka menghasilkan lulusan yang *mutafaqqih fiddin* sesuai dengan budaya dan sosial kemasyarakatan serta cinta bangsa Indonesia



yang Bhineka Tunggal Ika?

- e. Unit penjaminan mutu SPM melakukan kerja sama dengan pengawas Kemenag dan/atau unit penjaminan mutu eksternal pesantren untuk memastikan bahwa pengelolaan akademik dan administrasi SPM dapat menjamin pencapaian standar kompetensi lulusan yang mutafaqqih fiddin sesuai dengan budaya dan sosial kemasyarakatan serta cinta bangsa Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika?

Penjelasan:

Cek dokumen Rencana Pendapatan dan Belanja SPM, berbagai dokumen laporan bidang penjaminan mutu, MoU kerja sama dan/atau undangan rapat koordinasi dengan Kemenag di pusat/daerah, dokumen panduan operasional sistem penjaminan mutu serta lakukan wawancara dengan kepala SPM, staf kependidikan yang terkait termasuk wawancara verifikasi dengan perwakilan Kemenag di pusat/daerah dan/atau pusat penjaminan mutu eksternal; kemudian berdasarkan data dan fakta, sebelum memberi skor 1, 2, 3, atau 4, maka lakukan analisis apakah pesantren SPM melakukan kerja sama dengan pengawas Kemenag dan/atau unit penjaminan mutu eksternal pesantren untuk memastikan bahwa pengelolaan akademik dan administrasi SPM dapat menjamin pencapaian standar kompetensi lulusan yang mutafaqqih fiddin sesuai dengan budaya dan sosial kemasyarakatan serta cinta bangsa Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika?



7. Standar Sarana Prasarana

- a. SPM telah memiliki masjid/mushala atau tempat ibadah yang memadai untuk melaksanakan secara optimal praktik peribadatan maupun kegiatan lain bagi santri dan warga sekolah lainnya dalam rangka mendukung pencapaian tujuan kurikulum untuk menghasilkan lulusan yang mutafaqqih fiddin sesuai dengan budaya dan sosial kemasyarakatan serta cinta bangsa Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika?

Penjelasan:

Observasi keberadaan tempat ibadah (masjid/mushala, dan lain sebagainya) dan optimalisasi penggunaannya, dokumen laporan kegiatan peribadatan dan sasarannya di masjid/mushala atau tempat ibadah lainnya, lakukan wawancara dengan santri, guru/ustad, kepala SPM, dan warga sekolah lainnya; berdasarkan data dan fakta, sebelum memberikan skor 1, 2, 3, atau 4 maka lakukan analisis apakah pesantren SPM memiliki masjid/mushala atau tempat ibadah yang memadai untuk melaksanakan secara optimal praktik peribadatan maupun kegiatan lain bagi santri dan warga sekolah lainnya dalam rangka mendukung pencapaian tujuan kurikulum untuk menghasilkan lulusan yang mutafaqqih fiddin sesuai dengan budaya dan sosial kemasyarakatan serta cinta bangsa Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika?

- b. SPM telah memiliki asrama (pondok) untuk menampung santrinya dengan kapasitas yang cukup/memadai dan memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan



sesuai dengan peraturan yang berlaku?

Penjelasan:

Observasi keberadaan asrama santri, kecukupan, optimalisasi penggunaan, kondisi keselamatan dan kesehatannya, panduan operasionalisasi pengelolaan asrama, dokumen laporan pengelolaan dan pemanfaatan asrama dan daftar santri yang menempatnya, lakukan wawancara dengan santri, guru/ustad, kepala SPM, dan perwakilan orang tua; berdasarkan data dan fakta, sebelum memberikan skor 1, 2, 3, atau 4 maka lakukan analisis apakah pesantren SPM memiliki asrama (pondok) untuk menampung santrinya dengan kapasitas yang cukup/memadai dan memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku?

- c. SPM telah memiliki ruang/tempat belajar yang memadai untuk melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan struktur kurikulum yang ditetapkan dalam rangka menunjang pencapaian tujuan kurikulum untuk menghasilkan lulusan yang mutafaqqih fiddin sesuai dengan budaya dan sosial kemasyarakatan serta cinta bangsa Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika?

Penjelasan:

Observasi keberadaan ruang/tempat belajar, kecukupan, dan optimalisasi penggunaan, serta kondisi persyaratan



keselamatan dan kesehatannya, dokumen penggunaan ruang/tempat belajar (jadwal pembelajaran), lakukan wawancara dengan santri, guru/ustad, dan kepala SPM; berdasarkan data dan fakta, sebelum memberikan skor 1, 2, 3, atau 4 maka lakukan analisis apakah pesantren SPM memiliki ruang/tempat belajar yang memadai untuk melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan struktur kurikulum yang ditetapkan dalam rangka menunjang pencapaian tujuan kurikulum untuk menghasilkan lulusan yang *mutafaqqih fiddin* sesuai dengan budaya dan sosial kemasyarakatan serta cinta bangsa Indonesia yang *Bhineka Tunggal Ika*?

- d. SPM telah memiliki perpustakaan atau ruang baca yang dilengkapi dengan buku-buku dan referensi mata pelajaran umum dan keagamaan bagi santri dan guru yang digunakan secara intensif dan optimal oleh guru dan santri untuk mendukung proses pembelajaran dalam rangka menghasilkan lulusan yang *mutafaqqih fiddin* sesuai dengan budaya dan sosial kemasyarakatan serta cinta bangsa Indonesia yang *Bhineka Tunggal Ika*?

Penjelasan:

Observasi keberadaan ruang baca/-perpustakaan, kecukupan dan kenyamanan ruang, kecukupan dan variasi jumlah buku dan referensi untuk mata pelajaran umum dan keagamaan bagi santri dan guru, dan optimalisasi penggunaan (dokumen peminjaman buku, daftar hadir pengguna perpustakaan), serta kondisi persyaratan



keselamatan dan kesehatannya, dokumen panduan operasionalisasi dan pengelolaan perpustakaan, dokumen laporan pengelolaan dan pengadaan buku dan referensi, serta lakukan wawancara dengan santri, guru/ustad, kepala SPM, dan petugas perpustakaan; berdasarkan data dan fakta, sebelum memberikan skor 1, 2, 3, atau 4 maka lakukan analisis apakah pesantren SPM memiliki perpustakaan atau ruang baca yang dilengkapi dengan buku-buku dan referensi mata pelajaran umum dan keagamaan bagi santri dan guru yang digunakan secara intensif dan optimal oleh guru dan santri untuk mendukung proses pembelajaran dalam rangka menghasilkan lulusan yang mutafaqqih fiddin sesuai dengan budaya dan sosial kemasyarakatan serta cinta bangsa Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika?

- a. SPM memiliki bahan ajar, media dan alat peraga/kit pembelajaran yang dimanfaatkan secara intensif dan optimal untuk mendukung pelaksanaan kurikulum yang telah ditetapkan dalam rangka menghasilkan lulusan yang mutafaqqih fiddin sesuai dengan budaya dan sosial kemasyarakatan serta cinta bangsa Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika?

Penjelasan:

Observasi keberadaan bahan ajar, media dan alat peraga/kit pembelajaran, kecukupan dan variasi jumlahnya untuk mendukung pembelajaran mata pelajaran umum dan keagamaan, dan optimalisasi/intensifikasi penggunaannya (dokumen peminjaman



dan pemakaian), dokumen panduan operasionalisasi dan pengelolaan bahan ajar, media dan alat peraga/kit pembelajaran, dokumen laporan pengelolaan dan pengadaan bahan ajar, media dan alat peraga/kit pembelajaran, serta lakukan wawancara dengan santri, guru/ustad, kepala SPM, dan staf kependidikan terkait; berdasarkan data dan fakta, sebelum memberikan skor 1, 2, 3, atau 4 maka lakukan analisis apakah pesantren SPM memiliki bahan ajar, media dan alat peraga/kit pembelajaran yang dimanfaatkan secara intensif dan optimal untuk mendukung pelaksanaan kurikulum yang telah ditetapkan dalam rangka menghasilkan lulusan yang mutafaqqih fiddin sesuai dengan budaya dan sosial kemasyarakatan serta cinta bangsa Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika?

8. Standar Pembiayaan

- a. SPM mengalokasikan biaya rutin untuk menunjang pelaksanaan kegiatan akademik (pembelajaran) dan administrasi (antara lain meliputi: pengadaan alat peraga, penyusunan modul/bahan ajar, buku teks pelajaran, CD pembelajaran, kamus, globe, peta, transport, ensiklopedia, pembelian barang habis pakai, dan lain sebagainya) termasuk pengalokasian dan pengelolaan biaya pengembangan profesional pendidik dan tenaga kependidikan meliputi biaya pendidikan lanjut/pengembangan profesional, pelatihan, seminar dan lain-lain

Penjelasan:



Cek dokumen Rencana Pendapatan dan Belanja SPM, dokumen panduan operasional alokasi, pengadaan dan pangelolan, dokumen laporan, serta lakukan wawancara dengan santri, guru/ustad, kepala SPM, dan staf kependidikan terkait; berdasarkan data dan fakta, sebelum memberikan skor 1, 2, 3, atau 4 maka lakukan analisis apakah pesantren SPM mengalokasikan biaya rutin untuk menunjang pelaksanaan kegiatan akademik (pembelajaran) dan administrasi (antara lain meliputi alat peraga, penyusunan modul/bahan ajar, buku teks pelajaran, CD pembelajaran, kamus, globe, peta, transport, ensklopedia, pembelian baraaang habis pakai, dan lain sebagainya), termasuk pengalokasian dan pengelolaan biaya pengembangan profesional pendidik dan tenaga kependidikan meliputi biaya pendidikan lanjut/pengembangan profesional, pelatihan, seminar dan lain-lain

- b. SPM melakukan bantuan subsidi silang kepada santri SPM melakukan bantuan subsidi silang kepada santri yang kurang mampu secara ekonomi, baik melalui pengurangan dan pembebasan biaya pendidikan (SPP), pemberian beasiswa dan sebagainya untuk membantu santri dari keluarga kurang mampu agar dapat mengikuti pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.

Penjelasan:

Cek dokumen Rencana Pendapatan dan Belanja SPM, dokumen panduan operasional alokasi bantuan subsidi, pengadaan dan pangelolan, dokumen laporan, daftar



santri penerima serta lakukan wawancara dengan santri (khususnya penerima subsidi), guru/ustad, kepala SPM, staf kependidikan terkait, dan perwakilan orang tua; berdasarkan data dan fakta, sebelum memberikan skor 1, 2, 3, atau 4 maka lakukan analisis apakah pesantren SPM melakukan bantuan subsidi silang kepada santri SPM melakukan bantuan subsidi silang kepada santri yang kurang mampu secara ekonomi, baik melalui pengurangan dan pembebasan biaya pendidikan (SPP), pemberian beasiswa dan sebagainya untuk membantu santri dari keluarga kurang mampu agar dapat mengikuti pendidikan secara teratur dan berkelanjutan

- c. Proses pengambilan keputusan dalam penggalan dan penggunaan dana dari masyarakat dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, antara lain kepala sekolah, komite sekolah/madrasah, perwakilan guru, perwakilan tenaga kependidikan

Penjelasan:

Cek dokumen panduan operasional alokasi dana PDF dan SPM, dokumen laporan rapat koordinasi untuk penyusunan Rencana Pendapatan dan Anggaran Belanja SPM, dokumen daftar hadir rapat koordinasi, serta lakukan wawancara dengan guru/ustad, kepala SPM, staf kependidikan yang terkait termasuk wawancara verifikasi dengan perwakilan orang tua santri; kemudian berdasarkan data dan fakta, sebelum memberi skor 1, 2, 3, atau 4, maka lakukan analisis apakah pesantren SPM melakukan pengambilan keputusan dalam



penggalan dan penggunaan dana dari masyarakat dengan melibatkan berbagai pihak, antara lain kepala sekolah, komite sekolah/madrasah, perwakilan guru, perwakilan tenaga kependidikan.

Dan berikut adalah hasil halaqah pada tanggal 26 februari 2019 di Pondok Pesantren Modern Al-Ikhlash, Ciawi Gebang, Kuningan, Jawa Barat:

Pondok Pesantren Fajrussalam Bogor:

Tanya : Apa yang ingin digali dari Akreditasi Muadalah?

Jawab : yang berlaku adalah nilai luhur pesantren. Administrasi & dokumentasi penting, sebagai suatu kelaziman.

T : Siapa yang akan mengakreditasi?

J : Tim gabungan (Kemenag, Salafiyah & Ashriyah).

KH. Fakhrurozi (PP. Al Anwar Sarang):

T : Dalam standar acuan akreditasi (instrumen), untuk redaksi pelajaran umum agar diubah menjadi muatan umum. Ada perbedaan yang jelas antara keduanya. Ada bahasa kompromi. Ketika menggunakan “Muatan Umum” akan ada fleksibilitas. Yang diambil nilai-nilainya. Perlunya kesepakatan penggunaan bahasa dalam item-item pertanyaan akreditasi.

J : Belum final, tapi masih tetap menunggu usulan dan masukan.

PP Al-Ikhlash Taliwang NTB:



Mengenai standar akreditasi SDM, akan ada permasalahan mengenai standar profesionalitas. Mengingat kapasitas pengajar-pelajaran umum masih banyak yang belum sesuai ahlinya.

PP. Annur Darunnajah

1. Instrumen akreditasi SPM lebih sederhana.
2. Tiap poin harus ada landasan.
3. Apakah ada standar gagal akreditasi?
4. Data identitas pesantren menjadi penting.
5. Perlu petunjuk umum dalam pelaksanaan akreditasi SPM.

Kiai Ulinnuha

1. Kekhawatiran akreditasi menjadi beban
2. Yang mesti dieksekusi adalah semangat penataan agar muadalah menjadi lebih baik. Jadi akreditasi bukan untuk menjustifikasi pesantren ini kurang bagus dan lain sebagainya.
3. Menggunakan istilah *rosib, makbul, jayyid, jayyid jiddan, mumtaz* dan atau lainnya yang sejenis.

PP. Al Basyariah Bandung

1. Penyusunan standar tidak runut. Alangkah baiknya ada pemisahan antara masing-masing standar.
1. Pemenuhan dokumen dan bukti fisik masih belum jelas.



1. Instrumen masih bersifat umum mengakibatkan ketidaksepahaman, supaya tidak multitafsir.
2. Standar perlu mengapresiasi ciri khas dan keunggulan tiap-tiap pesantren.
3. Dibutuhkan SNPM (Standar Nasional Pesantren Muadalah).







Arah Pengembangan Pesantren *Mu'adalah*

Kalangan pesantren tentu merasa bersyukur, bahkan berhak untuk bangga, karena meningkatnya perhatian masyarakat luas pada dunia pendidikan dan lembaga pesantren. Dari sebuah lembaga yang hampir-hampir tak diakui eksistensi dan peran positifnya, menjadi sebuah bentuk pelembagaan sistem pendidikan yang berhak mendapatkan “label” asli Indonesia. Maka orang pun mulai membicarakan kemungkinan pesantren menjadi pola pendidikan nasional. Kemungkinan ini diperbesar dengan munculnya anggapan bahwa sistem pendidikan yang kini secara resmi berlaku adalah warisan pemerintah Belanda, karena itu masih mengandung ciri-ciri kolonial, yang tentunya tidak bisa kita terapkan sepenuhnya di negeri kita.” Demikian tulis Cak Nur dalam tulisannya yang berjudul “Masalah-



masalah Yang Dihadapi Pesantren.” (Madjid 1997).

“Bahkan lebih dari itu: pesantren diharapkan dapat berperan menciptakan dukungan sosial bagi pembangunan yang sedang berjalan. Sebuah dukungan yang dinamis, spontan, dan langgeng. Apalagi jika kita kaitkan dengan keperluan untuk menemukan suatu pola pembangunan yang bersifat “*indigenous*”, asli sesuai dengan aspirasi bangsa Indonesia sendiri, maka akses pesantren untuk memenuhi keperluan tersebut semakin besar. Tidak bisa kita pungkiri bahwa pesantren adalah sebuah lembaga sistem pendidikan pengajaran asli Indonesia yang paling besar dan mengakar kuat.” Lanjut Cak Nur dalam tulisan tersebut mencoba menyajikan gejolak keinginan—bisa juga disebut sebagai harapan orang banyak—kalangan pesantren pada akhir tahun 90-an.

Namun diingatkan bahwa penilaian atau anggapan sebagaimana disampaikan di atas harus tidak tergesa-gesa, artinya masih banyak kekurangan yang harus dipenuhi pesantren untuk mencapai cita-cita pesantren menjadi pola pendidikan nasional. Sebagaimana bisa dibaca dalam lanjutan tulisannya: “Tetapi, di sini kita tidak boleh tergesa-gesa menyimpulkan dan terlampau optimis. Sebab, jika harapan-harapan dan penilaian-penilaian dari luar tersebut cukup serius, berarti beban tanggung jawab yang diletakkan di atas pundak para pendukung pesantren akan menjadi semakin berat. Padahal kalau kita lihat kenyataannya, pesantren-pesantren kita masih memiliki banyak kekurangan. Tentunya lebih baik kita benahi dulu kekurangan-kekurangan tersebut dengan berusaha mencari penyelesaian.” (Madjid 1997).



Perjalanan panjang panjang pesantren dari saat tulisan itu dipublikasi sampai sekarang (2019) sudah berjalan sekitar 22 tahun. Pertanyaannya adakah pesantren masih seperti yang digambarkan 22 tahun yang silam atau sudah ada pergerakan yang signifikan ke arah kemajuan?







Pesantren Pada Era 2000-an

Sampai di sini nampak pembaharuan di bidang metodologi pengajaran dan sistem nampaknya sudah mulai menunjukkan adanya upaya modernisasi pesantren. Dan hasil yang dapat dilihat adalah terbentuknya pola pesantren dengan istilah *salafiyah*²³ yang berarti mengajarkan kitab-kitab sebagaimana yang berlaku di pesantren pada umumnya, pesantren yang berpola modern dengan cara klasikal dan penjenjangan, penyederhanaan materi dan perbaikan metodologi, yang lazim disebut pesantren modern. Dua tipe pesantren ini kemudian banyak melahirkan corak dan ragamnya, di antaranya ada pesantren *salafiyah* plus madrasah Aliyah, dengan pembagian waktu bagi santri untuk belajar di sekolah-sekolah Aliyah atau SMA dan belajar mengaji ke pesantren serta tinggal di sana sepulang sekolah, dari

23 Istilah ini diakui dan sering kali disebutkan dalam papan nama serta kop surat pesantren.



pesantren pola ini biasanya --sebagaimana juga pesantren modern--melahirkan alumni yang bisa melanjutkan studinya hingga jenjang perguruan tinggi.

Kenyataan ini pada gilirannya akan mengubah --ini mulai nampak-- pola kekiaian, kini mulai bermunculan kiai yang bergelar sarjana yang tentu saja akan berpotensi melahirkan kultur baru dalam kepesantrenan. Selain itu nampak juga terlahir tipe -tipe pesantren yang akarnya bisa di tarik dari ide pembaharuan di atas.

Selain enam tipe di atas sebenarnya masih banyak varian lain yang sangat ditentukan oleh konsep dari pimpinan pesantren sendiri seperti *takhashush* dalam tahfidz Alquran, tafsir, kaligrafi,²⁴ pertanian dan lain sebagainya dan penulis yakin akan senantiasa muncul varian baru sesuai dengan perkembangan intelektual, pengalaman dan wawasan para pendiri atau pemimpin pesantren (M. T. Taufik 2004)

Masalah yang dihadapi pesantren pada tahun 2000-an adalah masalah legalitas lulusannya, pada tahun 2004 belakangan ini berkenaan dengan legalitas menjadi mencuat ketika lulusan pesantren diajukan atau maju sebagai calon anggota legislatif dan mendapat dukungan yang banyak, mereka terpaksa menghadapi masalah dengan dibutuhkannya ijazah formal seperti Aliyah, Tsanawiyah, SMP atau SMA.

Masalah ini kini menjadi suatu yang diperjuangkan pesantren, walaupun telah ada program kejar paket A, B, & C yang biasanya diarahkan ke pesantren sebagai solusi untuk

24 Baru dirintis Drs. Didin Sirajuddin MA di Gunung puyuh, Sukabumi.



memperkenalkan pelajaran umum, dan baca tulis di dunia pesantren, namun permasalahan legalitas bukan berarti terselesaikan. Bahkan pada masa kampanye presiden tahun 2004 menjadi janji calon presiden dan tuntutan masyarakat pesantren dalam berbagai dialog dan pertemuan.

Maka sejak tahun 2014 muncul istilah baru dengan sebutan Satuan Muadalah pada pondok pesantren yang kemudian populer dengan Satuan Pesantren *Mu'adalah* (SPM). Selain juga pemerintah menggagas pendidikan *diniyah* formal (PDF). Keduanya merupakan produk yang dihasilkan PMA No 13 dan No 18 tahun 2014. Yang pertama (SPM) memberikan kelonggaran kepada pesantren untuk menjalankan program dan model pendidikannya, yang kedua PDF pemerintah menyediakan dari kurikulum sampai pendanaan dan standarnya. Semangat yang diberikan dalam hal ini adalah semangat untuk memberikan legalitas bagi lulusan pesantren di satu sisi dan semangat untuk menunjukkan kehadiran pemerintah bagi pesantren dengan program-program penganggaran yang bisa diberikan kepada pesantren.

Sejalan dengan perhatian pemerintah yang ditandai dengan dibentuknya Direktorat tersendiri di Kementerian Agama, Sejak tahun 2005 berbagai kegiatan yang bersifat nasional juga bermunculan, di antaranya Porseni Pesantren Nasional (Pospenas), Perkemahan Santri Nasional (PPSN), dan Musabaqoh Qiroatil Kutub (MKQ) yang pada awalnya digagas oleh pesantren kemudian dilembagakan oleh Kementerian. Program-program lain juga mulai dirasakan pesantren seperti tunjangan profesi guru/ustadz tahun (walau masih sangat



minim), beasiswa bagi ustadz pesantren, dan BOS pesantren dan Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) pada tahun 2005 walau kuotanya hanya sekitar 300 santri/tahun (M. T. Taufik 2016).

Problema Pesantren pada sebelum tahun 2000an selain masalah pendanaan ada beberapa permasalahan lain yang dihadapi pesantren yang bisa disebutkan di sini: Pendanaan, Pengembangan & Manajemen Pengelolaan, Pengakuan dan Legalitas, Pencitraan, Informasi dan Publikasi, seta Politik (M. T. Taufik 2004).

Masalah legalitas sementara ini dianggap sudah terselesaikan dengan kelahiran PMA di atas walau masih perlu penguatan lagi pada level UU Pesantren misalnya.²⁵ Adapun masalah pendanaan hampir menjadi kendala setiap pergerakan apa pun, bagi pesantren masalah ini menjadi permasalahan serius²⁶ ketika dituntut fasilitas sejalan dengan meningkatnya populasi santri, berbeda dengan sekolah atau perguruan tinggi, masalahnya menjadi lebih kompleks, karena selain mempersiapkan ruangan belajar, sebuah pesantren juga harus mempersiapkan ruang tinggal dan saranannya seperti WC dan kamar mandi dengan ratio minimal 1 berbanding 10-20 orang santri. Jika asrama menampung seratus santri artinya harus tersedia minimal

25 Sekarang pembahasan UU Pesantren sudah sampai di Baleg DPR. RI.

26 Pengungkapan masalah pendanaan ini tidak berarti pesantren atau kiai menge-luh, tapi semata-mata mengungkap realitas hasil pengamatan, karena dalam praktiknya kalangan pesantren senantiasa terus berjuang dan gigih, tidak pernah berhenti kegiatannya dengan alasan dana, tidak ada pesantren terhenti kegiatannya karena alasan dana, jika ada yang terpaksa terhenti juga biasanya karena kekosongan kaderisasi kiai atau karena kiai alih profesi.



10 kamar mandi dan WC dengan persediaan air bersih yang cukup, 1 orang 60 liter air per hari,²⁷ sarana jemuran pakaian dll. Lain halnya dengan sekolah atau perguruan tinggi untuk prasarana standar cukup ruang belajar, kantor guru, musola, dan beberapa buah WC.

Permasalahan akan semakin kompleks ketika pesantren memilih pola anak asuh bagi para dhuafa dan yatim piatu, karena pendanaan tidak saja dibutuhkan untuk sarana dan prasarana tapi juga untuk konsumsi para santri dan para para ustadznya.

Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan ini sejak awal pesantren sebagai lembaga swadaya yang mandiri berusaha menyelesaikannya sendiri. Biasanya pesantren tidak menggantungkan diri pada bantuan pemerintah baik pusat maupun daerah, apalagi pada masa-masa awal pemerintahan adalah pihak penjajah yang menganggap pesantren sebagai ancaman.

Pola-pola swadaya pesantren dalam pembangunan biasanya menghidupkan kegiatan infaq dan sodaqoh dari kalangan masyarakat, wali santri dan bahkan dari pengelola pesantren sendiri. Dewasa ini jika diinventarisir sumber dana pesantren adalah: kiai, masyarakat muslim, wali santri, instansi pemerintah maupun swasta.

Problem lain bagi pesantren adalah masalah manajemen

27 Masalah air ini masih menjadi kendala bagi kebanyakan pesantren, apa lagi di musim kering, jika para santri ikut ke sumur-sumur penduduk sekitar, berdasarkan pengalaman mereka tidak bisa mengizinkannya, karena jika diserbu 10 orang santri saja sumur mereka bisa kering



dan pengelolaan, karena status dan kedudukan kiai maka perubahan ke arah pengembangan dan manajemen di dunia pesantren harus hati-hati, karena sangat berhubungan erat dengan sistem sosial masyarakat pesantren. Seperti sudah dimaklumi bahwa sistem suatu pesantren mengakar tidak saja di dalam lingkungan pesantren tapi juga di dalam tubuh komunitas pesantren dalam hal ini masyarakat luas yang biasa menghargai pesantren dan memiliki kerangka berpikir sendiri tentang pesantren (katakanlah sebuah sistem norma, ajaran dan kualifikasi suatu yang disebut dengan pesantren, di luar definisi akademik).

Perubahan bisa dilakukan hanya dengan kaderisasi dan persiapan calon kiai, ini pada tahap pertama, tahap berikutnya adalah tahap sosialisasi terhadap masyarakat luas yang merupakan basis pesantren, tentu saja dengan menyelenggarakan acara-acara reuni alumni dan semisalnya untuk menyampaikan perubahan tersebut.

Selanjutnya masalah pencitraan, tidak kalah seriusnya pesantren menghadapi masalah pencitraan di mata umat dan bangsa, pencitraan tersebut biasanya dikaitkan dengan kebersihan dan penataan lingkungan, sering terdengar istilah jorok dan kumuh dinisbatkan kepada pesantren. Walaupun sebagian pesantren telah menata diri tapi kesan tersebut masih belum sirna.

Sisi informasi dan publikasi bagi pesantren agak tertinggal, ada semacam tabu bagi pesantren untuk mengiklankan kegiatannya, kecuali beberapa pesantren dan *short course* yang dilakukan penyelenggara pesantren kilat di



Puncak yang dengan mudah bisa kita baca di koran misalnya.

Tidak seluruh masyarakat mengetahui kegiatan dan keberadaan pesantren, semua ini mungkin karena minimnya publikasi dan informasi tentang pesantren, juga karena pencitraan buruk sebagaimana dikemukakan di atas. Kenyataan ini membentuk pesantren menjadi suatu komunitas turun-temurun, artinya jika bapaknya dari pesantren, maka anaknya juga dipesantrenkan, atau jika keluarganya dari pesantren maka ada kerabat lain yang juga bersekolah di pesantren. Ada semacam *daur ulang* input pesantren, alumni memasukkan anaknya ke pesantren almahaternya. Ini gejala umum, walaupun ada juga kalangan non pesantren dengan niat mendalami agama memasukkan anaknya ke pesantren sebagaimana alumni pesantren menyeberangkan anaknya ke luar pesantren.

Sementara konstelasi politik juga sering menjadi permasalahan bagi pesantren walau kadang menguntungkan juga. Seperti kegiatan safari Ramadhan yang dilakukan Harmoko dengan mengunjungi pesantren-pesantren pada saat ia jadi menteri, menguntungkan bagi pesantren dari satu sisi yaitu publikasi (Harmoko pemilik media saat itu karena menjabat menteri penerangan) pesantren bisa masuk TV, halaman berita koran dan majalah. Namun bisa juga mengancam keberadaan pesantren karena terkotakkan pada parpol tertentu.

Problema lain adalah ketika kiaiinya dipercaya atau diminta untuk dicalangkan ini di satu sisi positif karena medan dakwah kiai menjadi luas, di sisi lain menjadi negatif karena



pengkotakan tadi dan karena dunia politik sering kali pada dataran tertentu berlawanan dengan misi pesantren.²⁸

Selain masalah di atas juga sistem pemerintahan. Ketika pemerintah kurang menghargai pesantren sebagai aset bangsanya, yang terjadi adalah --sebagaimana di masa penjajahan-- pesantren sebagai suatu yang harus dijauhi dan dimusuhi, ungkapan pesantren sebagai “sarang teroris” misalkan yang muncul pada tahun 2000an ikut memperkeruh kesan terhadap pesantren.

Beberapa instansi yang mencoba masuk ke pesantren dengan gagasan-gagasan perbaikan adalah departemen koperasi dan UKM, pada tahun 1997an ada semacam pembentukan kopontren besar-besaran dan obral badan hukum --walaupun akhirnya tidak semuanya berjalan-- mereka mencoba menawarkan ide perkoperasian, selain Depkop juga Departemen Pertanian dengan gagasan agribisnis pesantren, kehutanan dengan HPH-nya, termasuk juga departemen kesehatan dan instansi lainnya seperti kependudukan, kesehatan dengan ide poskestrennya, Departemen agama sejak tahun 2000-an mulai memperhatikan pesantren demikian juga Departemen Pendidikan.²⁹

28 Pernah terjadi di masa ORBA suatu pesantren terhenti kegiatannya karena pimpinannya bergabung dengan partai atau peserta pemilu.

29 Usaha yang dilakukan biasanya berbentuk penataran dan pengarahan pimpinan pondok, untuk wilayah Jawa Barat bentuk nyata dari depkes adalah dengan dilibatkannya pesantren dalam pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dalam bentuk poskestren pada masa Nuriana menjabat Gubernur.





Menata Arah Pembaharuan

Oleh: Dr. K.H. M. Tata Taufik

1. Dimensi SDM

Berangkat dari permasalahan di atas, untuk pengembangan pesantren dalam berbagai segi baik pendanaan, pengelolaan maupun manajemen serta permasalahan lainnya, yang harus ditempuh adalah pengembangan sumber daya manusia. Pernyataan ini tidak berarti bahwa SDM pesantren dewasa ini lemah, yang dimaksud di sini adalah pengembangan terus-menerus serta kaderisasi. Jangan sampai suatu pesantren “terhenti” hanya karena meninggalnya kiai yang biasanya menjadi komandan sekaligus tumpuan kepercayaan umat maupun santri, sehingga ketika kiai tersebut (figur) wafat maka pesantrennya ikut mati juga.

Bersamaan dengan kaderisasi juga pengayaan SDM yang ada dengan berbagai kemahiran baik manajerial maupun kemahiran lain yang sesuai dengan tuntutan zaman. Cara mudah dalam hal ini adalah mengembangkan budaya



baca dan budaya dengar di pesantren, karena kepiawaian dalam berpidato maupun berdebat (biasanya sudah dimiliki para santri) harus didukung dengan informasi (pengetahuan) yang luas supaya tidak tertinggal, teknik penyampaian gagasan (presentasi) dan teknik pembuatan proposal bisa juga dijadikan kemahiran tambahan. Pengembangan seperti ini dapat dilakukan pesantren dengan mudah karena sekarang sudah banyak sarjana-sarjana IAIN misalnya yang ada di sekitar /mengelola pesantren. Teknik pembuatan surat resmi serta kemahiran administratif lainnya juga layak untuk diajarkan terutama bagi santri senior yang biasanya dilibatkan membantu kiai mengelola pesantren.

2. Dimensi Fisik

Selanjutnya sebagai jawaban atas pencitraan buruk pesantren yang sering dikesankan kumuh, ke depan pesantren dituntut untuk menata bangunan fisiknya sehingga indah menawan, ini juga termasuk kegiatan dakwah, dakwah harus berpenampilan simpatik dan memiliki daya tarik, apalagi zaman sekarang, sebelum membawa anaknya ke pesantren wali santri biasanya melakukan survei terlebih dahulu. Artinya jangan sampai niatan baik masyarakat untuk mempercayakan pendidikan anaknya di pesantren terhalang karena kurangnya daya tarik penampilan fisik pesantren.

Idealnya bangunan pesantren sebagaimana tempat pendidikan lainnya memiliki ruang belajar sesuai standar, baik pencahayaan maupun luas ruangnya. Selain itu harus memiliki halaman dan tempat gerak / bermain yang memadai baik halaman asrama maupun ruang belajar. Dalam daftar isian akreditasi Kemendikbud misalnya mencantumkan



pertanyaan sekitar; ruang kantor, perpustakaan, laboratorium, ruang makan, dapur, asrama dan ruang belajar serta sarana olahraga.

3. Dimensi Materi dan Dimensi Metodologi

Untuk materi sebagaimana telah dibahas dalam Bab II tentang metodologi dan upaya pembaruan, tergantung haluan yang mau dijadikan pijakan apakah tipe *salafiyah* plus madrasah atau *salafiyah* murni, tipe KMI Gontor atau pesantren modern sesuai konsep dan pilihan yang dianggap tepat bagi para pengelolanya. Cuma barangkali tipe manapun yang diambil pengembangan materi maupun metodologi bisa senantiasa dilakukan sejalan dengan pola-pola pengajaran yang lebih banyak dipakai atau secara variasi. Bisa saja misalkan materi "*fathul kutub*" dipakai sebagai cara pengenalan kitab-kitab kontemporer kepada para santri senior, bisa juga pengajaran kitab-kitab klasik dengan metode diskusi atau dengan metode pengajaran modern yakni dengan langkah-langkah misalkan penyampaian materi, pencarian kosakata yang sulit, pembacaan teks bahan ajar serta tanya jawab sebagai variasi dari metode *sorogan* atau *wetonan*. Begitu juga sebaliknya bagi pesantren modern bisa mengenalkan kitab-kitab klasik lewat acara *fathul kutub*, dst.

Mengenai materi umum di pesantren *salafiyah* apakah harus dimasukkan atau tidak, yang pasti para santri nantinya akan hidup di masyarakat yang demikian kompleks, sudah barang tentu mereka harus mengenal cara-cara bermasyarakat dengan baik, hidup sehat, serta bisa menghitung. Walaupun tidak diajarkan secara rutin ilmu-ilmu kemasyarakatan



tersebut bisa disajikan dalam bentuk studium general atau penataran.

4. Dimensi Teknologi

Bagi pesantren, pengembangan masalah teknologi ini tidak berarti pada dataran pembuat, tapi lebih berupa pengenalan teknologi dan penggunaannya. Bagaimana cara menggunakan (mengoperasikan) komputer, atau alat-alat bantu pembelajaran lainnya (teknologi pendidikan) karena biasanya para santri selepas pesantren lebih akrab dengan dunia pembelajaran dan presentasi (ceramah dan pidato).

Dewasa ini berkenaan dengan teknologi nampaknya pesantren sudah tidak asing, bahkan kreativitas para santri relatif lebih “nakal” dalam merekayasa teknologi kecil-kecilan seperti merangkai elektronik (*tape player*, pembuatan pemancar gelap FM, penyambungan lampu dan merakit *sound system* bahkan menyediakan jasa penyewaan *sound system*) menyediakan jasa cetak undangan (sablon) serta setting komputer, mengelola website pesantren dan pemanfaatan teknologi lainnya.

5. Dimensi Media Massa Pesantren

Yang dimaksud media massa di sini adalah media massa dalam kerangka Ilmu Komunikasi, yaitu suatu alat yang memungkinkan untuk membawa pesan bukan saja dari satu orang kepada yang lainnya seperti telepon atau telegraf, tapi lebih dari itu suatu medium yang berlaku secara massal dan dapat membawa pesan dari seseorang kepada ribuan atau jutaan orang sekaligus (Jeffres 1986).



Sedikitnya ada enam (6) media yang dimaksud pembahasan ini yaitu tiga media cetak; surat kabar, majalah dan buku, serta tiga media elektronik; televisi, radio dan film. Namun sekarang --sejak tahun 1997an-- bisa ditambahkan lagi dua media elektronik yaitu internet dan telepon seluler (M. T. Taufik 2012).

Posisi pesantren di hadapan media massa bisa berperan sebagai pelaku; dengan penerbitan majalah, koran tabloid atau buku, pendirian radio serta pendirian stasiun TV, bisa juga menjadi objek; konten dari media tersebut. Bisa juga menjadi pemerhati atau kontrol terhadap media.

Berkaitan dengan yang pertama, sebagai pelaku media, ada beberapa pesantren yang menerbitkan kegiatan berkala secara periodik tahunan atau semesteran, biasanya berupa laporan kegiatan tahunan di pesantren tersebut untuk diinformasikan kepada santri atau wali santri bahkan lebih luas lagi kepada khalayak dan para alumni. Selain yang bersifat intern atau laporan tahunan, beberapa pesantren juga telah menjadi pelaku media dengan penerbitan majalahnya seperti *Al-Muslimun* dari Bangil, *Suara Hidayatullah* dari pesantren Hidayatullah di Kalimantan, belakangan ini *Majalah Gontor* dari Pondok Modern Daarussalam Gontor.

Sebagai pelaku juga dalam bentuk penerbitan buku-buku bacaan untuk umum baik materi dakwah, kamus, buku pelajaran, biografi, kumpulan doa-doa dan buku populer. Sebagai contoh kamus *Al-Munawir* dari Krapyak Yogyakarta, *Amtsilah Tashrifiyah* dari Jombang, serta buku-buku Aagym dari Daru Tauhid Bandung.



Selain penerbitan buku juga pesantren bisa bergerak di bidang *broadcasting* atau penyiaran baik TV maupun Radio Siaran. Ini sudah dilakukan oleh Pesantren Modern Al-Ikhlash Kuningan dengan Radio DM Fm-nya, begitu juga Daruttauhid Geger Kalong Bandung dengan MQ FM dan MQ TV-nya At-Tahiriyah Jakarta dengan Radio FM-Nya, Gontor dengan Swargo FM begitu juga pesantren lain seperti Pesantren Suryalaya Tasikmalaya juga sudah mulai merintis Radio Siaran.

Lebih jauh lagi Daru Tauhid Bandung selain menyediakan layanan pesan-pesan dakwah dengan Radio dan Produksi TV, DT juga sudah mulai menyediakan layanan dengan download menu MQ melalui telepon seluler dan *mailing list*.

Kini pesantren sudah mulai menjadi pemain dalam hal media massa, tidak saja bertindak sebagai objek dan menjadi konten media tapi lebih jauh sudah bisa membuat format media, menentukan berita dan menyajikan pilihan bagus bagi pengguna media (*user*). Selain media modern konvensional (istilah untuk TV, Radio Surat Kabar Dll), pesantren juga telah melangkah pada media modern seperti internet.

Di dunia maya ini sudah banyak yang memiliki alamat web sendiri; untuk memberikan informasi pesantren dan kegiatannya kepada khalayak di satu sisi untuk memberikan pelayanan dakwah di sisi lain dengan servis jaringan informasi yang diberikannya.

Kedua sebagai objek atau konten media, pesantren biasanya mengisi pemberitaan atau penyiaran majalah,



koran radio atau tv, ini biasanya dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan pesantren tersebut. Semakin banyak kegiatan yang dilakukan semakin banyak juga pesantren menjadi konten media.

Ketiga sebagai kontrol media, pesantren biasanya berperan mengkritik konten media yang dinilai tidak sejalan dengan norma agama dan merusak generasi bangsa, berikut ini catatan pengalaman penulis yang berhubungan dengan kontrol media yang dilakukan pesantren (M. T. Taufik 2004).



4

MENUJU UNDANG UNDANG PESANTREN







SEMAKIN DISYUKURI, NIKMAT SEMAKIN BERTAMBAH

Terbitnya PMA No. 13 dan 18 Tahun 2014 merupakan lembaran baru yang penting bagi perjalanan sejarah perjuangan pesantren. Setelah lebih kurang 3 abad kehadiran pesantren di bumi nusantara ini, mulai dari zaman penjajahan, awal kemerdekaan, orde lama, dan orde baru pemerintah tidak mengenal istilah pesantren sebagai satuan pendidikan formal di negeri ini, baru pada tahun 2014 itulah pesantren resmi diakui. Meskipun pengakuan itu diwujudkan dalam bentuk peraturan menteri yang bisa diubah dan diganti bersamaan dengan gantinya menteri, hal itu tetap harus diakui sebagai suatu upaya maju dan tetap harus disyukuri.

Pesantren punya caranya sendiri dalam menyukuri karunia Allah SWT dalam bentuk pengakuan itu, yakni



dengan cara terus meningkatkan kualitas pendidikan, metodologi pengajaran dan peningkatan sarana dan mutu sarana pendidikan. Bentuk kesyukuran lainnya adalah upaya para pengasuh pesantren untuk jaringan silaturahmi antar pesantren, salah satunya seperti FKPM, untuk saling berbagi informasi dan doa demi kemajuan masing-masing pesantren maupun seluruh pesantren yang ada di bumi nusantara ini.

Ayat Allah yang berbunyi:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ
ابراهيم ٧

Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih". (Q.S. Ibrahim 7)

seperti menemukan pembuktiannya. Bila disyukuri, nikmat dan anugerah dari Allah akan semakin bertambah dan berlipat, baik dalam bentuk kuantitas maupun kualitasnya.

Entah bagaimana awalnya, ada upaya agar regulasi pemerintah yang mengatur keberadaan pesantren yang berbentuk Peraturan Menteri Agama (PMA) untuk ditingkatkan ke jenjang yang lebih tinggi, yakni dalam bentuk undang-undang.



“Pada tahun 2013, F-PPP telah mengusulkan RUU Pendidikan Pesantren dan RUU Pendidikan Madrasah Diniyah untuk masuk Prelegnas. Kemudian tahun 2015 F-PPP mengajukan naskah akademik dan RUU dengan judul “RUU Lembaga Pendidikan Diniyah dan Pesantren”,” ujar Jafar di Jakarta.

Demikian disampaikan Jafar Shodiq Koordinator Nasional Kaukus Muda PPP yang dilansir oleh Rakyat Merdeka Online (RMOL) pada 24 September 2019.³⁰

“RUU ini dianggap sebagai langkah konkrit memperkuat Peraturan Menteri 18/2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren,” jelasnya.

Menurut Jafar, pada tahun 2013, F-PPP telah mengusulkan RUU Pendidikan Pesantren dan RUU Pendidikan Madrasah Diniyah untuk masuk Prelegnas. Kemudian tahun 2015 F-PPP mengajukan naskah akademik dan RUU dengan judul “RUU Lembaga Pendidikan Diniyah dan Pesantren.

Jafar menyampaikan, pada tahun 2015, Komisi VIII DPR juga mengusulkan RUU Pengelolaan Perguruan Tinggi Agama. Lalu pembahasan di Baleg DPR RI berkembang usulan bahwa RUU ini harus mencakup semua pendidikan agama bukan hanya khusus pendidikan Islam. Maka semua usulan digabung menjadi “RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan” dan masuk Prolegnas 2015-2019 nomor 109.

30 <https://politik.rmol.id/read/2019/09/24/404103/ppp-inisiator-uu-pesantren-sejak-2013>



Dan pada tahun 2017 juga, sambungnya, F-PPP mengadakan FGD untuk mempertajam pemahaman tentang RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Langkah ini membuahkan hasil dan draf tersebut masuk dalam daftar prolegnas prioritas tahun 2017 nomor urut 43. Sehingga, lanjutnya, pada 2018 di Baleg diputuskan menjadi RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.

Versi yang berbeda disampaikan oleh Ketua Fraksi PKB di DPR RI, Cucun Ahmad. Menurutnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mendapat amanat dari para kiai terkait pengakuan negara terhadap pesantren. Cucun menurutkan kepala daerah juga kerap terbentur regulasi saat hendak membuat kebijakan soal hal itu.³¹

“Akhirnya kata Menkeu dan Bappenas harus dibuat dulu payung hukum kalau mau ada berpihak ke pesantren. Saya lapor ketum, ya bikin. Pertama kita inisiasi itu UU Madrasah dan Pesantren. Nah tapi karena PPP punya RUU Keagamaan, kita combine termasuk ada usulan Prof Hendrawan karena beliau punya pendidikan nonformal di gereja,” ungkap Cucun .

PKB lalu menyusun naskah akademik RUU tersebut bersama Badan Keahlian DPR (BKD). Salah satu tahap dari penyusunan adalah kunjungan ke daerah. Setelah itu, gagasan ini resmi menjadi usul inisiatif DPR.

Ia menegaskan siap membahas draf RUU Pesantren

31 <https://news.detik.com/berita/4277127/pkb-ungkap-awal-mula-ruu-pesantren-dan-munculnya-pasal-sekolah-minggu>



dan Pendidikan Keagamaan bersama pemerintah. Cucun menyebut PKB menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman.

“Kita nanti akan akomodir bagaimana format teknisnya DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) yang dimasukkan Menag (Menteri Agama). PKB juga apalagi kita sangat menghargai toleransi junjung tinggi. Ada keinginan dari pendidikan gereja seperti itu ya kita garis bawahi dan akan ikut memperjuangkan. Itu kan independensi mereka juga,” papar Cucun.

Demikianlah cara Allah membalas kesyukuran hamba-hambaNya. Ada saja orang-orang yang digerakkan hatinya untuk membantu memudahkan jalan. Kesabaran dan kesyukuran para pengasuh pesantren mendapatkan balasan yang luar biasa. Baik Fraksi PPP maupun fraksi PKB di DPR RI adalah pihak-pihak yang telah digerakkan Allah untuk memudahkan jalan bagi pesantren di Indonesia. Dan itu semua perlu diapresiasi dan disyukuri.







FKPM MENGAWAL RUU PESANTREN

Sewaktu masih menjadi draft resmi, rancangan ini dinamakan RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren. Rancangan itu diusulkan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI.

“Kita akan membentuk panja harmonisasi untuk melakukan pendalaman dari draf PPP dan PKB,” kata Wakil Ketua Baleg DPR Totok Daryanto saat memimpin rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa 27 Maret 2018.

Seperti yang diberitakan oleh Liputan6.com, Wakil Ketua Badan Legislatif DPR RI itu melanjutkan penjelasannya.³²

32 <https://www.liputan6.com/news/read/3411377/dpr-segera-bentuk-panja-ruu-pesantren-usulan-ppp-dan-pkb>



“Definisi diperluas dan diperdalam dengan pendidikan lain meskipun namanya bukan pesantren, supaya pendidikan keagamaan Islam dan agama lain maju dan landasan karakter bangsa itu saya kira tidak akan membatasi diri, batasan-batasan seperti itu penamaan saja,”

Ketika itu, wacana yang berkembang RUU ini tidak hanya mengatur pesantren yang notabene adalah lembaga pendidikan khas Islam, tapi juga mengatur lembaga pendidikan agama-agama lain yang ada di Indonesia. Hal yang senada juga diungkap oleh Nihayah Wafiroh, Juru Bicara Fraksi PKB. Nihayah menegaskan draf usulan RUU dari fraksinya yang terdiri dari 10 bab dan 199 pasal itu tidak hanya mengatur pendidikan keagamaan Islam, tetapi juga empat agama lainnya. Rinciannya, pendidikan keagamaan Kristen 20 pasal, Katolik 20 pasal, Hindu 26 pasal, Buddha 30 pasal, dan Konghucu 13 pasal.

“RUU ini juga akan mengakomodasi pendidikan agama dan pesantren yang belum mendapat perhatian secara proporsional dari kebijakan 20 persen anggaran biaya pendidikan yang diamanatkan UUD.” Jelas Nihayah.

Perluasan ruang lingkup RUU ini memancing pro kontra di antara ormas keagamaan. Reaksi yang cukup keras datang dari kaum Nasrani, Katholik dan Kristen. Seorang dosen di Maluku Tengah bernama Jusuf (Jusnick Anamofa) menggalang petisi melalui Change.org dengan tema “Negara Tidak Perlu Mengatur Sekolah Minggu dan Katekisasi”. Petisi



ini segera memicu kontroversi.³³ Ratusan ribu orang turut menandatangani petisi ini. Gelombang protes ini mendorong PGI (Persekutuan Gereja Indonesia) melayangkan protes ke pemerintah dan DPR.

Tempo online memberitakan penolakan terhadap RUU Pesantren dan Pendidikan Agama sebagai berikut:³⁴

PGI Protes RUU Pesantren dan Pendidikan Agama Pasal-pasal Ini

Reporter: Taufiq Siddiq

Editor: Endri Kurniawati

Sabtu, 27 Oktober 2018 07:25 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Rancangan Undang-Undang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan menuai protes Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI). PGI keberatan atas beberapa pasal yang mengatur kegiatan ibadah sekolah minggu dan katekisasi oleh gereja hingga izin yang harus dikeluarkan oleh Kementerian Agama.

Sekretaris Umum PGI, Gomar Gultom menilai kegiatan ibadah sekolah minggu dan katekisasi tidak perlu payung hukum pasal 69 dan 70 dalam RUU Pesantren dan Pendidikan Agama itu. "Sekolah minggu memang memakai kata 'sekolah', tapi sekolah minggu dan katekisasi itu adalah bagian dari peribadahan

33 <https://www.change.org/p/ketua-dan-para-wakil-ketua-dpr-ri-negara-tidak-perlu-mengatur-sekolah-minggu-dan-katekisasi-a157746c-4f1d-4d31-b879-217e60a550ad>

34 <https://nasional.tempo.co/read/1140367/pgi-protes-ruu-pesantren-dan-pendidikan-agama-pasal-pasal-ini/full&view=ok>



gereja,” kata Sekretaris Umum PGI, Gomar Gultom saat dihubungi Tempo, Jumat, 26 Oktober 2018.

PGI juga keberatan dengan adanya batasan untuk jumlah peserta dalam pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh gereja. Pasal 69 ayat 3 menyaratkan peserta paling sedikit 15 orang.

Berikut isi pasal 69-70 RUU Pesantren dan Pendidikan Agama:

Pasal 69

(1) Pendidikan Keagamaan Kristen jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 diselenggarakan dalam bentuk Sekolah Minggu, Sekolah Alkitab, Remaja Gereja, Pemuda Gereja, Katekisasi, atau bentuk lain yang sejenis.

(2) Pendidikan Keagamaan Kristen nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh gereja, organisasi kemasyarakatan Kristen, dan lembaga sosial keagamaan Kristen lainnya dapat berbentuk satuan pendidikan atau program.

(3) Pendidikan Keagamaan Kristen nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk program yang memiliki peserta paling sedikit 15 (lima belas) orang peserta didik.

(4) Pendidikan Keagamaan Kristen nonformal yang diselenggarakan dalam bentuk satuan pendidikan atau yang berkembang menjadi satuan pendidikan



wajib mendapatkan izin dari kantor Kementerian Agama kabupaten/kota setelah memenuhi ketentuan tentang persyaratan pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).

Pasal 70

(1) Pendidikan Keagamaan Kristen nonformal bertujuan untuk melengkapi pendidikan agama Kristen yang diperoleh di Sekolah Dasar/ Sekolah Dasar Teologi Kristen, Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen, Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Teologi Kristen/Sekolah Menengah Agama Kristen atau di pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Tuhan.

(2) Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen nonformal dapat dilaksanakan secara berjenjang atau tidak berjenjang.

Pada kesempatan lain, Sekretaris Umum PGI, Gomar Gultom secara tegas menyampaikan keberatan umat Kristiani terhadap RUU ini.

“Sejatinya, pendidikan Sekolah Minggu dan Katekisasi merupakan bagian hakiki dari peribadahan gereja, yang tidak dapat dibatasi oleh jumlah peserta, serta mestinya tidak membutuhkan izin karena merupakan bentuk peribadahan,” ujar Gomar kepada Kompas.com, Jumat (26/10/2018).³⁵

35 <https://nasional.kompas.com/read/2018/10/26/15405801/pgi-keberatan-ruu-pesantren-atr-syarat-sekolah-minggu-di-gereja>.



Lalu bagaimana reaksi FKPM?

Pastinya FKPM tidak tinggal diam. RUU ini adalah pintu gerbang ‘kemerdekaan’ pesantren. Pengakuan negara dan publik secara formal dan terbuka nyata-nyata ada pada RUU tersebut. Oleh karena itu, memperjuangkan keberadaan, kepentingan dan mashlahat umat melalui RUU itu adalah suatu keharusan.



*Pengurus FKPM selepas audiensi dengan Badan Legislasi DPR RI
(Sumber foto: Tribunnews.com)*

“Kami berjuang sejak 2003 dan alhamdulillah ijazah lulusan pesantren sekarang sudah mendapat penyetaraan tapi masih setingkat peraturan Menteri Agama. Untuk itu kami harus memperjuangkan lagi sampai naik ke level Undang-Undang,” kata KH Muhammad Tata Taufik.³⁶

36 <https://www.tribunnews.com/nasional/2018/07/05/tingkatkan-payung-hukum-fkpm-serahkan-ruu-pendidikan-keagamaan-dan-pesantren-ke-baleg>.

Setelah melalui silaturahmi dan rapat yang intens antar anggota FKPM maupun lobby ke pihak-pihak lain yang terkait, akhirnya forum yang berisi para kiai pengasuh pesantren ini mendatangi Badan Legislasi (Baleg) DPR pada 5 Juli 2018. Tidak hanya sekedar dengar pendapat, FKPM juga menyerahkan draft pembandingan bagi RUU yang sedang ramai dibicarakan itu.

Di antara hal terpenting draft tersebut adalah soal otonomi pesantren. Pemerintah tidak seharusnya memaksakan pesantren agar merubah kurikulumnya untuk mendapatkan pengakuan.

“Iya benar, kurikulum pesantren itu punya kekhasan tersendiri yang berbeda dengan lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Kekhasan itu yang harus dipertahankan,” kata Kiai Tata.

Di antara yang hadir saat audiensi tersebut adalah Rektor Unida Gontor, Prof Amal Fathullah Zarkasyi, perwakilan dari Pondok Modern Gontor, Pengasuh Pesantren Darunnajah Jakarta, Pesantren Al Ikhlas Kuningan, Pesantren Al Ikhlas Lombok, Pesantren Tazakka, Pesantren Langitan, Pesantren Termas Pacitan, Pesantren Lirboyo dan beberapa pesantren lainnya.

Audiensi ini disambut baik oleh Ketua Baleg Supratman Andi Agtas. Beliau memberikan dukungan terhadap upaya FKPM dalam mengajukan draft pembandingan bagi RUU yang sedang dibahas itu.





Suasana hearing (dengar pendapat) FKPM dengan Fraksi PPP DPR RI dalam rangka memberi masukan bagi RUU Pesantren. (Sumber foto: Darunnajah.com)

“Lembaga pendidikan pesantren dan keagamaan lainnya diharapkan kelak bisa disejajarkan dengan lembaga pendidikan umum, seperti SMP dan SMA. DPR RI sedang merumuskan RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren (LPKP) yang kini sedang diharmonisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR.

“Dengan adanya RUU LPKP kelak lembaga pendidikan pesantren akan semakin kokoh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Supratman saat membuka pertemuan.³⁷

Tidak berhenti pada audiensi saja. FKPM terus mengawal proses pembahasan RUU itu karena sangat

³⁷ <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/21211/t/Pesantren+Kelak+Sejajar+dengan+Lembaga+Pendidikan+Umum>

mungkin ada upaya-upaya untuk menggagalkan gagasan dan usulan yang telah mereka ajukan.

Protes Para Kiai

Namun, dalam perjalanannya, ternyata draft yang beredar ternyata jauh berbeda dari yang diusulkan oleh FKPM. Poin-poin penting yang seharusnya dimunculkan, hilang. Hal ini tentu memicu reaksi dari para kiai pengasuh pesantren. Di antara komentar yang muncul adalah seperti yang disampaikan oleh K.H. Abdillah Nawawi dari Pesantren Tremas, Pacitan, Jawa Timur.

“Dalam RUU, satuan muadalah malah tidak diberi tempat, padahal pondok-pondok besar dan senior kebanyakan menganut sistem satuan ini, wajar kalau mereka mengkritisi” ujar KH. Abdillah Nawawi dari Tremas.³⁸

Ada puluhan pondok pesantren besar yang menganut satuan pendidikan muadalah seperti Tremas, Sidogiri, Al-Anwar Sarang, Lirboyo, Tebuireng, Gontor, Al-Amien Madura, Mathaliul Falah Kajen Pati, Al-Ikhlas Kuningan, Al-Ikhlas Sumbawa Barat, Darussalam Garut, Darunnajah Jakarta, Al-Basyariah Bandung, dan Tazakka Batang. Serta ratusan lainnya yang tersebar di seluruh pelosok tanah air dengan jutaan santri.

Hal senada disampaikan oleh KH. Subhan Salim dari Mathaliul Falah, Kajen Pati. Menurutnya, bahwa dirinya mengaku terkejut dengan beredarnya draft RUU Pesantren

38 <https://darunnajah.com/ratusan-kyai-protes-ruu-pesantren/>



yang baru. Pasalnya, menurut dia, beberapa waktu yang lalu sudah pernah ada draft RUU Pesantren dan setelah dicermati lalu diberikan masukan dan revisi dan telah pula disampaikan ke DPR.

“Bahkan kami sudah bertemu dengan FPPP dan FPKB sebagai inisiator RUU dan juga bertemu resmi dengan Baleg DPR, dan mereka setuju revisi dari kita, lha kok tiba-tiba muncul draft baru yang sama sekali berbeda, ini maksudnya apa dan maunya bagaimana?” terangnya.

Ratusan kiai pesantren besar seperti Gontor, Tremas, Tebuireng, Sidogiri dan lain-lain mengaku kecewa.

“Mungkin bisa dibilang sedikit melecehkan para kiai ya, kok tiba-tiba tanpa pemberitahuan berubah semuanya, ya jelaslah para kiai kurang bisa menerima” sahut Kiai Anang, pimpinan Tazakka Batang.

Menurut Prof. KH. Dr. Amal Fathullah Zarkasyi, Ketua Forum Komunikasi Pesantren Muadalah, bahwa draft RUU Pesantren yang telah direvisi itu secara konten telah disetujui oleh 200an kiai se-Jawa, sehingga lahirlah PMA tahun 2014.

Hal ini dikuatkan oleh KH. Dr. Tata Taufik, Pesantren Al-Ikhlash Kuningan. Menurutnya jika kemudian RUU ini tidak memberi tempat PMA di situ, apalagi yang keluar berbeda, maka wajar jika menimbulkan kekecewaan dari banyak pesantren.

“Ya karena kalau begitu namanya bukan ingin

meneguhkan peran pesantren dalam konteks mencerdaskan bangsa, tapi justru akan meminggirkan tandasnya.

RUU Pesantren, lanjut Kiai Tata, sudah sewajarnya ada. Sebab, ini bentuk penghargaan negara kepada pesantren. “Pesantren itu kan khas pola pendidikan Indonesia dan kontribusinya bagi bangsa ini tidak kecil, selama ini hanya menjadi sub-sistem pendidikan, padahal keberadaan dan eksistensinya sangat besar. Maka RUU harusnya menguatkan, bukan melemahkan yang sudah ada, dan harus mengakomodir semua, juga yang paling penting adalah menjaga independensi dan kekhasan pesantren” paparnya.







KETOK PALU

Suasana di Indonesia, terutama di ibukota Jakarta, menjelang akhir masa bakti anggota DPR RI di bulan September - Oktober 2019 sangat panas. Panas bukan saja karena hujan tak kunjung turun, tapi juga panas dalam arti politik. Oktober 2019 adalah momentum bagi akhir masa bakti para anggota DPR periode 2014-2019 dan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2019-2024.

Berbagai demonstrasi muncul di beberapa kota. Di Jakarta sendiri, demonstrasi terjadi selama beberapa hari oleh berbagai elemen masyarakat. Tema yang disuarakan adalah penolakan terhadap beberapa RUU yang rencanakan akan disahkan oleh DPR sebelum berakhirnya masa bakti para anggota dewan yang terhormat itu. RUU yang akan disahkan itu adalah sebagai berikut:



1. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)
2. RUU Pemasyarakatan
3. RUU Pertanahan
4. RUU Minerba
5. RUU Pesantren
6. RUU Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (SBDP)
7. RUU Peraturan Pembentukan Perundangan Perundang-undangan (P3)³⁹

Sedangkan isu yang diangkat oleh ribuan mahasiswa yang berdemo adalah sebagai berikut:

1. Batalkan UU KPK, RUU KUHP, Revisi UU Ketenagakerjaan, UU Sumber Daya Air, RUU Pertanahan, RUU Pertambangan Minerba, UU MD3 serta sahkan RUU PKS, RUU Masyarakat Adat dan RUU Perlindungan Data Pribadi.
2. Batalkan hasil seleksi calon pimpinan KPK
3. Tolak dwifungsi Polri
4. Selesaikan masalah Papua dengan pendekatan kemanusiaan
5. Hentikan Operasi Korporasi yang merampok dan merusak sumber-sumber agraria, menjadi predator

39 <https://www.tagar.id/daftar-lengkap-ruu-yang-disahkan-dan-ditunda-dpr>



bagi kehidupan rakyat. Termasuk mencemari Udara dan Air sebagai Karunia Tuhan Yang Maha Esa. Seperti Halnya Kebakaran Hutan yang saat ini terjadi di Sumatera dan Kalimantan serta Pidanakan semua pihak yang terlibat.⁴⁰

Beruntungnya, RUU Pesantren tidak masuk pada daftar yang diprotes oleh oleh para mahasiswa dan juga siswa-siswa STM yang sempat menimbulkan korban jiwa.

Sikap Muhammadiyah dan beberapa Ormas Islam

Protes, atau lebih tepatnya keberatan, yang sempat mencuat di penghujung waktu untuk pengambilan keputusan tentang pengesahan RUU tersebut datang dari pihak Muhammadiyah. Salah satu ormas terbesar di Indonesia ini melihat masih ada poin-poin yang dirasa kurang pas bila diterapkan secara nasional. Sikap keberatan ini juga didukung oleh ormas Islam lainnya seperti Aisyiyah, Al Wasliyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), Persatuan Islam (PERSIS), Dewan Dakwah Islamiyah (DDI), Nahdlatul Wathan (NW), Mathla'ul Anwar, Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia (BKsPPI) dan Pondok Pesantren Darunnajah. Surat juga dilampiri dengan pendapat ormas Islam yang meminta penundaan pengesahan RUU Pesantren. RUU Pesantren dinilai tidak mengakomodasi aspirasi seluruh ormas Islam.

Bahkan, secara resmi Muhammadiyah melayangkan surat permintaan penundaan pengesahan RUU Pesantren itu disampaikan Muhammadiyah yang dikirimkan kepada

40 <https://news.detik.com/berita/d-4720722/daftar-ruu-disahkan-ditanggukan-dan-yang-masih-jadi-tuntutan-mahasiswa/3>



Ketua DPR Bambang Soesatyo. Surat diteken Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas dan Sekretaris Umum Abdul Mu'ti tanggal 17 September 2019.⁴¹ Di antara petikan surat tersebut adalah sebagaimana tercantum di bawah ini:

Setelah mengkaji secara mendalam terhadap RUU Pesantren, memperhatikan aspek filosofis, yuridis, sosiologis, antropologis, dan perkembangan serta pertumbuhan pesantren dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka kami berpendapat RUU tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa Pancasila sebagai Dasar Negara, Falsafah Hidup dan Instrumen Pemersatu Bangsa yang hidup dalam kebhinekaan, perlu kita pertahankan melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, sehingga semua yang dibangun di negeri ini perlu menghargai keberagaman yang ada sebagai keunikan bangsa yang kita miliki bersama.
2. Bahwa Pasal 31 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) mengatur bahwa "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang".

41 <https://news.detik.com/berita/d-4713806/ini-dasar-muhammadiyah-dkk-minta-pengesahan-ruu-pesantren-ditunda/2>



3. Bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagai undang-undang organik dari Pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945 tersebut di atas, telah mengatur secara komprehensif mengenai sistem pendidikan nasional yang mencakup dan memadai untuk pengembangan pesantren, antara lain seperti yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

a. Pasal 13 Ayat (1): "Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya";

b. Pasal 30 Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5):

1. Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dan pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

2. Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama;

3. Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal;

4. Pendidikan keagamaan berbentuk



pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis;

5. Ketentuan mengenai pendidiiaturkan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
4. Bahwa nomenklatur dan substansi yang diatur dalam RUU Pesantren tidak mencerminkan dinamika pertumbuhan dan perkembangan Pesantren saat ini sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Bahwa RUU Pesantren ini apabila disahkan menjadi UU, berpotensi memunculkan tuntutan peraturan perundang-undangan yang sejenis dari pemeluk agama selain Islam, dan apabila tidak dipenuhi dapat menimbulkan pertentangan dan perpecahan dalam kehidupan masyarakat, yang dapat berujung pada terjadi disintegrasi bangsa.
6. Bahwa ketentuan yang diatur dalam RUU Pesantren hanya mengakomodir dan mengatur pesantren yang berbasis kitab kuning atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan muallimin, dan belum mengakomodir keberagaman pesantren sesuai dengan



tuntutan pertumbuhan dan perkembangan pesantren.

Berdasarkan hasil kajian di atas, kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami berpendapat bahwa RUU Pesantren tidak dapat dipisahkan dari Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Dengan demikian pengaturan yang lebih tepat, apabila diperlukan pengaturan lebih terperinci, maka dilakukan dengan memasukkan materi muatan RUU Pesantren dengan revisi Undang-Undang sistem Pendidikan Nasional.
2. Rancangan Undang-Undang Pesantren yang dibahas di DPR RI berawal dari RUU inisiatif DPR RI dengan nama Rancangan Undang-Undang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Hal ini menunjukkan perbedaan nomenklatur RUU Pesantren yang dibahas saat ini. Adanya perubahan nomenklatur, menunjukkan perbedaan antara yang diusulkan DPR RI dan yang diusulkan Pemerintah. Kami berpendapat ada persoalan mendasar akibat perbedaan pandangan terhadap Rancangan Undang-Undang ini. Perubahan nomenklatur dan penghapusan ratusan pasal dalam RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, mengakibatkan RUU Pesantren kehilangan pijakan Naskah Akademik yang disusun untuk menghasilkan naskah RUU Pesantren.



3. RUU Pesantren perlu dilakukan kajian menyeluruh untuk dapat dilakukan pembahasan, dengan menyusun ulang Naskah Akademik RUU Pesantren yang salah satunya mengkaji pemisahan antara pengaturan Pendidikan Keagamaan Islam dengan Pendidikan Keagamaan Katolik, Kristen, Hindu, Buddha dan Konghucu.
4. Kami berpendapat materi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan dan Peraturan Menteri Agama (No. 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam; No. 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Mu'adalah; dan No. 71 Tahun 2015 tentang Ma'had Aly) sudah memberikan ruang bagi berkembangnya Pesantren.
5. Kami mencermati naskah Rancangan Undang-Undang Pesantren yang saat ini tengah dibahas, sebagaimana terlampir bersama Undangan Rapat Dengar Pendapat Umum, dalam Rancangan Undang-Undang Pesantren perlu dilakukan pengkajian dan pendalaman yang menyeluruh:
 - a. Tentang Judul perlu pengkajian mendalam merubah Judul menjadi RUU Pesantren, karena belum ada dasar Filosofis, Sosiologis dan Yuridis terkait pemisahan dalam peraturan yang berbeda antara pendidikan keagamaan, hal ini dapat menimbulkan persoalan disintegrasi serta diskriminatif dalam pelaksanaannya karena ada pendidikan



keagamaan yang disubordinatkan. Pendidikan keagamaan Islam bahkan berada dalam dua Undang-Undang yaitu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Pesantren, sedangkan Pendidikan Keagamaan selain Islam diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri, dan merupakan turunan dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. DIM No 1

- b. Terkait DIM 144-148, penyetaraan pendidikan pesantren nonformal, Muhammadiyah memandang penyetaraan diperlukan dan diatur sesuai dengan pendidikan lanjutan yang akan ditempuh setidaknya tidaknya dalam bentuk matrikulasi.
- c. Terkait DIM 144-148, terhadap pertanyaan apakah Akreditasi bagi seluruh pesantren muadalah dan non formal diperlukan, Muhammadiyah berpandangan Akreditasi perlu dilaksanakan sebagai bagian dari proses penjaminan mutu.
- d. Kami memandang esensi Pasal 16 terkait dengan DIM 195, khusus Pasal 16 ayat (1) dapat dipertahankan, sehingga menjadi Pasal 16 saja.
- e. Terkait DIM 976-984, Pengaturan tentang Pendanaan, Muhammadiyah menyetujui masukan dari Kementerian Keuangan yang



menyatakan penormaan harus menghindari limitasi dan penyebutan prosentase. Bahwa pesantren dinyatakan sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional sehingga pesantren memiliki hak dalam 20% APBN, menegaskan bahwa pesantren berada dalam ranah Pendidikan sehingga pembahasan terhadap Pesantren perlu melibatkan Komisi X DPR RI. Pembagian anggaran APBN pendidikan perlu diperhatikan agar tidak terjadi diskriminasi, disintegratif dan subordinat, mengingat dipisahkannya pendidikan keagamaan Islam dengan pendidikan keagamaan non Islam, kemudian antara pendidikan keagamaan Islam dan Pendidikan Keagamaan Negeri.

- f. Hasil kajian kami terhadap RUU Pesantren di luar DIM yang dikirimkan Sekretariat DPR RI hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan pada RUU Pesantren antara lain: Pasal 1 angka 1, 2, 4, 5, 7; Pasal 3 huruf a, Pasal 5 ayat (2) huruf e; Pasal 5 ayat (3) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 10 ayat (1); Pasal 10 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, yang terkait dengan pola pesantren yang terintegrasi antara pendidikan umum dan pendidikan keagamaan, pola pesantren yang didirikan oleh Perguruan Tinggi Umum atau Perguruan Tinggi Keagamaan, hal ini perlu diatur sebagai bentuk akomodasi



terhadap perkembangan pesantren yang telah berkembang dan melakukan penyesuaian dengan pola pendidikan saat ini. Pesantren dan Ma'had Aly sebagaimana diatur dalam RUU Pesantren ini belum mengakomodasi keberadaan Pesantren dan Ma'had Aly yang dikembangkan baik oleh Muhammadiyah maupun Ormas atau Lembaga atau Yayasan atau bentuk lainnya, dalam hal pengembangan Pesantren yang terintegrasi baik pendidikan keagamaan maupun pendidikan umum, serta bentuk Pesantren yang dikembangkan oleh lembaga pendidikan formal. Untuk itu dalam Pengertian Pesantren perlu ditegaskan, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pendidikan pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh dan berada di lingkungan pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai kekhasan pesantren dengan berbasis kitab kuning, dirasah islamiyah dengan pola pendidikan muallimin, atau pola lainnya yaitu pesantren yang mengembangkan kurikulum berbasis dirasah.

Menyikapi keberatan Muhammadiyah dan beberapa ormas Islam lainnya, FKPM segera mengambil langkah-langkah antara lain dengan membangun silaturahmi dan memberikan penjelasan yang memadai. Dan, alhamdulillah, upaya itu membawa hasil yang positif. Saling memahami antara para pengasuh pesantren dan pimpinan ormas Islam bisa terbangun dengan baik.



24 September 2019, Pengesahan di Tengah Demonstrasi

Pada hari ini, siswa dari daerah yang jauh termasuk Bandung dan Yogyakarta berpartisipasi dalam demonstrasi di Jakarta. Pada pukul 16.00, kerumunan sudah menempati Jalan Gatot Subroto di depan gedung parlemen. Perwakilan mahasiswa menuntut pertemuan dengan para pemimpin DPR, yang ditolak oleh polisi. Hal ini mendorong para demonstran untuk melemparkan batu dan botol ke dalam gedung, dan akhirnya berupaya untuk menyusup ke dalam gedung parlemen dengan merusak pagar. Polisi merespons dengan menembakkan meriam air ke pengunjuk rasa dan menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan. Bentrokan berlanjut hingga tengah malam. Ada laporan kasus polisi yang memukuli seorang demonstran yang lemas di Jakarta Convention Center.

Menurut keterangan polisi, tiga kendaraan polisi dan militer serta tiga pos polisi dirusak. Polisi juga mengonfirmasi penangkapan 94 demonstran, serta 254 demonstran dan 39 petugas polisi terluka. Di antara mereka yang terluka, 11 dilaporkan dirawat di rumah sakit dan 3 terluka kritis. Jumlah peserta dalam protes di Jakarta mencapai puluhan ribu demonstran.⁴²

Begitulah kurang lebih situasi di Ibukota, Jakarta. Padahal hari itu adalah hari yang paling dinanti oleh para pengasuh pesantren, karena itulah hari penyelenggaraan Rapat Pleno DPR RI untuk menentukan nasib RUU yang akan mengakui dan mengatur kehidupan lembaga pendidikan Islam

⁴² https://id.wikipedia.org/wiki/Unjuk_rasa_dan_kerusuhan_Indonesia_September_2019



tertua di nusantara. Mereka sengaja hadir di Gedung DPR RI untuk menyaksikan secara langsung proses pengesahan RUU itu. Sungguh, pada hari itu, tidak mudah untuk menembus lautan demonstran yang berkonsentrasi di seputar Senayan.

Jalannya Persidangan

Sebelum disahkan, Ketua Komisi VIII Ali Taher menjelaskan poin-poin strategis dalam peraturan tersebut di depan forum paripurna. Diantaranya, Panja RUU Pesantren telah melakukan perubahan nama dari awalnya bernama RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan menjadi RUU Pesantren. Selain itu, RUU Pesantren turut mengatur dana abadi pesantren tetap menjadi bagian dari dana pendidikan.

Tak hanya itu, Ali menjelaskan bahwa proses pembelajaran Pesantren memiliki ciri yang khas, dimana ijazah kelulusannya memiliki kesetaraan dengan lembaga formal lainnya dengan tetap memenuhi jaminan mutu pendidikan.

Ali menyatakan Panja RUU Pesantren sudah menyerap berbagai aspirasi masyarakat dalam menyusun peraturan tersebut melalui mekanisme rapat dengar pendapat. Salah satunya mengundang seluruh perwakilan ormas Islam dan perwakilan pesantren yang ada di Indonesia.

“Seluruh aspirasi sudah kami tampung. Termasuk usul dari Muhammadiyah sudah kita tampung,” kata Ali.

Setelah itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang bertindak sebagai pimpinan sidang kemudian menanyakan persetujuan kepada para anggota yang hadir dalam Rapat Paripurna tersebut untuk menyetujui pengesahan RUU Pesantren menjadi UU.



“Apakah pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-undang tentang Pesantren dapat disetujui dan dapat disahkan sebagai UU?” Tanya Fahri.

“Setuju,” jawab seluruh anggota yang hadir.

Fahri pun mengetuk palu sebagai tanda pengesahan RUU Pesantren.

Pengesahan ini disambut meriah peserta Rapat Paripurna. Mereka bertepuk tangan usai ketuk palu dari Fahri. Terdengar sayup-sayup selawat dikumandangkan oleh salah satu anggota dewan usai disahkan.⁴³



*Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, secara simbolis menyerahkan naskah UU Pesantren yang sudah disahkan kepada Ketua FKPM, Prof. Dr. K.H. Amal Fathullah Zarkasyi.
(Sumber foto: Tribunnews.com)*

43 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190924135432-32-433378/uu-pesantren-disahkan-anggota-dpr-tepuk-tangan-dan-selawatan>

Penutup

TANTANGAN DAN HARAPAN

Alhamdulillah, UU Pesantren sudah sah menjadi payung hukum penyelenggaraan pesantren di Indonesia. Namun, perjalanan pesantren masih panjang, sepanjang perjalanan dunia pendidikan dan dakwah islamiyah terutama di bumi nusantara ini. Modal sejarah yang dimiliki pesantren sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Yang perlu ditatap, dicermati dan diantisipasi adalah tantangan yang kelak dihadapi oleh pesantren di masa datang dan harapan-harapan masyarakat Indonesia dan dunia terhadap eksistensi dan kiprah perjuangan para pemangku keberadaan pesantren tersebut.

Pada dasarnya, perjuangan para ulama, kiai, ajengan, tengku, tuan guru dan para pengasuh pesantren lainnya tidak lain adalah meneruskan perjuangan para rasul Allah, sebagaimana doa Nabi Ibrahim a.s.:



رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seseorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. 2:129)

Sehingga, apapun yang terjadi seiring dengan perkembangan dan dinamika zaman, misi pesantren tidak boleh terlepas dari misi utamanya seperti yang menjadi inti pesan dalam doa tersebut, yakni:

- Membacakan ayat-ayat Allah.
- Mengajarkan Alkitab (Alquran) dan Hikmah.
- menyucikan jiwa dan raga manusia.

Tambahan lagi, para santri yang belajar di pesantren adalah kader-kader umat yang kelak diharapkan kembali ke masyarakat dengan membawa misi sebagai *mundzirul qaum* atau penyuluh masyarakat dalam bidang keagamaan dan pembangunan karakter manusia yang beriman, bertakwa, berilmu dan memberika sejumlah faedah dan manfaat bagi orang-orang di sekelilingnya. Misi ini sesuai dengan tuntunan dari Alquran:



وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ
طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ
لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. (Q.S. 9:122)

Maka, bilamana suatu pesantren telah melepaskan diri dari misi utamanya dan para pengasuh pesantren dan santri-santrinya tidak lagi menjalankan fungsinya sebagaimana yang dipesankan oleh Alquran, maka lembaga tersebut tidak lebih dari sekedar 'bisnis di bidang pendidikan' yang telah kehilangan ruh dan *engine* utamanya.

Beruntungnya, dalam menghadapi dan mengantisipasi perkembangan zaman, mayoritas pesantren --kalau tidak boleh disebut seluruhnya-- memiliki satu pedoman yang hampir tidak ditemukan dalam dunia di luar pesantren. Bila di dunia luar pesantren, apalagi dalam bidang bisnis dan industri, adagium '*innovate or die*' (berinovasilah atau mati), menjadi momok dan suatu keharusan yang ditaati, maka pada dunia pesantren, ada nasehat lain sebagai penyeimbangnya, yakni:

المُحَافَظَةُ بِالْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ



Memelihara yang lama yang masih baik dan mengambil yang baru yang lebih baik.

Contoh yang paling nyata adalah penggunaan gadget. Bila di luar pesantren, para siswa yang masih remaja belia seperti kehilangan semangat dan mati gaya bila sejam tidak bersentuhan dengan gadgetnya, maka ketiadaan gadget selama berbulan-bulan tidak menjadi masalah bagi para santri yang berkonsentrasi menuntut ilmu di dalam pesantren. Namun, sebaliknya, kecanggihan teknologi media dan informatika oleh pesantren dimanfaatkan demi kepentingan pendidikan, dakwah dan syiar Islam. Di antara contohnya adalah penggunaan saluran Youtube. Tayangan ‘Zikir Zakat’ oleh Pondok Modern Gontor Magelang mampu menginspirasi kurang lebih dari 30 juta orang, dan beberapa tayangan ‘Sholawat Nabi’ oleh beberapa pesantren mampu menginspirasi ratusan ribu sampai jutaan orang.

Demikianlah, pesantren dengan ruh dan *engine* utamanya yang bersumber dari Alquran dan Hadis telah membentuk polanya tersendiri, sebagaimana yang disitir oleh Gus Dur, (Wahid, 1974). Tiga pola utama yang layak menjadikan pesantren sebagai sub kultur tersendiri, yakni:

- a. Pola kepemimpinan pesantren yang mandiri dan tidak terkooptasi oleh negara;
- b. Kitab-kitab rujukan umum yang selalu digunakan yang diambil dari berbagai abad, (dalam terminologi pesantren dikenal dengan kitab klasik atau Kitab



Kuning)

c. Sistem nilai (value system) yang dianut.

Ritme kehidupan dalam pesantren dibangun atas dasar keseimbangan antara kesadaran sebagai hamba Allah dan sekaligus khalifah-Nya di muka bumi ini. Sebagai hamba Allah, manusia diwajibkan untuk beribadah dan menjalin hubungan personal secara vertikal dengan Allah melalui serangkaian ibadah-ibadah *mahdlah* dan ibadah lainnya. Sebagai khalifah di muka bumi, manusia diwajibkan untuk menjalin komunikasi, kerjasama, dan hubungan sosial-horizontal antara sesama dan pemanfaatan alam semesta secara harmonis untuk kepentingan kemanusiaan secara luas.

Pendek kata, secara alami, pesantren memiliki daya tahan dan sistem kekebalannya sendiri terhadap tantangan perubahan zaman. Sehingga, sampai batas tertentu, kita boleh bersyukur dan bergembira dengan keadaan tersebut. Namun demikian, pesantren tentunya tidak boleh diam dan cepat berpuas diri. Tantangan dan sekaligus harapan terus berdatangan silih berganti. Selain kelemahan yang mungkin muncul dari internal pesantren, ancaman dari luar pesantren juga tidak sedikit. Tetap saja ada pihak-pihak yang merasa tidak senang dengan keberadaan dan kemajuan pesantren. Sebagaimana dalam sejarah dakwah para Rasul yang selalu dihadiri oleh para musuh-musuh Allah, demikian juga dengan perjalanan pesantren yang mengemban misi kelanjutan dari dakwah para Rasul tersebut.



وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطَانٍ لِّإِنْسٍ وَلِجِنَّ يُوحَىٰ
بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ لِّقَوْلٍ غُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ
فَذَرُهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ

Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan (dari jenis) manusia dan (dan jenis) jin, sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu (manusia). Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. (Q. S. 6:112)

Upaya paling mutakhir dalam melemahkan peran pesantren adalah isu dan berita seputar radikalisme dan aksi terorisme yang sengaja dikait-kaitkan dengan pesantren oleh pihak-pihak tertentu. Beberapa pesantren telah dengan bijak menepis isu dan anggapan tersebut dengan melakukan komunikasi secara langsung ke pihak-pihak yang berwewenang, dan beberapa lainnya menjawab dengan menyebarkan kegiatan-kegiatan bela negara dan patriotisme melalui media massa, bahkan beberapa di antaranya justru menjalin kerjasama dengan aparatur pemerintah untuk sosialisasi penyadaran bermasyarakat dan bernegara baik bagi lembaga-lembaga pendidikan, institusi pemerintah dan swasta maupun bagi masyarakat luas. Tidak sedikit di antara pengasuh pesantren yang juga menjabat sebagai Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama. Peran sebagai penjaga kerukunan dan kedamaian, bahkan penanaman semangat



patriotisme dan bela negara tidaklah sulit dilakukan oleh pesantren, karena memang dalam perjalanan sejarahnya, pesantren memiliki peran dan andil yang tidak kecil dalam menjaga kesatuan bangsa dan mengusir penjajah.

Selain upaya pelemahan dari luar, tantangan yang dihadapi pesantren adalah masalah-masalah yang sangat mungkin timbul di dalam pesantren. Oleh karena itu, seperti yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, pesantren harus melakukan upaya peningkatan dan perbaikan yang meliputi sedikitnya 5 dimensi, yakni:

1. Dimensi SDM
2. Dimensi Fisik
3. Dimensi Materi dan Metodologi
4. Dimensi Teknologi
5. Dimensi Media Massa Pesantren

satu dimensi lain yang tidak kalah pentingnya adalah Dimensi pembinaan alumni.

Pada sisi lain, forum-forum komunikasi antar pesantren juga terus harus dihidup-hidupkan. Selain sebagai ajang silaturahmi, forum tersebut pastinya akan memberikan sejumlah manfaat bagi pesantren, seperti yang telah dilakukan oleh Forum Komunikasi Pesantren Muadalah (FKPM). Aspirasi pesantren harus diperjuangkan secara kolektif karena efektivitasnya jauh lebih tinggi daripada perjuangan sendiri-sendiri.

Pesantren bekerja untuk membina ummat, dan forum komunikasi, perhimpunan, asosiasi atau apapun namanya



yang membawa label pesantren bekerja demi kepentingan keberlangsung pesantren. Sudah bukan saatnya perhimpunan pesantren digunakan untuk kepentingan di luar kepentingan pesantren, seperti kepentingan politik, bisnis atau pencitraan orang per orang ataupun sekelompok orang.

Mari kita berdoa, semoga Allah memberikan kemudahan bagi mereka yang sedang memperjuangkan Undang-undang Pesantren agar selalu diberi bimbingan dan kemudahan. Dan kita juga berdoa agar Undang-undang yang dihasilkannya kelak membawa sejumlah manfaat baik bagi pesantren maupun bagi bangsa Indonesia. Amin.





FORUM KOMUNIKASI
PESANTREN MUADALAH

www.pesantrenmuadalah.net

BUKU PUTIH PESANTREN MUADALAH



9 786027 174597